

# PROSPEKTUS

	Jadwal	
Tanggal Efektif	:	24 Juni 2020
Masa Penawaran Umum	:	25 Juni 2020
Tanggal Penjatahan	:	29 Juni 2020
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	30 Juni 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	30 Juni 2020
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	1 Juli 2020

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



## PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan, Industri Barang Plastik Lembaran, Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar, Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar, Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia

### Alamat Pabrik

Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1  
Desa Kalibaru Kec. Pakuhaji  
Kab. Tangerang 15570  
Telepon: +62 21 2966 7018  
Fax: +62 21 2966 7099

### Alamat Kantor Pusat

Ruko Mutiara Taman Palem C8 No.2  
Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Kota  
Jakarta Barat  
Telepon: +62 21 2966 7018  
Fax: +62 21 2966 7099

Website: [www.epack.co.id](http://www.epack.co.id)

Email: [corsec@epack.co.id](mailto:corsec@epack.co.id)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 7,57% (tujuh koma lima tujuh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan ("**Saham Baru**") dengan Nilai Nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sejumlah Rp27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari Portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Sinarmas Sekuritas

**PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS PENGEMASAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2020 dengan surat No. 002/MESR/DIR/III/2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 5 Mei 2020 dengan surat No. S-02656/BEI.PP3/05-2020. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DEFINISI DAN SINGKATAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>I. PENAWARAN UMUM</b> .....	<b>1</b>
<b>II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM</b> .....	<b>4</b>
<b>III. PERNYATAAN UTANG</b> .....	<b>6</b>
<b>IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b> .....	<b>15</b>
<b>V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN</b> .....	<b>18</b>
<b>VI. FAKTOR RISIKO</b> .....	<b>29</b>
<b>VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b> .....	<b>33</b>
<b>VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b> .....	<b>34</b>
<b>A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK</b> .....	<b>34</b>
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	34
2. Izin Usaha .....	40
3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan.....	47
4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan .....	54
5. Struktur Organisasi Perseroan.....	57
6. Tata Kelola Perseroan.....	57
7. Sumber Daya Manusia .....	63
8. Keterangan Tentang Entitas Anak dan Entitas Cucu .....	67
9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dan Entitas Anak Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum .....	71
10. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....	72
11. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi .....	73
12. Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham .....	77
13. Perjanjian dan Kontrak Penting Dengan Pihak Ketiga.....	82
14. Perjanjian Entitas Anak .....	132
15. Aset Tetap Yang Dimiliki atau dikuasai Perseroan Dan Entitas Anak.....	134
16. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris Perseroan dan Direksi Serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak.....	137
<b>B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b> .....	<b>137</b>
1. Umum .....	137
2. Kegiatan Usaha Perseroan.....	138
3. Prospek Usaha Perseroan.....	140
4. Strategi Usaha .....	144

5.	Persaingan Usaha .....	144
6.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) .....	145
7.	Kecenderungan yang Signifikan dalam Beban, dan Harga Sewa Sejak Tahun Buku Terakhir yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan .....	145
8.	Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang Dapat Diketahui yang Dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Pendapatan Usaha, Pendapatan dari Operasi Berjalan, Profitabilitas, Likuiditas atau Sumber Modal, atau Peristiwa yang Akan Menyebabkan Informasi Keuangan yang Dilaporkan Tidak Dapat Dijadikan Indikasi Atas Hasil Operasi atau Kondisi Keuangan Masa Datang .....	145
9.	Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan.....	146
10.	Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak Dengan Pelanggan.....	146
11.	Kegiatan Pemasaran .....	146
<b>IX.</b>	<b>EKUITAS .....</b>	<b>148</b>
<b>X.</b>	<b>KEBIJAKAN DIVIDEN .....</b>	<b>150</b>
<b>XI.</b>	<b>PERPAJAKAN.....</b>	<b>151</b>
<b>XII.</b>	<b>PENJAMINAN EMISI EFEK.....</b>	<b>154</b>
<b>XIII.</b>	<b>LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....</b>	<b>156</b>
<b>XIV.</b>	<b>KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....</b>	<b>159</b>
<b>XV.</b>	<b>TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....</b>	<b>172</b>
<b>XVI.</b>	<b>PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....</b>	<b>178</b>
<b>XVII.</b>	<b>PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....</b>	<b>179</b>
<b>XVIII.</b>	<b>LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....</b>	<b>201</b>

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;</li> <li>d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>e. hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau</li> <li>f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li> </ol>
BAE	: Biro Administrasi Efek, yaitu dalam hal ini PT Sinartama Gunita.
BEI atau Bursa Efek	: Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh Bursa, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
Daftar Pemegang Saham	: Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
DPPS	: Berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efektif	: Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tahun 2009, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau</li> <li>b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li> </ol> </li> <li>2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li> </ol>

Entitas Anak	: Berarti perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang atas saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak atau iii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
FKPS	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjataan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjataan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjataan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
FPPS	: Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran	: Harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yakni Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Izin Prinsip BEI	: Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Mei 2020 dengan surat No. S-02656/BEI.PP3/05-2020.
Kemenkumhan	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
KSEI	: Singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu yang berlangsung paling kurang 1 (satu) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam FPPS dan Bab XVI mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
Manajer Penjataan	: Berarti PT Sinarmas Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.

Masyarakat	: Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
OJK	: Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Penjamin Emisi Efek	: Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Sinarmas Sekuritas.
Penawaran Awal ( <i>bookbuilding</i> )	: Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran saham.
Penawaran Umum	: Kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 13 tanggal 9 Maret 2020 dan Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 49 tanggal 15 Juni 2020, yang semuanya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 14 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Peraturan IX.A.1	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan IX.E.1	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan IX.E.2	: Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan IX.J.1	: Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
POJK No. 32/2014	: Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 33/2014	: Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 30/2015	: Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 55/2015	: Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 7/2017	: Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	: Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 maret 2017 tentang Bentuk Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.

---

POJK No. 23/2017	: Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Perseroan	: Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Efek	: Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus awal	: Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari Prospektus Awal.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru	: Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham yang mewakili sebanyak 7,57% (tujuh koma lima tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan akan dicatatkan pada Bursa Efek, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib diberikan kepada pembeli kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Pengembalian	: Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan.
UUPM	: Berarti Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756.
WIB	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

## **SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN**

OMI	: PT Omni Multi Industrindo
EFI	: PT Epac Flexibles Indonesia
EF Pte Ltd	: EPAC Flexibles Asia Pte.Ltd

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*

### • UMUM

PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk merupakan perseroan yang bergerak di dalam bidang Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan, Industri Barang Plastik Lembaran, Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar, Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar, Aktivitas Perusahaan Holding.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 55 tanggal 18 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-33400.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0058312.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 75 tanggal 17 September 2013 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 106800 (**"Akta Pendirian"**).

Selanjutnya Perseroan mengalami perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor: 65 tanggal 18 Februari 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0014701.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020 yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096160 tanggal 19 Februari 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096165 tanggal 19 Februari 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0034270.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020 (**"Akta No. 65/2020"**).

Perseroan memiliki Kantor Pusat di Jl. Boulevard Raya, Ruko Mutiara Taman Palem C8 No.2, Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Kota, Jakarta Barat. Telepon : +62 21 2966 7018.

### • KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Akta No. 65/2020 disebutkan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Bergerak dalam bidang Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan, Industri Barang Plastik Lembaran, Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar, Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar, Aktivitas Perusahaan Holding.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- Menjalankan usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol), boks, kotak, rak dan lain-lain.
- Menjalankan usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik dan plastik lembaran lainnya. Termasuk plate plastik, lembaran plastik, balok plastik, film, foil, potongan plastik dan lain-lain (baik berpelekat atau tidak).

- Menjalankan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.
- Menjalankan usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.

• **INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, rincian Entitas Anak yang dimiliki langsung oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Tahun Penyertaan	Status Operasional	% Kepemilikan
Epac flexibles Asia Pte, Ltd	Investasi	Singapura	2019	Tidak aktif	70%

Entitas anak Epack Flexibles Asia Pte, Ltd telah melakukan pembayaran biaya awal terhadap *partner* Perjanjian Lisensi Perseroan, yaitu ePac Holdings US LLC. Pembayaran biaya awal tersebut adalah sebesar USD 300.000 untuk ePac LLC pada 20/12/2019.

• **INFORMASI MENGENAI ENTITAS CUCU**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, rincian Entitas Cucu yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Tahun Penyertaan	Status Operasional	% Kepemilikan
PT Epac Flexibles Indonesia	Industri Pengolahan	Indonesia	2019	Tidak aktif	49%

• **KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama dan Independen : Drs. Abraham Bastari, MBA  
 Wakil Komisaris Utama : Nesy Sarinda  
 Komisaris : Drs. Ryan Permana

**Direksi**

Direktur Utama : Bahar  
 Wakil Direktur utama : Hadi Sutono Widayat  
 Direktur : Nicky Gunhadi  
 Direktur : Alex Budiarjo

• **STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama  
 Persentase Penawaran Umum Perdana : Sebanyak 7,57% (tujuh koma lima tujuh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham  
 Nilai Nominal : Rp 50,- per saham  
 Harga Penawaran Saham : Rp 110,- per saham  
 Total Penawaran Umum Perdana : Rp27.500.000.000,-

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

• **STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM**

Susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 50,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.800.000.000</b>	<b>340.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. OMI	800.000.000	40.000.000.000	26,20
2. Drs. Ryan Permana	777.200.000	38.860.000.000	25,45
3. Nesy Sarinda	500.000.000	25.000.000.000	16,38
4. Bahar	229.200.000	11.460.000.000	7,50
5. Suhandha Wijaya	225.400.000	11.270.000.000	7,38
6. Nicky Gunhadi	129.760.000	6.488.000.000	4,25
7. Alex Budiarjo	114.600.000	5.730.000.000	3,75
8. Djoto Martin	100.000.000	5.000.000.000	3,28
9. Agustinus Suhendro Prasetya	40.000.000	2.000.000.000	1,31
10. Arthur Prakasa Baratanata	40.000.000	2.000.000.000	1,31
11. Hadi Sutono Hidayat	40.000.000	2.000.000.000	1,31
12. YB Susanto Gani	37.800.000	1.890.000.000	1,24
13. Widi Krastawan	19.440.000	972.000.000	0,64
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.053.400.000</b>	<b>152.670.000.000</b>	<b>100</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.746.600.000	187.330.000.000	

Dengan asumsi telah terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

**Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum (Nominal 50)			Setelah Penawaran Umum (Nominal 50)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.800.000.000</b>	<b>340.000.000.000</b>		<b>6.800.000.000</b>	<b>340.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
OMI	800.000.000	40.000.000.000	26,20%	800.000.000	40.000.000.000	23,86%
Drs. Ryan Permana	777.200.000	38.860.000.000	25,45%	777.200.000	38.860.000.000	23,18%
Nesy Sarinda	500.000.000	25.000.000.000	16,38%	500.000.000	25.000.000.000	14,91%
Bahar	229.200.000	11.460.000.000	7,50%	229.200.000	11.460.000.000	6,83%
Suhandha Wijaya	225.400.000	11.270.000.000	7,38%	225.400.000	11.270.000.000	6,72%
Nicky Gunhadi	129.760.000	6.488.000.000	4,25%	129.760.000	6.488.000.000	3,87%
Alex Budiarjo	114.600.000	5.730.000.000	3,75%	114.600.000	5.730.000.000	3,42%
Djoto Martin	100.000.000	5.000.000.000	3,28%	100.000.000	5.000.000.000	2,98%
Agustinus Suhendro Prasetya	40.000.000	2.000.000.000	1,31%	40.000.000	2.000.000.000	1,19%
Arthur Prakasa Baratanata	40.000.000	2.000.000.000	1,31%	40.000.000	2.000.000.000	1,19%
Hadi Sutono Hidayat	40.000.000	2.000.000.000	1,31%	40.000.000	2.000.000.000	1,19%
YB Susanto Gani	37.800.000	1.890.000.000	1,24%	37.800.000	1.890.000.000	1,13%
Widi Krastawan	19.440.000	972.000.000	0,64%	19.440.000	972.000.000	0,58%
<b>Masyarakat</b>	-	-	-	250.000.000	12.500.000.000	7,57%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.053.400.000</b>	<b>152.670.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.303.400.000</b>	<b>165.170.000.000</b>	<b>100,00%</b>
Jumlah Saham dalam Portepel	3.746.600.000	187.330.000.000		3.496.600.000	174.830.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang saham dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

• **RENCANA PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 76,06% akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin dan peralatan produksi.
2. Sekitar 23,94% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja.

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus mengenai Rencana Penggunaan Dana.

• **IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) yang ditandatangani oleh Bambang Subagyo, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
Aset Lancar	127.431.508.741	77.118.849.531	70.847.143.987
Aset Tidak Lancar	182.068.300.865	165.868.665.310	163.751.493.651
<b>Total Aset</b>	<b>309.499.809.606</b>	<b>242.987.514.841</b>	<b>234.598.637.638</b>
Liabilitas Jangka Pendek	120.802.411.466	130.938.391.626	125.521.859.977
Liabilitas Jangka Panjang	35.910.545.019	38.466.598.272	65.026.713.073
<b>Total Liabilitas</b>	<b>156.712.956.485</b>	<b>169.404.989.898</b>	<b>190.548.573.050</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>152.786.853.121</b>	<b>73.582.524.943</b>	<b>44.050.064.588</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
Penjualan	200.541.507.747	208.663.989.444	186.517.587.828
Beban Pokok Penjualan	(168.925.110.010)	(178.205.306.087)	(163.215.740.504)
Laba Kotor	31.616.397.737	30.458.683.357	23.301.847.324
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.440.393.049	1.233.608.967	1.025.957.270
Total Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain	(127.173.846)	418.475.263	(188.081.446)
Total Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan	2.313.219.203	1.652.084.230	837.875.824

## **RASIO KEUANGAN**

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>			
Penjualan Neto	-3,89%	11,87%	-
Laba sebelum pajak	39,09%	-2,53%	-
Laba Bersih	97,83%	20,24%	-
Total Aset	27,37%	3,58%	-
Total Liabilitas	-7,49%	-11,10%	-
Total Ekuitas	107,64%	67,04%	-
<b>RASIO LIKUIDITAS (X)</b>			
Rasio Kas - <i>Cash Ratio</i>	0,27	0,03	0,06
Rasio Lancar - <i>Current Ratio</i>	1,05	0,59	0,56
<b>RASIO SOLVABILITAS (%)</b>			
Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset	50,63%	69,72%	81,22%
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas	102,57%	230,22%	432,57%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset	49,37%	30,28%	18,78%
<b>RASIO MARJIN (%)</b>			
Marjin Laba Kotor - <i>Gross Profit Margin</i>	15,77%	14,60%	12,49%
Marjin Laba Usaha - <i>Operating Profit Margin</i>	12,02%	8,97%	12,03%
Marjin Laba Tahun Berjalan - <i>Net Profit Margin</i>	1,22%	0,59%	0,55%
<b>RASIO PROFITABILITAS (%)</b>			
Tingkat Pengembalian Aset - ROA	0,79%	0,51%	0,44%
Tingkat Pengembalian Modal - ROE	1,60%	1,68%	2,33%

### • **FAKTOR RISIKO**

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

#### **A. RISIKO UTAMA**

Risiko Persaingan Usaha di Bisnis Pengemasan

#### **B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan**

1. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah
2. Risiko Perubahan Permintaan
3. Risiko Perubahan Teknologi
4. Risiko gagal untuk berinovasi dan memasuki pangsa pasar baru

#### **C. Risiko Terkait Dengan Investasi Pada Saham Perseroan**

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Pembagian Dividen

#### **D. Risiko Umum**

1. Risiko Pertumbuhan Ekonomi
2. Risiko Bencana Alam
3. Risiko Tuntutan Hukum
4. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VII Prospektus mengenai Faktor Risiko.

- **PROSPEK USAHA**

Industri kemasan berperan penting karena pertumbuhannya memiliki korelasi yang kuat terhadap setiap proses produksi lainnya. Jika industri kemasan mengalami penurunan, maka sektor perdagangan retail modern serta perdagangan *online* (*e-commerce*) akan terdampak juga. Namun, pada saat ini, sektor *online* dan retail modern mengalami peningkatan yang secara tidak langsung membuat industri kemasan pada akhir tahun 2019 diprediksi akan meningkat sebesar 6%-8%. Bisnis kemasan di Indonesia semakin berkembang pesat. Permintaan terus meningkat oleh sejumlah industri seperti makanan dan minuman, elektronik, farmasi, kosmetik dan sebagainya. Makanan dan minuman menyumbang 68% terhadap total nilai pasar kemasan di Indonesia. Di tengah majunya industri kemasan, terdapat pula tantangan untuk bertumbuh kedepannya. Pada saat ini, maraknya isu-isu penggunaan plastik dan perubahan gaya hidup menyebabkan dalam beberapa tahun industri kemasan bertumbuh hanya pada kisaran satu digit. Untuk kedepannya, industri kemasan harus berbasis pada 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, dan Recover*) untuk lingkungan yang lebih baik dan konsumen pun akan meningkat. Pada tahun 2018, nilai dari pasar industri kemasan sebesar Rp90 triliun dan pada tahun 2017 sebesar Rp87 triliun. Mayoritas omzet tersebut didukung oleh industri kemasan fleksibel seperti kemasan mi instan mencapai 45%. Selanjutnya kontributor terbesar adalah kemasan karton dan kertas menyumbang sebesar 28% diikuti oleh kemasan plastik kaku seperti kemasan air minum mencapai 15%. Sisa kontributor berasal dari kemasan kaleng, gelas dan kayu. Kedepannya, Perseroan akan mengembangkan Digital Packaging.

Digital Packaging merupakan suatu teknologi baru yang mengembangkan kecepatan serta mesin yang sangat flexibel untuk masalah design dan SKU (*Stock Keeping Unit*). Pada awal teknologi digital diluncurkan, para pengguna teknologi memasarkan produknya dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Tetapi, seiring berkembangnya teknologi yang semakin pesat serta ilmu pengetahuan yang semakin luas, permintaan pasar yang mengikuti dan bergerak mengikuti teknologi tersebut. Dengan teknologi Digital Packaging, pangsa pasar yang di target adalah pangsa pasar UMKM. Para pebisnis makanan ringan contohnya, tidak memiliki kemasan yang memadai atau memiliki design yang bagus. Pada saat ini, para pebisnis atau penjual makanan UMKM menggunakan kemasan *home-made* yang secara kualitas dibawah standard. Kualitas kemasan dapat berpengaruh terhadap isi dari produk yang dijual, seperti lamanya kadaluarsa, rasa, dan tekstur dari makanan yang dijual.

Melihat pangsa pasar yang besar di sektor UMKM, Perseroan akan mengembangkan teknologi Digital Packaging untuk membantu pertumbuhan UMKM serta memudahkan para pelaku usaha dalam operasionalnya. Harga yang ditawarkan oleh Digital Packaging memiliki harga yang sama dengan kemasan *home-made*, sehingga sangatlah menarik. Dengan harga yang sama, pelaku usaha dapat memiliki kualitas bahan serta rancangan yang bagus.

- **PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata dan/atau perselisihan lain termasuk perselisihan di bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan administratif dengan pihak instansi Pemerintah yang berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan melalui badan arbitrase, serta tidak pernah dimohonkan dan/atau dinyatakan pailit dan/atau dalam proses PKPU yang dapat mempengaruhi kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.

- **KEBIJAKAN DIVIDEN**

Mulai tahun 2022, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

## I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 7,57% (tujuh koma lima tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp27.500.000.000,- (dua tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



### PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan, Industri Barang Plastik Lembaran, Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar, Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar, Aktivitas Perusahaan Holding

#### Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia

Alamat Pabrik  
Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1  
Desa Kalibaru Kec. Pakuhaji  
Kab. Tangerang 15570  
Telepon: +62 21 2966 7018  
Fax: +62 21 2966 7099

Alamat Kantor Pusat  
Ruko Mutiara Taman Palem C8 No.2  
Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Kota  
Jakarta Barat  
Telepon: +62 21 2966 7018  
Fax: +62 21 2966 7099

Website: [www.epack.co.id](http://www.epack.co.id)  
Email: [corsec@epack.co.id](mailto:corsec@epack.co.id)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS PENGEMASAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor: 65 tanggal 18 Februari 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0014701.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020 yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096160 tanggal 19 Februari 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096165 tanggal 19 Februari 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0034270.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020 ( "Akta No. 65/2020" ) susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 50,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.800.000.000</b>	<b>340.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Drs. Ryan Permana	777.200.000	38.860.000.000	25,45
2. Bahar	229.200.000	11.460.000.000	7,50
3. Djoto Martin	100.000.000	5.000.000.000	3,28
4. Nesy Sarinda	500.000.000	25.000.000.000	16,38
5. Nicky Gunhadi	129.760.000	6.488.000.000	4,25
6. Alex Budiarjo	114.600.000	5.730.000.000	3,75
7. Agustinus Suhendro Prasetya	40.000.000	2.000.000.000	1,31
8. Arthur Prakasa Bratanata	40.000.000	2.000.000.000	1,31
9. Insinyur YB Susanto Gani	37.800.000	1.890.000.000	1,24
10. Hadi Sutono Widayat	40.000.000	2.000.000.000	1,31
11. Widi Krastawan	19.440.000	972.000.000	0,64
12. Suhandha Wijaya	225.400.000	11.270.000.000	7,38
13. PT. Omni Multi Industrindo	800.000.000	40.000.000.000	26,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.053.400.000</b>	<b>152.670.000.000</b>	<b>100</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.746.600.000	187.330.000.000	

### Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama, yang mewakili sebanyak 7,57% (tujuh koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

### Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum (Nominal 50)			Setelah Penawaran Umum (Nominal 50)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.800.000.000</b>	<b>340.000.000.000</b>		<b>6.800.000.000</b>	<b>340.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
OMI	800.000.000	40.000.000.000	26,20%	800.000.000	40.000.000.000	23,86%
Drs. Ryan Permana	777.200.000	38.860.000.000	25,45%	777.200.000	38.860.000.000	23,18%
Nesy Sarinda	500.000.000	25.000.000.000	16,38%	500.000.000	25.000.000.000	14,91%
Bahar	229.200.000	11.460.000.000	7,50%	229.200.000	11.460.000.000	6,83%
Suhandha Wijaya	225.400.000	11.270.000.000	7,38%	225.400.000	11.270.000.000	6,72%
Nicky Gunhadi	129.760.000	6.488.000.000	4,25%	129.760.000	6.488.000.000	3,87%
Alex Budiarjo	114.600.000	5.730.000.000	3,75%	114.600.000	5.730.000.000	3,42%
Djoto Martin	100.000.000	5.000.000.000	3,28%	100.000.000	5.000.000.000	2,98%
Agustinus Suhendro Prasetya	40.000.000	2.000.000.000	1,31%	40.000.000	2.000.000.000	1,19%
Arthur Prakasa Baratanata	40.000.000	2.000.000.000	1,31%	40.000.000	2.000.000.000	1,19%
Hadi Sutono Hidayat	40.000.000	2.000.000.000	1,31%	40.000.000	2.000.000.000	1,19%
YB Susanto Gani	37.800.000	1.890.000.000	1,24%	37.800.000	1.890.000.000	1,13%
Widi Krastawan	19.440.000	972.000.000	0,64%	19.440.000	972.000.000	0,58%
<b>Masyarakat</b>	-	-	-	250.000.000	12.500.000.000	7,57%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.053.400.000</b>	<b>152.670.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.303.400.000</b>	<b>165.170.000.000</b>	<b>100,00%</b>
Jumlah Saham dalam Portepel	3.746.600.000	187.330.000.000		3.496.600.000	174.830.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

### **Pencatatan Saham di BEI**

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 7,57% (tujuh koma lima tujuh persen), maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.053.400.000 (tiga miliar lima puluh tiga juta empat ratus ribu) saham yang mewakili sebanyak 92,43% (sembilan puluh dua koma empat tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 3.303.400.000 (tiga miliar tiga ratus tiga juta empat ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

### **Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /POJK.04/2017 Tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (“**POJK No. 25 /POJK.04/2017**”) dimana pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (lock-up period).

Sesuai dengan POJK No. 25 /POJK.04/2017, pemegang saham Perseroan, yaitu Drs. Ryan Permana, Hadi Sutono Widayat, Widi Krastawan, Suhandha Wijaya, Nicky Gunhadi, Nussy Sarinda dan PT. Omni Multi Industrindo yang menerima saham baru pada nilai nominal sebagai hasil dari perubahan nilai nominal saham tidak dapat menjual atau mengalihkan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut di atas dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran memperoleh pernyataan Efektif.

**PERSEROAN SAAT INI MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.**

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 76,06% akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin dan peralatan produksi. Site project digital Perseroan masih dalam tahap penyelesaian sampai dengan 80% (delapan puluh persen). Saat ini, Perseroan masih menunggu pembayaran settlement dan delivery atas Machinery dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Utama	Perkiraan nilai yang masih harus dibayarkan	Pemasok yang masih harus dibayarkan
Civil	785,000,000	PT Inti Gamanirmala (termasuk jasa M&E yang diberikan) (Milik pemegang saham minoritas Perseroan yaitu Yustinobonifasius Susanto Gani)
M&E	500,000,000	CV Daniswara Waskito; PT Yasa Harja Dipta
<b>Machinery</b>		
Super Simplex Solventless Lamination	4.050,000,000 <sup>1</sup>	Nordmecanica Italy
Generator Treatment	520,000,000 <sup>2</sup>	Enercon USA
Bag Making Line	4,600,000,000 <sup>3</sup>	Totani Japan
Slitter	1,959,000,000 <sup>4</sup>	Karville/Intermac – Taiwan
Utilities	1,000,000,000	Still budgeted
Supporting Equipment	201,000,000	Still budgeted
Auxiliary	1,143,000,000	Still budgeted
Machines Installation	200,000,000	Still budgeted
Laboratory Equipment	2,222,401,000	Still budgeted
Office Equipment	640,000,000	Still budgeted
Consultant Fee	100,000,000	Still budgeted
IT Infrastructure & Others	2,230,000,000 <sup>5</sup>	Still budgeted
<b>Grand Total</b>	<b>20,150,401,000</b>	

*Nilai mata uang yang digunakan di atas menggunakan asumsi nilai kurs dibawah ini:*

*Nilai tukar menggunakan kurs berjalan, sesuai dengan kurs tengah pada saat terjadinya transaksi, dengan rincian sebagai berikut: (i) USD 1 = Rp 14.884; (ii) EUR 1 = Rp 16.111; (iii) SGD 1 = Rp 10.456; dan (iv) JPY 1 = Rp 139.*

2. Sekitar 23,94% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja. Sumber dana lain yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi adalah antara lain melalui pendanaan lembaga keuangan (perbankan) maupun pinjaman pemegang saham.<sup>12345</sup>

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

<sup>1</sup> Dalam mata uang Euro

<sup>2</sup> Dalam mata uang Dollar Amerika Serikat

<sup>3</sup> Dalam mata uang Yen

<sup>4</sup> Dalam mata uang Dollar Amerika Serikat

<sup>5</sup> Dalam mata uang Dollar Singapura dan Dollar Amerika Serikat

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 14,55% (Empat belas koma lima lima persen persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a. Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 3,635% (tiga koma enam tiga lima persen), yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 2,745% (dua koma tujuh empat lima persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,445% (nol koma empat empat lima persen), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,445% (nol koma empat empat lima persen);
- b. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 7,89% (tujuh koma delapan sembilan persen), yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sekitar 3,79% (tiga koma tujuh sembilan persen), biaya jasa konsultan hukum sekitar 2,19% (dua koma satu sembilan persen), dan biaya notaris sekitar 1,91% (satu koma sembilan satu persen);
- c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,55% (nol koma lima lima persen) merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- d. Biaya Pendaftaran kepada OJK 0,05% (nol koma nol lima persen);
- e. Biaya BEI sekitar 0,88% (nol koma delapan delapan persen);
- f. Biaya KSEI sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen);
- g. Biaya lain-lain antara lain percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan *Due Diligence Meeting* sekitar 1,49% (satu koma empat sembilan persen).

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Emiten tersebut, merupakan transaksi material yang dikecualikan berdasarkan ketentuan dalam angka 3 huruf a nomor 5) dan huruf a nomor 6) Peraturan Nomor: IX.E.2 dikarenakan peruntukan penggunaan dana tersebut digunakan langsung untuk kegiatan usaha utama dan digunakan langsung untuk proses produksi atau Kegiatan Usaha Utama Emiten dan/atau mendukung secara langsung kegiatan usaha utama Emiten.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Emiten tertanggal 13 April 2020, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Emiten dan pihak penjual dalam rencana transaksi pembelian mesin tersebut, karenanya seluruh rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Emiten bukanlah merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan IX.E.1.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No.30/2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Bambang Subagyo, S.E., CPA, pada tanggal 9 April 2020 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf lain terkait laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 diaudit oleh auditor independen lain.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 156.712.956.485 dengan perincian sebagai berikut :

Keterangan	(dalam rupiah) Jumlah
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Pinjaman jangka pendek	73.590.607.721
Utang usaha	
Pihak berelasi	4.259.360.536
Pihak ketiga	37.252.534.395
Uang muka penjualan	236.688.350
Utang pajak	1.061.624.629
Beban akrual	1.246.197.773
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam setahun :	
Pinjaman bank	3.056.571.755
Liabilitas sewa pembiayaan	98.826.307
<b>Total liabilitas jangka pendek</b>	<b>120.802.411.466</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Pinjaman jangka panjang dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun :	
Pinjaman bank	422.022.412
Liabilitas sewa pembiayaan	-
Utang lain-lain	30.030.209.675
Liabilitas pajak tangguhan	2.840.112.862
Liabilitas imbalan pascakerja	2.618.200.070
<b>Total liabilitas jangka panjang</b>	<b>35.910.545.019</b>
<b>Total liabilitas</b>	<b>156.712.956.485</b>

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. PINJAMAN JANGKA PENDEK

Saldo pinjaman jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 73.590.607.721 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah) Jumlah
Pihak ketiga	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	47.752.842.200
PT Bank UOB Indonesia	24.079.982.189
PT KlikCair Mangga Jaya	2.000.000.000
PT Bank Rabobank International Indonesia	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-
Total	73.832.824.389
Biaya transaksi belum diamortisasi	(242.216.668)
<b>Total – bersih</b>	<b>73.590.607.721</b>
Suku bunga per tahun	5,5% - 12,75%

**a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)**

Pada tanggal 15 Agustus 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) yang merupakan pinjaman jangka panjang dari BNI dengan rincian sebagai berikut:

- KMK dengan maksimum pinjaman Rp 37.920.000.000 yang digunakan untuk *take over* fasilitas KMK BNI Syariah dan modal kerja usaha industri kemasan fleksibel.
- KMK (baru) dengan maksimum pinjaman Rp 10.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja usaha industri kemasan fleksibel.

Pada tanggal 13 Agustus 2019 BNI telah menyetujui perpanjangan jatuh tempo fasilitas kredit ini hingga 15 Agustus 2020.

Fasilitas KMK akan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan dan dikenakan suku bunga 11,5% sampai dengan 12,75% per tahun. Pinjaman tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan, kendaraan, persediaan, piutang, dan jaminan pribadi atas nama Komisaris dan Direksi.

Sehubungan dengan perjanjian ini, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan: (a) rasio lancar minimum 1 kali, (b) *debt equity ratio* maksimal 2,5 kali, dan (c) *debt service coverage ratio* minimal 100%. Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan.

Perusahaan diharuskan BNI untuk memenuhi batasan yang sama dengan pinjaman jangka panjang seperti diungkapkan pada pinjaman bank.

**b. PT Bank UOB Indonesia (UOB)**

Pada tanggal 13 September 2017, Perusahaan mendapatkan kredit Fasilitas Kombinasi (FK) untuk modal kerja Perusahaan maksimal Rp 15.000.000.000 dengan ketentuan jumlah pinjaman terutang FK secara bersama-sama tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan. Pada tanggal 3 Oktober 2019, FK mengalami perubahan jumlah kredit menjadi Rp 25.000.000.000. Dengan rincian fasilitas FK sebagai berikut:

- Fasilitas *Letter of Credit (LC)* / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) - Maksimum pinjaman Rp 25.000.000.000 digunakan untuk pembiayaan bahan baku.
- Fasilitas *Trus Receipt (TR)* - Maksimum pinjaman Rp 25.000.000.000 digunakan untuk pembiayaan bahan baku.
- Fasilitas *Clean Trust Receipt (CTR)* - Maksimum pinjaman Rp 17.000.000.000 digunakan untuk pembiayaan bahan baku.
- Fasilitas *Invoice Financing (IF)* - Maksimum pinjaman Rp 25.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja.

Perusahaan juga diharuskan untuk *take over* fasilitas kredit pada Rabobank. Pada tanggal 4 Oktober 2019, FK digunakan untuk *take over* fasilitas kredit dari Rabobank.

FK akan dibayar maksimum 180 hari dari ekspetasi dokumen dan tidak dapat diperpanjang. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga 5,5% dan 11,5% dan dijamin dengan jaminan kas berupa *cash collateral* dan jaminan pribadi dari pemegang saham.

Fasilitas ini telah mengalami beberapa addendum, pada tanggal 3 Oktober 2019 UOB menyetujui perpanjangan jatuh tempo fasilitas kredit ini menjadi 13 September 2020.

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio piutang usaha ditambah persediaan harus lebih besar dari pinjaman jangka pendek ditambah utang usaha. Perusahaan akan dikenakan denda sebesar USD 500 untuk setiap pelanggaran persyaratan. Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan tidak memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan sehingga Perusahaan mengakui pencadangan denda.

Tanpa persetujuan dari UOB, Perusahaan tidak boleh melakukan perubahan anggaran dasar; perubahan karakteristik dan sifat operasi; membubarkan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga; melakukan penggabungan usaha, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha; dan mengikatkan diri sebagai penjamin/ penanggung yang baru kepada pihak ketiga.

**c. PT KlikCair Magga Jaya (KlikCair)**

Pada tanggal 13 November 2019, Perusahaan memperoleh pinjaman dari KlikCair sebesar Rp 1 miliar dengan jangka waktu pinjaman 133 hari, yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2020. Pinjaman ini ditujukan untuk penggunaan modal kerja.

Pada tanggal 17 Desember 2019, Perusahaan kembali memperoleh pinjaman dari KlikCair sebesar Rp 1 miliar dengan jangka waktu pinjaman 133 hari, yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2020. Pinjaman ini ditujukan untuk penggunaan modal kerja.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga 15% per tahun dan dijamin dengan piutang kepada PT Eastern Pearl Flour Mills sejumlah Rp 1.224.531.000 dan cek sejumlah Rp 1.224.531.000.

Sehubungan dengan pinjaman ini Perusahaan diwajibkan untuk menerima dana melalui *platform* KlikCair, menghubungi KlikCair apabila terdapat kemungkinan keterlambatan pengembalian, jika barang yang dijaminkan dipindah tangankan dengan cara apapun kepada pihak lain harus dengan persetujuan KlikCair, dan diperkenankan melakukan pembayaran seluruh pinjaman lebih cepat dengan melakukan pemberitahuan tertulis paling lambat tiga hari sebelumnya dan dikenakan denda maksimum sebesar 0,5% dari total nilai pinjaman.

**d. PT Bank Rabobank International Indonesia**

Pada tanggal 3 Oktober 2017, Perusahaan mendapatkan kredit untuk modal kerja Perusahaan hingga jumlah pokok sebesar Rp 10.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan suku bunga 11,5% per tahun. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha dan jaminan pribadi dari Komisaris dan Direksi.

Pada tanggal 4 Oktober 2019, fasilitas pinjaman telah dilunasi dengan pinjaman dari PT Bank UOB Indonesia.

**e. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)**

Pada tanggal 30 Juli 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari CIMB dengan *limit* kredit sebesar Rp 2.900.000.000, yang akan jatuh tempo tanggal 30 Juli 2019 and diperpanjang menjadi 30 Juli 2020. Pinjaman ini dikenakan suku bunga 7,5% sampai dengan 9% per tahun. Pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan pribadi dari Direksi.

Pada tanggal 31 Desember 2019 pinjaman ini telah dilunasi.

Pada setiap akhir periode pelaporan manajemen berkeyakinan seluruh persyaratan dalam perjanjian telah dipenuhi. Manajemen juga telah mereviu prosedur penyelesaian Grup atas pembayaran utang, dan memastikan keadaan tersebut tidak akan melanggar perjanjian.

## 2. UTANG USAHA

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 41.511.894.931 dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Pihak berelasi</b>	
PT Global Niaga Pratama	4.259.360.536
<b>Pihak ketiga</b>	
PT Mitsui Indonesia	8.682.662.122
PT Marubeni Indonesia	3.712.807.529
PT Henkel Indonesia	3.507.411.549
PT Siegwark Indonesia	3.044.955.995
PT Colorpak Indonesia	2.782.953.510
PT Megasetia Agung Kimia	2.760.063.870
PT Tirta Surya Raya	2.179.482.800
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari total)	10.552.587.890
<b>Dollar Amerika Serikat</b>	
Grand Benefit (HK) Ltd	29.609.130
Sub-total	37.252.534.395
<b>Total</b>	<b>41.511.894.931</b>

Nilai tercatat utang usaha yang diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya karena sifat jangka pendek utang tersebut.

Analisa umur utang usaha sebagai berikut:

<i>(dalam rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Belum jatuh tempo	21.778.249.597
Lewat jatuh tempo	
1 - 60 hari	8.532.017.200
61 - 90 hari	1.154.913.623
Lebih dari 90 hari	10.046.714.511
<b>Total</b>	<b>41.511.894.931</b>

## 3. UTANG PAJAK

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.061.624.629 dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Pajak penghasilan	
PPH pasal 21	89.547.597
PPH pasal 23	3.389.287
PPH pasal 25	64.752.242
PPH pasal 29	17.774.235
Pajak Pertambahan Nilai	886.161.268
<b>Total</b>	<b>1.061.624.629</b>

#### 4. BEBAN AKRUAL

Saldo beban akrual pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.246.197.773 dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Gaji dan tunjangan	554.446.750
Beban bunga dan provisi	628.216.525
Lain-lain	63.534.498
<b>Total</b>	<b>1.246.197.773</b>

Nilai tercatat beban akrual yang diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya karena sifat jangka pendek liabilitas tersebut.

#### 5. PINJAMAN BANK

Saldo pinjaman bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 422.022.412 sedangkan pinjaman bank jangka pendek adalah sebesar Rp 3.056.571.755 dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.489.000.000
Biaya transaksi belum diamortisasi	(10.405.833)
Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(3.056.571.755)
<b>Bagian jangka panjang - bersih</b>	<b>422.022.412</b>
Suku bunga per tahun	11,75% - 12,75%

Pada tanggal 15 Agustus 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang merupakan pinjaman jangka pendek dan Kredit Investasi (KI) dari BNI dengan rincian sebagai berikut:

- KMK Aflopend dengan Maksimum pinjaman Rp 4.325.000.000 yang digunakan untuk modal kerja usaha industri kemasan fleksibel. Fasilitas ini telah dilunasi pada 15 Oktober 2018.
- KI (*Take Over*) dengan Maksimum pinjaman Rp 13.660.000.000 yang digunakan untuk *take over* BNI Syariah atas pembelian tanah/bangunan pabrik di Kawasan Pergudangan Pakuhaji, Tangerang. Fasilitas ini telah dilunasi pada 15 Oktober 2018.
- KI (*Take Over*) dengan Maksimum pinjaman Rp 2.795.000.000 yang digunakan untuk *take over* BNI Syariah atas pembelian mesin kemasan fleksibel. Fasilitas ini jatuh tempo pada 18 Agustus 2021.
- KI (*Take Over*) dengan Maksimum pinjaman Rp 520.000.000 yang digunakan untuk *take over* BNI Syariah atas pembelian mesin kemasan fleksibel. Fasilitas ini jatuh tempo pada 29 Juli 2020.
- KI (*Take Over*) dengan Maksimum pinjaman Rp 9.185.000.000 yang digunakan untuk *take over* BNI Syariah atas pembelian mesin kemasan fleksibel. Fasilitas ini telah dilunasi pada 30 Juli 2020.
- KI (*Take Over*) dengan Maksimum pinjaman Rp 6.135.000.00 yang digunakan untuk *take over* BNI Syariah atas pembelian mesin kemasan fleksibel. Fasilitas ini jatuh tempo pada 27 April 2020.

Fasilitas KI akan dibayar secara cicilan selama 14 - 48 bulan dan dikenakan suku bunga 11,5% sampai dengan 12,75% per tahun yang ditinjau secara periodik. Pinjaman tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan, kendaraan, persediaan, piutang, dan jaminan pribadi atas nama Komisaris dan Direksi.

Sehubungan dengan perjanjian ini, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan: (a) rasio lancar minimum 1 kali, (b) *debt equity ratio* maksimal 2,5 kali, dan (c) *debt service coverage ratio* minimal 100%. Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan.

Tanpa persetujuan dari BNI, Perusahaan tidak diperkenankan: mengubah bentuk atau status hukum Perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali peningkatan modal) memindah-tangankan resipis atau perubahan ultimate shareholder, akuisisi/ pengambilalihan aset milik pihak ketiga, mengubah susunan pengurus Perusahaan, melakukan investasi penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain, mengizinkan pihak lain menggunakan Perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain, menjual dan/atau menyewakan harta Perusahaan atau menjaminkan kepada pihak lain, melunasi seluruh atau sebagian utang pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi, membagikan dividen dalam bentuk apapun, memberikan pinjaman kepada siapapun termasuk kepada para pemegang saham, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha, menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya, melakukan investasi yang melebihi *proceed* Perusahaan, mengambil *lease* dari perusahaan *leasing*, mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain, menjual dan/atau menyewakan harta atau barang jaminan, membubarkan dan meminta dinyatakan pailit, menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan di luar usaha, menggadaikan atau mempertanggungkan saham Perusahaan kepada pihak manapun, mengubah bidang usaha, melakukan *interfinancing* dengan perusahaan afiliasi, membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, menyerahkan atau mengalihkan hak dan/atau kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kredit BNI dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain, dan menunggak kewajiban kepada BNI serta kewajiban lainnya. Pada setiap akhir periode pelaporan manajemen berkeyakinan seluruh persyaratan dalam perjanjian telah dipenuhi. Manajemen juga telah mereviu prosedur penyelesaian Grup atas pembayaran utang, dan memastikan keadaan tersebut tidak akan melanggar perjanjian.

Nilai tercatat pinjaman bank yang diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diperkirakan sama dengan nilai wajarnya karena instrumen menggunakan suku bunga mengambang yang di *reprice* ke bunga pasar pada atau menjelang periode pelaporan.

## 6. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN

Saldo liabilitas sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 98.826.307 dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam rupiah)</i>
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
PT BFI Finance Indonesia Tbk	98.826.307
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(98.826.307)
<b>Liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun</b>	<b>-</b>
Suku bunga per tahun	19%

## 7. UTANG LAIN-LAIN

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 30.030.209.675 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam rupiah) Jumlah
<b>Utang pemegang saham</b>	
Bahar	11.000.000.000
<b>Surat utang konversi jangka panjang</b>	
<b>Pihak berelasi</b>	
Alex Budiarjo	7.800.000.000
Bahar	4.900.000.000
Theresia	2.550.000.000
Sub-total	15.250.000.000
<b>Pihak ketiga</b>	
Ng Seh Fen	3.300.000.000
Awadhesh Kumar Ram Lawat Singh	3.000.000.000
Sub-total	6.300.000.000
Biaya yang belum diamortisasi	(2.519.790.325)
Sub-Total	19.030.209.675
<b>Bersih</b>	30.030.209.675

### Utang pemegang saham

#### a. Bahar

Pada tanggal 3 Januari 2016, Perusahaan dan Bahar menandatangani Perjanjian Kredit. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 9 miliar, tanpa bunga. Jangka waktu pinjaman adalah 2 tahun. Pada tanggal 3 Januari 2018, pinjaman ini telah dilunasi.

Pada tanggal 19 Januari 2016, Perusahaan dan Bahar menandatangani Perjanjian Kredit. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 10 miliar, tanpa bunga. Jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun. Pada tanggal 8 Mei 2018, pinjaman ini telah dilunasi.

Pada tanggal 2 Januari 2018, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Bahar sebesar Rp 11 miliar dan jatuh tempo 2 Januari 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga 15,6% per tahun dan tanpa jaminan.

#### b. Alex Budiarjo

Pada tanggal 20 Januari 2017, Perusahaan dan Alex Budiarjo menandatangani Perjanjian Kredit. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 10 miliar, tanpa bunga. Jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun. Pada tanggal 5 September 2018, pinjaman ini telah dilunasi.

#### c. Theresia

Pada tanggal 4 Januari 2016, Perusahaan dan Theresia menandatangani Perjanjian Kredit. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 3 miliar, tanpa bunga. Jangka waktu pinjaman adalah 2 tahun. Pada tanggal 10 Oktober 2018, pinjaman ini telah dilunasi.

### Surat utang konversi jangka panjang

#### 1. Alex Budiarjo (AB)

Pada tanggal 5 September 2018, Perusahaan dan AB menandatangani Surat Utang Konversi Jangka Panjang. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 15 miliar, tanpa bunga dan memberikan hak kepada AB untuk konversi *partial* atau seluruh pinjaman yang diberikan dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Masa konversi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dan jangka waktu pinjaman 3 tahun.

## 2. Bahar

Pada tanggal 8 Mei 2018, Perusahaan dan Bahar menandatangani Surat Hutang Konversi Jangka Panjang. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 7,5 miliar, tanpa bunga dan memberikan hak kepada Bahar untuk konversi *partial* atau seluruh pinjaman yang diberikan dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Masa konversi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dan jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun.

## 3. Ng Seh Fen

Pada tanggal 10 Januari 2018, Perusahaan dan Ng Seh Fen menandatangani Perjanjian Kredit. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 3,5 miliar, tanpa bunga. Jangka waktu pinjaman adalah 2 tahun. Pada tanggal 10 Oktober 2018, pinjaman ini telah dilunasi.

Pada tanggal 3 Januari 2019, Perusahaan dan Ng Seh Fen menandatangani Surat Hutang Konversi Jangka Panjang. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 3,5 miliar, tanpa bunga dan memberikan hak kepada Ng Seh Fen untuk konversi *partial* atau seluruh pinjaman yang diberikan dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Masa konversi sampai dengan 31 Desember 2019, dan jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun.

## 4. Awadhesh Kumar Ram Lawat Singh

Pada tanggal 15 November 2019, Perusahaan dan Awadhesh Kumar Ram Lawat Singh menandatangani Perjanjian Pembelian Obligasi Konversi. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 3 miliar, tanpa bunga dan memberikan hak kepada Awadhesh Kumar Ram Lawat Singh untuk konversi *partial* atau seluruh pinjaman yang diselesaikan dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Masa konversi adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dan jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun.

## 5. Theresia

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Perusahaan dan Theresia menandatangani Surat Hutang Konversi Jangka Panjang. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 2,8 miliar tanpa bunga dan memberikan hak untuk konversi *partial* atau seluruh pinjaman yang diselesaikan dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Masa konversi adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun.

Sampai dengan 31 Desember 2019, surat utang konversi jangka panjang telah dilunasi sebagian dan para pemegang surat utang tidak menggunakan hak konversinya. Oleh karena itu, perbedaan antara penerimaan dari surat utang konversi jangka panjang dan nilai wajar komponen utang yang diakui pada cadangan lain-lain telah direklafikasi ke saldo laba.

## 8. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Grup membukukan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja adalah 134 karyawan (31 Desember 2018 dan 2017: 130 dan 131 karyawan).

Perhitungan imbalan pascakerja dilakukan oleh aktuaris independen, PT Sakura Aktualita Indonesia dengan laporan tanggal 26 Desember 2019 (2018 dan 2017: 20 Februari 2019 dan 15 Februari 2018).

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal tahun	1.864.841.474
Biaya jasa kini	428.952.776
Biaya bunga	145.666.447
<b>Termasuk dalam laba rugi</b>	<b>574.619.223</b>
Kerugian aktuarial yang timbul dari:	
Perubahan asumsi keuangan penyesuaian atas pengalaman	178.739.373
<b>Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain</b>	<b>178.739.373</b>
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>2.618.200.070</b>

#### KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontijensi.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN PROSPEKTUS INI.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

**TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Bambang Subagyo, S.E., CPA dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain terkait laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 di audit oleh auditor independen lain dan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

*(dalam rupiah)*

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	33.211.891.825	3.382.518.566	7.348.275.418
Kas dibatasi penggunaannya	7.638.736.616	4.047.800.149	1.596.632.489
Piutang usaha			
Pihak berelasi	14.521.649.084	2.723.623.454	1.133.550.935
Pihak ketiga	36.997.017.631	42.499.319.851	35.460.488.500
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	750.587.745	750.587.745	1.050.000.000
Pihak ketiga	607.938.895	1.432.197.000	113.825.000
Persediaan	33.178.162.942	21.155.413.327	23.573.483.572
Pajak dibayar di muka	-	-	364.761.154
Biaya dibayar di muka dan uang muka	525.524.003	1.127.389.439	206.126.919
<b>Total aset lancar</b>	<b>127.431.508.741</b>	<b>77.118.849.531</b>	<b>70.847.143.987</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang jangka panjang	2.175.204.372	-	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp41.744.644.788 (31 Desember 2018 dan 2017: Rp30.847.006.878 dan Rp20.858.032.750)	157.686.783.260	147.868.665.310	145.751.493.651
Aset tidak berwujud	4.206.313.233	-	-
Aset pengampunan pajak	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000
<b>Total aset tidak lancar</b>	<b>182.068.300.865</b>	<b>165.868.665.310</b>	<b>163.751.493.651</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>309.499.809.606</b>	<b>242.987.514.841</b>	<b>234.598.637.638</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Pinjaman jangka pendek	73.590.607.721	72.619.963.768	60.476.627.026
Utang usaha			
Pihak berelasi	4.259.360.536	970.448.835	1.980.616.261
Pihak ketiga	37.252.534.395	48.768.053.293	41.803.779.000
Uang muka penjualan	236.688.350	268.203.420	165.691.529
Utang pajak	1.061.624.629	373.010.012	1.127.433.230
Beban akrual	1.246.197.773	976.710.582	1.196.205.051
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam setahun :			
Pinjaman bank	3.056.571.755	6.308.308.216	18.535.499.380
Liabilitas sewa pembiayaan	98.826.307	653.693.500	236.008.500
<b>Total liabilitas jangka pendek</b>	<b>120.802.411.466</b>	<b>130.938.391.626</b>	<b>125.521.859.977</b>

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Pinjaman jangka panjang dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun :			
Pinjaman bank	422.022.412	3.479.522.993	9.788.368.877
Liabilitas sewa pembiayaan	-	105.185.500	38.869.500
Utang lain-lain	30.030.209.675	30.449.938.937	51.413.738.676
Liabilitas pajak tangguhan	2.840.112.862	2.567.109.368	1.933.451.830
Liabilitas imbalan pascakerja	2.618.200.070	1.864.841.474	1.852.284.190
<b>Total liabilitas jangka panjang</b>	<b>35.910.545.019</b>	<b>38.466.598.272</b>	<b>65.026.713.073</b>
<b>Total liabilitas</b>	<b>156.712.956.485</b>	<b>169.404.989.898</b>	<b>190.548.573.050</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham			
Modal dasar - 340.000 saham (31 Desember 2018 dan 2017 : 34.400 saham)			
Modal ditempatkan dan disetor: 152.670 saham (31 Desember 2018 dan 2017 : 34.400 saham)	152.670.000.000	34.400.000.000	34.400.000.000
Uang muka setoran modal	-	24.000.000.000	-
Tambahan modal disetor - pengampunan pajak	-	18.000.000.000	18.000.000.000
Cadangan lain-lain	-	3.880.376.125	-
Saldo laba	84.550.649	(6.960.030.155)	(8.193.639.122)
Penghasilan komprehensif lain	132.940.922	262.178.973	(156.296.290)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	152.887.491.571	73.582.524.943	44.050.064.588
Kepentingan non-pengendali	(100.638.450)	-	-
<b>Total ekuitas</b>	<b>152.786.853.121</b>	<b>73.582.524.943</b>	<b>44.050.064.588</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>309.499.809.606</b>	<b>242.987.514.841</b>	<b>234.598.637.638</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
<b>Penjualan</b>	200.541.507.747	208.663.989.444	186.517.587.828
<b>Beban pokok penjualan</b>	(168.925.110.010)	(178.205.306.087)	(163.215.740.504)
<b>Laba kotor</b>	31.616.397.737	30.458.683.357	23.301.847.324
Beban penjualan	(6.741.278.815)	(6.063.994.863)	(5.899.499.472)
Beban administrasi	(6.183.052.751)	(5.535.846.419)	(5.801.046.343)
Beban keuangan	(13.246.777.258)	(13.555.304.597)	(8.814.853.295)
Pendapatan bunga	163.171.189	52.061.203	3.423.348
Keuntungan dan kerugian lain-lain	(1.809.250.216)	(2.624.065.430)	12.667.389
<b>Laba sebelum pajak</b>	3.799.209.886	2.731.533.251	2.802.538.951
<b>Beban pajak</b>	(1.358.816.837)	(1.497.924.284)	(1.776.581.681)
<b>Laba tahun berjalan</b>	2.440.393.049	1.233.608.967	1.025.957.270
<b>Penghasilan Komprehensif lain</b>			
<b>Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>			
Penjabaran laporan keuangan	6.880.684	-	-
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>			
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan pascakerja	(178.739.373)	557.967.017	(250.775.261)
Penghasilan (beban) pajak terkait	44.684.843	(139.491.754)	62.693.815
<b>Total penghasilan (kerugian) komprehensif lain</b>	(127.173.846)	418.475.263	(188.081.446)
<b>Total penghasilan (kerugian) komprehensif tahun berjalan</b>	2.313.219.203	1.652.084.230	837.875.824

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
<b>Laba yang dapat diatribusikan Kepada:</b>			
Pemilik entitas induk	2.543.515.704	1.233.608.967	1.025.957.270
Kepentingan non-pengendali	(103.122.655)	-	-
<b>Total</b>	<b>2.440.393.049</b>	<b>1.233.608.967</b>	<b>1.025.957.270</b>
<b>Total kerugian komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :</b>			
Pemilik entitas induk	2.414.277.653	1.652.084.230	837.875.824
Kepentingan non-pengendali	(101.058.450)	-	-
<b>Total</b>	<b>2.313.219.203</b>	<b>1.652.084.230</b>	<b>837.875.824</b>
Laba Per Saham			
Dasar	1,81	1,79	1,49
Dilusian	-	0,68	0,57

## RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>			
Penjualan Neto	-3,89	11,87	-
Laba sebelum pajak	39,09	-2,53	-
Laba Bersih	97,83	20,24	-
Total Aset	27,37	3,58	-
Total Liabilitas	-7,49	-11,10	-
Total Ekuitas	107,64	67,04	-
<b>RASIO LIKUIDITAS (X)</b>			
Rasio Kas - <i>Cash Ratio (Kas dan Setara Kas/Liabilitas Jangka Pendek)</i>	0,27	0,03	0,06
Rasio Lancar - <i>Current Ratio (Total Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek)</i>	1,05	0,59	0,56
<b>RASIO SOLVABILITAS (%)</b>			
Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset	50,63	69,72	81,22
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas	102,57	230,22	432,57
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset	49,37	30,28	18,78
<b>RASIO MARJIN (%)</b>			
Marjin Laba Kotor - <i>Gross Profit Margin (Laba Kotor/ Penjualan)</i>	15,77	14,60	12,49
Marjin Laba Usaha - <i>Operating Profit Margin (Laba Usaha/ Penjualan)</i>	12,02	8,97	12,03
Marjin Laba Tahun Berjalan - <i>Net Profit Margin (Laba Tahun Berjalan/Penjualan)</i>	1,22	0,59	0,55
<b>RASIO PROFITABILITAS (%)</b>			
Tingkat Pengembalian Aset – <i>ROA (Laba Tahun Berjalan/ Total Aset)</i>	0,79	0,51	0,44
Tingkat Pengembalian Modal – <i>ROE (Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas)</i>	1,60	1,68	2,33

## **RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA**

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya	Pembatasan	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019
<i>Current Ratio</i>	Minimum 1x	1,05x
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas/ <i>Debt Equity Ratio</i>	Maksimum 2,5x	1,03x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	Minimum 100%	388%

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Bambang Subagyo, S.E., CPA dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain terkait laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 di audit oleh auditor independen lain dan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi.

### 1. Umum

Perseroan dan Entitas Anak merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Pengolahan, Perdagangan dan Aktivitas Keuangan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha bergerak dalam bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan, industri barang plastik lembaran, perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar, aktivitas perusahaan *holding*.

Perseroan memiliki kantor pusat di Ruko Mutiara Taman Palem C8 No.2, Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat.

### 2. Komponen Utama Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

#### a. Penjualan

Penjualan usaha Perseroan dan Entitas Anak terdiri atas makanan dan minuman, kamar dan lain-lain. Tabel berikut ini menyajikan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak sebagai persentase dari total penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Pihak Ketiga	167.456.853.015	83,50	199.862.632.942	95,78	175.262.755.015	93,97
Pihak berelasi	33.084.654.732	16,50	8.801.356.502	4,22	11.254.832.813	6,03
<b>Total</b>	<b>200.541.507.747</b>	<b>100,00</b>	<b>208.663.989.444</b>	<b>100,00</b>	<b>186.517.587.828</b>	<b>100,00</b>

#### b. Beban pokok penjualan

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan bidang usaha sebagai persentase dari total beban pokok penjualan untuk periode yang disajikan:

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
<b>Bahan baku</b>						
Persediaan awal	7.447.455.212	4,41	11.902.612.788	6,68	6.797.925.241	4,16
Pembelian	147.714.560.515	87,44	143.508.828.070	80,53	141.548.242.476	86,92
Persediaan akhir	(8.826.745.257)	-5,23	(7.447.455.212)	-4,18	(11.902.612.788)	-7,29
Pemakaian bahan baku	146.335.270.470		147.963.985.646		136.443.554.929	
Upah langsung dan tunjangan	10.541.290.596	6,24	10.041.920.169	5,64	9.022.436.598	5,53
Staff karyawan bulanan lokal dan tunjangan	2.028.141.586	1,2	2.564.904.372	1,44	2.231.702.450	1,37
Biaya konversi lain	21.174.805.224	12,54	19.513.171.583	10,95	16.893.275.920	10,35
Total beban produksi	180.079.507.876		180.083.981.770		164.590.969.897	

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
<b>Barang dalam proses</b>						
Persediaan awal	7.908.099.931	4,68	8.748.503.350	4,91	5.280.614.246	3,24
Persediaan akhir	(11.223.753.845)	-6,64	(7.908.099.931)	-4,44	(8.748.503.350)	-5,36
Beban pokok produksi	176.763.853.962		180.924.385.189		161.123.080.793	
<b>Barang jadi</b>						
Persediaan awal	4.309.771.618	2,55	1.590.692.516	0,89	3.683.352.227	2,26
Persediaan akhir	(12.148.515.570)	-7,19	(4.309.771.618)	-2,42	(1.590.692.516)	-0,97
<b>Harga pokok penjualan</b>	<b>168.925.110.010</b>	<b>100,00</b>	<b>178.205.306.087</b>	<b>100,00</b>	<b>163.215.740.504</b>	<b>100,00</b>

c. Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut ini menyajikan beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak sebagai persentase dari total beban umum dan administrasi untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Gaji dan tunjangan	3.300.522.528	53,38	2.663.401.288	48,11	2.237.489.796	38,57
Keperluan kantor	631.316.747	10,21	346.422.010	6,26	792.512.521	13,66
Imbalan pascakerja	574.619.223	9,29	570.524.301	10,31	652.076.614	11,24
Konsultan	564.898.826	9,14	1.029.158.347	18,59	760.817.400	13,12
Pajak	203.904.595	3,30	224.195.612	4,05	118.861.095	2,05
Penyusutan	183.845.774	2,97	234.786.817	4,24	203.477.779	3,51
Administrasi bank	181.117.570	2,93	66.305.112	1,20	57.607.322	0,99
Jamuan dan sumbangan	134.938.966	2,18	14.059.580	0,25	37.393.796	0,64
Komunikasi dan informasi	100.240.293	1,62	64.860.094	1,17	118.526.057	2,04
Perlengkapan kantor	80.785.843	1,31	71.628.160	1,29	324.534.587	5,59
Transportasi	59.697.722	0,97	88.400.772	1,60	136.304.061	2,35
Reparasi dan pemeliharaan	55.301.548	0,89	1.068.000	0,02	142.356.606	2,45
Iuran dan perizinan	43.600.000	0,71	116.057.478	2,10	48.658.632	0,84
Perjalanan dinas	32.146.322	0,52	9.674.966	0,17	43.493.495	0,75
Asuransi	21.718.252	0,35	15.659.872	0,28	3.304.969	0,06
Pelatihan dan pendidikan	12.580.645	0,20	4.500.000	0,08	24.000.000	0,41
Iklan	1.817.897	0,03	2.775.000	0,05	3.927.925	0,07
Sewa	-		12.369.010	0,22	69.106.275	1,19
Lain-lain	-		-		26.597.413	0,46
<b>Total</b>	<b>6.183.052.751</b>	<b>100,00</b>	<b>5.535.846.419</b>	<b>100,00</b>	<b>5.801.046.343</b>	<b>100,00</b>

d. Beban Penjualan

Tabel berikut ini menyajikan beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak sebagai persentase dari total beban penjualan untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Gaji dan tunjangan	2.110.998.343	31,31	1.903.190.060	31,39	1.609.913.088	27,29
Biaya penjualan lokal	1.478.985.117	21,94	1.936.994.974	31,94	2.006.363.106	34,01
Pemasaran	932.723.974	13,84	1.276.260.429	21,05	1.207.676.165	20,47
Keperluan kantor	922.148.314	13,68	12.376.496	0,20	27.919.900	0,47
Sewa	587.578.056	8,72	264.645.000	4,36	360.673.050	6,11
Transportasi	332.115.837	4,93	146.514.406	2,42	296.847.906	5,03
Perlengkapan kantor	178.367.488	2,65	61.833.665	1,02	89.226.367	1,51
Perjalanan dinas	106.583.475	1,58	42.535.994	0,70	106.326.076	1,80
Penyusutan	30.275.000	0,45	268.275.000	4,42	107.525.000	1,82
Reparasi dan pemeliharaan	28.995.076	0,43	105.419.798	1,74	24.699.066	0,42
Komunikasi dan informasi	16.048.808	0,24	17.794.411	0,29	41.769.028	0,71
Asuransi	14.553.771	0,22	16.862.725	0,28	12.860.720	0,22
Penelitian dan pengembangan	1.905.556	0,03	11.291.905	0,19	7.700.000	0,13
<b>Total</b>	<b>6.741.278.815</b>	<b>100,00</b>	<b>6.063.994.863</b>	<b>100,00</b>	<b>5.899.499.472</b>	<b>100,00</b>

e. Keuntungan dan kerugian lain-lain

Tabel berikut ini menyajikan keuntungan dan kerugian lain-lain Perseroan dan Entitas Anak sebagai persentase dari keuntungan dan kerugian lain-lain untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Keuntungan (rugi) seluruh kurs	211.482	-0,01	(31.258.750)	1,19	7.936.417	62,65
Rugi penghapusan piutang	(1.122.101.534)	62,02	-	-	-	-
Rugi penghapusan persediaan	-	-	(2.032.527.577)	77,46	-	-
Penurunan nilai piutang jangka panjang	(621.651.728)	34,36	-	-	-	-
Rugi penjualan aset sewa dan jual balik	-	-	(594.802.537)	22,67	-	-
Rugi penghapusan aset tetap	-	-	-	-	(57.750.000)	-455,90
Lain-lain	(65.708.436)	3,63	34.523.434	-1,32	62.480.972	493,25
<b>Total</b>	<b>(1.809.250.216)</b>	<b>100,00</b>	<b>(2.624.065.430)</b>	<b>100,00</b>	<b>12.667.389</b>	<b>100,00</b>

**Hasil Operasi**

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
<b>Penjualan</b>	200.541.507.747	208.663.989.444	186.517.587.828
<b>Beban pokok penjualan</b>	(168.925.110.010)	(178.205.306.087)	(163.215.740.504)
<b>Laba kotor</b>	31.616.397.737	30.458.683.357	23.301.847.324
Beban penjualan	(6.741.278.815)	(6.063.994.863)	(5.899.499.472)
Beban administrasi	(6.183.052.751)	(5.535.846.419)	(5.801.046.343)
Beban keuangan	(13.246.777.258)	(13.555.304.597)	(8.814.853.295)
Pendapatan bunga	163.171.189	52.061.203	3.423.348
Keuntungan dan kerugian lain-lain	(1.809.250.216)	(2.624.065.430)	12.667.389
<b>Laba sebelum pajak</b>	3.799.209.886	2.731.533.251	2.802.538.951
<b>Beban pajak</b>	(1.358.816.837)	(1.497.924.284)	(1.776.581.681)
<b>Laba tahun berjalan</b>	2.440.393.049	1.233.608.967	1.025.957.270
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>			
<b>Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>			
Penjabaran laporan keuangan	6.880.684	-	-
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>			
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan pascakerja	(178.739.373)	557.967.017	(250.775.261)
Penghasilan (beban) pajak terkait	44.684.843	(139.491.754)	62.693.815
<b>Total penghasilan (kerugian) komprehensif lain</b>	(127.173.846)	418.475.263	(188.081.446)
<b>Total penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>	2.313.219.203	1.652.084.230	837.875.824

**Penjualan**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 200.541.507.747 menurun sebesar Rp 8.122.481.697 atau 3,89% dibanding pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan penjualan terhadap pihak ketiga.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017***

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 208.663.989.444 meningkat sebesar Rp 22.146.401.616 atau 11,87% dibanding pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan pada pihak ketiga.

**Beban Pokok Penjualan*****Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Beban Pokok Penjualan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 168.925.110.010 menurun sebesar Rp 9.280.196.077 atau 5,21% dibanding beban pokok penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan penjualan sehingga menyebabkan persediaan akhir bertambah.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017***

Beban Pokok Penjualan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 178.205.306.087 meningkat sebesar Rp 14.989.565.583 atau 9,18% dibanding beban pokok penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya meningkatnya pemakaian bahan baku dan persediaan awal.

**Beban Umum dan Administrasi*****Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 6.183.052.751 meningkat sebesar Rp 647.206.332 atau 11,69% dibanding beban umum dan administrasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada gaji dan tunjangan dan keperluan kantor.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017***

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 5.535.846.419 menurun sebesar Rp 265.199.924 atau 4,57% dibanding beban umum dan administrasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada keperluan kantor dan imbalan pascakerja.

**Beban Penjualan*****Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 6.741.278.815 meningkat sebesar Rp 677.283.952 atau 11,17% dibanding beban penyusutan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya meningkatnya gaji dan tunjangan, keperluan kantor, sewa dan transportasi.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017***

Beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 6.063.994.863 meningkat sebesar Rp 164.495.391 atau 2,79% dibanding beban penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada gaji dan tunjangan.

**Beban Keuangan**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Beban keuangan lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 13.246.777.258 menurun sebesar Rp 308.527.339 atau 2,28% dibanding beban keuangan lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban keuangan pada pinjaman bank jangka panjang.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017***

Beban keuangan lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 13.555.304.597 meningkat sebesar Rp 4.740.451.302 atau 53,78% dibanding beban keuangan lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan beban keuangan pada utang lain-lain di tahun 2018.

**Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.313.219.203 meningkat sebesar Rp 661.134.973 atau 40,02% dibanding penghasilan komprehensif periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada beban pokok penjualan yang terjadi di tahun 2019.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017***

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.652.084.230 meningkat sebesar Rp 814.208.406 atau 97,18% dibanding penghasilan komprehensif periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan yang terjadi di tahun 2018.


**PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS**

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
Aset Lancar	131.106.508.741	77.118.849.531	70.847.143.987
Aset Tidak Lancar	182.068.300.866	165.868.665.310	163.751.493.651
<b>Total Aset</b>	<b>313.174.809.606</b>	<b>242.987.514.841</b>	<b>234.598.637.638</b>
Liabilitas Jangka Pendek	120.802.411.466	130.938.391.626	125.521.859.977
Liabilitas Jangka Panjang	35.910.545.019	38.466.598.272	41.026.713.073
<b>Total Liabilitas</b>	<b>156.712.956.485</b>	<b>169.404.989.898</b>	<b>166.548.573.050</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>156.461.853.121</b>	<b>73.582.524.943</b>	<b>68.050.064.588</b>

## ASET

Berikut ini adalah perkembangan aset Perseroan dan Entitas Anak 3 tahun terakhir:



### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Total aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 313.174.809.606 yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp 131.106.508.741 dan aset tidak lancar sebesar Rp 182.068.300.865.

Aset lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 53.987.659.210 atau sebesar 70,01% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan yang signifikan pada kas dan setara kas akibat dari peningkatan modal saham.

Aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 16.199.635.556 atau sebesar 9,77% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan yang signifikan pada nilai aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan akibat dari pembelian mesin dan peralatan baru.

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017***


Total aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 242.987.514.841 yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp 77.118.849.531 dan aset tidak lancar sebesar Rp 165.868.655.310.

Aset lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 6.271.705.544 atau sebesar 8,85% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan piutang pihak ketiga terutama kepada PT Mayora Indah Tbk dan PT Multistrada Arah Sarana Tbk.

Aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.117.171.659 atau sebesar 1,29% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan yang signifikan pada nilai aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan akibat dari pembelian mesin dan peralatan baru.

## LIABILITAS

Berikut ini adalah perincian mengenai liabilitas Perseroan dan Entitas Anak 3 tahun terakhir:



### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 156.712.956.485 yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp 120.802.411.466 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 35.910.545.019.

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 10.135.980.160 atau sebesar 7,74% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penuruna pada utang usaha pihak ketiga serta pinjaman bank.

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 2.556.053.253 atau sebesar 6,64% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan karena adanya pembayaran pinjaman bank kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk.

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017***

Total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 169.404.989.898 yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp 130.938.391.626 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 38.466.598.272.

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 5.416.531.649 atau sebesar 4,32% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan utang usaha pihak ketiga terutama kepada PT Scientex Indonesia, PT Colorpak Indonesia dan PT Victory Indah Pelangi.

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 2.560.114.801 atau sebesar 6,24% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan karena adanya pembayaran pinjaman bank kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk.

## Ekuitas

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp 82.879.328.178 atau 112,63% dibanding dengan 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya penambahan saldo laba

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp 5.532.460.355 atau 8,13% dibanding dengan 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan cadangan lain-lain.

### 3. Analisis Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang disajikan:

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(14.968.003.044)	11.521.432.329	11.719.806.389
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(24.305.292.326)	(15.636.378.709)	(32.930.018.978)
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	69.112.983.817	132.677.667	28.002.414.478
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	29.839.688.447	(3.982.268.713)	6.792.201.889
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	3.382.518.566	7.348.275.418	536.234.704
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	33.211.891.825	3.382.518.566	7.348.275.418

#### **Pola Arus Kas Terkait Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan**

Arus kas perseroan tidak mempunyai sifat musiman karena perusahaan bergerak dibidang industri yang membuat packaging/pengemas primary dan secondary untuk kebutuhan rutin industri makanan maupun sanitari (+/- 85% dan 15%). Secara umum seperti industri lainnya kegiatan perseroan diliburkan 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah lebaran.

#### **Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi**

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Rp 14.968.003.044 dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran pada pemasok dan pembayaran beban keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Rp 11.521.432.329 dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Rp 11.719.806.389 dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan.

#### **Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi**

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp 24.305.292.326 dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp 15.636.378.709 dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp 32.930.018.978 dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan aset tetap.

#### **Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan**

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Rp 69.112.983.817 dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan setoran modal saham.

Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Rp 132.677.667 dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan pinjaman dari pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Rp 28.002.414.478 dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan utang bank jangka pendek.

#### **Likuiditas**

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 1,09x, 0,59x dan 0,56x.

Sumber likuiditas Perseroan dan Entitas Anak dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi.

Perseroan dan Entitas Anak tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan dan Entitas Anak. Kedepannya, Perseroan dan Entitas Anak akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas, deposito yang dijamin dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan dan Entitas Anak.

Atas dasar ini, Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

### **Solvabilitas**

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Liabilitas terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 100,16%, 230,22% dan 244,74%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, rasio solvabilitas ekuitas berada pada 100,16%. Rasio ini meningkat jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dikarenakan terjadi peningkatan modal yang menyebabkan peningkatan ekuitas yang cukup signifikan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, rasio solvabilitas ekuitas berada pada 230,22%. Rasio ini menurun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dikarenakan terjadi sedikit peningkatan pada jumlah liabilitas jangka pendek.

Rasio solvabilitas aset Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 50,04%, 69,72% dan 70,99%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, rasio solvabilitas aset berada pada 50,04%. Rasio ini menurun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dikarenakan meningkatnya jumlah aset lancar yaitu kas dan setara kas.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, rasio solvabilitas aset berada pada 69,72%. Rasio ini menurun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dikarenakan meningkatnya jumlah aset terutama aset lancar.

### **Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas**

Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (*Return on Average Equity/ROAE*) menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROAE Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 1,56%, 1,68% dan 1,51%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, imbal hasil rata-rata ekuitas berada di 1,56%. Rasio ini menurun jika dibandingkan 31 Desember 2018.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, imbal hasil rata-rata ekuitas berada di 1,68%. Rasio ini meningkat jika dibandingkan 31 Desember 2017.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, imbal hasil rata-rata ekuitas berada di 1,51%. Rasio ini meningkat jika dibandingkan 31 Desember 2016.

#### Imbal Hasil Rata-rata Aset

Imbal Hasil Rata-rata Aset (*Return on Average Asset/ROAA*) menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROAA Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 0,78%, 0,51% dan 0,44%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, imbal hasil rata-rata aset berada di 0,78%. Rasio ini meningkat jika dibandingkan 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, imbal hasil rata-rata aset berada di 0,51%. Rasio ini meningkat jika dibandingkan 31 Desember 2017

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, imbal hasil rata-rata aset berada di 0,44%. Rasio ini meningkat jika dibandingkan 31 Desember 2016

#### 4. Komitmen investasi barang modal yang material

Berikut ini uraian komitmen investasi barang modal yang material Perseroan di antara lain:

No.	Mesin	Pemasok	No. Kontrak	Tanggal	Harga Beli	Pembayaran Yang Sudah Dilakukan (6 April 2020)
1.	HP Indigo 20000 Press	PT Samafitro	001/SPJB/HPI-20000/I/20	28-Jan-20	Rp43.170.881.600,-	Rp12.951.264.480,-
2.	Nordmec Laminator	Nordmeccanica spa.	2020-140-1	21-Jan-20	€241.700,-	Rp368.616.000,-
3.	Enercon Treater	Enercon Industries Cc	155445	22-Mar-20	\$86.420,-	Rp125.966.510,-
4.	Karville Slitter	Karville Development	JP010820A1	8-Jan-20	\$127.200,-	Rp195.224.675,-
5.	Totani Bag Making	Totani Asia Pasific Pte	TPSC00280	3-Feb-20	¥38.000.000,-	Rp1.418.261.750,-

Tujuan dari investasi barang modal ini adalah untuk pembangunan proyek *flexible packaging* serta *digital based*. Pendistribusi investasi secara geografis dilakukan ke Amerika Serikat, Italia dan Jepang. Sumber dana yang digunakan untuk investasi ini menggunakan kas internal, dana IPO serta fasilitas dari lembaga pembiayaan. Perseroan menggunakan beberapa mata uang dalam investasi antara lain Euro, Yen Jepang, Dolar Amerika Serikat dan Rupiah. Tindakan yang dilakukan Perseroan untuk melindungi risiko dari fluktuasi kurs mata uang asing adalah dengan menetapkan nilai *leasing* atas Dolar Amerika Serikat untuk pembelian investasi barang modal di harga Rupiah. Prakiraan periode proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal adalah Januari 2020 sampai dengan Mei 2020. Dari investasi barang modal tersebut diharapkan dapat memberikan peningkatan kapasitas produksi Perseroan sebesar 10,4 juta m<sup>2</sup>/tahun.

#### 5. Komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya

Komponen utama dari pendapatan perseroan adalah bahan baku plastik film polos dan resin sebagai porsi terbesar dari material pembentuk hasil produk jadinya. Plastik film polos dan resin ini merupakan produk komoditi dipasar bebas, untuk harga lebih dipengaruhi oleh terbentuknya demand dan supply yang ada. Kurs USD yang sangat volatile / tidak stabil bisa mempengaruhi harga yang ada.

#### 6. Pengaruh fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga terhadap Perseroan

Menguat atau menurunnya kurs mata uang asing tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan. Namun, kenaikan dan menurunnya suku bunga bank yang pada saat ini Perseroan melakukan utang terhadap pihak ketiga akan sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan dalam bentuk beban bunga.

7. **Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi Perseroan**  
Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan perseroan.
8. **Dampak Perubahan Harga, Dampak Inflasi serta Perubahan Kurs Valuta Asing**  
Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang asing dan seluruh pengeluaran dan pendapatan Perseroan dalam mata uang Rupiah, sehingga penguatan atau penurunan kurs mata uang asing tidak berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir serta tidak ada dampak yang material dari inflasi.
9. **Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lain Dalam Bidang Fiskal, Moneter, Ekonomi Publik dan Politik**  
Perseroan saat ini beroperasi sepenuhnya di Indonesia sehingga tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia. Kebijakan pemerintah yang mendukung ataupun tidak mendukung industri bidang usaha Perseroan akan memiliki dampak yang positif maupun negatif.
10. **Manajemen Risiko**  
Untuk mengelola dan meminimalkan risiko, Perseroan melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan *Good Corporate Governance*. Sehubungan dengan keperluan tersebut Perseroan telah menunjuk *Corporate Secretary*, Komisaris Independen, Direktur Independen serta membentuk Unit Audit Internal. Penerapan *Good Corporate Governance* juga bertujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Perseroan, pedoman perilaku, rencana bisnis, perencanaan keuangan (*budgeting*), pengawasan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sistem manajemen risiko, keterbukaan, pengungkapan (*disclosure*) dan benturan kepentingan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VII Faktor Risiko dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain.

**a. Risiko likuiditas**

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Grup. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan dan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

**b. Risiko kredit**

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank dan piutang. Grup menempatkan rekening bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Grup bertujuan memperoleh pertumbuhan pendapatan dengan eksposur risiko kredit yang minimal. Grup memiliki kebijakan untuk bertransaksi dengan pelanggan yang bereputasi dan sejarah kredit yang baik dan memonitor penagihan piutang secara tepat waktu.

**c. Risiko keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit. Eksposur Perusahaan terhadap risiko pasar khususnya meliputi risiko nilai tukar mata uang dan risiko tingkat bunga. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Direksi telah menelaah kebijakan manajemen risiko keuangan secara berkala.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.*

*Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.*

### A. RISIKO UTAMA

#### Risiko Persaingan Usaha di Bisnis Pengemasan

Bisnis pengemasan merupakan bisnis yang diminati oleh semua orang dikarenakan permintaan yang tinggi pada industri ini. Selain itu, secara keseluruhan industri kemasan memiliki *entry barrier* yang lebih mudah jika dibandingkan oleh industri manufaktur yang lain. Para pesaing di industri kemasan berasal dari pabrik yang berkapasitas kecil dengan target pasar UMKM sampai dengan pabrik yang mencakup pasar *MNC (Multi National Company)*. Dengan banyaknya variasi dari begitu luas pangsa pasar, harga pun menjadi faktor yang penting. Perang harga atas pangsa pasar yang sama akan menyebabkan menurunnya keuangan Perseroan dan dapat terganggunya operasional. Perseroan harus dapat beradaptasi dan berinovasi secara cepat untuk memiliki keunggulan dibandingkan dengan para pesaing. Jika Perseroan gagal atau lambat dalam beradaptasi, maka konsumen Perseroan akan berpindah ke para pesaing dikarenakan banyak bisnis yang serupa dengan bisnis Perseroan.

Tanpa inovasi dan adaptasi yang cepat, maka bisnis Perseroan dapat tergantikan oleh para pesaing yang memiliki keunggulan lebih.

### B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### 1. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Perseroan pada saat ini beroperasi di Indonesia dan taat pada segala peraturan yang berlaku di Indonesia. Segala perubahan peraturan pemerintah harus ditaati oleh Perseroan. Jika kedepannya terdapat peraturan pemerintahan yang mengharuskan untuk menghapuskan seluruh pengemasan atau plastik maka akan secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Pada saat ini terdapat wacana untuk mengurangi penggunaan plastik sebagai bahan pengemasan.

#### 2. Risiko Perubahan Permintaan

Perseroan dalam menjalankan usahanya bergantung terhadap permintaan dari konsumen. Jika para konsumen membutuhkan jenis kemasan atau kapasitas yang tidak dimiliki Perseroan, maka secara langsung dapat mempengaruhi atau menghilangkannya konsumen Perseroan. Selain itu, jika semakin banyaknya perhatian terhadap penggunaan plastik kedepannya dan para konsumen ingin mayoritas produk diganti menjadi bahan daur ulang, maka Perseroan juga harus segera menyiapkan mesin atau teknologi yang dapat menyerap permintaan konsumen.

### 3. Risiko Perubahan Teknologi

Teknologi dalam era digital sangatlah membantu proses secara efisien, cepat dan efektif, begitu pula teknologi pada bidang kemasan. Pemuktahiran teknologi selalu dilakukan dengan harapan segala proses dan hasil produksi dapat lebih maksimal. Perseroan harus terus beradaptasi mengikuti teknologi yang lebih efisien dan hemat biaya kedepannya agar para kompetitor pun tidak memiliki ruang untuk mengambil pangsa pasar Perseroan. Perubahan teknologi sangatlah cepat, sehingga jika Perseroan gagal untuk mengikuti perkembangan jaman, maka secara perlahan akan berimbas terhadap kinerja keuangan dan operasional.

### 4. Risiko gagal untuk berinovasi dan memasuki pangsa pasar baru

Dalam mengembangkan bisnis, kedepannya Perseroan akan memperlebar pangsa pasar yang dapat menyerap seluruh pangsa pasar di industri kemasan. Dari setiap pangsa pasar dari kecil sampai besar membutuhkan kriteria dan inovasi serta teknologi yang berbeda. Jika dalam menjalankan strategi untuk memperluas pangsa pasar Perseroan gagal untuk memenuhi kriteria atau inovasi gagal, maka akan secara langsung berimbas terhadap nama baik dan finansial Perseroan.

### 5. Kelangkaan sumber daya

Pada saat ini Perseroan menggunakan plastik sebagai sumber daya produksi pengemasan. Pembuatan plastik dari minyak bumi dan lama kelamaan akan dapat tergantikan jika sudah mau habis. Plastik merupakan bahan dasar yang sangat mudah untuk dicari, tetapi karena menggunakan minyak bumi, maka suatu saat akan habis juga. Jika hal ini terjadi dalam waktu dekat, maka produksi jasa Perseroan akan terganggu dan berpengaruh terhadap finansial.

### 6. Pasokan bahan baku

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menggunakan bahan baku yang diambil dari pihak ketiga. Jika terdapat perubahan perjanjian, kontrak, atau hubungan relasi terhadap pihak ketiga yang merugikan Perseroan, maka secara tidak langsung akan menghambat proses produksi jasa pengemasan Perseroan dan berpengaruh terhadap operasional dan finansial Perseroan.

## C. RISIKO TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

### 1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

### 2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;

- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

### 3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

## D. RISIKO UMUM

### 1. Risiko Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara lokal maupun global sangat mempengaruhi industri kemasan dimana daya beli masyarakat akan menurun jika kondisi ekonomi secara global ataupun lokal sedang tidak baik. Turunnya daya beli masyarakat berimbas langsung terhadap permintaan sektor makanan dan minuman. Sehingga, kondisi ekonomi yang buruk akan mempengaruhi profitabilitas Perseroan.

### 2. Risiko Bencana Alam

Indonesia sebagai negara kepulauan berada di lokasi geografis yang rawan akan gempa yang terkadang disertai gelombang tsunami dan letusan gunung berapi yang berkelanjutan. Jika terjadi bencana alam, aset Perseroan yang berupa pabrik beresiko terjadi kerusakan dan akan berdampak terhadap keuangan serta operasional Perseroan.

### 3. Risiko Tuntutan Hukum

Dalam hal yang tidak terduga, Perseroan dapat mengalami tuntutan, sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti demo karyawan dan pelanggaran perjanjian yang dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional Perseroan. Timbulnya tuntutan hukum dari pihak ketiga dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan secara negatif. Sampai saat ini, Perseroan tidak memiliki sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan pemerintah yang bersifat material.

### 4. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan dikarenakan berkurangnya investasi dari investor lokal dan investor asing.

### 5. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Risiko ini muncul karena adanya perubahan nilai tukar mata uang terhadap mata uang yang lain. Hal ini akan mempengaruhi instrumen keuangan pada Perseroan seperti utang bank atau pembelian bahan baku serta transaksi yang terkait. Namun instrumen keuangan dalam jumlah yang tidak signifikan dalam mata uang asing, oleh karena itu risiko mata uang tidak akan signifikan.

**6. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan**

Peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang usaha pengemasan di Indonesia dapat berdampak pada Perseroan. Seiring dengan perubahan kebijakan ekonomi, peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan kebijakan baru sewaktu-waktu. Kebijakan ini tentunya memiliki sifat mendukung industri pengemasan. Sehingga Perseroan sebagai pelaku industri selalu mendukung dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pemerintah.

**7. Ketentuan negara lain atau peraturan internasional**

Perpajakan, pembatasan impor, ketentuan impor atau ekspor serta lainnya yang diterapkan oleh negara lain dapat mempengaruhi permintaan atau penawaran yang dilakukan Perseroan. Namun sampai dengan saat ini, Perseroan masih melakukan kegiatan usahanya di Indonesia sehingga risiko ini tidak mempengaruhi Perseroan secara signifikan.

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS**

---

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 9 April 2020 atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota dari BDO International Limited) yang ditandatangani oleh Bambang Subagyo, S.E., CPA, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain terkait laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 diaudit oleh auditor independen lain.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berusaha dalam bidang Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan, Industri Barang Plastik Lembaran, Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar, Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar, Aktivitas Perusahaan Holding, berkedudukan di Kota Jakarta Barat yang telah secara sah berdiri, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang undangan negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 55 tanggal 18 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-33400.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0058312.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 75 tanggal 17 September 2013 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 106800 ("**Akta Pendirian**").

#### Tahun 2013 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ir. Yustinobonifasius Susanto Gani	650	650.000.000,00	65
2. Alex Budiarjo	350	350.000.000,00	35
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>100</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000,00	

Sejak tanggal pendirian sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 114 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-03719.40.21.2014 tanggal 03 Juli 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0067917.40.80.2014 Tahun 2014 tanggal 03 Juli 2014 ("**Akta No. 114/2014**").

Berdasarkan Akta No. 114/2014 tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengeluarkan 400 (empat ratus) saham baru dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) yang akan diambil dan disetor seluruhnya oleh para pemegang saham Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ir. Yustinobonifasius Susanto Gani sejumlah 51 (lima puluh satu) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah);

- b. Alex Budiarjo sejumlah 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta Rupiah).

Selanjutnya para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Keterangan:

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 004/Ket/Not/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Wiwik Condro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat menerangkan bahwa pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta No. 114/2014 sedang dalam pengurusan di instansi yang berwenang.

2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 16 tanggal 08 April 2015 yang dibuat di hadapan Nanang Karma, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0160228.AH.01.02.Tahun 2015 tertanggal 9 April 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0618048.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 09 April 2015, akta mana pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0172871 tanggal 09 April 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0621534.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 09 April 2015 dan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0173678 tanggal 09 April 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0624461.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 09 April 2015 ("**Akta No. 16/2015**").

Berdasarkan Akta No. 16/2015 tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk: (i) meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) menjadi sebanyak 34.400 (tiga puluh empat ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 34.400.000.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah); (ii) mengeluarkan 33.000 (tiga puluh tiga ribu) saham baru dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah) yang akan diambil dan disetor seluruhnya oleh para pemegang saham Perseroan sesuai presentasi kepemilikan saham masing-masing dengan perincian: a. Insinyur Yustino Bonifasius Susanto Gani sebanyak 16.500 (enam belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah) dan b. Alex Budiarjo sebanyak 16.500 (enam belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Keterangan:

Berdasarkan Surat Keterangan No. 03/NOT-NK/XI/2019 tertanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Nanang Karma, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Jakarta Barat, menerangkan bahwa status Berita Negara Republik Indonesia Perseroan masih dalam proses dengan code BN 41/31732/2015 dan pencetakannya diperkirakan dalam waktu selama kurang lebih 5 (lima) bulan.

3. Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 29 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0035853.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 09 Juli 2019 yang

pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0295787 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0295788 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0106818.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 09 Juli 2019 (“**Akta No. 29/2019**”).

Berdasarkan Akta No. 29/2019 tersebut, para pemegang saham Perseroan menyatakan: (i) Sesuai dengan Laporan Audit Report 2017, Perseroan telah menerima Uang Muka Setoran Modal dari para pemegang saham sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar Rupiah) dan ada uang tambahan modal disetor sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah); (ii) Modal tambahan tersebut akan dikonversi dengan saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan, dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 29/2019 tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain: (i) Menyetujui untuk mengonversi Modal Tambahan sebesar Rp. 42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar Rupiah), dengan 42.000 (empat puluh dua ribu) saham baru, tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada para pemegang saham; (ii) menyetujui masuknya Nussy Sarinda sebagai pemegang saham baru Perseroan, yang akan mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan; (iii) menyetujui untuk meningkatkan modal Perseroan dari semula modal dasar sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), modal ditempatkan dan disetor sebanyak 34.400 (tiga puluh empat ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 34.400.000.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah) menjadi modal dasar Rp. 340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), modal ditempatkan dan disetor sebanyak 85.700 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 85.700.000.000,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah); (iv) mengeluarkan 51.300 (lima puluh satu ribu tiga ratus) saham baru dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 51.300.000.000,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) yang akan diambil dan disetor oleh:

- i. Nussy Sarinda sebanyak 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.300.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah);
- ii. Drs. Ryan Permana sebanyak 18.730 (delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.730.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah);
- iii. Bahar sebanyak 6.300 (enam ribu tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta Rupiah);
- iv. Djoto Martin sebanyak 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- v. Nicky Gunhadi sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta Rupiah);
- vi. Alex Budiarmo sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta Rupiah);
- vii. Agustinus Suhendro Prasetya sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta Rupiah);
- viii. Arthur Prakasa Bratanata sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta Rupiah);
- ix. Insyinyur Yustino Bonifasius Susanto Gani sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar).

4. Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 6 tanggal 02 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0106332.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019, pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0374778 tanggal 18 Desember 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0374779 tanggal 18 Desember 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, kesemuanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0244957.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 ("**Akta No. 6/2019**").

Berdasarkan Akta No. 6/2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain: (i) Menyetujui masuknya Hadi Sutono Widayat, Widi Krastawan, dan Suhandha Wijaya sebagai pemegang saham baru Emiten yang akan membeli saham-saham dalam Emiten dan mengambil saham-saham baru dalam Emiten; (ii) Memberikan persetujuan untuk menjual dan menyerahkan saham-saham dalam Emiten kepada: a) Djoto Martin sebanyak 4.550 (empat ribu lima ratus lima puluh) saham dan Arthur Prakasa Bratanata sebanyak 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) saham atau seluruhnya sebanyak 6.370 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh) saham kepada Drs. Ryan Permana; b) Agustinus Suhendro Prasetya sebanyak 3.730 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh) kepada: 1) Nicky Gunhadi sebanyak 758 (tujuh ratus lima puluh delapan) saham; 2) Hadi Sutono Widayat sebanyak 2.000 (dua ribu) saham; dan 3) Widi Krastawan sebanyak 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) saham; (iii) Memberi persetujuan kepada Nesy Sarindah untuk mengkonversi hutang Emiten berdasarkan perjanjian yaitu sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham baru yang akan dikeluarkan oleh Emiten; (iv) Menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Emiten dan (v) Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Emiten semula modal ditempatkan dan disetor sebanyak 85.700 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 85.700.000.000,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah) menjadi modal ditempatkan dan disetor sebanyak 112.670 (seratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 112.670.000.000,00 (seratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah); (vi) Mengeluarkan 26.970 (dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham baru dalam Emiten dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 26.970.000.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang akan diambil dan disetor oleh : 1) Nesy Sarindah sebanyak 15.700 (lima belas ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 15.700.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) yang pembayarannya sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan konversi hutang dan sebesar Rp. 8.200.000.000,00 (delapan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan setoran tunai dan 2) Suhandha Wijaya sebanyak 11.270 (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.270.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan setoran tunai.

Keterangan:

- i. Pemandangan dan Pengalihan saham-saham dalam Perseroan melalui jual beli, sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 06/2019 dibuktikan berdasarkan akta-akta sebagai berikut:
  - Akta Jual Beli dan Pemandangan Hak Atas Saham Perseroan Nomor 7 tanggal 02 Desember 2019, dibuat di hadapan Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Djoto Martin selaku Penjual atas 4.550 (empat ribu lima ratus lima puluh) saham dalam Perseroan dengan Drs. Ryan Permana selaku Pembeli atas 4.550 (empat ribu lima ratus lima puluh) saham.
  - Akta Jual Beli dan Pemandangan Hak Atas Saham Perseroan Nomor 12 tanggal 04 Desember 2019, dibuat di hadapan Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Arthur Prakasa Bratanata selaku Penjual atas 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) saham dalam Perseroan dengan Drs. Ryan Permana selaku Pembeli atas 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) saham.
  - Akta Jual Beli dan Pemandangan Hak Atas Saham Perseroan Nomor 13 tanggal 04 Desember 2019, dibuat di hadapan Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Agustinus Suhendro Prasetya selaku Penjual atas 758 (tujuh ratus lima puluh delapan) saham dalam Perseroan dengan Nicky Gunhadi selaku Pembeli atas 758 (tujuh ratus lima puluh delapan) saham.

- Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Perseroan Nomor 14 tanggal 04 Desember 2019, dibuat di hadapan Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Agustinus Suhendro Prasetya selaku Penjual atas 2.000 (dua ribu) saham dalam Perseroan dengan Hadi Sutono Widayat selaku Pembeli atas 2.000 (dua ribu) saham.
  - Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Perseroan Nomor 32 tanggal 09 Desember 2019, dibuat di hadapan Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Agustinus Suhendro Prasetya, selaku kuasa dari Alex Budiarmo berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal 04 Desember 2019 yang dilegalisasi oleh Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat dengan Nomor: 810/Leg/XII/NOT/2019 tertanggal 04 Desember 2019, selaku Penjual atas 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) saham dalam Perseroan dengan Widi Krastawan selaku Pembeli atas 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) saham.
- ii. Memberi persetujuan kepada Nussy Sarindah untuk mengkonversi hutang Emiten berdasarkan Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi tanggal 7 Januari 2019, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Emiten dan Nussy Sarindah, yaitu sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham baru yang akan dikeluarkan oleh Emiten;
- iii. Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Emiten semula modal ditempatkan dan disetor sebanyak 85.700 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 85.700.000.000,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah) menjadi modal ditempatkan dan disetor sebanyak 112.670 (seratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 112.670.000.000,00 (seratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor Emiten yang seluruhnya berjumlah 26.970 (dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 26.970.000.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) telah diambil bagian oleh:

- (i) Suhandha Wijaya sebanyak 11.270 (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.270.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan setoran tunai; dan
  - (ii) Nussy Sarindah sebanyak 15.700 (lima belas ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 15.700.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) yang pembayarannya sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan konversi hutang dan sebesar Rp. 8.200.000.000,00 (delapan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan setoran tunai.
5. Akta Berita Acara Rapat Perseroan Nomor 78 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Wiwik Condoro, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana pemberitahuannya telah diterima diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0379263 tanggal 30 Desember 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0251864.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 ("**Akta No. 78/2019**").

Berdasarkan Akta No. 78/2019, para pemegang saham Perseroan dengan suara bulat menyetujui untuk meningkatkan modal Perseroan yang semula modal ditempatkan dan disetor sebanyak 112.670 (seratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 112.670.000.000,00 (seratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) menjadi modal ditempatkan dan disetor sebanyak 152.670 (seratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 152.670.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah). Dari peningkatan modal ditempatkan dan

disetor Emiten yang seluruhnya berjumlah 40.000 (empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) seluruhnya telah diambil bagian oleh PT. Omni Multi Industrindo.

6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor: 65 tanggal 18 Februari 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0014701.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020 yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096160 tanggal 19 Februari 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096165 tanggal 19 Februari 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0034270.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020 ("Akta No. 65/2020").

Berdasarkan Akta No. 65/2020 tersebut, para pemegang saham Perseroan mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut: (i) menyetujui perubahan nama Perseroan yang semula bernama PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo berubah menjadi PT Megalestari Epack Sentosaraya. (ii) menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah). (iii) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka. (iv) menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta saham) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. (v) menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia. (vi) memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas: a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum; b. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum; c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; d. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; e. untuk membuat, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, Permohonan Pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia; f. untuk membuat, menandatangani, menyuruh mencetak dan/atau menerbitkan/mengumumkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan dan Company Listing; g. untuk menegosiasikan, membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum termasuk tetapi tidak terbatas berupa Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dan perjanjian terkait lainnya; h. untuk melakukan penunjukan profesi penunjang dan lembaga penunjang Pasar Modal sehubungan dengan Penawaran Umum. (vii) memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang

kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas. (viii) merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sebagaimana akan diuraikan dalam lampiran. ix) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat dan menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak tanggal Rapat tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Bahar  
 Wakil Direktur Utama : Hadi Sutono Widayat  
 Direktur : Alex Budiarjo  
 Direktur : Nicky Gunhadi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama dan  
 Komisaris Independen : Doktorandus Abraham Bastari MBA  
 Wakil Komisaris Utama : Nesy Sarinda  
 Komisaris : Drs. Ryan Permana

(x) menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

**2. IJIN USAHA**

**I. KANTOR PUSAT**

**A. LEMBAGA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**

**a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”) Perseroan**

Nomor Induk Berusaha dengan Nomor: 9120004111418 diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2019, yang kemudian diubah dengan perubahan ke-1 pada tanggal 13 Januari 2020, untuk nama KBLI: Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, Industri Barang Plastik Lembaran, Industri Pengolahan Lainnya Ytdl, Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar, Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar, Aktivitas Perusahaan Holding, dengan Kode KBLI: 22220, 22291, 32909, 46691, 46694, 64200 dan Jenis API: API-P yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, untuk kegiatan usaha Perseroan yang beralamat di Mutiara Taman Palem Blok C8

No. 2. Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan:

- NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak atas akses kepabeanan.
- Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Lembaga OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

**b. Izin Usaha Industri (“IUI”) Perseroan**

Izin Usaha Industri dengan tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama pada tanggal 31 Januari 2020, yang terakhir diubah dengan Perubahan ke-15 pada tanggal 26 Februari 2020, untuk kantor Emiten yang beralamat di Mutiara Taman Palem Blok C8 No. 2, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan lokasi usaha Emiten yang beralamat di Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan nama KBLI: Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan dan Industri Pengolahan Lainnya Ytdl, Kode KBLI: 22220, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan ketentuan:

- Pelaku usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
- Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Izin Usaha Industri ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

**c. Surat Izin Usaha Perdagangan**

Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 14 Januari 2020 yang terakhir diubah dengan perubahan ke-15 pada tanggal 26 Februari 2020, untuk Nama KBLI: Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar, dengan Kode KBLI: 46694, untuk kantor Emiten yang beralamat di Mutiara Taman Palem Blok C8 No. 2, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dengan ketentuan:

- Pelaku usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
- Pelaku usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Surat Izin Usaha Perdagangan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

**d. Surat Izin Operasional/Komersial**

Izin Komersial lainnya sesuai kegiatan usaha dan produk Surat Izin Operasional/Komersial dengan Kode KBLI: 22220 / Nama KBLI: Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, untuk lokasi Emiten yang beralamat di Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 Nomor 1, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

## B. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

### a. Nomor Pokok Wajib Pajak

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 31.795.604.3-034.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng untuk kantor Emiten yang beralamat di Komplek Mutiara Taman Palem Blok C8 Nomor 2, RT.006, RW.014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Raya.

### b. Surat Keterangan Terdaftar

Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-2365KT/WPJ.05/KP.0603/2020 tanggal 27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng untuk kegiatan usaha Emiten yang beralamat di Komplek Mutiara Taman Palem Blok C8 Nomor 2, RT.006, RW.014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Raya, yang menyatakan bahwa Emiten telah terdaftar sejak 2 Juli 2013.

### c. Penguakuan Pengusaha Kena Pajak

Perseroan telah dikukuhkan pada tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat Penguakuan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-130PKP/WPJ.05/KP.0603/2020 tanggal 27 Februari 2020, untuk kegiatan usaha Emiten yang beralamat di Komplek Mutiara Taman Palem Blok C8 Nomor 2, RT.006, RW.014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Raya, yang menyatakan bahwa Emiten telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 20 September 2013.

## II. FASILITAS KEGIATAN USAHA

### A. LEMBAGA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

#### a. Izin Lokasi

Izin Lokasi diterbitkan tanggal 26 Februari 2020, untuk lokasi usaha Perseroan yang beralamat di Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, untuk rencana kegiatan: Barang Kemasan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Dengan ketentuan:

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohonkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada nomor 2, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

**b. Izin lingkungan**

Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif yang diterbitkan tanggal 27 Agustus 2015 oleh Bupati Kabupaten Tangerang, untuk lokasi usaha Perseroan yang beralamat di Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No 1, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dengan Kode/Nama KBLI: 22220/Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Izin Lingkungan berlaku selama berlakunya Izin Usaha Perseroan

**c. Surat Izin Operasional/Komersial**

Izin Komersial lainnya sesuai kegiatan usaha dan produk Surat Izin Operasional/Komersial dengan Kode KBLI:22220 / Nama KBLI: Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, untuk lokasi Emiten yang beralamat di Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 Nomor 1, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

**B. DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor Pokok Wajib Pajak Fasilitas Kegiatan Usaha**

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 31.795.604.3-418.001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi untuk fasilitas kegiatan usaha Perseroan yang beralamat di Kp. Sungai Turi, No. 11A, 11B, RT 002 RW 005, Laksana, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang Banten.

**C. DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH**

**a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”)**

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 83/27.1BU.1/31.73.01.1006/-071.562/e/2017 tanggal 08 Februari 2017, dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cengkareng Timur, yang menerangkan bahwa Perseroan beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok C8 Nomor 2, RT.006, RW.014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, berlaku sampai tanggal 08 Februari 2022.

**b. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Perseroan**

Dokumen UKL-UPL Perseroan telah memperoleh rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 660/Kep.584-BLHD/2015 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 27 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang (“Rekomendasi UKL-UPL”).

**c. Izin Mendirikan Bangunan**

Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 647/59-BPMPTSP/2016, tanggal 04 Februari 2016, untuk mendirikan bangunan dengan peruntukan Gudang & Industri dengan luas:

Bangunan	dengan luas 2.575,00 M2
Kantor	dengan luas 125,00 M2
Parkir & Jalan	dengan luas 750,00 M2
Pagar	dengan luas 280,00 M2
Septic tank	dengan luas 40,00 M2

yang berlokasi di Jalan Sawah Blok Onyam, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji (untuk selanjutnya disebut "Surat Keputusan IMB"). Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan pembangunan IMB harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi syarat atau ketentuan lainnya yang disebutkan dibawah ini:
  - a. Bangunan harus sesuai dengan rencana gambar dan bestek yang telah disetujui bersama.
  - b. Rencana gambar dan bestek yang telah disetujui bersama harus ditempel atau dipasang pada lokasi bangunan.
  - c. IMB tidak dapat dijamin/dipergunakan sebagai alas suatu hak.
  - d. Garis sempadan bangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Bila pemegang IMB tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka izin ini akan dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku serta kepada pemegang izin akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Bila pemegang Izin Mendirikan Bangunan dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keputusan IMB ditetapkan tidak melaksanakan kegiatan/pekerjaan bangunan, maka izin akan dicabut/dinyatakan tidak berlaku.
4. Bila dikemudian hari terjadi perubahan/peralihan kepemilikan bangunan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pemegang IMB.
5. Surat Keputusan IMB berlaku pada tanggal ditetapkan.

#### **d. Instalasi Listrik Di Tempat Kerja Perseroan**

Instalasi Listrik di Tempat Kerja berdasarkan Surat Keterangan No. 566/28/IL/Binwas/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten, untuk instalasi listrik Perseroan yang terletak di Kawasan Pergudangan 19 Blok A1, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dengan syarat:

- Instalasi Listrik di tempat kerja secara keseluruhan, secara periodik harus dibersihkan dari debu yang menempel, baik pada panel maupun pada sistem pengawatan;
- Instalasi Listrik yang dipasang bersifat sementara, harus segera dipasang secara tetap;
- Pembebanan tiap-tiap fasa harus diusahakan seimbang;
- Kawat penegang, kawat penggantung, pipa logam instalasi listrik, pipa fleksibel, dan semacamnya tidak boleh digunakan sebagai penghantar proteksi;
- Perlengkapan listrik hanya boleh dipasang pada instalasi jika memenuhi ketentuan dalam PUIL 2000 dan/atau standar yang berlaku;
- Instalasi listrik harus diadakan pemeriksaan dan pengujian ulang paling lambat bulan Januari 2020 oleh Pengawas Spesialisasi K3 Listrik/Ahli K3 yang ditunjuk.

#### **e. Instalasi Listrik Di Tempat Kerja Perseroan**

Instalasi Listrik di Tempat Kerja berdasarkan Surat Keterangan No. 367DTKT/K3-IL/III/2020 bulan Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten, untuk instalasi listrik Perseroan yang terletak di Kawasan Pergudangan 19 Blok A1, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dengan syarat:

- Pengoperasian, pemeliharaan, perawatan Instalasi Listrik ditempat kerja disyaratkan oleh petugas teknisi K3 Listrik dan selalu berpedoman pada Standarisasi Operasional (SOP);
- Dari Panel Cabang ke pengguna Listrik penerangan yang terpasang pengaman/pemutus tenaga MCB disyaratkan menggunakan penghantar sesuai dengan standard SNI 04-0225-2000 PUIL;
- Instalasi listrik harus dilakukan pengujian setiap tahunnya dengan menggunakan Infrared Thermography;
- Dari panel distribusi ke pengguna listrik/kontrak-kontrak yang terpasang pengaman/pemutus tenaga MCB, disyaratkan menggunakan penghantar sesuai standar;
- Apabila Instalasi Listrik diadakan perubahan/pelebaran sehingga tidak sesuai lagi dengan gambar harus melaporkan ke Dinas/Instansi yang membidangi Ketenagakerjaan setempat;
- Pengusaha bertanggung jawab terhadap syarat-syarat keselamatan kerja;

- Instalasi listrik harus diadakan pemeriksaan dan pengujian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, paling lambat Maret 2021 oleh pengawas ahli keselamatan kerja dan/atau jasa inspeksi yang ditunjuk.

**f. Instalasi Proteksi Kebakaran Perseroan**

Instalasi Proteksi Kebakaran berdasarkan Surat Keterangan No: 566/02/IPK/Binwas//2019 tanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten, untuk Instalasi Proteksi Kebakaran Perseroan yang terletak di Kawasan Pergudangan 19 Blok A1, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dengan syarat:

- Regu penanggulangan kebakaran harus dilatih minimal 3 bulan sekali.
- Safety valve dan pipa pelepas tekanan lebih, harus menggunakan pipa yang berdiameter sama dengan pipa hisapnya.
- Tenaga kerja yang sudah pernah dilatih agar sering melakukan latihan tanggap darurat kebakaran dan diikuti pelatihan yang ter sertifikasi (Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D).
- Instalasi proteksi kebakaran harus diperiksa dan diuji secara berkala (Intern) minimal 6 (enam) bulan sekali dan dilakukan pemeriksaan ulang (Extern) selambat-lambatnya bulan Januari 2021.

**g. Bejana Tekanan Jenis Bejana Tetap Perseroan**

Bejana Tekanan Jenis Bejana Tetap berdasarkan Surat Keterangan No: 560/27-DTKT/K3-BT//2020 tanggal 23 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten, untuk Bejana Tekanan Jenis Bejana Tetap Perseroan yang terletak di Kawasan Pergudangan 19 Blok A1, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dengan syarat:

- Maksimum tekanan kerja maximum 13 Kg/cm<sup>2</sup> dan harus diberi tanda garis merah pada alat pengukur tekanan sebagai batas tekanan kerja maksimumnya.
- Melaksanakan persyaratan-persyaratan yang tertulis dalam laporan pemeriksaan terlebih dahulu.
- Bejana tekan harus diadakan pemeriksaan dan pengujian ulang paling lambat bulan Februari 2022.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Pengujian Bejana Tekan tertanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten, Bejana Tekan Jenis Bejana Tetap Emiten Laik dan memenuhi Syarat Keselamatan Kerja dan dapat dioperasikan sebagaimana mestinya.

**h. Pesawat Angkat dan Angkut Jenis Hoist Crane Perseroan**

Pesawat Angkat dan Angkut Jenis Hoist Crane berdasarkan Surat Keterangan No: 560/118-DTKT/K3-PA&A//2020 tanggal 23 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten, untuk Pesawat Angkat dan Angkut Perseroan yang terletak di Kawasan Pergudangan 19 Blok A1, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dengan syarat:

- Sebelum pesawat Hoist Crane dijalankan/dioperasikan semua komponen pengamanannya harus diperiksa terlebih dahulu.
- Melaksanakan persyaratan-persyaratan yang tertulis dalam laporan pemeriksaan terlebih dahulu.
- Prosedur perawatan dan pengoperasian harus sesuai dengan buku petunjuk pabrik pembuat.
- Pesawat Angkat dan Angkut jenis Hoist Crane tidak boleh dipakai melebihi kapasitas yang diizinkan (1.000 kg).
- Memasang latch pada kait (kait pengaman pada hook).

- Pesawat Angkut dan Angkut diadakan pemeriksaan dan pengujian ulang paling lambat bulan Februari 2021 dan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang menyebabkan Pesawat Angkut dan Angkut tidak laik dan tidak aman untuk dioperasikan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Pengujian Ulang Pesawat Angkut Dan Angkut tertanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten, Pesawat Angkut dan Angkut Jenis Hoist Crane Emiten Laik dan memenuhi Syarat Keselamatan Kerja serta memenuhi syarat untuk dioperasikan pada beban 1.000 kg.

**i. Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“LK3”) Operator Pesawat Angkut & Angkut.**

Terkait keselamatan kerja di pabrik Perseroan, Perseroan telah memiliki LK3 Bidang Pesawat Angkut & Angkut untuk Operator K3 Forklift Kelas II (Dua), yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk karyawan-karyawan sebagai berikut:

Nomor LK3	Diberikan Kepada	Jabatan	Tanggal LK3	Tanggal Berakhirnya LK3
163872-OPK3-LT/PAA/XII/2019	Ahmad Kusaeri	Operator Forklift Kelas II	23 Desember 2019	23 Desember 2024
163873-OPK3-LT/PAA/XII/2019	Muamar Rifqi	Operator Forklift Kelas II	23 Desember 2019	23 Desember 2024
163874-OPK3-LT/PAA/XII/2019	Achmad Karyadi	Operator Forklift Kelas II	23 Desember 2019	23 Desember 2024
163875-OPK3-LT/PAA/XII/2019	Sunardi	Operator Forklift Kelas II	23 Desember 2019	23 Desember 2024

**j. Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (“SIPA”)**

Surat Izin Pengusahaan Air Tanah Perseroan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor: 570/108/SIPA/DPMPTSP/II/2020 tentang Pemberian Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Kepada Perseroan tanggal 11 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Banten untuk kegiatan usaha Perseroan yang beralamat di Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1 Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Mengambil air sesuai dengan debit yang telah ditentukan;
- Memasang meter air pada pipa keluar (outlet) dan mencatat angka meter air setiap tanggal 1 (satu) dan melaporkan secara tertulis jumlah pengambilan air setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dengan tembusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
- Untuk menjaga kualitas air bersih, harus memeriksanya setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Laboratorium pemeriksaan air;
- Pembuatan sumur tersebut tidak mengganggu kepentingan umum dan lingkungan sekitarnya;
- Melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Membayar pajak air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Gubernur Banten melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
- Menyediakan air tanah kepada masyarakat paling sedikit 15% dihitung dari jumlah maksimum air yang diizinkan;
- Jika pengambilan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Melaporkan kepada Gubernur Banten melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten apabila dalam pelaksanaan pengambilan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.
- Kepada pemegang SIPA diwajibkan membayar pajak pemanfaatan air berdasarkan perhitungan alat ukur/meter air yang di pantau oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKDP) yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
- SIPA berlaku selama kondisi air tanah disekitarnya masih memungkinkan untuk dimanfaatkan ditinjau dari segi teknis Hidrogeologi, dengan ketentuan harus melaksanakan daftar ulang SIPA setiap 3 (tiga) tahun sekali sejak izin ini terbit, yang pengajuan permohonannya disampaikan selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo;
- SIPA dapat dibatalkan/dicabut apabila:
  - a. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
  - b. Tidak memenuhi syarat-syarat/kewajiban yang tercantum dalam keputusan SIPA.

#### D. Dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi

##### Sertifikasi ISO Perseroan

Perseroan telah memiliki Sertifikat ISO dengan Nomor Sertifikat ID18/04176, yang dikeluarkan oleh SGS United Kingdom Ltd, dimana Perseroan telah dinilai dan disertifikasi serta dinyatakan memenuhi persyaratan ISO 9001:2015 (“Sertifikat ISO 9001:2015 “). Sertifikat ISO 9001:2015 Perseroan berlaku sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 24 Januari 2021 dan tetap tunduk pada audit pengawasan.

### 3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan Perseroan dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum dilaksanakan Penawaran Umum ini :

#### Tahun 2017

1. Tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Emiten pada tahun 2017, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Emiten pada tahun 2017 adalah berdasarkan Akta No. 16/2015. Berdasarkan Akta No. 16/2015, struktur permodalan Emiten adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	: Rp. 34.400.000.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 34.400 (tiga puluh empat ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Insinyur YB Susanto Gani	17.200	17.200.000.000	50
2. Alex Budiarjo	17.200	17.200.000.000	50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400.000.000</b>	<b>100</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	65.600	65.600.000.000	

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Emiten Nomor: 10 tanggal 06 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0198518 tanggal 07 Desember 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0155753.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 07 Desember 2017 (“**Akta No. 10/2017**”), para pemegang saham Emiten menyetujui penjualan saham-saham dalam Emiten yang dimiliki oleh Insinyur YB Susanto Gani sebanyak 15.480 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh) saham dan Alex Budiarjo sebanyak 14.620 (empat belas ribu enam ratus dua puluh) saham kepada:
- (i) Drs. Ryan Permana sebanyak 13.760 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh) saham;
  - (ii) Bahar sebanyak 5.160 (lima ribu seratus enam puluh) saham;
  - (iii) Djoto Martin sebanyak 4.300 (empat ribu tiga ratus) saham;
  - (iv) Nicky Gunhadi sebanyak 2.580 (dua ribu lima ratus delapan puluh) saham;
  - (v) Arthur Prakasa Bratanata sebanyak 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) saham;
  - (vi) Agustinus Suhendro Prasetya sebanyak 2.580 (dua ribu lima ratus delapan puluh) saham.

Pemindahan dan pengalihan saham-saham dalam Emiten tersebut di atas dilakukan dengan cara jual beli berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

- (i) Akta Penyimpanan (Depot) Pemindahan dan Pengalihan Saham Emiten Nomor: 11 tanggal 06 Desember 2017, dibuat di hadapan Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, untuk jual beli saham sebanyak 13.760 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh) saham dalam Emiten milik Ir. YB Susanto Gani kepada Drs. Ryan Permana;
- (ii) Akta Penyimpanan (Depot) Pemindahan dan Pengalihan Saham Emiten Nomor: 12 tanggal 06 Desember 2017, dibuat di hadapan Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, untuk jual beli saham sebanyak 5.160 (lima ribu seratus enam puluh) saham dalam Emiten milik Alex Budiarjo kepada Bahar;
- (iii) Akta Penyimpanan (Depot) Pemindahan dan Pengalihan Saham Emiten Nomor: 13 tanggal 06 Desember 2017, dibuat di hadapan Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, untuk jual beli saham sebanyak 4.300 (empat ribu tiga ratus) saham dalam Emiten milik Alex Budiarjo kepada Djoto Martin;
- (iv) Akta Penyimpanan (Depot) Pemindahan dan Pengalihan Saham Emiten Nomor: 14 tanggal 06 Desember 2017, dibuat di hadapan Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, untuk jual beli saham sebanyak 2.580 (dua ribu lima ratus delapan puluh) saham dalam Emiten milik Alex Budiarjo kepada Nicky Gunhadi;
- (v) Akta Penyimpanan (Depot) Pemindahan dan Pengalihan Saham Emiten Nomor: 16 tanggal 06 Desember 2017, dibuat di hadapan Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, untuk jual beli saham sebanyak 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) saham dalam Emiten milik Ir. YB Susanto Gani kepada Arthur Prakasa Bratanata;
- (vi) Akta Penyimpanan (Depot) Pemindahan dan Pengalihan Saham Emiten Nomor: 15 tanggal 06 Desember 2017, dibuat di hadapan Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, untuk jual beli saham sebanyak 2.580 (dua ribu lima ratus delapan puluh) saham dalam Emiten milik Alex Budiarjo kepada Agustinus Suhendro Prasetya.

Dengan adanya jual beli saham dalam Perseroan, struktur permodalan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Drs. Ryan Permana	13.760	13.760.000.000	40
2. Bahar	5.160	5.160.000.000	15
3. Djoto Martin	4.300	4.300.000.000	12,5
4. Nicky Gunhadi	2.580	2.580.000.000	7,5
5. Alex Budiarjo	2.580	2.580.000.000	7,5
6. Agustinus Suhendro Prasetya	2.580	2.580.000.000	7,5
7. Arthur Prakasa Bratanata	1.720	1.720.000.000	5
8. Insinyur YB Susanto Gani	1.720	1.720.000.000	5
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400.000.000</b>	<b>100</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	65.600	65.600.000.000	

## Tahun 2018

Tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Emiten pada tahun 2018, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Emiten pada tahun 2018 adalah berdasarkan Akta No. 16/2015. Berdasarkan Akta No. 16/2015, struktur permodalan Emiten adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.
- Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 34.400.000.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 34.400 (tiga puluh empat ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.

Tidak terdapat perubahan terhadap susunan pemegang saham Emiten pada tahun 2018, sehingga susunan pemegang saham Emiten pada tahun 2018 adalah berdasarkan Akta No. 10/2017. Berdasarkan Akta No. 10/2017 susunan pemegang saham Emiten adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Drs. Ryan Permana	13.760	13.760.000.000	40
2. Bahar	5.160	5.160.000.000	15
3. Djoto Martin	4.300	4.300.000.000	12,5
4. Nicky Gunhadi	2.580	2.580.000.000	7,5
5. Alex Budiarjo	2.580	2.580.000.000	7,5
6. Agustinus Suhendro Prasetya	2.580	2.580.000.000	7,5
7. Arthur Prakasa Bratanata	1.720	1.720.000.000	5
8. Insinyur YB Susanto Gani	1.720	1.720.000.000	5
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400.000.000</b>	<b>100</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	65.600	65.600.000.000	

## Tahun 2019

Berdasarkan Akta No. 29/2019 *juncto* Akta 16/2020, para pemegang saham Emiten menyetujui:

- (i) Untuk mengkonversi Modal Tambahan sebesar Rp. 42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar Rupiah), dengan 42.000 (empat puluh dua ribu) saham baru, tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada para pemegang saham dan bagian Yustino Bonifasius Susanto Gani sebesar 730 (tujuh ratus tiga puluh saham) diberikan kepada Ryan Permana;
- (ii) Masuknya Nesy Sarinda sebagai pemegang saham baru Emiten, yang akan mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan dikeluarkan oleh Emiten;
- (iii) Meningkatkan modal Emiten dari semula modal dasar sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), modal ditempatkan dan disetor sebanyak 34.400 (tiga puluh empat ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 34.400.000.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah) menjadi modal dasar sebesar Rp. 340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), modal ditempatkan dan disetor sebanyak 85.700 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 85.700.000.000,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah);
- (iv) Mengeluarkan 51.300 (lima puluh satu ribu tiga ratus) saham baru dalam Emiten dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 51.300.000.000,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) yang akan diambil dan disetor oleh:
  - a. Nesy Sarinda sebanyak 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.300.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah);

- b. Drs. Ryan Permana sebanyak 18.730 (delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.730.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah);
- c. Bahar sebanyak 6.300 (enam ribu tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta Rupiah);
- d. Djoto Martin sebanyak 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- e. Nicky Gunhadi sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta Rupiah);
- f. Alex Budiarto sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta Rupiah);
- g. Agustinus Suhendro Prasetya sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta Rupiah);
- h. Arthur Prakasa Bratanata sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta Rupiah);
- i. Insinyur Yustino Bonifasius Susanto Gani sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar).

Dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu) saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp. 85.700.000.000,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah) terbagi atas 85.700 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus) saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Nesy Sarinda	9.300	9.300.000.000	10,85
2. Drs. Ryan Permana	32.490	32.490.000.000	37,91
3. Bahar	11.460	11.460.000.000	13,37
4. Djoto Martin	9.550	9.550.000.000	11,14
5. Nicky Gunhadi	5.730	5.730.000.000	6,69
6. Alex Budiarto	5.730	5.730.000.000	6,69
7. Agustinus Suhendro Prasetya	5.730	5.730.000.000	6,69
8. Arthur Prakasa Bratanata	3.820	3.820.000.000	4,46
9. Insinyur YB Susanto Gani	1.890	1.890.000.000	2,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700.000.000</b>	<b>100</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	254.300	254.300.000.000	

Penyetoran atas saham yang dilakukan dengan cara konversi berdasarkan Akta No. 29/2019 juncto Akta 16/2020 ini telah diumumkan pada surat kabar harian yang terbit dan beredar di tempat kedudukan Emiten yaitu pada:

- 1) Surat kabar Harian Terbit pada hari Rabu tanggal 8 April 2020; dan
- 2) Surat kabar Harian International Media pada hari Rabu tanggal 8 April 2020.

- 1. Berdasarkan Akta No. 6/2019 para pemegang saham Perseroan menyetujui:
  - (v) Masuknya Hadi Sutono Widayat, Widi Krastawan, dan Suhandha Wijaya sebagai pemegang saham baru Perseroan yang akan membeli saham-saham dalam Perseroan dan mengambil saham-saham baru dalam Perseroan;

- (vi) Untuk menjual dan menyerahkan saham-saham dalam Perseroan kepada:
- a) Djoto Martin sebanyak 4.550 (empat ribu lima ratus lima puluh) saham dan Arthur Prakasa Bratanata sebanyak 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) saham atau seluruhnya sebanyak 6.370 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh) saham kepada Drs. Ryan Permana;
  - b) Agustinus Suhendro Prasetya sebanyak 3.730 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh) kepada:
    - 1) Nicky Gunhadi sebanyak 758 (tujuh ratus lima puluh delapan) saham;
    - 2) Hadi Sutono Widayat sebanyak 2.000 (dua ribu) saham; dan
    - 3) Widi Krastawan sebanyak 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) saham.

Pemindahan dan pengalihan saham-saham dalam Perseroan dilakukan dengan cara jual beli berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

- Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Perseroan Nomor 7 tanggal 02 Desember 2019, dibuat di hadapan Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, untuk jual beli saham sebanyak 9.550 (sembilan ribu lima ratus lima puluh) saham dalam Perseroan milik Djoto Martin kepada Drs. Ryan Permana;
  - Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Perseroan Nomor 12 tanggal 04 Desember 2019, dibuat di hadapan Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, untuk jual beli saham sebanyak 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) saham dalam Perseroan milik Arthur Prakasa Bratanata kepada Drs. Ryan Permana;.
  - Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Perseroan Nomor 13 tanggal 04 Desember 2019, dibuat di hadapan Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, untuk jual beli saham sebanyak 758 (tujuh ratus lima puluh delapan) saham dalam Perseroan milik Agustinus Suhendro Prasetya kepada Nicky Gunhadi;
  - Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Perseroan Nomor 14 tanggal 04 Desember 2019, dibuat di hadapan Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, untuk jual beli saham sebanyak 2.000 (dua ribu) saham dalam Perseroan milik Agustinus Suhendro Prasetya kepada Hadi Sutono Widayat;
  - Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Perseroan Nomor 32 tanggal 09 Desember 2019, dibuat di hadapan Wiwik Chondro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, untuk jual beli saham sebanyak 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) saham dalam Perseroan milik Alex Budiarmo yang dilakukan oleh Agustinus Suhendro Prasetya kepada Widi Krastawan.
- (vii) Memberi persetujuan kepada Nesy Sarindah untuk mengkonversi hutang Perseroan berdasarkan Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi tanggal 7 Januari 2019, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dan Nesy Sarinda, yaitu sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan;
- (viii) Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula modal ditempatkan dan disetor sebanyak 85.700 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 85.700.000.000,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah) menjadi modal ditempatkan dan disetor sebanyak 112.670 (seratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 112.670.000.000,00 (seratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang seluruhnya berjumlah 26.970 (dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 26.970.000.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) telah diambil bagian oleh:

- (iii) Suhandha Wijaya sebanyak 11.270 (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.270.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan setoran tunai; dan
- (iv) Nesy Sarindah sebanyak 15.700 (lima belas ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 15.700.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) yang pembayarannya sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan konversi hutang dan sebesar Rp. 8.200.000.000,00 (delapan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan setoran tunai.

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu) saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp. 112.670.000.000,00 (seratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) terbagi atas 112.670 (seratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh) saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Nesy Sarinda	25.000	25.000.000.000	22,19
2. Drs. Ryan Permana	38.860	38.860.000.000	34,49
3. Bahar	11.460	11.460.000.000	10,17
4. Djoto Martin	5.000	5.000.000.000	4,44
5. Nicky Gunhadi	6.488	6.488.000.000	5,76
6. Alex Budiarjo	5.730	5.730.000.000	5,09
7. Agustinus Suhendro Prasetya	2.000	2.000.000.000	1,77
8. Arthur Prakasa Bratanata	2.000	2.000.000.000	1,77
9. Insinyur YB Susanto Gani	1.890	1.890.000.000	1,68
10. Hadi Sutono Widayat	2.000	2.000.000.000	1,78
11. Widi Krastawan	972	972.000.000	0,86
12. Suhanda Wijaya	11.270	11.270.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>112.670</b>	<b>112.670.000.000</b>	<b>100</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	227.330	227.330.000.000	

Penyetoran atas saham yang dilakukan dengan cara konversi berdasarkan Akta No. 6/2019 ini telah diumumkan pada surat kabar harian yang terbit dan beredar di tempat kedudukan Emiten yaitu pada:

- 1) Surat kabar Harian Terbit pada hari Selasa tanggal 7 April 2020; dan
- 2) Surat kabar Harian International Media pada hari Selasa tanggal 7 April 2020.

2. Berdasarkan Akta No. 78/2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal Perseroan dari semula modal ditempatkan dan disetor sebanyak 112.670 (seratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 112.670.000.000,00 (seratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) menjadi sebanyak 152.670 (seratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 152.670.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang seluruhnya berjumlah 40.000 (empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) seluruhnya telah diambil bagian oleh PT. Omni Multi Industrindo.

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu) saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp. 152.670.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) terbagi atas 152.670 (seratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh) saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Drs. Ryan Permana	38.860	38.860.000.000	25,45
2. Bahar	11.460	11.460.000.000	7,5
3. Djoto Martin	5.000	5.000.000.000	3,28
4. Nesy Sarinda	25.000	25.000.000.000	16,38
5. Nicky Gunhadi	6.488	6.488.000.000	4,25
6. Alex Budiarjo	5.730	5.730.000.000	3,75
7. Agustinus Suhendro Prasetya	2.000	2.000.000.000	1,31
8. Arthur Prakasa Bratanata	2.000	2.000.000.000	1,31
9. Insinyur YB Susanto Gani	1.890	1.890.000.000	1,24
10. Hadi Sutono Widayat	2.000	2.000.000.000	1,31
11. Widi Krastawan	972	972.000.000	0,64
12. Suhandha Wijaya	11.270	11.270.000.000	7,38
13. PT. Omni Multi Industrindo	40.000	40.000.000.000	26,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>152.670</b>	<b>152.670.000.000</b>	<b>100</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	187.330	187.330.000.000	

3. Berdasarkan Akta No. 65/2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah).

Dengan adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.800.000.000 (enam miliar delapan ratus juta) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham.

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp.152.670.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 3.053.400.000 (tiga miliar lima puluh tiga juta empat ratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 50,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.800.000.000</b>	<b>340.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. OMI	<b>800.000.000</b>	40.000.000.000	26,20
2. Drs. Ryan Permana	777.200.000	38.860.000.000	25,45
3. Nesy Sarinda	500.000.000	25.000.000.000	16,38
4. Bahar	229.200.000	11.460.000.000	7,50
5. Suhandha Wijaya	225.400.000	11.270.000.000	7,38
6. Nicky Gunhadi	129.760.000	6.488.000.000	4,25
7. Alex Budiarjo	114.600.000	5.730.000.000	3,75
8. Djoto Martin	100.000.000	5.000.000.000	3,28
9. Agustinus Suhendro Prasetya	40.000.000	2.000.000.000	1,31
10. Arthur Prakasa Baratanata	40.000.000	2.000.000.000	1,31
11. Hadi Sutono Hidayat	40.000.000	2.000.000.000	1,31
12. YB Susanto Gani	37.800.000	1.890.000.000	1,24
13. Widi Krastawan	19.440.000	972.000.000	0,64
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.053.400.000</b>	<b>152.670.000.000</b>	<b>100</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.746.600.000	187.330.000.000	

#### 4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta No. 65/2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Abraham Bastari, MBA  
 Wakil Komisaris Utama : Nesy Sarinda  
 Komisaris : Drs. Ryan Permana  
 Komisaris Independen : Drs. Abraham Bastari, MBA

##### Direksi

Direktur Utama : Bahar  
 Wakil Direktur Utama : Hadi Sutono Widayat  
 Direktur : Alex Budiarjo  
 Direktur : Nicky Gunhadi

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penunjukan Direktur Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

##### DEWAN KOMISARIS



Drs. Abraham Bastari, MBA, **Komisaris Utama dan Komisaris Independen**  
*Warga Negara Indonesia, 63 tahun*  
 Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2020

Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Cleveland State University pada tahun 1993.

Pengalaman kerja:

- 1995 – 1997 Bapepam, Kementerian Keuangan RI Kasubbag, Emisi Jasa Non Keuangan
- 1997 Bapepam, Departemen Keuangan RI, Kepala Bagian Hukum Perusahaan Produksi Barang
- 1997 – 2000 Bapepam, Departemen Keuangan RI, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
- 2000 – 2006 Bapepam, Departemen Keuangan RI, Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan

- 2006 Bapepam dan LK, Departemen Keuangan RI, Sekretaris Badan
- 2006 – 2012 Bapepam dan LK, Kementerian Keuangan RI, Kepala Biro Kepatuhan Internal
- 2012 Bapepam dan LK, Kementerian Keuangan RI, Sekretaris Badan
- 2003 – 2013 PT Berdikari (Persero), Komisaris Utama
- 2013 – 2016 OJK, Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIA
- 2016 OJK, Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB
- 2016 – 2019 Komisaris Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
- 2018 – sekarang Komisaris Utama Indosterling Aset Manajemen
- 2019 – sekarang Komisaris Independen PT SGMW Multifinance Indonesia
- 2019 – sekarang Komisaris Independen PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
- 2019 – sekarang Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
- 2020 – sekarang Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.



**Nessy Sarinda, Wakil Komisaris Utama**

*Warga Negara Indonesia, 55 tahun*

Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak 2019

Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari University IPMI pada tahun 1994

Pengalaman kerja:

- 1989 – 1994 Shell Companies of Indonesia
- 1996 – 2018 Direktur Utama di PT Fajar Gemilang Semesta
- 2019 – sekarang Wakil Komisaris Utama PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk



**Drs. Ryan Permana, Komisaris**

*Warga Negara Indonesia, 62 tahun*

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2020

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Prodi Akuntansi pada tahun 1984.

Pengalaman kerja:

- 1981 – 1984 KAP Drs. Paul Lembong
- 1984 – 1986 PT Quarry Mas Utama
- 1986 – 1988 PT Sinarmas Andhika
- 1986 – 2017 Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- 1988 – 1997 PT Indomulti Inti Industry
- 1998 – 2014 Komisaris di PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
- 2000 – 2014 Komisaris di PT Supernova
- 1996 – 2014 Komisaris di PT Supernova Flexible Packaging
- 2014 – sekarang Komisaris di PT Inti Gamanirmala
- 2020 – sekarang Komisaris PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk

**DIREKSI**



Bahar, **Direktur Utama**

*Warga Negara Indonesia, 52 tahun*

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2015

Memperoleh gelar dari Universitas Indonesia pada tahun 2000.

Pengalaman kerja:

- 1991 – 1993 PT Pool Asuransi Indonesia
- 1993 – 1994 PT Timur Raya Tangerang
- 1994 – 1998 PT Indosepamas Anggun
- 1998 – 2014 Direktur Marketing di PT Supernova Flexible Packaging
- 2015 – sekarang Direktur Utama di PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
- 2019 – sekarang Direktur di PT Epac Flexibles Indonesia



Hadi Sutono Widayat, **Wakil Direktur Utama**

*Warga Negara Indonesia, 47 tahun*

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak 2018

Memperoleh gelar *Bachelor of Arts* dari University of Washington Prodi Business Administration; Finance and Information Systems pada tahun 1995.

Pengalaman kerja:

- 1996 – 1997 Industrial Bank of Japan
- 1998 – 2000 Commerzbank AG
- 2001 – 2011 Direktur Keuangan di PT indopoly Swakarsa Industry Tbk
- 2012 – sekarang Managing Director di Alam Kencana Group
- 2018 – sekarang Wakil Direktur Utama di PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
- 2019 – sekarang Direktur di ePack Flexibles Asia Pte. Ltd.



Nicky Gunhadi, **Direktur**

*Warga Negara Indonesia, 54 tahun*

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2015

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara, Prodi Akuntansi pada tahun 1992.

Pengalaman kerja:

- 1989 – 1991 KAP Drs. Johan Malonda & Rekan
- 1992 – 1993 PT Starsurya Perkasa
- 1993 – 1996 PT Indosepamas Anggun
- 1996 – 2014 Accounting General Manager di PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk
- 2015 – sekarang Direktur di PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk



Alex Budiarto, **Direktur**  
*Warga Negara Indonesia, 54 tahun*  
 Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2013

Memperoleh gelar Sarjana Komputer dari Universitas Bina Nusantara, Prodi Manajemen Informatika pada tahun 1988


**Pengalaman kerja:**

- 1985 – 1991 PT Widia Raharja Informatika
- 1991 – 1998 PT Intikom Berlian Mustika
- 1998 – 2014 Market Research & Development General Manager di PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk
- 2013 – sekarang Direktur di PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
- 2019 – sekarang Komisaris di PT Epac Flexibles Indonesia

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.550.000.000,-, Rp1.500.000.000,- dan Rp1.500.000.000,-.

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

**5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN**



**6. TATA KELOLA PERSEROAN**

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan oleh Perusahaan sebagai berikut:

**1. Transparansi**

Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

**2. Akuntabilitas**

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

**3. Pertanggungjawaban**

Yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

**4. Kemandirian**

Yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

**5. Kewajaran**

Yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

**Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga berupaya untuk mencari peluang baru dalam pengembangan usaha Perseroan.

Sampai dengan periode 31 Desember 2019 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup mengadakan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga telah berupaya melakukan tindakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan serta memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi guna memastikan bahwa bisnis dan usaha Perseroan berjalan dengan baik.

**Direksi**

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu kali) setiap 2 (dua) bulan. Selama tahun 2019, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

**Komite Audit**

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Penunjukan Komite Audit PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk No. 001/MESR/DIR/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020 dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

Ketua	: Drs. Abraham Bastari, MBA	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
Anggota	: Elizabeth Rina Gunawan	Warga Negara Indonesia, 33 tahun, menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 20 Februari 2020. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari fakultas Akuntansi di Universitas Tarumanegara. Memulai karir sebagai Finance & Accounting staff di PT Ace Hardware Indonesia Tbk (2010-2012). Kemudian melanjutkan menjadi Senior Tax & Accounting Consultant di PT Arthurindo Management Consultant (2012-2016). Selanjutnya menjabat sebagai Head of Accounting & Tax Division di Pirenia Consulting (2019 – Sekarang)
Anggota	: Hana Britania	Warga Negara Indonesia, 25 tahun, menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 20 Februari 2020. Memperoleh gelar Sarjana dari fakultas Akuntansi di Universitas Bina Nusantara. Memulai karir sebagai Finance & Accounting Staff di PT Ecomarine Indo Pelago (2018-2019). Kemudian melanjutkan menjadi Accounting Services Consultant di PT Sentral Sarana Bina Usaha (2019 - sekarang).

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

### Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Audit Internal PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk Nomor: 002/MESR/DIR/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, Emiten telah menetapkan Billy Japoetra sebagai Ketua Unit Audit Internal Emiten dan menetapkan Yulita sebagai anggota Audit Internal Emiten, sesuai dengan Piagam Pengawas Internal (Internal Audit Charter) tanggal 20 Februari 2020, Emiten telah membentuk Piagam Pengawas Internal (Internal Audit Charter) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Ketua	: Billy Japoetra	Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak 20 Februari 2020. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari fakultas Akuntansi di Yayasan Administrasi Indonesia. Bekerja sebagai Manager Internal Audit di PT Trimas Mayang Jaya (2012-2016). Selanjutnya, melanjutkan sebagai General Manager dan manager HRD & GA di PT Pelayaran United Maritime Jaya (2016-2018). Kemudian menjadi Internal Audit di PT Megalestari Epack Sentosaraya (2019-sekarang).
Anggota	: Yulita	Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Menjabat sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan sejak 20 Februari 2020. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari fakultas Akuntansi di Universitas Bina Nusantara. Bekerja sebagai Accountant & Tax Staff di PT Wahanacipta Muliagraha (2005-2012). Melanjutkan sebagai Accountant & Tax Supervisor di PT Berkat Indah Gemilang (2012 – 2014). Kemudian menjadi General Accounting Supervisor di PT Bina Citramas Nusantara (2014-2019). Menjadi Manager Accounting di PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo (2020-sekarang).

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

- Membantu Direksi, Komisaris dan/atau Komite Audit dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan assurance dan konsultasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisiensi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan dan rapat umum pemegang saham.
- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi manajemen dalam pencapaian misi, visi, strategi perusahaan dan strategi bisnis.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (corrective action) perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Melakukan fungsi koordinasi dengan group internal audit lainnya atau yang tidak mempunyai internal audit sendiri;

- Melaksanakan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:

- Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, prosedur, ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan pekerjaan audit serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit;
- Memperoleh semua dokumen dan catatan yang relevan tentang perusahaan, dan meminta keterangan dan informasi terkait atas obyek audit yang dilaksanakannya, baik secara lisan, tertulis, ataupun real time;
- Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;
- Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil laporan;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

### **Pengelolaan Risiko**

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan.
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP).
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja.

Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

### **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)**

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, telah mengangkat Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Hadi Sutono Widayat sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Penunjukan Corporate Secretary PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk Nomor: 004/MESR/DIR/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum.
- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder dan masyarakat.
- Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.

- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi dan lain sebagainya.
- Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan.
- Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No.1, Desa Kalibaru  
Kec. Pakahaji Kab. Tangerang 15570  
No. Telepon : +62 21 2966 7018  
Faksimile : +62 21 2966 7099  
Alamat E-mail : corsec@epack.co.id

### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Berdasarkan Surat Penunjukan Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk Nomor: 003/MESR/DIR/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, menyatakan bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi Emiten dijalankan oleh Dewan Komisaris Emiten telah membentuk Komite Nominasi Dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Drs. Abraham Bastari, MBA  
Anggota : Drs. Ryan Permana  
Anggota : Ignatio Hugo Permana

Riwayat Hidup Ignatio Hugo Permana :

Memulai karir sebagai HRD Officer di PT Inti Gamanirmala pada tahun 2015. Dan pada tahun yang sama, menjadi Trainee Associate di Kantor Hukum Lubis Ganie Surowidjojo sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2016, menjadi Senior Associate di Kantor Hukum Frans Winarta & Partners sampai dengan 2020. Sekarang, menjabat menjadi Legal & HR Manager dan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.

Sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum melakukan rapat.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

- Terkait Fungsi Nominasi
  - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:
    - (i) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
    - (ii) Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
    - (iii) Kebijakan evaluasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
    - (iv) Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
  - b) Memberikan usulan mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan;
  - c) Menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, memeriksa dan menyetujui calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam melakukan hal tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan menerapkan prinsip bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon yang memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya; dan
  - d) Menjalankan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud di atas.

Terkait Fungsi Remunerasi

- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu;
- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS Perseroan;
- c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kerangka kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan yang sebelumnya telah disetujui oleh Direksi. Rekomendasi tersebut (jika ada) selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi;
- d) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- e) Komite wajib menjalankan prosedur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagai berikut:
  - (i) Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel;
  - (ii) Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi; dan
  - (iii) Menyusun besaran atas struktur remunerasi;
- f) Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana yang dimaksud di atas harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:
  - (i) Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
  - (ii) Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
  - (iii) Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
  - (iv) Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
  - (v) Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan; dan
  - (vi) Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
- g) Komite dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan direkomendasikan;
- h) Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:

- i. Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan
- ii. Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh karyawan, program BPJS untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Karyawan Perseroan terdiri dari tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan masa kerja.

### **Perseroan**

#### **Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen**

No	Jenjang Manajemen	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	Manager	7	6	6
2.	Staff	237	223	220
<b>Jumlah</b>		<b>244</b>	<b>229</b>	<b>226</b>

#### **Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	S2/S3	0	0	0
2.	S1	19	23	22
3.	Diploma	5	3	4
4.	SMP –SMU	220	203	200
<b>Jumlah</b>		<b>244</b>	<b>229</b>	<b>226</b>

#### **Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia**

No	Jenjang Usia	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	≤ 20 tahun	12	21	19
2.	21 – 30 tahun	119	114	112
3.	31 – 40 tahun	78	70	73
4.	41 – 50 tahun	27	23	21
5.	≥ 51 tahun	8	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>244</b>	<b>229</b>	<b>226</b>

#### **Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status**

No	Status	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	Tidak Tetap	111	108	101
2.	tetap	133	121	125
<b>Jumlah</b>		<b>244</b>	<b>229</b>	<b>226</b>

#### **Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi**

No	Lokasi	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	Kantor Pusat	0	0	0
2.	Pabrik	244	229	226
<b>Jumlah</b>		<b>244</b>	<b>229</b>	<b>226</b>

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

No	Lokasi	31 Desember	
		2019	
1.	Blowing	11	
2.	Printing	32	
3.	Preparation	14	
4.	Laminasi	20	
5.	Slitting	36	
6.	Bag Making	28	
7.	Engineering	13	
8.	QC-R&D	13	
9.	Inspection	11	
10.	Information System & Technology ("IST")	2	
11.	Marketing	7	
12.	Human Resources & General Affairs ("HRD-GA")	21	
13.	Finance – Accounting	7	
14.	Production Planning & Inventory Control ("PPIC")	2	
15.	Purchasing	4	
16.	Warehouse	23	
<b>Jumlah</b>		<b>244</b>	

### Entitas Anak

ePac Flexibles Asia Pte. Ltd.

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No	Jenjang Manajemen	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	Manager	0	-	-
2.	Staff	0	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	S2/S3	0	-	-
2.	S1	0	-	-
3.	Diploma	0	-	-
4.	SMP –SMU	0	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No	Jenjang Usia	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	≤ 20 tahun	0	-	-
2.	21 – 30 tahun	0	-	-
3.	31 – 40 tahun	0	-	-
4.	41 – 50 tahun	0	-	-
5.	≥ 51 tahun	0	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No	Status	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	Tidak Tetap	0	-	-
2.	tetap	0	-	-
Jumlah		0	-	-

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

No	Lokasi	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	Kantor Pusat	0	-	-
2.	Kantor Cabang	0	-	-
Jumlah		0	-	-

### PT Epac Flexibles Indonesia

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No	Jenjang Manajemen	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	Manager	0	-	-
2.	Staff	0	-	-
Jumlah		0	-	-

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	S2/S3	0	-	-
2.	S1	0	-	-
3.	Diploma	0	-	-
4.	SMP –SMU	0	-	-
Jumlah		0	-	-

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No	Jenjang Usia	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	≤ 20 tahun	0	-	-
2.	21 – 30 tahun	0	-	-
3.	31 – 40 tahun	0	-	-
4.	41 – 50 tahun	0	-	-
5.	≥ 51 tahun	0	-	-
Jumlah		0	-	-

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No	Status	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	Tidak Tetap	0	-	-
2.	tetap	0	-	-
Jumlah		0	-	-

## Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

No	Lokasi	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	Kantor Pusat	0	-	-
2.	Kantor Cabang	0	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing serta serikat pekerja.

### Peraturan Perusahaan

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, telah dibuat Peraturan Perusahaan yang telah disepakati dan ditetapkan pada bulan Oktober 2019 yang berisikan hak dan kewajiban secara timbal balik antara karyawan dan perusahaan, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Nomor: 560/1729-Disnaker/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan berlaku terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021.

## 8. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK DAN ENTITAS CUCU

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada 1 (satu) Entitas Anak dan kepemilikan tidak langsung pada 1 (satu) Entitas Cucu.

### 1. Epac Flexibles Asia Pte Ltd (“EF Pte Ltd”)

EF Pte Ltd adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan pada tahun 2019 serta telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Singapura dan terdaftar di Singapura. Perseroan melakukan investasi melalui penyertaan saham secara langsung pada EF Pte Ltd di Tahun 2019;

#### Kegiatan Usaha

Bahwa EF Pte Ltd memiliki:

- (i) kapasitas penuh untuk menjalankan atau melaksanakan segala bisnis dan kegiatan, mengambil segala tindakan atau menjadi pihak dalam segala transaksi;
- (ii) berhak, berwenang dan hak istimewa secara penuh.

#### Pemegang Saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
PT. Megalestari Epack Sentosaraya (d/h PT Eraprima Adi Cipta Kreasindo)	70	70
EPAC	15	15
Bengawan Partners	15	25
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### Direksi

Direktur : Hadi Sutono Widayat  
 Direktur : Mr. Knott II Jack Edward  
 Direktur : See Yong Beng

## Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting EFI yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan EF Pte Ltd untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

(dalam US Dollar)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
Aset	581.137	-	-
Liabilitas	590.870	-	-
Ekuitas	(9.733)	-	-
Laba (Rugi) Komprehensif	(9.833)	-	-

*Keterangan: Entitas Anak berstatus tidak aktif meskipun membukukan laba(rugi) Komprehensif dikarenakan komponen dari laba (rugi) komprehensif tidak terdapat penjualan ataupun beban penjualan. Pengeluaran yang dilakukan adalah pengeluaran administrasi dimana biaya ini diakui karena terdapat pembayaran untuk pembuatan Perseroan Terbatas (PT).*

## 2. PT Epac Flexibles Indonesia (“EFI”)

### Riwayat Singkat

EFI didirikan pada tahun 2019 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 66 tanggal 16 Desember 2019, dibuat di hadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0067243.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0244380.AH.01.11.Tahun 2019 di tanggal 18 Desember 2019 (untuk selanjutnya disebut “**Akta Pendirian EFI**”). Perseroan mulai berinvestasi pada EIF melalui pernyataan saham secara tidak langsung melalui EF Pte Ltd, di tahun 2019. Lalu pada tahun 2020, Perseroan mulai berinvestasi pada EFI melalui pernyataan saham secara langsung di tahun 2020.

### Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan EFI berdasarkan Akta Pendirian EFI, adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan EFI ialah berusaha dalam bidang industri pengolahan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, EFI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - A. Industri Pengolahan:
    - a. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik:
      1. Industri Barang dari Plastik:
        - 1.1 Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan:
          - Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan (22220);
        - 1.2 Industri Barang dari Plastik Lainnya:
          - Industri Barang Plastik Lembaran (22291).
  - B. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor:
    - a. Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor:
      1. Perdagangan Besar Khusus Lainnya:
        - 1.1 Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa dan Potongan YTDL:
          - Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (46694).

## PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

### 1. LEMBAGA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

#### a. Nomor Induk Berusaha

Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 9120010242218 tanggal 21 Desember 2019 yang terakhir diubah dengan perubahan ke-2, dengan Nama KBLI: Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar, Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, Industri Barang Plastik Lembaran, Kode KBLI: 46694, 22220, 22291, dengan Status Penanaman Modal: PMA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS., dengan ketentuan:

- NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan.
- OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang diterapkan Kementerian Perdagangan.

#### b. Izin Usaha Industri

Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dikeluarkan tanggal 21 Desember 2019 untuk Nama KBLI: Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, Industri Barang Plastik Lembaran dengan Kode KBLI: 22220, 22291, untuk lokasi usaha EFI yang beralamat di Pergudangan Bandara Mas Blok A 10 Nomor 18, Jalan Marsekal Surya Dharma, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

#### c. Surat Izin Usaha Perdagangan

Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2019 untuk Nama KBLI: Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar dengan Kode KBLI: 46694, untuk lokasi usaha EFI yang beralamat di Pergudangan Bandara Mas Blok A 10 Nomor 18, Jalan Marsekal Surya Dharma, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

### 2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

#### a. Nomor Pokok Wajib Pajak

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 93.763.288.3-402.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat, Direktorat Jenderal Pajak, untuk kantor EFI yang beralamat di Pergudangan Bandara Mas Blok A 10 Nomor 18, Jalan Marsekal Surya Dharma RT. 004 RW. 003 Selapajang Jawa Neglasari Kota Tangerang Banten.

#### b. Surat Keterangan Terdaftar

Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-40254KT/WPJ.08/KP/0203/2019 tanggal 20 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat, yang menerangkan bahwa EFI telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 18 Desember 2019.

## Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

### DIREKSI

Direktur : Bahar

### DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Alex Budiarjo

## STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM EFI

Berdasarkan Akta Pendirian EFI, struktur permodalan EFI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Risalah Umum Pemegang Saham Luar Biasa EFI Nomor: 67 tanggal 18 Februari 2020, dibuat di hadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0109656 tanggal 27 Februari 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-009\39372.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 ("Akta No. 67/2020"). Para pemegang saham EFI menyetujui penjualan sebanyak 3.675 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima) saham dalam EFI milik PT. Bengawan Partners kepada Emiten masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

### Keterangan:

Pemindahan dan pengalihan saham-saham dalam EFI tersebut diatas dilakukan dengan cara jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 68 tanggal 18 Februari 2020, dibuat di hadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, untuk jual beli saham sebanyak 3.675 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima) dalam EFI milik PT. Bengawan Partners kepada Emiten.

Dengan adanya jual beli saham dalam EFI, susunan pemegang saham EFI menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Epac Flexibles Asia PTE. LTD	3.825	3.825.000.000	51
2. Perseroan	3.675	3.675.000.000	49
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>100</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	22.500	22.500.000.000,00	

## Ikhtisar Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting EFI yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan SM untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
Aset	7.611.445.922	-	-
Liabilitas	204.245.303	-	-
Ekuitas	7.407.200.619	-	-
Rugi Tahun Berjalan	(92.799.318)	-	-

Keterangan: Entitas Anak berstatus tidak aktif meskipun membukukan laba(rugi) Komprehensif dikarenakan komponen dari laba (rugi) komprehensif tidak terdapat penjualan ataupun beban penjualan. Pengeluaran yang dilakukan adalah pengeluaran administrasi dimana biaya ini diakui karena terdapat pembayaran untuk pembuatan Perseroan Terbatas (PT).


## 9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

### a. Hubungan Kepemilikan antara Perseroan, Entitas Anak dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Terjadi perubahan pengendali Perseroan yang sebelumnya adalah Sean William Henley berubah menjadi Ryan Permana dan Nesy Sarinda yang bersama-sama sebagai pengendali Perseroan (*Ultimate Beneficiary Owner*).

Sejak DRS. Ryan Permana, yang menjadi pemegang saham pada tahun 2018, dan Nesy Sarinda, yang menjadi pemegang pada tahun 2019, pada PT Megalestari Epack Sentosaraya (d/h PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo) ("**Perseroan**"), DRS Ryan Permana dan Nesy Sarinda secara bersama-sama melakukan pengendalian terhadap Perseroan, yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasi dan keuangan Perseroan;
2. Mengarahkan Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Perseroan;
3. Bersama-sama dengan Direksi memutuskan kerjasama usaha penting dengan Pihak Ketiga;
4. Bersama-sama dengan Direksi memutuskan ekspansi usaha dan pendanaannya;
5. Melakukan evaluasi kinerja usaha Perseroan dan kinerja Direksi, 2 (dua) kali dalam setahun.



Keterangan: Ryan Permana dan Nesy Sarinda merupakan pengendali Perseroan.

## 10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

### PT. OMNI MULTI INDUSTRIINDO (“OMI”)

#### Riwayat Singkat

OMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 43 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0043768.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0121614.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 (untuk selanjutnya disebut “Akta Pendirian”).

#### Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan OMI ialah berusaha dibidang Konsultan Manajemen Lainnya dan Konsultan Investasi dan Perdagangan Berjangka.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, OMI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha yang mencakup pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLUI 70209).
- b. Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan konsultasi (penasihat) investasi yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan, dan kegiatan konsultasi (penasihat) perdagangan berjangka yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditas berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan menerima imbalan (KBLUI 70204).

#### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham OMI Nomor: 103 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0085046.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0348753 tanggal 21 Oktober 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0348754 tanggal 21 Oktober 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan nomor AHU-0199545.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 103/2019”), Para Pemegang Saham OMI telah menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor OMI sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Indosterling Omni Kapita	19.999	19.999.000.000	99,99
2. Sean William Henley	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

### Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indosterling Jelajah Nusantara Nomor: 81 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0347266 tanggal 17 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0197011.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2019 ("**Akta No. 81/2019**")., susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris OMI yang terakhir adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris : Juli Berliana Posman

### Direksi

Direktur : Sean William Henley

## 11. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Berikut adalah Perjanjian antara Perseroan dan Pihak Afiliasi :

1. Perjanjian Hutang Piutang Perseroan- Bahar  
Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi tertanggal 08 Mei 2018, sebagaimana diubah berdasarkan Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi (Addendum 1) tertanggal 15 November 2019 dan terakhir diubah berdasarkan Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi (Addendum 2) tertanggal 6 Januari 2020 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dan Bahar ("**Bahar**") selaku Kreditur (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan- Bahar**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
 

Objek Perjanjian	:	Bahar setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menerima pinjaman dari Bahar dengan ketentuan tujuan penggunaan pinjaman tersebut dalam rangka pengembangan usaha milik Perseroan (" <b>Pinjaman</b> ").
Tujuan	:	Pengembangan usaha.
Nilai Perjanjian	:	Bahar memberikan dukungan dalam bentuk pemberian pinjaman dengan plafon sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).
Jangka Waktu Perjanjian	:	Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-Bahar.
Jangka Waktu Konversi	:	Dengan terlampauinya batas waktu terkahir untuk konversi Pinjaman yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 jam 24:00, maka Pinjaman ini sudah tidak diperbolehkan untuk konversi.
Hak dan Kewajiban Perseroan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menjamin dan wajib untuk melakukan konversi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan dari rapat para pemegang saham Perseroan.</li> <li>- Apabila Perseroan akan membagikan dividen, maka Perseroan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bahar minimum 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, agar Bahar atas pertimbangannya sendiri dapat memutuskan untuk mengonversi Pinjaman tersebut dengan saham, sehingga berhak mendapat dividen sesuai dengan persentase kepemilikan saham setelah konversi dilakukan.</li> </ul>

Hak dan Kewajiban : Bahar berhak untuk mengalihkan tagihan/piutangnya kepada Perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Dalam kejadian demikian, maka atas permintaan dari Bahar, Perseroan harus membuat dan menandatangani surat atau dokumen yang diperlukan untuk mengubah dan/atau memperbaharui Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-Bahar dengan pihak yang ditunjuk Bahar tersebut.

Domisili Hukum : Untuk segala akibat yang timbul dari Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-Bahar, Perseroan dan Bahar telah memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan terhadap anggaran dasar Perseroan serta informasi yang diperoleh dari Perseroan terkait dengan Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi antara Perseroan dan Bahar, tidak terdapat konversi atas pinjaman tersebut menjadi saham dalam Perseroan, adapun yang menjadi dasar tidak dilaksanakannya konversi pinjaman tersebut menjadi saham adalah kesepakatan antara Perseroan dengan Bahar yang dituang dalam Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi (Addendum 2) tertanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berisi kesepakatan tidak diperbolehkannya kembali konversi atas Pinjaman tersebut dikarenakan telah terlampainya batas waktu konversi saham.

## 2. Surat Hutang Konversi Jangka Panjang

Surat Hutang Konversi Jangka Panjang tertanggal 05 September 2018, sebagaimana diubah berdasarkan Surat Hutang Konversi Jangka Panjang (Addendum 1) tertanggal 15 November 2019 dan terakhir diubah berdasarkan Surat Hutang Konversi Jangka Panjang (Addendum 2) tertanggal 6 Januari 2020 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dan Alex Budiarto ("**AB**") selaku Kreditur (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-AB**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian : AB setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menerima pinjaman dari AB dengan ketentuan tujuan penggunaan pinjaman tersebut dalam rangka pengembangan usaha milik Perseroan ("**Pinjaman**").

Tujuan : Pengembangan usaha.

Nilai Perjanjian : AB memberikan dukungan dalam bentuk pemberian pinjaman dengan plafon sebesar Rp. 14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Jangka Waktu Perjanjian : Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-AB.

Jangka Waktu Konversi : Dengan terlampainya batas waktu terakhir untuk konversi Pinjaman yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 jam 24:00, maka Pinjaman ini sudah tidak diperbolehkan untuk konversi.

Hak dan Kewajiban :  
 Perseroan :  
 - Perseroan menjamin dan wajib untuk melakukan konversi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan dari rapat para pemegang saham Perseroan.  
 - Apabila Perseroan akan membagikan dividen, maka Perseroan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada AB minimum 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, agar AB atas pertimbangannya sendiri dapat memutuskan untuk mengonversi Pinjaman tersebut dengan saham, sehingga berhak mendapat dividen sesuai dengan persentase kepemilikan saham setelah konversi dilakukan.

- Hak dan Kewajiban : AB berhak untuk mengalihkan tagihan/piutangnya kepada Perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.  
 Dalam kejadian demikian, maka atas permintaan dari AB, Perseroan harus membuat dan menandatangani surat atau dokumen yang diperlukan untuk mengubah dan/atau memperbaharui Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan- AB dengan pihak yang ditunjuk AB tersebut.
- Domisili Hukum : Untuk segala akibat yang timbul dari Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan- AB, Perseroan dan AB telah memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan terhadap anggaran dasar Perseroan serta informasi yang diperoleh dari Perseroan terkait dengan Surat Hutang Konversi Jangka Panjang antara Perseroan dan Alex Budiarjo, tidak terdapat konversi atas pinjaman tersebut menjadi saham dalam Perseroan, adapun yang menjadi dasar tidak dilaksanakannya konversi pinjaman tersebut menjadi saham adalah kesepakatan antara Perseroan dengan Alex Budiarjo yang dituangkan dalam Surat Hutang Konversi Jangka Panjang (Addendum 2) tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berisi kesepakatan tidak diperbolehkannya kembali konversi atas Pinjaman tersebut dikarenakan telah terlampauinya batas waktu konversi saham.

### 3. Perjanjian Kredit Bahar-Perseroan

Perjanjian Kredit No.: 003/EPACK/DIR/18 tanggal 2 Januari 2018, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Bahar selaku Pemberi Pinjaman dan Perseroan selaku Peminjam ("**Perjanjian Kredit Bahar-Perseroan**") yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : Bahar selaku anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maju Wijaya telah meminjam dana melalui koperasi tahun 2018 dengan nama pribadi yang seluruhnya bernilai Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas miliar Rupiah), dimana dana tersebut akan lebih lanjut disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Perseroan.
- Tujuan : Untuk kegiatan operasional Emiten.
- Nilai Perjanjian : Bahar memberikan pinjaman kepada Perseroan dengan plafon senilai Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas miliar Rupiah) ("**Pinjaman**")
- Tanggal Pengembalian : Pinjaman diberikan dengan tanggal pengembalian yang menandai bulan ke-36 (tiga puluh enam) setelah ditandatanganinya Perjanjian Kredit Bahar-Perseroan, yang tepatnya jatuh pada tanggal 2 Januari 2021.
- Bunga : 1. Fasilitas yang direalisasikan akan dikenakan Bunga Utang sebesar 15,6% (lima belas koma enam persen) dan bisa disesuaikan dikemudian waktu;  
 2. Bunga utang sebagaimana dimaksud diatas wajib dibayarkan secara *pro rata* setiap bulannya;  
 3. Kegagalan pembayaran bunga utang, memeberikan hak kepada Bahar untuk memberikan teguran tertulis kepada Perseroan, dimana dimulai dari tanggal teguran tersebut, Bahar berhak untuk mengenakan denda keterlambatan terhadap Perseroan.
- Denda Keterlambatan : 1/1000 (satu per seribu) dari Fasilitas yang direalisasikan atau Bunga Utang yang gagal dibayarkan, dihitung dari tanggal Teguran sampai dengan pelunasan.
- Hak Dan Kewajiban Emiten : - Emiten berhak untuk merealisasikan sebagian atau seluruh fasilitas, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2016;  
 - Pada Tanggal Pengembalian, Emiten berkewajiban untuk melunasi Fasilitas yang direalisasikan melalui transfer ke rekening yang disepakati Pra Pihak dalam Pemberitahuan Tertulis;

- Hak Dan Kewajiban : - Perseroan berhak untuk merealisasikan sebagian atau seluruh Pemberi Pinjaman fasilitas, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2016;  
 - Pada Tanggal Pengembalian, Perseroan berkewajiban untuk melunasi Fasilitas yang direalisasikan melalui transfer ke rekening yang disepakati Pra Pihak dalam Pemberitahuan Tertulis;
- Hukum yang mengatur dan Penyelesaian Sengketa : Perjanjian Pinjaman Bahar-Perseroan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana dalam hal adanya sengketa: (i) Bahar dan Perseroan sepakat untuk mengupayakan musyawarah untuk mufakat; dan (ii) apabila upaya tersebut gagal, Bahar dan Perseroan sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi Theresia  
 Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi tertanggal 10 Oktober 2018, sebagaimana diubah berdasarkan Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi (Addendum 1) tanggal 6 Januari 2020, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dan Theresia (“**TRS**”) selaku Kreditur (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-TRS**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : TRS setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menerima pinjaman dari TRS dengan ketentuan tujuan penggunaan pinjaman tersebut dalam rangka pengembangan usaha milik Perseroan (“**Pinjaman**”).
- Tujuan : Pengembangan usaha
- Nilai Perjanjian : TRS memberikan dukungan dalam bentuk pemberian pinjaman dengan plafon sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta Rupiah).
- Jangka Waktu Perjanjian : Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-TRS.
- Jangka Waktu Konversi : Dengan terlampauinya batas waktu terkahir untuk konversi Pinjaman yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 jam 24:00, maka Pinjaman ini sudah tidak diperbolehkan untuk konversi.
- Hak dan Kewajiban Perseroan : - Perseroan menjamin dan wajib untuk melakukan konversi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan dari rapat para pemegang saham Perseroan.  
 - Apabila Perseroan akan membagikan dividen, maka Perseroan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada TRS minimum 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, agar TRS atas pertimbangannya sendiri dapat memutuskan untuk mengkonversi Pinjaman tersebut dengan saham, sehingga berhak mendapat dividen sesuai dengan persentase kepemilikan saham setelah konversi dilakukan.
- Hak dan Kewajiban TRS : TRS berhak untuk mengalihkan tagihan/piutangnya kepada Perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.  
 Dalam kejadian demikian, maka atas permintaan dari TRS, Perseroan harus membuat dan menandatangani surat atau dokumen yang diperlukan untuk mengubah dan/atau memperbaharui Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-TRS dengan pihak yang ditunjuk TRS tersebut.
- Domisili Hukum : Untuk segala akibat yang timbul dari Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-TRS, Perseroan dan TRS telah memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan terhadap anggaran dasar Perseroan serta informasi yang diperoleh dari Perseroan terkait dengan Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi antara Perseroan dan Theresia, tidak terdapat konversi atas pinjaman tersebut menjadi

saham dalam Perseroan, adapun yang menjadi dasar tidak dilaksanakannya konversi pinjaman tersebut menjadi saham adalah kesepakatan antara Perseroan dengan Theresa yang dituangkan dalam Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi (Addendum 1) tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berisi kesepakatan tidak diperbolehkannya kembali konversi atas Pinjaman tersebut dikarenakan telah terlampauinya batas waktu konversi saham.

## 12. PERJANJIAN USAHA PATUNGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Sehubungan Dengan ePac Flexibles Asia Pte. Ltd tanggal 28 November 2019, dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan EPAC Hodlings, LLC (“**EPACH**”) (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH**”) yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Maksud dan Tujuan : Perseroan dan EPACH berkeinginan mendirikan perusahaan patungan di Asia yang disebut ePac flexibles asia Pte.Ltd yang akan beroperasi seperti operasi ePac di Amerika Serikat dan membentuk satu atau lebih afiliasi di Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk tujuan mendirikan satu atau lebih bisnis percetakan digital yang serupa dengan yang dioperasikan oleh afiliasi ePac US di Amerika Serikat, dengan ketentuan pembelian dan pembiayaan peralatan yang secara substansial sama dengan pemasok mesin seperti afiliasi ePac US di Amerika Serikat (untuk selanjutnya disebut “**Perusahaan**”).
- Kewajiban dan Ganti Rugi : - Kewajiban terhadap Perusahaan  
Sejauh tidak dilarang oleh hukum, pengurus, Direktur dan setiap pejabat Perusahaan (masing-masing, “**Orang yang Terlindungi**”) tidak akan bertanggung jawab kepada Perusahaan atau Pemegang Saham atau Wakil Pemegang Saham atas kerusakan moneter untuk kerugian keuangan atas suatu tindakan atau kelalaian yang dibuat dalam kapasitas Orang Terlindungi sebagai pengurus, Direktur atau pejabat Perusahaan (sebagaimana berlaku), kecuali jika tindakan atau kelalaian tersebut merupakan kelalaian berat, kesalahan yang disengaja, atau pelanggaran hukum yang diketahui.
- Asuransi Kewajiban  
Perusahaan harus mengurus asuransi pertanggungan Direktur dan pejabat yang memadai untuk semua Direktur dan pejabat.
- Ganti Rugi  
Sejauh yang disediakan atau diperbolehkan oleh hukum, Perusahaan akan mengganti kerugian setiap Tertanggung (termasuk Orang yang Terlindungi yang tidak lagi terkait dengan kapasitas yang relevan dengan Perusahaan) terhadap semua biaya, kehilangan, kewajiban, kerugian, klaim, dan pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada imbalan dan biaya pengacara seperti yang timbul di pengadilan dan saat naik banding), “kerugian”, secara kolektif yang ditimbulkan oleh Orang yang Terlindungi dalam kapasitas sebagai pengurus, manajer, atau pejabat atau dalam kapasitas lain apa pun untuk membantu mengembangkan urusan bisnis Perusahaan. Tidak ada Orang Tertanggung yang akan bertanggung jawab, dalam kerugian atau sebaliknya, kepada Perusahaan atau kepada Pemegang Saham atas Kerugian yang timbul dari tindakan apapun yang dilakukan atau dikesampingkan untuk dilakukan olehnya, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH.

- Pengakhiran dan Pembubaran :
- Pengeluaran Dimuka  
Hak ganti kerugian yang diberikan dalam Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH mencakup hak yang harus dibayar oleh Perusahaan atas biaya yang dikeluarkan untuk pembelaan sebelum disposisi terakhirnya. Pengeluaran dimuka wajib dilaksanakan pada saat pengiriman kepada Perusahaan, oleh atau atas nama orang yang ditanggung tersebut, untuk mendahulukan membayarkan kembali seluruh jumlah jika pada akhirnya ditentukan oleh keputusan akhir pengadilan dimana tidak terdapat lagi hak lanjutan untuk naik banding dimana orang yang ditanggung tersebut tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas pengeluaran tersebut berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH.
  - Hak Non-Eksklusif; Akibat Amandemen  
Ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dianggap eksklusif atas hak-hak atau pembatasan lainnya yang mungkin bertanggung berhak berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH atau perjanjian lain atau sebaliknya. Pencabutan atau amandemen apapun dari bagian ini hanya bersifat prospektif dan tidak akan berdampak buruk terhadap hak berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH pada saat dilakukannya pencabutan atau amandemen tersebut.
  - Janji untuk Tidak Melakukan Pembubaran  
Kecuali jika sebaliknya diizinkan oleh Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH, setiap pemegang saham dengan ini berjanji dan setuju untuk tidak mengambil tindakan sukarela yang akan membuat Perusahaan dibubarkan dan meskipun ada ketentuan anggaran dasar yang tampaknya bertentangan, Perusahaan tidak akan bubar sebelum terjadinya peristiwa pembubaran.
  - Pembubaran Perusahaan  
Perusahaan akan membubarkan dan memulai penutupan dan likuidasi pada saat pertama kali terjadinya peristiwa-peristiwa berikut (untuk selanjutnya disebut "**Peristiwa Pembubaran**"): (a) sura setuju dari pemegang saham super-mayoritas untuk membubarkan, mengakhiri dan melikuidasi Perusahaan, atau (b) masuknya keputusan pengadilan tentang pembubaran Perusahaan. Peristiwa Pembubaran tersebut di atas, sejauh yang diizinkan oleh hukum, satu-satunya peristiwa yang akan mengakibatkan pembubaran Perusahaan.
  - Penutupan dan Distribusi  
Setelah pembubaran Perusahaan, Direksi akan bertindak sebagai likuidator dan mengakhiri bisnis dan urusan Perusahaan. Direksi harus memperhitungkan sepenuhnya aset dan kewajiban Perusahaan dan akan membuat semua aset ditetapkan segera mungkin sesuai dengan perolehan nilai wajarnya. Jika terdapat aset yang tidak dijual dan sebaliknya didistribusikan kepada pemegang saham, distribusi tersebut harus diperlakukan sebagai distribusi yang setara dengan nilai pasar wajar atas aset yang didistribusikan pada saat likuidasi. Aset Perusahaan wajib didistribusikan dalam urutan dan prioritas sebagai berikut:
    - a. Pertama, untuk pembayaran semua hutang dan kewajiban Perusahaan, termasuk hutang atau kewajiban yang dimiliki oleh pemegang saham;

- b. Kedua, untuk pembentukan cadangan yang dianggap perlu oleh Direksi untuk setiap kewajiban kontinjensi atau kewajiban Perusahaan dari jumlah setiap kelebihan cadangan, jika ada, pada waktu dan jika Direksi menentukan cadangan tersebut tidak lagi diperlukan.
- c. Terakhir, kepada pemegang saham sesuai dengan porsi pro rata mereka, setelah memberikan pengaruh pada semua kontribusi, distribusi dan alokasi untuk semua periode.
- Ketentuan Umum : - Tindakan Lebih Lanjut  
Masing-masing pemegang saham setuju untuk melaksanakan, mengakui, dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan tersebut, dan mengambil tindakan-tindakan lebih lanjut, yang mungkin diperlukan dari waktu ke waktu untuk melaksanakan setiap ketentuan dan maksud Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH, dan setiap perjanjian atau dokumen terkait Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH atau yang ditandatangani.
- Keseluruhan Perjanjian  
Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH dan semua lampiran-lampirannya merupakan seluruh perjanjian dan pemahaman para pihak berkenaan dengan pokok Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH menggantikan setiap dan semua kesepakatan-kesepakatan tertulis atau lisan sebelumnya, pengaturan-pengaturan dan pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH.
- Amandemen  
Setiap perubahan, penyajian kembali, atau modifikasi lain dari Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH atau anggaran dasar, kecuali sebagaimana diizinkan di tempat lain dalam Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH, memerlukan persetujuan tertulis dari pemegang saham super-mayoritas.
- Pengabaian atau Persetujuan  
Tidak ada pengabaian kepatuhan terhadap ketentuan atau syarat apapun dalam Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH dan tidak ada persetujuan yang diberikan untuk ini akan menjadi berlaku kecuali dibuktikan dengan instrumen tertulis yang dilakukan oleh pihak yang menentang kepada siapa pelaksanaan pengabaian atau persetujuan dimintakan. Tidak ada persetujuan atau pengabaian, tersurat maupun tersira, untuk atau dari pelanggaran atau wanprestasi apa pun yang merupakan persetujuan atau pengabaian terhadap atau dari pelanggaran lainnya. Berjalannya waktu bukan merupakan pengabaian atau persetujuan untuk pelanggaran atau wanprestasi.
- Keterpisahan  
Jika ada ketentuan dalam Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH atau penerapan kepada setiap orang atau keadaan akan menjadi batal atau tidak dapat dilaksanakan sampai kapanpun, ketentuan-ketentuan selebihnya dari Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH dan penerapan ketentuan-ketentuan tersebut untuk orang atau keadaan-keadaan lain tidak akan terpengaruh dan akan diberlakukan sejauh diizinkan oleh hukum. Sekalipun demikian, para pemegang saham akan bernegosiasi dengan itikad baik untuk menyetujui ketentuan-ketentuan yang saling menguntungkan untuk diganti dengan peraturan yang ternyata tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan.

- Penerus dan Penerima Tugas  
Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH mengikat dan memastikan untuk kepentingan para pihak dan masing-masing penerusnya yang diperkenankan, perwakilan hukum dan penugasan.
- Hukum yang Mengatur  
Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH akan diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Singapura.
- Resolusi Sengketa  
Perseroan dan EPACH sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH atau interpretasi atau pelaksanaan Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH akan diselesaikan secara eksklusif sebagai berikut:
  - a. Atas permintaan tertulis dari salah satu pihak, setiap pihak yang sedang bersengketa wajib segera menunjuk seorang wakil manajemen senior dari pihak tersebut yang berwenang untuk berkompromi dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Orang-orang yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk perselisihan tersebut harus berunding dengan itikad baik dalam upaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
  - b. Jika orang yang ditunjuk para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dalam waktu (15) lima belas hari kalender setelah tanggal penunjukan orang yang ditunjuk tersebut sesuai dengan Perjanjian Usaha Patungan dan Pemegang Saham Perseroan-EPACH, perselisihan tersebut akan dialihkan untuk mediasi atas permintaan tertulis dari salah satu pihak. Mediasi tersebut harus yang disepakati bersama untuk mediasi. Setiap mediasi semacam itu akan diadakan di London, Inggris atau lokasi lain seperti yang para pihak pada sengketa tersebut disepakati bersama; sejauh memungkinkan, mediasi harus dilakukan dari jarak jauh melalui konferensi video atau sarana komunikasi elektronik atau telepon serupa lainnya. Perseroan dan EPACH dan mediator dapat mengadopsi format prosedural apa pun yang mereka sepakati bersama yang sesuai untuk perselisihan tertentu. Isi dari semua diskusi selama mediasi harus dirahasiakan dan tidak boleh ditemukan atau digunakan dalam arbitrase atau litigasi berikutnya. Jika ada, untuk tujuan apapun. Setiap pihak akan bertanggung jawab atas biayanya sendiri sehubungan dengan mediasi. Jika para pihak menyetujui resolusi yang dapat diterima bersama sehubungan dengan perselisihan, akan dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

- c. Jika mediasi tidak menyelesaikan perselisihan, atau jika suatu pihak menolak untuk menengahi atau menyetujui penunjukan mediator dalam periode waktu yang masuk akal mempertimbangkan urgensi perselisihan, atau jika karena alasan apa pun mediasi tidak diselesaikan dengan penyelesaian sengketa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan awal untuk menengahi, maka setiap pihak yang menginginkan penyelesaian sengketa tersebut dapat menginisiasi arbitrase final dan mengikat. Arbitrase final akan diadakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah setiap pihak memberikan pemberitahuan tertulis kepada masing-masing pihak yang meminta arbitrase, dan putusan akhir akan dikeluarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah hasil persidangan arbitrase. Arbitrase tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan dari *International Centre for Dispute Resolution*. Arbitrase semacam itu akan dilakukan di London, Inggris atau lokasi lain sebagaimana para pihak yang berselisih sepakat; sejauh dapat dipraktikkan, arbitrase akan dilakukan dari jarak jauh melalui konferensi video atau komunikasi elektronik atau telepon serupa lainnya. Arbitrase akan dilakukan di hadapan arbiter tunggal yang disetujui bersama oleh para pihak untuk sengketa tersebut atau, jika para pihak tidak dapat saling menyetujui arbiter tersebut, dipilih sesuai dengan peraturan. Arbiter akan bertindak sebagai arbiter yang netral, independen dan tidak memihak serta harus berpengalaman dalam hal-hal yang berkaitan dengan operasi usaha patungan dan interpretasi perjanjian jenis ini.
- d. Putusan akhir arbiter yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan akan bersifat final dan mengikat semua pihak yang sedang bersengketa dan tidak akan digantungkan pada peninjauan yudisial atau banding selain dari sehubungan dengan konfirmasi yudisial atas putusan. Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku: (i) arbiter tidak akan diberikan wewenang untuk menyerahkan penghukuman atau peringatan kerugian, dan para pemegang saham, atas nama diri mereka sendiri dan atas nama Perusahaan, melepaskan hak untuk memulihkan kerugian; dan (ii) arbiter tidak diperkenankan menyerahkan insidental, kerugian tidak langsung lainnya, termasuk kerugian untuk laba yang hilang. Meskipun para pihak pada awalnya bertanggungjawab atas biaya arbitrase mereka sendiri, termasuk biaya administrasi saham pro rata serta biaya dan ongkos arbiter yang diperlukan sesuai dengan peraturan, dalam keputusan akhir arbitrator berwenang untuk mengalokasikan biaya arbitrase para pihak, termasuk biaya hukum dan ahli serta biaya arbitrase lainnya, bersama dengan biaya administrasi serta biaya dan pengeluaran arbitrator. Putusan arbitrase akan segera dipenuhi oleh pihak manapun terhadap siapa putusan tersebut diberikan, terbebas dari pengurangan atau penggantian kerugian apapun. Segala biaya atau ongkos insiden untuk pelaksanaan putusan akhir akan, sejauh yang diizinkan oleh hukum akan dibebankan kepada pihak yang menolak penegakan. Pertimbangan atas putusan akhir yang diberikan dalam arbitrase tersebut dapat dimasukkan ke pengadilan mana pun yang memiliki yurisdiksi, atau permohonan dapat diajukan ke pengadilan tersebut untuk mendapatkan pengakuan yudisial atas putusan akhir atau penegakannya, sebagaimana berlaku.

### 13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

#### A. PERJANJIAN KREDIT YANG DITERIMA OLEH PERSEROAN

##### 1. PT BANK UOB INDONESIA

###### Fasilitas Kredit PT Bank UOB Indonesia

Perseroan (Debitur) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank UOB Indonesia (selanjutnya di sebut “**UOB**”). Adapun dokumen-dokumen perjanjian fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 10 tanggal 13 September 2017, yang dibuat di hadapan Mahmud Said, S.H., M.E., Notaris di Jakarta Barat;
2. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 12 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Dr. Mahmud Said, S.H., M.E., Notaris di Jakarta Barat;
3. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 06 tanggal 03 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Mahmud Said, S.H., M.E., Notaris di Jakarta Barat.
4. Syarat-Syarat Umum Kredit UOB Indonesia.
5. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*- termasuk *joint and several guarantee*) dari Alex Budiarmo sebesar Rp. 25.000.000.000,00 berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) No. 07 tanggal 03 Oktober 2019 dibuat di hadapan Dr. Mahmud Said, S.H., M.E., Notaris di Jakarta Barat.
6. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*- termasuk *joint and several guarantee*) dari Bahar sebesar Rp. 25.000.000.000,00 berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) No. 12 tanggal 03 Oktober 2019 dibuat di hadapan Dr. Mahmud Said, S.H., M.E., Notaris di Jakarta Barat.
7. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*- termasuk *joint and several guarantee*) dari Djoto Martin sebesar Rp. 25.000.000.000,00 berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) No. 09 tanggal 03 Oktober 2019 dibuat di hadapan Dr. Mahmud Said, S.H., M.E., Notaris di Jakarta Barat.
8. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*- termasuk *joint and several guarantee*) dari Nicky Gunhadi sebesar Rp. 25.000.000.000,00 berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) No. 10 tanggal 03 Oktober 2019 dibuat di hadapan Dr. Mahmud Said, S.H., M.E., Notaris di Jakarta Barat.
9. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*- termasuk *joint and several guarantee*) dari Agustinus Suhendro Prasetya sebesar Rp. 25.000.000.000,00 berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) No. 11 tanggal 03 Oktober 2019 dibuat di hadapan Dr. Mahmud Said, S.H., M.E., Notaris di Jakarta Barat.
10. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*- termasuk *joint and several guarantee*) dari Arthur Prakasa Bratanata sebesar Rp. 25.000.000.000,00 berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) No. 12 tanggal 03 Oktober 2019 dibuat di hadapan Dr. Mahmud Said, S.H., M.E., Notaris di Jakarta Barat.
11. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*- termasuk *joint and several guarantee*) dari Nussy Sarinda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) No. 13 tanggal 03 Oktober 2019 dibuat di hadapan Dr. Mahmud Said, S.H., M.E., Notaris di Jakarta Barat.
12. Surat No. 20//ETBRDL/EXT/III/0013 tanggal 2 Maret 2020 perihal Pemberian Izin atas Negative Covenant yang dikeluarkan oleh UOB.

Adapun ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat mengenai fasilitas kredit UOB sesuai dengan dokumen-dokumen di atas adalah sebagai berikut:

- Jenis Fasilitas : Fasilitas Kombinasi (FK) untuk Modal Kerja dengan Sublimit fasilitas:
- a. Fasilitas *Letter of Credit* (LC) dan/atau Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN);
  - b. Fasilitas *Trust Receipt* (TR);
  - c. Fasilitas *Clean Trust Receipt* (CTR);
  - d. Fasilitas *Invoice Financing* (IF).

- Jumlah Fasilitas : i) Fasilitas Letter of Credit (“**LC**”) dan/atau Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (“**SKBDN**”) yang bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), dengan jenis Letter of Credit (LC):
- a. *Sight*;
  - b. *Usance*;
  - c. *Usance Payable at Sight* (UPAS).
- ii) Fasilitas Trust Receipt (“**TR**”) yang bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah);
- iii) Fasilitas *Clean Trust Receipt* (“**CTR**”) yang bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar Rupiah);
- iv) Fasilitas Invoice Financing (“**IF**”) yang bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah).
- Jumlah outstanding LC/SKBDN, TR, CTR, dan IF secara bersama-sama dari waktu ke waktu tidak boleh melebihi Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah).
- Tujuan Penggunaan : Fasilitas Kombinasi (FK) untuk Modal Kerja dengan Sublimit fasilitas:
- a. Fasilitas *Letter of Credit* (LC) dan/atau Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN) untuk pembiayaan pembelian bahan baku, *Letter of Credit* (LC) untuk impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) untuk lokal;
  - b. Fasilitas *Trust Receipt* (TR) untuk pembayaran *Letter of Credit* (LC)/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri;
  - c. Fasilitas *Clean Trust Receipt* (CTR) untuk Modal Kerja (Pembiayaan bahan baku);
  - d. Fasilitas *Invoice Financing* (IF) untuk Modal Kerja (pembiayaan piutang dangan, pencairan dan akan digunakan untuk melunasi *outstanding Letter of Credit* (LC) atau *Clean Trust Receipt* (CTR) atau *Trust Receipt* (TR) dengan jatuh tempo terdekat. Fasilitas *Invoice Financing* (IF) dapat digunakan untuk pelunasan *Letter of Credit* (LC) sama dengan tanggal pencairan Fasilitas *Invoice Financing* (IF).
- Jangka Waktu Perjanjian : - Fasilitas LC dan/atau Fasilitas SKBDN diberikan sampai dengan tanggal 13 September 2020.
- Fasilitas TR diberikan sampai dengan tanggal 13 September 2020.
- Fasilitas CTR diberikan sampai dengan tanggal 13 September 2020.
- Fasilitas IF diberikan sampai dengan tanggal 13 September 2020.
- Bunga : - Bunga untuk *Usance Payable at Sigh* (UPAS) adalah sebagai berikut untuk:
- a. Mata uang Rupiah (Rp.) sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen).
  - b. Mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar 5% (lima persen).
- Bunga untuk Fasilitas TR, Fasilitas CTR, dan Fasilitas IF adalah sebagai berikut, untuk:
- a. Mata uang Rupiah (Rp.) sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) per tahun;
  - b. Mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar 5,5% (lima koma lima persen).

- Biaya dan Denda : Biaya Fasilitas, Biaya Akseptasi, Biaya Penerbitan dan Biaya Perubahan:
- Biaya Fasilitas Kombinasi (FK) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun.
  - Biaya Akseptasi untuk Fasilitas LC atau Fasilitas SKBDN sebesar 1% (satu persen) per tahun.
  - Biaya Opening untuk Letter of Credit (LC) sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per kuartal.
  - Biaya perubahan Fasilitas LC adalah sebagai berikut:
    - a. Untuk penambahan limit Fasilitas LC dan perpanjangan tanggal jatuh tempo Fasilitas LC sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per kuartal atau minimal USD 50 (lima puluh Dolar Amerika Serikat) ditambah biaya telex.
    - b. Untuk perubahan lainnya dan pembatalan penerbitan USD 20 (dua puluh Dolar Amerika Serikat) ditambah biaya telex.
- Biaya Administrasi dan Biaya Lain-Lain:
- Biaya Fasilitas Kombinasi (FK) sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun
- Denda Keterlambatan:
- Denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban pokok dan/atau Bunga yang terlambat dibayar.
- Denda Pengakhiran Fasilitas:
- Pengakhiran Fasilitas Kredit dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari plafon yang diberikan bilamana fasilitas kredit dilunasi atau diakhiri sebelum jatuh tempo Perjanjian Kredit UOB-Perseroan.
- Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan : Perseroan wajib untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- Menyerahkan laporan keuangan audited tahunan beserta perincian dan penjelasannya secara periodik, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode laporan.
  - Menyerahkan laporan keuangan internal per kuartal selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode laporan.
  - Menyerahkan laporan aktivitas Perseroan per kuartal termasuk laporan produksi, laporan penjualan per customer, laporan piutang dagang termasuk aging report, dan laporan persediaan barang selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode laporan.
  - UOB memiliki hak pertama untuk menolak dan hak untuk menyesuaikan dengan struktur dan mengatur agunan, refinancing, dan/atau pengaturan serupa lainnya untuk kegiatan penggalangan dana, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan dan perusahaan afiliasi Perseroan.
  - Menyerahkan dokumen legalitas dan asli dokumen yang disyaratkan sebelum dilakukan pengikatan fasilitas kredit.
  - Seluruh biaya yang timbul atas realisasi pemberian fasilitas kredit menjadi tanggung jawab Perseroan dan akan di debet langsung pada saat pengikatan kredit.
  - UOB memiliki hak untuk meninjau kembali fasilitas kredit yang diberikan dan dapat meminta Perseroan untuk melunasi fasilitas kredit yang diberikan jika terdapat perubahan dalam hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia atau Bank Indonesia atau pihak berwenang lainnya yang mengeluarkan larangan Bank untuk memberikan fasilitas kredit.

Berdasarkan Pasal 11 Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank UOB Indonesia

- Mematuhi SU Dan PK  
Mematuhi segala ketentuan SU dan PK beserta dengan segala perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan, tambahan-tambahan serta lampiran-lampirannya.
- Penggunaan Fasilitas Kredit  
Mempergunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Fasilitas Kredit.
  - A. Menjaga Barang Jaminan  
Menjaga dan memelihara barang-barang jaminan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit, agar selalu berada dalam kondisi baik.
  - B. Menjaga Nilai *Loan To Value*  
Menjaga dan memelihara perbandingan Jumlah Ter utang dengan nilai Barang Jaminan agar selalu berada dalam nilai yang dianggap baik dan diterima oleh bank.
  - C. Menjaga *Security Coverage Ratio*  
Menjaga dan memelihara perbandingan nilai Barang Jaminan dengan Jumlah Ter utang dengan berada dalam nilai yang dianggap baik dan diterima oleh bank.
- Mendahulukan Pembayaran  
Mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun yang terhutang kepada bank dari pembayaran-pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar oleh debitur terhadap siapa pun juga.
- Membayar Kewajiban Pajak  
Membayar semua kewajiban pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan yang dijaminan kepada bank.
- Pemeriksaan  
Mengizinkan atau mendapatkan izin dari Pemilik Barang Jaminan/ Penjamin bagi pegawai atau wakil-wakil bank pada waktu yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh bank dan akan diberitahukan kepada debitur) untuk masuk ke dalam:
  - a. Bangunan milik debitur, Pemilik Barang Jaminan dan/ atau Penjamin, dalam rangka memeriksa Barang Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit untuk mengetahui keadaan dan keberadaannya serta memperoleh keterangan yang diperlukan tentang keadaan perusahaan debitur (khusus debitur, Pemilik Barang Jaminan dan/atau Penjamin badan usaha atau badan hukum); dan
  - b. Bangunan milik debitur, Pemilik Barang Jaminan dan/atau Penjamin dan/atau tempat debitur melaksanakan kegiatan operasionalnya, dalam rangka memeriksa keadaan usaha debitur sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit untuk mengetahui keadaan usaha debitur serta mengambil, memperoleh dan membuat catatan-catatan sebagaimana diperlukan tentang keadaan perusahaan debitur (khusus debitur, Pemilik Barang Jaminan dan/atau Penjamin badan usaha atau badan hukum).
- Sengketa  
Memberitahukan kepada bank dengan segera dalam jangka-waktu 7 (tujuh) Hari Kerja apabila terjadi perselisihan atau perkara dimana debitur dan/atau Penjamin menjadi pihak atau terlibat, yang menyangkut sejumlah uang atau berdampak terhadap kemampuan debitur dan/atau Penjamin dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan SU dan PK dan dokumen lain yang berkaitan dengan SU dan PK.

- Keadaan Lalai dan Keadaan Lainnya  
Memberitahukan kepada bank dengan segera dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya:
  - a. Keadaan lalai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Syarat-Syarat Umum.
  - b. Keadaan yang diketahui atau patut diketahui oleh debitur dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melunasi jumlah terutang; dan
  - c. Kejadian lainnya yang diatur dalam Perjanjian Kredit, yang dengan suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya merupakan suatu kejadian pelanggaran
 Pemberitahuan tersebut wajib memuat penjelasan mengenai sifat dari kejadian tersebut dan langkah yang diambil oleh debitur untuk menanggulangnya.
- Pembaharuan Izin  
Memenuhi, memiliki dan memperbaharui setiap dan segala perizinan yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan SU dan PK serta menyerahkan kepada bank salinan dari setiap perizinan tersebut bila dipersyaratkan/diminta bank.
- Penilaian Barang Jaminan dan Penunjukan Konsultan Independen  
Mengizinkan bank untuk melakukan penilaian barang jaminan dalam periode waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit serta pada saat-saat lain yang ditentukan bank baik penilaian yang dilakukan sendiri oleh bank maupun dengan menggunakan Konsultan Penilai Independen (*independent appraisal*) yang disetujui oleh bank.  
Apabila penilaian dilakukan dengan menunjuk Konsultan Penilai Independen (*independent appraisal*) debitur dengan ini memberi kuasa kepada bank untuk menunjuk Konsultan Penilai Independen dan debitur wajib untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas penilaian tersebut.
- Perubahan Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan Pemegang Saham (Untuk Debitur berbentuk badan usaha atau badan hukum)  
Menyerahkan kepada bank suatu surat keterangan dari Notaris mengenai perubahan apapun atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham debitur dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut dan menyerahkan kepada bank salinan akta Notaris berikut bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham debitur yang telah mendapat persetujuan tertulis dari bank.
- Kedudukan Parri Passu  
Menjamin dan memastikan bahwa segala kewajiban yang terdapat dalam SU dan PK memiliki peringkat sekurang-kurangnya setara dengan segala kewajiban debitur yang tidak dijamin (*unsecured*) baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- Rasio Keuangan  
Memastikan bahwa rasio keuangan debitur sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kredit.
- Kegiatan Usaha (Untuk Debitur berbentuk Badan Usaha atau Badan Hukum)  
Memastikan tidak dilakukan perubahan kegiatan usaha yang akan membawa pengaruh bagi kegiatan usaha debitur.

- Penerimaan Pinjaman  
Memastikan bahwa rasio pinjaman debitor sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kredit.
  - Laporan Keuangan dan Laporan Lainnya  
Memastikan bahwa Bank akan menerima:
    - a. Laporan keuangan tahunan (*annually*) debitor yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik (*independent auditor*) selambat-lambatnya 180 (Seratus Delapan Puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku;
    - b. Laporan keuangan tengah tahunan (*semi-annually*) debitor selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal laporan;
    - c. Laporan-laporan lain yang diminta oleh bank dari waktu ke waktu.
- Hal-Hal Yang Dilarang Dilaksanakan :
- Emiten dilarang untuk melaksanakan (tanpa persetujuan tertulis dari UOB) Emiten tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a) Melakukan perubahan atas anggaran dasar Emiten, karakteristik dan sifat operasi bisnis;
  - b) Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Emiten pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit;
  - c) Membubarkan Emiten atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga;
  - d) Meminjamkan aset perusahaan yang telah dijaminkan ke UOB/ Institusi keuangan kepada pihak lain.
- Emiten setuju bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Kredit dan selama fasilitas masih berlangsung, tanpa menyerahkan surat pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada UOB, Emiten tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a) Mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung (*corporate guarantor*) kepada pihak lain.
  - b) Melakukan konsolidasi, penggabungan, akuisisi dengan perusahaan lain.
  - c) Memperoleh fasilitas kredit baru atau tambahan fasilitas kredit dari bank maupun lembaga keuangan non-bank lainnya.
  - d) Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham periode pinjaman di UOB.
  - e) Melakukan perubahan modal, pemegang saham dan/atau struktur pengurus.
- Jaminan :
- Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah terutang, maka Perseroan dengan ini berjanji dan memastikan pemilik barang jaminan dan/atau penjamin berjanji, dan oleh karena itu mengikatkan diri kepada UOB untuk menyerahkan barang jaminan dan melakukan pengikatan jaminan sebagai berikut:
- *Cash Collateral* berupa blokir rekening *escrow* atas nama Perseroan untuk menutup minimal *outstanding* Fasilitas (dalam mata uang yang sama).  
Keterangan: Jika *cash collateral* ditempatkan dalam mata uang yang berbeda, Perseroan harus memasukkan tambahan *cash collateral* yang disyaratkan. *Cash collateral* sebesar 30% dari fasilitas yang dicairkan atau *outstanding*.
  - Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*- termasuk *joint and several guarantee*) dari Alex Budiarjo sebesar Rp. 25.000.000.000,00
  - Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*- termasuk *joint and several guarantee*) dari Bahar sebesar Rp. 25.000.000.000,00
  - Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*- termasuk *joint and several guarantee*) dari Djoto Martin sebesar Rp. 25.000.000.000,00
  - Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*- termasuk *joint and several guarantee*) dari Nicky Gunhadi sebesar Rp. 25.000.000.000,00

- Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*- termasuk *joint and several guarantee*) dari Agustinus Suhendro Prasetya sebesar Rp. 25.000.000.000,00
  - Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*- termasuk *joint and several guarantee*) dari Arthur Prakasa Bratanata sebesar Rp. 25.000.000.000,00
  - Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*- termasuk *joint and several guarantee*) dari Nussy Sarinda sebesar Rp. 25.000.000.000,00
- Kewajiban Perseroan kepada Pihak Ketiga Yang Memberikan Personal Guarantee : Berdasarkan Pasal 1839 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:
- “Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga bila alasan untuk itu memang ada.”*
- Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Perseroan berkewajiban membayarkan kepada pihak ketiga, yang memberikan *personal guarantee*, atau pihak ketiga tersebut berhak menuntut kepada Perseroan, dalam hal pihak ketiga tersebut telah menjalankan kewajibannya berdasarkan Akta Jaminan Perorangan untuk membayarkan kepada Bank dalam hal Perseroan, selaku debitur, telah wanprestasi dalam membayarkan jumlah yang masih terhutang kepada Bank UOB.
- Lain-Lain : - Perseroan dan UOB setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kredit UOB-Perseroan serta tunduk dan patuh kepada Syarat-Syarat Umum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit UOB-Perseroan.
- Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kredit UOB-Perseroan, termasuk segala lampiran, perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan ketentuan-ketentuan pada Perjanjian Kredit UOB-Perseroan, akan diatur kemudian dalam suatu *addendum* Perjanjian Kredit UOB-Perseroan yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan UOB dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit UOB-Perseroan.
- Perjanjian Kredit UOB-Perseroan berlaku sejak ditandatangani oleh Perseroan dan UOB dan akan berakhir setelah seluruh kewajiban Perseroan dibayar lunas yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Lunas yang akan dikeluarkan oleh UOB.
- Domisili Hukum : Perseroan dan UOB memilih tempat kedudukan/domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. Demikian dengan tidak mengurangi hak UOB dan Perseroan untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau untuk meminta pelaksanaan berdasarkan Perjanjian Kredit UOB-Perseroan, Syarat-Syarat Umum, Perjanjian Perubahan dan dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian Kredit UOB-Perseroan, Syarat-Syarat Umum, Perjanjian Perubahan melalui atau di hadapan pengadilan lain dimana pun juga.

1. Emiten telah memperoleh persetujuan dari Bank UOB berdasarkan Surat Bank UOB No. 20/ETBRDL/EXT/III/0013 tanggal 2 Maret 2020 Perihal Pemberian Izin atas *Negative Covenant* antara lain sebagai berikut:
  - Memberikan izin untuk melakukan perubahan anggaran dasar Emiten diantaranya nama perusahaan, perubahan modal, susunan pengurus dan pemegang saham dalam rangka aksi korporasi IPO (*Initial Public Offering*);
  - Memberikan izin untuk melakukan perubahan nama menjadi PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
2. Bank UOB telah memberikan persetujuannya dengan menandatangani Surat Emiten Nomor 02/MERS/FA/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 untuk mengenyampingkan ketentuan-ketentuan terkait pembatasan (*Negative Covenant*) yang berbunyi untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank dalam hal Emiten akan melakukan tindakan-tindakan:
  - Melakukan pembagian deviden kepada pemegang saham selama periode pinjaman di Bank;
  - Melakukan perubahan modal, pemegang saham dan/atau struktur pengurus.

## 2. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

### Fasilitas Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan (Debitur) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya di sebut “**BNI**”). Adapun dokumen-dokumen perjanjian fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kredit Nomor: 022/BLM/PK-KMK/2017 tanggal 16 Agustus 2017 sebagaimana diubah berdasarkan:
  - (i) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (1) 022/BKM/PK-KMK/2017 tanggal 16 Agustus 2018;
  - (ii) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (2) 022/BKM/PK-KMK/2017 tanggal 15 November 2018;
  - (iii) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (3) 022/BKM/PK-KMK/2017 tanggal 14 Februari 2019;
  - (iv) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (4) 022/BKM/PK-KMK/2017 tanggal 15 Mei 2019; dan
  - (v) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (5) 022/BKM/PK-KMK/2017 tanggal 15 Agustus 2019.
2. Perjanjian Kredit Nomor: 023/BKM/PK-KMK/2017 tanggal 16 Agustus 2017 sebagaimana diubah berdasarkan:
  - (i) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (1) 023/BKM/PK-KMK/2017 tanggal 16 Agustus 2018;
  - (ii) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (2) 023/BKM/PK-KMK/2017 tanggal 15 November 2018;
  - (iii) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (3) 023/BKM/PK-KMK/2017 tanggal 14 Februari 2019;
  - (iv) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (4) 023/BKM/PK-KMK/2017 tanggal 15 Mei 2019; dan
  - (v) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (5) 023/BKM/PK-KMK/2017 tanggal 15 Agustus 2019.
3. Perjanjian Kredit Nomor: 026/BKM/PK-KI/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
4. Perjanjian Kredit Nomor: 027/BKM/PK-KI/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
5. Perjanjian Kredit Nomor: 028/BKM/PK-KI/2017 tanggal 16 Agustus 2017.

6. Perjanjian Kredit Nomor: 029/BLM/PK-KI/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
7. Akta Jaminan Fidusia Nomor 51 tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Siti Femira Finarti A.A., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan.
8. Akta Jaminan Fidusia Nomor 50 tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Siti Femira Finarti A.A., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan.
9. Akta Jaminan Fidusia Nomor 48 tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Siti Femira Finarti A.A., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan.
10. Akta Jaminan Fidusia Nomor 40 tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Siti Femira Finarti A.A., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan.
11. Akta Jaminan Fidusia Nomor 52 tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Siti Femira Finarti A.A., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan.
12. Akta Jaminan Fidusia Nomor 39 tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Siti Femira Finarti A.A., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan.
13. Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Siti Femira Finarti A.A., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan.
14. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) dari Djoto Martin Akta Jaminan Perseorangan (*Personal Gurantee*) Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2017, dibuat di hadapan Siti Femira Finarti A.A., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan.
15. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) dari Nicky Gunhadi berdasarkan Akta Jaminan Perseorangan (*Personal Gurantee*) Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2017, dibuat di hadapan Siti Femira Finarti A.A., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan.
16. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) dari Bahar berdasarkan Akta Jaminan Perseorangan (*Personal Gurantee*) Nomor 46 tanggal 16 Agustus 2017, dibuat di hadapan Siti Femira Finarti A.A., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan.
17. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) dari Alex Budiarjo berdasarkan Akta Jaminan Perseorangan (*Personal Gurantee*) Nomor 45 tanggal 16 Agustus 2017, dibuat di hadapan Siti Femira Finarti A.A., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan.
18. Sertifikat Hak Tanggungan No. 10945/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 64/2017 tanggal 28 September 2017, yang dibuat di hadapan Mohamad Amzad, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tangerang.
19. Sertifikat Hak Tanggungan No. 10154/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 58/2017 tanggal 15 September 2017, yang dibuat di hadapan Mohamad Amzad, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tangerang.
20. Sertifikat Hak Tanggungan No. 10944/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 65/2017 tanggal 28 September 2017, yang dibuat di hadapan Mohamad Amzad, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tangerang.
21. Sertifikat Hak Tanggungan No. 8771/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang untuk Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 48/2017 tanggal 04 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Harlon, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Tangerang.
22. Sertifikat Hak Tanggungan No. 7536/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan untuk Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 129/2017 tanggal 02 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Siti Femira Finarti A.A., S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Tangerang Selatan.
23. Sertifikat Hak Tanggungan No. 07919/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 129/2017 tanggal 06 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Makmur, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Administrasi Jakarta Barat.

24. Sertifikat Hak Tanggungan No. 10155/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 57/2017 tanggal 15 September 2017, yang dibuat di hadapan Mohamad Amzad, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tangerang.

Adapun ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat mengenai fasilitas kredit BNI sesuai dengan dokumen-dokumen di atas adalah sebagai berikut:

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Jenis Fasilitas         | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kredit Modal Kerja; dan</li> <li>2. Kredit Investasi.</li> </ol>   |
| Jumlah Fasilitas Kredit | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>i) Fasilitas Kredit Modal Kerja berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 022/BLM/PK-KMK/2017 tanggal 16 Agustus 2017 beserta seluruh perubahannya dengan maksimum kredit yang diberikan BNI kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 37.920.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar Sembilan ratus dua puluh juta Rupiah).</li> <li>ii) Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran Terbatas berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 023/BKM/PK-KMK/2017 tanggal 16 Agustus 2017 beserta seluruh perubahannya maksimum kredit yang diberikan BNI kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).</li> <li>iii) Fasilitas Kredit Investasi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 026/BKM/PK-KI/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dengan maksimum kredit yang diberikan BNI kepada Perseroan adalah setinggi-tingginya Rp. 2.795.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta Rupiah) atau sebesar <i>outstanding</i> kredit BNI.</li> <li>iv) Fasilitas Kredit Investasi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 027/BKM/PK-KI/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dengan maksimum kredit yang diberikan BNI kepada Perseroan adalah setinggi-tingginya Rp. 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta Rupiah) atau sebesar <i>outstanding</i> kredit BNI.</li> <li>v) Fasilitas Kredit Investasi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 028/BKM/PK-KI/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dengan maksimum kredit yang diberikan BNI kepada Perseroan adalah setinggi-tingginya Rp. 9.185.000.000,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh lima juta Rupiah) atau sebesar <i>outstanding</i> kredit BNI.</li> <li>vi) Fasilitas Kredit Investasi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 029/BKM/PK-KI/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dengan maksimum kredit yang diberikan BNI kepada Perseroan adalah setinggi-tingginya Rp. 6.135.000.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) atau sebesar <i>outstanding</i> kredit BNI.</li> </ol> |
| Jangka Waktu Perjanjian | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>i) Fasilitas Kredit Modal Kerja Perjanjian Kredit Nomor: 022/BLM/PK-KMK/2017 tanggal 16 Agustus 2017 beserta seluruh perubahannya diberikan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 yang dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Perseroan dan BNI.</li> <li>ii) Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran Terbatas Perjanjian Kredit Nomor: 023/BKM/PK-KMK/2017 tanggal 16 Agustus 2017 beserta seluruh perubahannya diberikan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020.</li> <li>iii) Fasilitas Kredit Investasi Perjanjian Kredit Nomor: 026/BKM/PK-KI/2017 tanggal 16 Agustus 2017 diberikan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan di BNI atau sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 yang dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis antara Perseroan dan BNI.</li> </ol>   |

- iv) Fasilitas Kredit Investasi Perjanjian Kredit Nomor: 027/BKM/PK-KI/2017 tanggal 16 Agustus 2017 diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan di BNI atau sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 yang dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis antara Perseroan dan BNI.
  - v) Fasilitas Kredit Investasi Perjanjian Kredit Nomor: 028/BKM/PK-KI/2017 tanggal 16 Agustus 2017 diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan di BNI atau sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 yang dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis antara Perseroan dan BNI.
  - vi) Fasilitas Kredit Investasi Perjanjian Kredit Nomor: 029/BKM/PK-KI/2017 tanggal 16 Agustus 2017 diberikan untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) bulan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan di BNI atau sampai dengan tanggal 27 April 2020 yang dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis antara Perseroan dan BNI.
- Bunga : - Perseroan wajib membayar bunga kepada BNI sebesar 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima persen) per tahun dan selanjutnya akan direview setiap saat untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di BNI pada saat itu.
- Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud di atas sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di BNI yang akan diberitahukan secara tertulis oleh BNI kepada Perseroan, pemberitahuan mana dalam bentuk rekening Koran atau surat pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit BNI-Perseroan.
- Pembayaran bunga wajib dilakukan oleh Perseroan setiap 1 (satu) bulan.
- Propisi : Propisi dikenakan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari maksimum kredit proporsional jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit BNI-Perseroan, dipungut pada saat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) ditandatangani.
- Biaya, Bunga dan Denda : (i) Fasilitas Kredit Modal Kerja berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 022/BLM/PK-KMK/2017 tanggal 16 Agustus 2017 beserta seluruh perubahannya:
- Perseroan wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp. 94.800.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah).
  - Perseroan wajib membayar bunga kepada BNI sebesar 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima persen) per tahun dan selanjutnya akan direview setiap saat untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di BNI pada saat itu.
  - Apabila Perseroan lalai untuk membayar hutang pada tanggal jatuh temponya, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 5% (lima persen) per tahun di atas bunga yang berlaku dihitung dari kewajiban yang tertunggak, sejak tanggal hutang tersebut wajib dibayar sampai dengan tanggal Perseroan melakukan pembayaran hutang yang tertunggak.
  - Apabila Perseroan terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan audited, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari maksimum kredit dan dihitung secara proporsional sesuai dengan lamanya waktu keterlambatan.
  - Perhitungan denda dilakukan secara harfiah atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.

- (ii) Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 023/BKM/PK-KMK/2017 tanggal 16 Agustus 2017 beserta seluruh perubahannya:
- Perseroan wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) per annum yang harus dibayar pada saat perjanjian kredit ditandatangani.
  - Perseroan wajib membayar bunga kepada BNI sebesar 12,75% p.a. (dua belas koma lima puluh persen) per annum yang dihitung dari Baki Debet.
  - Apabila Perseroan lalai untuk membayar hutang pada tanggal jatuh temponya, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 5,00% (lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah hutang yang tertunggak, sejak tanggal hutang tersebut wajib dibayar sampai dengan tanggal Perseroan melakukan pembayaran hutang yang tertunggak.
  - Apabila Perseroan terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan audited, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari maksimum kredit dan dihitung secara proporsional sesuai dengan lamanya waktu keterlambatan.
  - Perhitungan dengan tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.
- (iii) Fasilitas Kredit Investasi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 026/BKM/PK-KI/2017 tanggal 16 Agustus 2017:
- Perseroan wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) yang harus dibayar pada saat perjanjian kredit ditandatangani.
  - Perseroan wajib membayar bunga kepada BNI sebesar 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima persen) per annum yang dihitung dari Baki Debet.
  - Apabila Perseroan terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan audited, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari maksimum kredit dan dihitung secara proporsional sesuai dengan lamanya waktu keterlambatan.
  - Perhitungan dengan tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.
- (iv) Fasilitas Kredit Investasi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 027/BKM/PK-KI/2017 tanggal 16 Agustus 2017:
- Perseroan wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) yang harus dibayar pada saat perjanjian kredit ditandatangani.
  - Perseroan wajib membayar bunga kepada BNI sebesar 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima persen) per annum yang dihitung dari Baki Debet.
  - Apabila Perseroan terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan audited, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari maksimum kredit dan dihitung secara proporsional sesuai dengan lamanya waktu keterlambatan.
  - Perhitungan dengan tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.

- (v) Fasilitas Kredit Investasi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 028/BKM/PK-KI/2017 tanggal 16 Agustus 2017:
- Perseroan wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah) yang harus dibayar pada saat perjanjian kredit ditandatangani.
  - Perseroan wajib membayar bunga kepada BNI sebesar 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima persen) per annum yang dihitung dari Baki Debet.
  - Apabila Perseroan lalai untuk membayar hutang pada tanggal jatuh temponya, maka Perseroan wajib membayar denda 5,00% (lima persen) pertahun, yang dihitung dari jumlah hutang yang tertunggak, sejak tanggal hutang tersebut wajib dibayar sampai dengan tanggal Perseroan melakukan pembayaran hutang yang tertunggak.
  - Apabila Perseroan terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan audited, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari maksimum kredit dan dihitung secara proporsional sesuai dengan lamanya waktu keterlambatan.
  - Perhitungan dengan tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.
- (vi) Fasilitas Kredit Investasi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 029/BKM/PK-KI/2017 tanggal 16 Agustus 2017:
- Perseroan wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang harus dibayar pada saat perjanjian kredit ditandatangani.
  - Perseroan wajib membayar bunga kepada BNI sebesar 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima persen) per annum yang dihitung dari Baki Debet.
  - Apabila Perseroan lalai untuk membayar hutang pada tanggal jatuh temponya, maka Perseroan wajib membayar denda 5,00% (lima persen) pertahun, yang dihitung dari jumlah hutang yang tertunggak, sejak tanggal hutang tersebut wajib dibayar sampai dengan tanggal Perseroan melakukan pembayaran hutang yang tertunggak.
  - Apabila Perseroan terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan audited, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari maksimum kredit dan dihitung secara proporsional sesuai dengan lamanya waktu keterlambatan.
  - Perhitungan dengan tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.
- Hak dan Kewajiban : - BNI berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau menurunkan maksimum kredit yang diberikan kepada Perseroan, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar negeri atau sebab-sebab lain yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan BNI.
- BNI - BNI berhak membatalkan dan menolak penarikan fasilitas kredit apabila:
- a. Dapat dibatalkan dan ditolak sewaktu-waktu tanpa syarat (*unconditionally cancelled at any time*) oleh BNI; atau
  - b. Dibatalkan dan ditolak secara otomatis oleh BNI apabila kondisi Perseroan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.

- BNI setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang BNI kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit BNI-Perseroan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BNI, dan untuk keperluan tersebut Perseroan dengan ini menyetujui dan memberikan kewenangan kepada BNI untuk memberikan setiap informasi berkenaan dengan Perseroan yang dibutuhkan dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat.
- Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit BNI-Perseroan, BNI dapat mengakhiri jangka waktu kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga Perseroan wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh BNI kepada Perseroan, apabila Perseroan dinyatakan cidera janji (*wanprestasi*).
- Apabila setelah berakhirnya jangka waktu kredit karena sebab apapun juga, Perseroan tidak melunasi hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit BNI-Perseroan, BNI berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit BNI-Perseroan dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit BNI-Perseroan.
- Dalam rangka pengawasan, BNI berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan pengawasan, dan/atau pemeriksaan secara berkala terhadap penggunaan kredit oleh Perseroan.
  - b. Meminta keterangan tentang Perseroan baik secara langsung maupun melalui pihak lain.
  - c. Memeriksa pembukuan Perseroan.
  - d. Memeriksa Perseroan dan objek-objek usaha Perseroan
  - e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan dan/atau memberikan rekomendasi/masukan berkaitan dengan pengelolaan Perseroan dan/atau jaminan dan/atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kredit.
- Dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit, BNI berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menempatkan petugas yang ditunjuk BNI pada Perseroan.
  - b. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengelolaan Perseroan, bila menurut pertimbangan BNI, Perseroan sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan kredit.
  - c. Sewaktu-waktu BNI dapat mengambil alih manajemen Perseroan dan/atau tindakan-tindakan lain, bilamana Perseroan sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan kredit.
  - d. Melakukan penyertaan modal sementara pada Perseroan dengan mengkonversikan jumlah hutang.
  - e. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan pelunasan hutang, apabila dianggap perlu oleh BNI.
  - f. Memasuki gedung, bangunan, kantor, ruangan dan pekarangan Perseroan untuk melakukan pemeriksaan atas agunan, buku-buku, catatan-catatan atau dokumen lain milik Perseroan dan melakukan pemasangan tanda-tanda dalam bentuk apapun pada agunan untuk menunjukkan kepentingan BNI atas agunan, dan Perseroan setuju bahwa tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin.

- g. Mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak BNI atas agunan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit BNI-Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan nama Perseroan berikut agunannya dalam segala bentuk dan cara apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan pengumuman dalam media massa maupun dalam bentuk pameran.
- h. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh BNI sebagai upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh BNI maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BNI, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengalihkan tagihan/piutang BNI kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit BNI-Perseroan kepada pihak lain.
- Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan : 1. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya peristiwa-peristiwa dibawah ini, Perseroan wajib segera memberitahukan kepada BNI tentang:
- a. Adanya perkara yang terjadi antara Perseroan dengan pihak lain.
  - b. Adanya perkara antara pengurus dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
  - c. Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan Perseroan serta agunan.
  - d. Adanya pengurus Perseroan yang melanggar anggaran dasar Perseroan.
  - e. Adanya perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan.
  - f. Adanya hal-hal lain yang dapat mempengaruhi jalannya usaha dan kemampuan Perseroan untuk melunasi hutangnya.
2. Perseroan wajib melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
- a. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selamba-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
    - Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar).
    - Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di Otoritas Jasa Keuangan atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut.
  - b. Laporan keuangan (*home statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima BNI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
  - c. Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.

- d. Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih menjadi jaminan ke BNI.
- e. Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Setempat, setiap tahun.
- f. Copy rekening Koran bank lain setiap bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan.
3. Perseroan diharuskan memelihara:
  - a. *Current Ratio* minimal 1 kali.
  - b. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,50 kali.
  - c. *Debt Service Coverage* minimal 100%.
4. Atas persetujuan dari BNI, Perseroan wajib menunjuk perusahaan penilai (*appraisal company*) untuk menentukan nilai agunan atas beban biaya Perseroan. Melaksanakan penilaian kembali asset yang menjadi jaminan di BNI oleh perusahaan penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan perusahaan penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Perseroan harus menggunakan perusahaan penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI. Disamping itu, atas permintaan BNI, Perseroan wajib melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh BNI dalam hubungannya dengan agunan yang diberikan oleh Perseroan.
5. Perseroan wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribusi dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh pemerintah.
6. Sewaktu-waktu berdasarkan permintaan BNI, Perseroan wajib melakukan semua tindakan yang diminta oleh BNI, yang diperlukan guna melaksanakan Perjanjian Kredit BNI-Perseroan dan/atau pelaksanaan perjanjian pengikatan agunan dan untuk melindungi hak BNI berdasarkan Perjanjian Kredit BNI-Perseroan dan/atau perjanjian pengikatan agunan, termasuk untuk menandatangani dokumen dan memberikan setiap data dokumen, informasi dan/atau keterangan lainnya yang diminta oleh BNI.
7. Setiap saat mempertahankan dan menjaga kelangsungan perusahaan dan kedudukan Perseroan serta semua kewenangan dan izin-izin yang diperlukan Perseroan untuk menjalankan usahanya dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh atau mempertahankan setiap izin, persetujuan atau wewenang yang disyaratkan atau diperlukan untuk menjaga kepentingan BNI, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk memperpanjang atau memperbaharui izin-izin tersebut bilamana telah habis masa berlakunya.
8. Taat dan tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, termasuk pada ketentuan perkreditan yang berlaku pada BNI.
9. Setiap saat apabila dipandang perlu oleh BNI, mengizinkan BNI atau pihak yang ditunjuk oleh BNI untuk:
  - a. Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan, catatan-catatan keuangan dan administrasi Perseroan.
  - b. Melakukan peninjauan atas usaha Perseroan, bangunan-bangunan atau kantor yang digunakan oleh Perseroan.
  - c. Memeriksa keadaan agunan.
10. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet penjualan perusahaan (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BNI terhadap total bank financing). Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit BNI-Perseroan tidak terpenuhi, maka suku bunga pinjaman akan dinaikkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) per tahun dari suku bunga efektif saat itu.

11. Memenuhi peraturan-peraturan termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
12. Memberikan prioritas lebih dahulu atas laba usaha yang diterima Perseroan untuk membayar kewajiban Perseroan kepada BNI.
13. Minta persetujuan/melaporkan setiap perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PT.
14. Melaksanakan penilaian kembali asset yang menjadi jaminan di BNI oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan perusahaan penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu Perseroan harus menggunakan perusahaan penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI.
15. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking, dan lain-lain.
16. Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh BNI setiap saat untuk:
  - a. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
  - b. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi Perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan.
17. Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
  - a. Melakukan pendebitan rekening simpanan Perseroan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya.
  - b. Meminta langsung kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila akuntan public memberikan opini selain "unqualified opinion".
  - c. Mendiskusikan permasalahan keuangan Perseroan secara terpisah atau bersama-sama dengan akuntan publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Perseroan jika akuntan public memberikan opini selain "*unqualified opinion*".
  - d. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk BNI) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.
18. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Biaya bunga, proposisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan jaminan.
  - b. Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan, pembayaran/pembebanan kewajiban BNI dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban BNI harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
19. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah/akan jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangan ke BNI pada kesempatan pertama.
20. Atas fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat dari BNI (*unconditionally cancelled at any time*).

21. Atas fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
22. Atas fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- Pembatasan : Selama fasilitas kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk:
1. Memindahtangankan usaha/barang yang dibiayai kredit kepada pihak lain.
  2. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
  3. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi yang berkaitan langsung dengan usahanya.
  4. Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing*.
  5. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset mili pihak ketiga.
  6. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/ atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada pihak lain.
  7. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit dan/atau perjanjian pengikatan agunan kepada pihak lain.
  8. Mengubah bentuk atau status perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*).
  9. Membayar hutang perusahaan kepada pemegang saham.
  10. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham.
  11. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
  12. Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham perusahaan.
  13. Mengadakan penggabungan usaha (*merger*) atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
  14. Membuka kantor cabang atau perwakilan baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
  15. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
  16. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
  17. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan perusahaan atau barang jaminan kepada pihak lain.
  18. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (Sub-Ordinated Loan).

19. Melakukan investasi yang melebihi *proceed* perusahaan (EAT + Depresiasi), penyertaan modal atau pengambil alihan saham pada perusahaan lain.
  20. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang jaminan.
  21. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank.
  22. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
  23. Mengubah bidang usaha.
  24. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan.
  25. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan dengan pihak lain dan/ atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan.
    - b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan.
    - c. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktik-praktik dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
  26. Perseroan tidak diperkenankan menunggak kewajiban BNI serta kewajiban lainnya.
- Jaminan :
- 2 (dua) bidang tanah dan bangunan pabrik beserta mesin-mesin produksi yang terletak di kawasan pergudangan 19 Blok A.1 No. 1, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan pengikatan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp. 21.239.300.000,00.
  - 2 (dua) bidang tanah dan bangunan pabrik dan sarana pelengkap yang terletak di Kawasan pergudangan 19 blok A.1 No. 2, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dengan pengikatan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp. 4.497.700.000,00
  - Sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Komplek Ruko L. Agricola Blok C/16 Jl. Boulevard Agricola, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua Tangerang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan pengikatan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp. 2.934.000.000,00
  - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perum Metro Permata, Jalan Permata 1 Blok D3 No. 6, Kelurahan Karang Multa, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan pengikatan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp. 2.171.200.000,00
  - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal terletak di Jalan Perum Cluster Sutera Flamboyan II No. 15, Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan pengikatan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp. 2.484.700.000,00
  - Sebidang tanah dan bangunan pergudangan yang terletak di Pergudangan Surya Balaraja Blok G No. 11, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan pengikatan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp. 1.597.600.000,00

- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Tampak Siring Barat II No. 27, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan pengikatan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp. 2.258.200.000,00
- Mesin-mesin dan peralatan percetakan yang terletak di dalam bangunan pabrik kawasan pergudangan 19 Blok A.1 No. 1, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan pengikatan FEO Notariil dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebesar Rp. 85.486.800.000,00
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota type New Avanza 1,3G MT yang terletak di Kawasan Pergudangan 19 Blok A.1 No. 1, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan pengikatan FEO Notariil dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebesar RP. 104.000.000,00
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu type F601 RV-GMDFJJ (Xenia) yang terletak di Kawasan Pergudangan 19 Blok A.1 No.1 Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dengan pengikatan FEO Notarill dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebesar Rp. 85.000.000,00
- Persediaan pertanggal 30 Juni 2017, dengan pengikatan FEO Notariil dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebesar Rp. 46.894.000.000,00.

Kewajiban Perseroan :  
kepada Pihak Ketiga  
Yang Memberikan  
Personal Guarantee

Penanggung setuju bahwa selama masih ada jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit, setiap hak yang pada setiap saat dimiliki Penanggung karena telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut dalam akta ini, sehingga karena itu ia mendapat:

- a. ganti rugi dari Debitur dan/atau
- b. barang jaminan (sebagian atau seluruhnya) yang dipegang oleh Bank berdasarkan Perjanjian Kredit, hanya akan dilaksanakan oleh Penanggung dengan cara dan menurut ketentuan sebagaimana diminta oleh Bank dan selanjutnya setuju untuk memegang setiap jumlah yang pada setiap saat diterimanya dari Debitur sebagai hasil pelaksanaan hak-haknya itu untuk dan atas nama serta atas perintah Bank guna diperhitungkan sebagai pembayaran jumlah-jumlah yang pada setiap saat terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit.

Kejadian Cidera Janji :

Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:

- Perseroan tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kredit BNI-Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada ketentuan Pasal 21 dan 22 Perjanjian Kredit BNI-Perseroan.
- Perseroan tidak melakukan pembayaran utang yang jatuh tempo, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan pembayaran atas bunga, angsuran atau kewajiban pembayaran lain yang jatuh tempo.
- Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit BNI-Perseroan.
- Pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian Kredit BNI-Perseroan tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- Kekayaan Perseroan seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi Agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/atau Perseroan.

- Perseroan melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan sehingga kewajiban Perseroan kepada BNI menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
- Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Perseroan di likuidasi.
- Bilamana terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BNI (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Perseroan) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali hutangnya kepada BNI.
- Perseroan tidak memenuhi seluruh atau sebagian janji/ Pernyataan yang telah disampaikan kepada BNI.
- Perseroan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit BNI-Perseroan.
- Perseroan tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo.
- Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau financial covenants.
- Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika ada) kepada BNI (cross default).
- Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Perseroan melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.
- Timbul perpecahan dalam kepengurusan Perseroan karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik Perseroan.
- Perseroan menghentikan usahanya, yang mana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik kepada BNI maupun kepada pihak lain.
- Seluruh asset atau usaha Perseroan mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian BNI yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit.
- Pengurus Perseroan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan.
- Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya.
- Perseroan meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.
- Miss representasi dan pemberian garansi yang tidak sesuai dalam hal yang material.
- Likuidasi atau pembubaran usaha Perseroan.
- Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyitaan asset Perseroan dalam jumlah yang cukup besar.
- Proses litigasi yang cukup besar yang dapat membawa pengaruh buruk pada kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit.
- Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau regulasi yang dapat mempengaruhi kualitas kredit.
- Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat ini, baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan Perseroan tidak menjadi pemegang saham pengendali.
- Terdapat informasi negative terhadap Perseroan dan atau kinerjanya dari informasi terkini.

- Penyelesaian Perselisihan : - Segala perselisihan yang timbul antara Perseroan dan BNI berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit BNI-Perseroan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Perseroan dan BNI.
- Jika penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka Perseroan dan BNI sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- Hukum Yang Berlaku dan Domisili : Perjanjian Kredit BNI-Perseroan dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan rencana-rencana Penawaran Umum Saham Perdana Saham Tahun 2020, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank BNI persetujuan mana diberikan oleh Bank BNI berdasarkan Surat Nomor BKM/1/359 tanggal 16 Desember 2019.

Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank BNI melalui Surat Emiten nomor: EPACK/FA/002/2/2020 tanggal 3 Februari 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dan Penghapusan Atas Beberapa Ketentuan Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit Yang Diperoleh Dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pencabutan pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dan saat ini masih dalam proses untuk memperoleh persetujuan dari Bank BNI.

## B. PERJANJIAN PEMBIAYAAN YANG DITERIMA OLEH PERSEROAN

1. Perjanjian Pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk  
Perseroan telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT BFI Finance Indonesia Tbk (selanjutnya di sebut “**BFI**”). Adapun dokumen-dokumen perjanjian atas fasilitas pembiayaan ini adalah sebagai berikut:
  1. Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor: 6031800422 tanggal 2 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dan BFI selaku Kreditur; dan
  2. Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor: 6031800420 tanggal 2 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dan BFI selaku Kreditur.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan sesuai dengan dokumen-dokumen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : BFI menyetujui pemberian pembiayaan kepada Perseroan dengan rincian barang:
- 1 (satu) unit ST&U Multifunction Bag Making FGB600TGZD Tahun 2014; dan
  - 1 (satu) Unit Flestek Inspection Forward & Reverse System IRC-1300E Tahun 2017.

Jenis Kegiatan Usaha : Jual dan Sewa-Balik (*sale and leaseback*).

- Nilai Perjanjian : - Untuk 1 (satu) unit ST&U Multifunction Bag Making FGB600TGZD Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.108.800.000,00
- Untuk 1 (satu) Unit Flestek Inspection Forward & Reverse System IRC-1300E Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 350.000.000,00

Jangka Waktu Pembiayaan : 24 Bulan

- Suku Bunga per Tahun : 19% *fixed in Advance* (setara dengan *flat 7,22% Per Annualy*)  
BFI berhak untuk mengubah tingkat bunga sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kondisi makro ekonomi yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada perubahan tingkat suku bunga, kurs dan likuiditas di perbankan yang akan diberitahukan secara tertulis oleh BFI kepada Perseroan dan Perseroan wajib mengikuti penyesuaian tersebut.
- Denda : a. Keterlambatan Pembayaran Uang Sewa Guna Usaha: 2‰ (per mil) per hari dari jumlah-jumlah yang telah jatuh tempo tetapi tidak dibayar.  
b. Keterlambatan Pembayaran Premi Asuransi: 2‰ (per mil) per hari dari jumlah premi yang terlambat dibayar.  
c. Pengakhiran Lebih Awal: 5% dari pokok hutang/nilai pembiayaan (*net finance amount*) yang masih terhutang.

## 2. Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi Ng She Fen

Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi tertanggal 10 Oktober 2018, sebagaimana diubah berdasarkan Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi (Addendum 1) tanggal 6 Januari 2020 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dan Ibu Ng She Fen (“**NSF**”) selaku Kreditur (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-NSF**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : NSF setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menerima pinjaman dari NSF dengan ketentuan tujuan penggunaan pinjaman tersebut dalam rangka pengembangan usaha milik Perseroan (“**Pinjaman**”).
- Nilai Perjanjian : NSF memberikan dukungan dalam bentuk pemberian pinjaman dengan plafon sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah).
- Jangka Waktu Perjanjian : Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-NSF.
- Jangka Waktu Konversi : Dengan terlampauinya batas waktu terakhir untuk konversi Pinjaman yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 jam 24:00, maka Pinjaman ini sudah tidak diperbolehkan untuk konversi.
- Hak dan Kewajiban Perseroan : - Perseroan menjamin dan wajib untuk melakukan konversi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan dari rapat para pemegang saham Perseroan.  
- Apabila Perseroan akan membagikan dividen, maka Perseroan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada NSF minimum 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, agar NSF atas pertimbangannya sendiri dapat memutuskan untuk mengonversi Pinjaman tersebut dengan saham, sehingga berhak mendapat dividen sesuai dengan persentase kepemilikan saham setelah konversi dilakukan.

Hak dan Kewajiban : NSF berhak untuk mengalihkan tagihan/piutangnya kepada Perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Dalam kejadian demikian, maka atas permintaan dari NSF, Perseroan harus membuat dan menandatangani surat atau dokumen yang diperlukan untuk mengubah dan/atau memperbaharui Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-NSF dengan pihak yang ditunjuk NSF tersebut.

Domisili Hukum : Untuk segala akibat yang timbul dari Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-NSF, Perseroan dan NSF telah memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan terhadap anggaran dasar Perseroan serta informasi yang diperoleh dari Perseroan terkait dengan Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi antara Perseroan dan Ng She Fen, tidak terdapat konversi atas pinjaman tersebut menjadi saham dalam Perseroan, adapun yang menjadi dasar tidak dilaksanakannya konversi pinjaman tersebut menjadi saham adalah kesepakatan yang dibuat antara Perseroan dan Ng She Fen yang dituang dalam Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi (Addendum 1) tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani para pihak yang berisi kesepakatan tidak diperbolehkannya kembali konversi atas Pinjaman tersebut dikarenakan telah terlampauinya batas waktu konversi saham.

3. Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi Awadhesh Kumar Ram Lawat Singh

Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi tertanggal 15 November 2019, sebagaimana diubah berdasarkan Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi (Addendum 1) tanggal 6 Januari 2020, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dan Awadhesh Kumar Ram Lawat Singh (“**AKR**”) selaku Kreditur (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-AKR**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian : AKR setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menerima pinjaman dari AKR dengan ketentuan tujuan penggunaan pinjaman tersebut dalam rangka pengembangan usaha milik Perseroan (“**Pinjaman**”).

Nilai Perjanjian : AKR memberikan dukungan dalam bentuk pemberian pinjaman dengan plafon sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).

Jangka Waktu Perjanjian : Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-AKR.

Jangka Waktu Konversi : Dengan terlampauinya batas waktu terakhir untuk konversi Pinjaman yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 jam 24:00, maka Pinjaman ini sudah tidak diperbolehkan untuk konversi.

Hak dan Kewajiban Perseroan : - Perseroan menjamin dan wajib untuk melakukan konversi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan dari rapat para pemegang saham Perseroan.

- Apabila Perseroan akan membagikan dividen, maka Perseroan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada AKR minimum 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, agar AKR atas pertimbangannya sendiri dapat memutuskan untuk mengonversi Pinjaman tersebut dengan saham, sehingga berhak mendapat dividen sesuai dengan persentase kepemilikan saham setelah konversi dilakukan.

Hak dan Kewajiban AKR : AKR berhak untuk mengalihkan tagihan/piutangnya kepada Perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Dalam kejadian demikian, maka atas permintaan dari AKR, Perseroan harus membuat dan menandatangani surat atau dokumen yang diperlukan untuk mengubah dan/atau memperbaharui Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-AKR dengan pihak yang ditunjuk AKR tersebut.

Domisili Hukum : Untuk segala akibat yang timbul dari Perjanjian Surat Hutang Konversi Perseroan-AKR, Perseroan dan AKR telah memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan terhadap anggaran dasar Perseroan serta informasi yang diperoleh dari Perseroan terkait dengan Perjanjian Pemesanan dan Penerbitan Surat Hutang Konversi antara Perseroan dan Awadhesh Kumar Ram, tidak terdapat konversi atas pinjaman tersebut menjadi saham dalam Perseroan, adapun yang menjadi dasar tidak dilaksanakannya konversi pinjaman tersebut menjadi saham adalah kesepakatan yang dibuat antara Perseroan dan Awadhesh Kumar Ram sebagaimana dituangkan dalam *Convertible Bond Purchase Agreement* (Addendum 1) tertanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani para pihak yang berisi kesepakatan tidak diperbolehkannya kembali konversi atas Pinjaman tersebut dikarenakan telah terlampauinya batas waktu konversi saham.

#### 4. Perjanjian Pinjaman KlickCair

a. Perjanjian Pinjaman Nomor: 0036/PP/IFI/KMJ-PJM/XI/2019 tanggal 13 November 2019, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dan PT. Klickcair Magga Jaya ("**Klickcair**") selaku kreditur ("**Perjanjian Pinjaman Klickcair-Perseroan 1**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Klickcair dengan ini memberikan pinjaman kepada Perseroan dan sebaliknya Perseroan mengakui benar-benar telah menerima pinjaman dari Klickcair dan mengakui secara sah telah berutang kepada Klickcair, untuk tujuan penggunaan modal kerja ("**Pinjaman**").

Nilai Perjanjian : Perjanjian Pinjaman Klickcair-Perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

- Bunga, Provisi, Administrasi : a. Bunga sebesar : 15% (lima belas persen) per tahun  
Dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo dan dihitung sesuai lama pinjaman.
- b. Provisi sebesar : 2% (dua persen)  
Dibayar satu kali pada saat pinjaman terealisasi, dihitung dari jumlah seluruh pinjaman yang diberikan.
- Jangka Waktu Perjanjian : - Jangka Waktu Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan adalah 133 (seratus tiga puluh tiga) hari terhitung sejak tanggal 13 November 2019 dan berakhir pada tanggal 24 Maret 2020.
- Pembayaran kembali atas pokok dan bunga, harus dilakukan oleh Perseroan kepada Klikcair, dengan cara pembayaran yang disepakati oleh Perseroan dan Klikcair, secara sekaligus di akhir masa Pinjaman.
- Pembayaran Pokok dan Bunga : - Pembayaran Pinjaman yang harus dibayar sebesar Rp. 1.055.416.667,00 (satu miliar lima puluh lima juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) dengan rincian: pokok pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan bunga maksimal sebesar Rp. 55.416.667,00 (lima puluh lima juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).
- Pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Maret 2020.
- Semua pembayaran harus dilakukan oleh Perseroan kepada Klikcair di kantor Klikcair atau kuasanya yang sah dengan mendapat tanda penerimaan yang sah oleh Klikcair. Pembayaran yang sudah dilakukan oleh Perseroan kepada Klikcair, tidak dapat diminta atau ditarik kembali dengan alasan apapun.
- Jika pada tanggal jatuh tempo pembayaran tersebut bukan merupakan hari kerja Klikcair, maka pembayaran pinjaman harus dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- Pembayaran Dipercepat : Apabila Perseroan melunasi seluruh Pinjaman lebih awal dari jangka waktu yang telah disepakati, maka Perseroan akan dikenakan denda penalti maksimal sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Pinjaman dan perhitungan bunga akan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- Apabila lama Pinjaman pada saat pelunasan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, maka bunga akan dihitung maksimal selama 30 (tiga puluh) hari.
- Apabila lama Pinjaman sama dengan atau lebih dari 30 hari, maka bunga akan dihitung berdasarkan lama hari Pinjaman.

- Kedaaan Lalai dan Denda Keterlambatan :
- Perseroan dikatakan lalai melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan, apabila Perseroan tidak melakukan kewajiban pembayaran pokok Pinjaman dan bunga pada tanggal pembayaran yang telah ditetapkan.
  - Kelalaian pembayaran sudah cukup terbukti dengan berlakunya waktu pembayaran yang telah ditentukan, dalam hal ini Klikcair tidak perlu melakukan sesuatu termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan, peringatan atau somasi.
  - Apabila sampai jangka waktu periode Pinjaman sudah berakhir tetapi Perseroan belum juga melunasi hutangnya sampai selesai, maka bunga, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan tetap berlaku demikian juga persyaratannya, dan Klikcair berhak memperhitungkan pula denda (*penalty overdue*) yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Klikcair sebesar 1% (satu persen) setiap hari dihitung dair jumlah hutang yang belum dilunasi baik hutang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya, denda mana seluruhnya harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Klikcair.
  - Apabila Perseroan masih mempunyai tunggakan bunga Pinjaman dan atau denda, maka setiap setoran Perseroan kepada Klikcair akan diperhitungkan terlebih dahulu sebagai pembayaran atas tunggakan bunga pinjaman dan/atau denda-denda yang sudah jatuh tempo.
- Ketentuan Lain-Lain :
- Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Perseroan kepada Klikcair di dalam atau berdasarkan Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan dan dengan demikian kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut atau berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - Perseroan menyatakan dengan ini menanggung semua akibat dari semua Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan yang telah atau akan dibuat di kemudian hari dan Perseroan menyatakan untuk tunduk terhadap peraturan-peraturan dari Klikcair, baik yang telah ada atau dibuat di kemudian serta perubahan-perubahannya, walaupun tidak disebutkan dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan secara tersendiri.
  - Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan tidak dapat berlaku dan atau bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang ada, maka keabsahan dan kekuatan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan tidak akan terkena atau dikurangi dan dapat berlaku sesuai dengan undang-undang yang ada.
  - Hal-hal yang cukup diatur dalam Perjanjian Pinjaman Klicair-Perseroan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat atas persetujuan Perseroan dan Klikcair.
  - Mengenai segala urusan dari Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan dan segala akibat serta pelaksanaannya, Perseroan dan Klikcair memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Perseroan telah melunasi seluruh pinjamannya yang diperoleh dari PT. Klikcair Magga Jaya berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor: 0036/PP/IFI/KMJ-PJM/XI/2019 tanggal 13 November 2019, dibuat dibawah tangan, sebagaimana pelunasan tersebut dibuktikan berdasarkan Surat dari PT Klikcair Magga Jaya No. 0023/SKL/KMJ-PJM/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 Perihal Keterangan Pelunasan Pinjaman yang menerangkan bahwa fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor: 0036/PP/IFI/KMJ-PJM/XI/2019 tanggal 13 November 2019 telah lunas.

- b. Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Pemberi Pinjaman Dengan Debitur Nomor: KC/PP/IFI/2019/XII/000003 dan 17 Desember 2019, tanggal 17 Desember 2019, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dan Klikcair selaku Kreditur ("**Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan 2**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Klikcair dengan menyetujui untuk menyediakan dan memberikan pinjaman kepada Perseroan melalui *platform* KlikCair ("**Pinjaman**").

Tujuan : Untuk keperluan usaha Emiten dibidang perdagangan.

Nilai Perjanjian : Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan 2 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

Biaya-Biaya : - Nilai Imbal Hasil  
 Nilai imbal hasil yang wajib diberikan Perseroan adalah sebesar 15,00% per tahun. Nilai imbal hasil akan dihitung secara *pro rata* dengan jangka waktu pinjaman  
 - Biaya-Biaya  
 1) Biaya Penggalangan Pinjaman  
 Atas penggunaan layanan KlikCair, Debitur dan Pemberi Pinjaman wajib Biaya layanan sebesar Rp 2,00% yang akan dipotong oleh KlikCair dari nilai pinjaman yang diterima oleh Debitur.  
 2) Biaya Transaksi  
 Debitur wajib memberi penggantian kepada KlikCair atas seluruh pengeluaran yang wajar (termasuk biaya jasa hukum) yang ditanggung oleh KlikCair sehubungan dengan penandatanganan dan pendaftaran (jika perlu) atas setiap Dokumen Transaksi. KlikCair dapat secara langsung mengarnbil pembayaran atas biaya ini dengan melakukan pemotongan jumlah pencairan fasilitas. Debitur dengan ini memberikan otorisasi kepada KlikCair untuk melakukan pemotongan tersebut.  
 - Apabila Perseroan terlambat untuk melakukan pengembalian pinjaman dan imbal hasil, maka Perseroan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2‰ (dua permil) per hari dari total nilai pinjaman. Bunga yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan 2 dengan segera menjadi harus dibayar oleh Perseroan ketikan diminta oleh Klikcair.

Jangka Waktu Perjanjian : - Pinjaman dapat diberikan untuk jangka waktu Pinjaman/tenor adalah 133 hariterhitung sejak dikirimnya dana Pinjaman pada rekening Debitur yang didaftarkan di platform KlikCair yang disertai dengan notifikasi yang diberikan oleh KlikCair.  
 - Pelunasan Pinjaman dapat dilakukan lebih awal dengan ketentuan tidak mengurangi/mengubah biaya imbal hasil Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Perjanjian ini

- Pembayaran Pinjaman dan Pelunasan Dipercepat : -
- Pembayaran Pinjaman
    - 1) Klikcair akan menerima pengembalian yang terdiri dari Pinjaman Pokok dan Imbal Hasil setelah dikurangi biaya layanan KlikCair. Pengembalian tersebut wajib dikembalikan pada akhir jangka waktu pinjaman oleh Perseroan kepada KlikCair yang kemudian diteruskan kepada Rekening Dana Lender atas nama Perseroan H+1 setelah dana pengembalian diterima Klikcair.
    - 2) Perseroan wajib menghubungi Klikcair apabila terdapat kemungkinan terjadinya keterlambatan pengembalian pinjaman.
  - Pelunasan Dipercepat
    - 1) Pelunasan Dipercepat yang bersifat cepat
 

Jika pada suatu waktu di suatu wilayah hukum pelaksanaan kewajiban Klikcair dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan 2 atau penyertaannya pada suatu pinjaman menjadi ilegal:

      - (i) Klikcair wajib dengan segera memberitahukan kepada Perseroan bahwa:
        - Perseroan wajib segera membayar prosi Klikcair tersebut di Pinjaman pada tanggal yang disebut dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan 2; dan
        - Komitmen dari Perseroan tersebut segera dibatalkan.
      - (ii) Tanggal pembayaran Pinjaman tersebut adalah tanggal pembayaran Pinjaman terdekat pada saat itu.
      - (iii) Perseroan meninggal dunia, kecuali apabila para ahli warisnya dan/atau yang mendapatkan hak daripadanya dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut hukum dan undang-undang.
      - (iv) Perseroan meninggal dunia, kecuali apabila para ahli warisnya dan/atau yang mendapatkan hak daripadanya dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut hukum dan undang-undang.
      - (v) Debitur dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampuan (*onder curatele gestald*), meminta penundaan pembayaran (*surseance van betaling*).
      - (vi) Perseroan meninggalkan tempat tinggal/pergi ketempat lain yang tidak diketahui untuk waktu yang lama dan tidak diketahui untuk waktu yang lama dan tidak tertentu, melakukan atau terlibat dalam suatu perbuatan/peristiwa yang menurut pertimbangan Klikcair dapat membahayakan pemberian pinjaman tersebut, ditangkap pihak yang berwajib atau dijatuhi hukuman penjara.
      - (vii) Bilamana barang yang masih berstatus barang yang dijamin oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan 2 dipindah tangankan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Klikcair.

2) Pelunasan Dipercepat Sukarela

Perseroan diperkenankan untuk melakukan pembayaran seluruh pinjaman lebih cepat dari waktu yang ditetapkan dengan melakukan pemberitahuan tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat yang direncanakan oleh Perseroan kepada Klikcair dengan tembusan kepada Klikcair. Perseroan akan dikenakan denda terhadap pelunasan dipercepat sebesar maksimum 0,5% dari total nilai pinjaman, dan Perseroan diwajibkan untuk melunasi imbal hasil, biaya-biaya dan denda keterlambatan (apabila ada) sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan 2.

Wanprestasi : Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan 2 ini, dengan terjadinya salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini (untuk selanjutnya disebut sebagai “Wanprestasi”) maka seluruh jumlah pinjaman yang terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini akan jatuh tempo dan harus dibayar oleh Debitur kepada Pemberi Pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin pembayaran atas padanya:

- a. Perseroan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan 2 ini yang mengakibatkan berakibatnya Perjanjian Pinjaman ini
- b. Apabila pernyataan maupun jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan 2 ini menjadi atau dapat dibuktikan menjadi tidak benar, tidak akurat dan menyesatkan;
- c. Perseroan memiliki tindakan atas dirinya yang apabila tidak dihentikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dapat mengarah kepada pernyataan tidak mampu membayar atau mengembalikan Pinjaman Pokok atau Imbal Hasil;
- d. Terjadinya gangguan dan perubaban yang berdampak negatif dan dapat menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan yang dapat menghalangi, menunda atau membuat Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan 2 ini.

Keadaan Memaksa (“**Force Majeure**”) :

- *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mengatasinya, yaitu berupa perang, invasi dari negara asing, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan-kerusuhan sosial dan bencana alam seperti hujan badai terus menerus, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, dan lain-lain yang langsung menghalangi pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan 2
- Apabila terjadi peristiwa *Force Majeure*, maka Perseroan yang terkena dampak atas peristiwa *Force Majeure*, maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Klikcair selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya peristiwa *Force Majeure*.
- Pemberitahuan mengenai *Force Majeure* harus disertai dengan keterangan tertulis dari lembaga terkait yang berwenang.

Hukum Yang Berlaku Penyelesaian Perselisihan

- Apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan hasil yang dicapai dari musyawarah tersebut secara hukum bersifat mengikat dan merupakan putusan akhir.
  - Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka para pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan seluruh perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
  - Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung, para pihak tidak dapat menjadikannya sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Klikcair-Perseroan 2.
- c. Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Pemberi Pinjaman Dengan Debitur Nomor: KC/PP/IFI/2020/III/000011 dan 21 Maret 2020, tanggal 21 Maret 2020, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Emiten selaku Debitur dan Klikcair selaku Kreditur ("**Perjanjian Pinjaman Klikcair-Emiten 3**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Klikcair dengan menyetujui untuk menyediakan dan memberikan pinjaman kepada Emiten melalui *platform* KlikCair ("**Pinjaman**").

Tujuan : Untuk keperluan usaha Emiten dibidang perdagangan.

Nilai Perjanjian : Perjanjian Pinjaman Klikcair-Emiten 3 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

Biaya-Biaya : - Nilai Imbal Hasil  
Nilai imbal hasil yang wajib diberikan Emiten adalah sebesar 15,00% per tahun. Nilai imbal hasil akan dihitung secara *pro rata* dengan jangka waktu pinjaman.

- Biaya-Biaya

1) Biaya Penggalangan Pinjaman

Atas penggunaan layanan KlikCair, Debitur dan Pemberi Pinjaman wajib Biaya layanan sebesar 2,00% yang akan dipotong oleh KlikCair dari nilai pinjaman yang diterima oleh Debitur.

2) Biaya Transaksi

Debitur wajib memberi penggantian kepada KlikCair atas seluruh pengeluaran yang wajar (termasuk biaya jasa hukum) yang ditanggung oleh KlikCair sehubungan dengan penandatanganan dan pendaftaran (jika perlu) atas setiap Dokumen Transaksi. KlikCair dapat secara langsung mengambil pembayaran atas biaya ini dengan melakukan pemotongan jumlah pencairan fasilitas. Debitur dengan ini memberikan otorisasi kepada KlikCair untuk melakukan pemotongan tersebut.

3) Biaya Perubahan

Jika:

(i) Debitur meminta perubahan, pengesampingan atau persetujuan; atau

(ii) Suatu perubahan diwajibkan berdasarkan suatu Dokumen Transaksi, Debitur wajib dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penagihan, mengganti jumlah semua biaya dan pengeluaran yang wajar (termasuk biaya jasa hukum) yang dikeluarkan oleh KlikCair dalam menanggapi, menilai, menegosiasikan atau mematuhi permintaan atau persyaratan tersebut.

- 4) Biaya Eksekusi  
Debitur, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penagihan, wajib membayar kepada setiap Pihak yang Dijamin jumlah dari semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak yang dijamin tersebut berkaitan dengan:
- (i) Eksekusi haknya atau perlindungan haknya berdasarkan Dokumen Transaksi; atau
  - (ii) Setiap proses hukum yang diajukan oleh atau terhadap Pihak yang dijamin tersebut sebagai akrobat dirinya mengikatkan diri dalam dokumen transaksi.
- Apabila Emiten terlambat untuk melakukan pengembalian pinjaman dan imbal hasil, maka Emiten akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2‰ (dua permil) per hari dari total nilai pinjaman. Bunga yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman Klikcair-Emiten 3 dengan segera menjadi harus dibayar oleh Emiten ketika diminta oleh Klikcair.
- Jangka Waktu Perjanjian : - Pinjaman dapat diberikan untuk jangka waktu Pinjaman/tenor adalah 133 hari terhitung sejak dikirimnya dana Pinjaman pada rekening Debitur yang didaftarkan di platform KlikCair yang disertai dengan notifikasi yang diberikan oleh KlikCair;
- Pelunasan Pinjaman dapat dilakukan lebih awal dengan ketentuan tidak mengurangi/mengubah biaya imbal hasil Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Perjanjian ini
- Pembayaran Pinjaman dan Pelunasan Dipercepat : - Pembayaran Pinjaman
- 1) Klikcair akan menerima pengembalian yang terdiri dari Pinjaman Pokok dan Imbal Hasil setelah dikurangi biaya layanan KlikCair. Pengembalian tersebut wajib dikembalikan pada akhir jangka waktu pinjaman oleh Emiten kepada KlikCair yang kemudian diteruskan kepada Rekening Dana Lender atas nama Emiten H+1 setelah dana pengembalian diterima Klikcair;
  - 2) Emiten wajib menghubungi Klikcair apabila terdapat kemungkinan terjadinya keterlambatan pengembalian pinjaman.
- Pelunasan Dipercepat
- 1) Pelunasan Dipercepat yang bersifat cepat  
Jika pada suatu waktu di suatu wilayah hukum pelaksanaan kewajiban Klikcair dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Emiten 3 atau penyertaannya pada suatu pinjaman menjadi ilegal:
    - (i) Klikcair wajib dengan segera memberitahukan kepada Emiten bahwa:
      - Emiten wajib segera membayar prosi Klikcair tersebut di Pinjaman pada tanggal yang disebut dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Emiten 3; dan
      - Komitmen dari Emiten tersebut segera dibatalkan;
    - (ii) Tanggal pembayaran Pinjaman tersebut adalah tanggal pembayaran Pinjaman terdekat pada saat itu; Emiten meninggal dunia, kecuali apabila para ahli warisnya dan/atau yang mendapatkan hak daripadanya dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut hukum dan undang-undang;

- (iii) Emiten meninggal dunia, kecuali apabila para ahli warisnya dan/atau yang mendapatkan hak daripadanya dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut hukum dan undang-undang;
- (iv) Debitur dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampunan (*onder curatele gestald*), meminta penundaan pembayaran (*surseance van betaling*);
- (v) Emiten meninggalkan tempat tinggal/pergi ketempat lain yang tidak diketahui untuk waktu yang lama dan tidak diketahui untuk waktu yang lama dan tidak tertentu, melakukan atau terlibat dalam suatu perbuatan/peristiwa yang menurut pertimbangan Klikcair dapat membahayakan pemberian pinjaman tersebut, ditangkap pihak yang berwajib atau dijatuhi hukuman penjara;
- (vi) Bilamana barang yang masih berstatus barang yang dijamin oleh Emiten berdasarkan Perjanjian Pinjaman Klikcair-Emiten 3 dipindah tangankan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Klikcair.

2) Pelunasan Dipercepat Sukarela

Emiten diperkenankan untuk melakukan pembayaran seluruh pinjaman lebih cepat dari waktu yang ditetapkan dengan melakukan pemberitahuan tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat yang direncanakan oleh Emiten kepada Klikcair dengan tembusan kepada Klikcair. Emiten akan dikenakan denda terhadap pelunasan dipercepat sebesar maksimum 0,5% dari total nilai pinjaman, dan Emiten diwajibkan untuk melunasi imbal hasil, biaya-biaya dan denda keterlambatan (apabila ada) sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Emiten 3.

- Wanprestasi : Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Emiten 3 ini, dengan terjadinya salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini (untuk selanjutnya disebut sebagai "Wanprestasi ") maka seluruh jumlah pinjaman yang terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini akan jatuh tempo dan harus dibayar oleh Debitur kepada Pemberi Pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin pembayaran atas padanya:
- a. Emiten tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman Klikcair-Emiten 3 ini yang mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Pinjaman ini;
  - b. Apabila pernyataan maupun jaminan yang diberikan oleh Emiten dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Emiten 3 ini menjadi atau dapat dibuktikan menjadi tidak benar, tidak akurat dan menyesatkan;
  - c. Emiten memiliki tindakan atas dirinya yang apabila tidak dihentikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dapat mengarah kepada pernyataan tidak mampu membayar atau mengembalikan Pinjaman Pokok atau Imbal Hasil;
  - d. Terjadinya gangguan dan perubahan yang berdampak negatif dan dapat menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Emiten yang dapat menghalangi, menunda atau membuat Emiten tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian Pinjaman Klikcair-Emiten 3 ini.

- Keadaan Memaksa: (“**Force Majeure**”)
- *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mengatasinya, yaitu berupa perang, invasi dari negara asing, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan-kerusuhan sosial dan bencana alam seperti hujan badai terus menerus, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, dan lain-lain yang langsung menghalangi pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Klikcair-Emiten 3;
  - Apabila terjadi peristiwa *Force Majeure*, maka Emiten yang terkena dampak atas peristiwa *Force Majeure*, maka Emiten wajib memberitahukan secara tertulis kepada Klikcair selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya peristiwa *Force Majeure*;
  - Pemberitahuan mengenai *Force Majeure* harus disertai dengan keterangan tertulis dari lembaga terkait yang berwenang.

- Hukum Yang Berlaku  
Penyelesaian Perselisihan
- Apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan hasil yang dicapai dari musyawarah tersebut secara hukum bersifat mengikat dan merupakan putusan akhir;
  - Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka para pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan seluruh perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
  - Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung, para pihak tidak dapat menjadikannya sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Klikcair-Emiten 3.

- d. Perjanjian Pembiayaan Investasi PT. Hewlett-Packard Finance Indonesia Perjanjian Induk Untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi dengan Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan Nomor #5518750899/S/1 tertanggal 21 Februari 2020 dengan Jadwal Sewa Guna Usaha No. #5518750899IDN1, keduanya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Emiten, selaku Debitur, dan PT Hewlett-Packard Finance Indonesia (“**Helwett**”), selaku Kreditur, (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Pembiayaan Investasi Emiten-Helwett**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Helwett setuju untuk memberikan pembiayaan dan/atau sewa guna usaha kepada Emiten atas 2 (dua) unit HP Indigo Digital Press 20.000 – 7 Color dan Emiten sepakat untuk menerima pembiayaan dan/atau sewa guna usaha dari Helwett (“**Pembiayaan Sewa Guna Usaha**”).

Nilai Perjanjian : Hewlett memberikan harga sewa sebagai berikut:

- a) Bulan 1 – 12
- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Sewa Guna Usaha | : | Rp. 313.810.316.00 (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus enam belas Rupiah);                                   |
| PPN             | : | Rp. 31.381.031.60 (tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh satu Rupiah enam puluh sen);                         |
| Total Sewa      | : | Rp. 345.191.347.60 (tiga ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh Rupiah enam puluh sen). |

b) Bulan 13 – 60	
Sewa Guna Usaha	: Rp. 627.620.632.00 (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah);
PPN	: Rp. 62.762.063.20 (enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua rupiah enam puluh tiga Rupiah dua puluh sen);
Total Sewa	: Rp. 690.382.695.20 (enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah dua sen).

Sewa dibayar diawal perbulan.

Sewa dimuka wajib dibayarkan oleh Emiten sebesar Rp. 11.773.876.800,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh enam ribu delapan ratus Rupiah)

Bunga : Suku bunga yang dibebankan pada saldo harian adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per bulan atau lebih rendah.

Penalti Keterlambatan : 1,5% (satu koma lima persen) per bulan

Jangka Waktu Perjanjian : Jangka Waktu Awal selama 60 (enam puluh) bulan, ditambah jumlah hari dari dan termasuk tanggal penerimaan hingga dan termasuk hari terakhir dari bulan kalender dimana tanggal penerimaan timbul kecuali tanggal penerimaan jatuh pada hari pertama bulan dalam hal ini jangka waktu awal akan dimulai pada tanggal tersebut.

Jangka Waktu minimal 60 (enam puluh) bulan.

Perpanjangan Waktu Perjanjian : Dengan terlampauinya batas waktu Perjanjian maka Emiten akan kembali masuk kedalam jadwal *Lease* dengan perpanjangan masa 24 bulan.

Opsi : - Opsi Penyewa: Pada saat berakhirnya jangka waktu awal dari sewa guna usaha atau setiap jangka waktu pembaruan dari sewa guna usaha, dan sebagai tambahan dari opsi lainnya, Emiten dapat mengembalikan obyek sewa guna usaha berdasarkan sewa guna usaha kepada kami atau memperpanjang jangka waktu sewa guna usaha.

- Opsi Pengembalian: Emiten dapat memilih untuk mengembalikan obyek sewa guna usaha pada saat berakhirnya jangka waktu awal atau pada saat berakhirnya setiap jangka waktu pembaruan, karenanya Emiten wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Hewlett 90 hari sebelumnya;

Hak dan Kewajiban Emiten : - Emiten wajib untuk melakukan pembayaran sewa yang dilakukan pada hari pertama dari setiap awal bulan;  
 - Emiten wajib untuk menegaskan kembali jaminan dan representasi dalam pernyataan-pernyataan penyewa untuk Jadwal Sewa Guna Usaha;  
 - Emiten wajib untuk mengecek seluruh Obyek Sewa Guna Usaha setelah diterima oleh Emiten dan Emiten diwajibkan menandatangani dan mengirimkan sertifikat Penerimaan kepada Hewlett;

- Emiten wajib untuk mengalihkan seluruh hak kepada Hewlett yaitu, hak milik dan kepentingan Emiten dalam Obyek Sewa Guna Usaha.
- Hak dan Kewajiban Helwett :
- Helwett berhak untuk memberikan penyesuaian harga sewa yang harus dibayar oleh Emiten;
  - Hewlett dapat melakukan pengalihan jangka waktu, garansi bagi setiap Obyek Sewa Guna Usaha.
- Penyelesaian Perselisihan :
- Semua perselisihan, kontroversi atau perbedaan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak. Apabila perselisihan atau kontroversi tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diteruskannya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan oleh arbitrase di Jakarta Pusat, berdasarkan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

### C. PERJANJIAN JUAL BELI

*Sales Contract* No. : TPSC00280 tanggal 03 Februari 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Totani Asia Pasific PTE LTD (“**Totani**”), selaku Penjual, dan Perseroan, selaku Pembeli (“**Perjanjian Jual Beli Totani-Perseroan**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : Perseroan dengan ini sepakat untuk membeli 1 (satu) unit BH-60DL52SC *Pouch Making Machine Type Three-Side Seal With Zipper Seal and Stand Up Device* (“**Mesin**”) dari Totani.
- Nilai Perjanjian : Total Harga Jual adalah sebesar JPY38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta Yen).
- Cara Pembayaran :
- Uang Muka sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari Harga Jual atau senilai JPY11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu Yen) dibayarkan oleh Perseroan kepada Totani;
  - Pembayaran kedua sejumlah 60% (enam puluh Persen) atau senilai JPY22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus Yen) dibayarkan oleh Perseroan kepada Totani 2 (dua) minggu sebelum pengiriman;
  - Pembayaran ketiga sejumlah 10% (sepuluh Persen) atau senilai JPY3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus Yen) dibayarkan oleh Perseroan kepada Totani 14 (empat belas) hari setelah pemasangan.
- Hak dan Kewajiban Penjual :
- Totani wajib mengirimkan Mesin dengan metode CIF sampai Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta;
  - Totani akan menugaskan satu insinyur dengan biaya dari Penjual untuk maksimum selama 5 (lima) hari guna mengawasi pemasangan, instalasi, dan tes operasi di lokasi pabrik Perseroan;
  - Pengemasan peralatan dengan menggunakan kotak kayu menurut standard pengepakan ekspor;
  - Totani memberikan garansi kepada Perseroan namun tidak termasuk pada suku cadang komersial sebagai pengganti dari suku cadang yang tidak berfungsi tanpa instruksi dan

pengawasan dari Totani;

- Mesin yang telah dikirimkan oleh Totani masih merupakan hak milik dari Totani sampai dengan dipenuhinya seluruh pembayaran.

Hak dan Kewajiban

Perseroan

: Perseroan akan mempelajari seluruh ketentuan impor dan kepabeanan sebelum melakukan pembelian barang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengimporan barang baru dan bekas di negara Perseroan.

2. Order Confirmation No. : N. 2020-013 tanggal 27 Januari 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Nordmeccanica S.p.A. ("**Nordmeccanica**"), selaku Penjual, dan Perseroan, selaku Pembeli ("**Perjanjian Jual Beli Nordmeccanica - Perseroan**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

: Perseroan dengan ini sepakat untuk membeli 1 (satu) unit Super Simplex SL mod.1100 ("**Mesin**") dari Nordmeccanica.

Nilai Perjanjian

: Total Harga Jual adalah sebesar € 241.700,00 (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus Euro).

Cara Pembayaran

- Uang Muka sejumlah 10% (sepuluh persen) pada saat pemesanan;
- Pembayaran kedua sejumlah 40% (empat puluh persen) serta menerima Purchase Order;
- Pembayaran ketiga sejumlah 40% (empat puluh persen) pada saat Mesin tiba di pabrik Perseroan;
- Pembayaran keempat sejumlah 10% (sepuluh persen) 30 (tiga puluh hari) dari penerimaan di pabrik Perseroan.

Pengiriman

: CIF Pelabuhan Jakarta – Indonesia, Incoterms ® 2020;

Jika terdapat kerusakan yang diduga karena pengiriman, Emiten, atau agen ekspedisi atas instruksi Emiten, wajib menandatangani nota pengiriman dengan syarat.

Nordmeccanica menolak seluruh tanggung jawab akibat keterlambatan kedatangan kapal. Kapal yang digunakan dan dipesan untuk pengiriman barang adalah "kapal pelayaran konvensional" dan dimana memungkinkan pelayaran langsung.

EDA diberikan dengan dipertimbangkan sebagai tanggal estimasi Penjual dan tidak dapat mengikat Nordmeccanica dalam bentuk dan cara apapun.

Instalasi

- Instalasi dan pengujian di tempat pembeli dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman selama 6 hari (termasuk waktu perjalanan). Oleh dan karenanya pembeli akan mengakibatkan tersedianya spesialis, tenaga auxiliary, dalam arti transportasi dan pengangkutan, peralatan-peralatan dan material-material yang diperlukan untuk pengujian mesin.
- Penjual wajib menjaga agar tempat instalasi dipersiapkan termasuk seluruh pasokan untuk mesin, sebelum kedatangan teknisi. Termasuk material-material, bahan perekat dan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk pengujian wajib tersedia untuk menghindari penundaan.

Domisili Hukum  
Dan Yurisdiksi : Segala perselisihan yang timbul akan diselesaikan dihadapan pengadilan Piacenza yang kompeten. Hukum Italia yang disetujui.

#### D. PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN FORKLIFT

Perjanjian Sewa-Menyewa Untuk Alat Kerja Forklift Battery No. 1254/KEU-HO/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan, selaku Penyewa, dan PT. Kharisma Esa Unggul (“KEU”), selaku Pemberi Sewa, (“**Perjanjian Sewa Forklift Perseroan-KEU**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Perseroan dengan ini sepakat untuk menyewa 1 unit Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 dari KEU dan KEU sepakat untuk menyewakan 1 unit Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 kepada Perseroan untuk ditempatkan di lokasi Perseroan.

Nilai Perjanjian : Harga Sewa 1 unit Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 adalah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan PPN 10% sehingga total dari nilai Perjanjian Sewa Forklift Perseroan-KEU adalah Rp. 8.250.000, - (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Jangka Waktu Perjanjian: Terhitung sejak 22 Mei 2019 sampai dengan 21 Mei 2020 dengan ketentuan Perseroan dan KEU akan melakukan review bersama setiap tahun Perjanjian Sewa Forklift Perseroan-KEU berjalan.

Hak dan Kewajiban KEU:

- KEU berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan Perjanjian Sewa Forklift Perseroan-KEU.
- KEU berkewajiban menanggung biaya perawatan dan perbaikan Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 dan berkewajiban memberikan jadwal tetap terhadap *preventive maintenance* Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 secara tertulis kepada Perseroan.
- KEU berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan reguler sesuai jadwal yang diserahkan kepada Perseroan dan seluruh perbaikan atas kerusakan Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121.
- KEU berkewajiban menanggung semua biaya atas jasa pemeliharaan, periodik atau non periodik, termasuk setiap pekerjaan perbaikan Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121.
- KEU berkewajiban merespon pengaduan kerusakan dari Perseroan dan memperbaikinya dalam waktu 2x24 jam dari pengaduan.

- Hak dan Kewajiban Perseroan :
- Perseroan berhak untuk menggunakan Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
  - Perseroan berhak untuk mendapatkan *preventive maintenance* Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121.
  - Perseroan berhak mendapatkan pemeliharaan rutin atas Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 yang dilakukan oleh KEU sesuai jadwal yang telah diterima oleh Perseroan.
  - Perseroan berhak mendapatkan perbaikan dalam hal terjadi kerusakan Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 dalam jangka waktu tidak lebih dari 2x24 jam sejak diterimanya pengaduan kerusakan dari KEU.
  - Perseroan bertanggung jawab atas Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 yang disewakan dari KEU termasuk mengenai *spare part* seperti *controller*, *LCD*, Lampu, DII, apabila ada kehilangan/*human error spare part* dari unit maka Perseroan wajib mengganti *spare part* tersebut tanpa terkecuali.
  - Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran uang sewa.
  - Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada KEU apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. Perseroan mengubah nama dan/atau alamat.
    - b. Perubahan tujuan utama pemakaian Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121.
- Jaminan Perseroan :
- Menggunakan Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 hanya untuk kepentingan Perseroan.
  - Tidak menyewakan atau meminjamkan Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 kepada pihak lain dengan alasan apapun tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari KEU.
  - Tidak mengubah bentuk asli Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 dan/atau menambah dan/atau memindahkan perlengkapan original dari Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121.
  - Membawa penumpang lain pada Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 kecuali operator.
  - Operator Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 tidak mengemudikan Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 dalam keadaan mabuk dan/atau dalam pengaruh obat-obatan terlarang.

- Penyelesaian Sengketa :
- Perseroan dan KEU menyetujui bahwa setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Sewa Forklift Perseroan-KEU akan diselesaikan melalui musyawarah diantara Perseroan dan KEU.
  - Apabila penyelesaian dengan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Perseroan dan KEU dengan ini sepakat untuk menempuh penyelesaian secara hukum melalui pengadilan negeri yang berwenang.
  - Perseroan dan KEU memilih domisili hukum bersama yang umum dan tidak berubah di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.

#### E. PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH B3

Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT. Sinergi Prima Sejahtera Nomor: 014/SPK/SPS-EPAK/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dan PT. Sinergi Prima Sejahtera ("**SPS**"), (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama Perseroan-SPS**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : Perseroan memberi kepercayaan kepada SPS untuk mengelola limbah B3 dari lingkungan proyek yang telah dikerjakan oleh Perseroan berdasarkan persyaratan yang diizinkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) atau Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- Nilai Perjanjian : Harga dari setiap jenis limbah yang ditangani didasarkan atas kesepakatan antara Perseroan dan SPS yang berlaku pada saat pekerjaan diterima oleh SPS, dan dilampirkan sebagai kesatuan tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Perseroan-SPS.
- Jangka Waktu Perjanjian : - Untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020.  
 - Apabila salah satu atau kedua belah pihak akan memperpanjang Perjanjian Kerjasama Perseroan-SPS, maka hal tersebut harus diinformasikan 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama Perseroan-SPS berakhir.  
 - Perseroan dapat memutuskan Perjanjian Kerjasama Perseroan-SPS secara sepihak, meskipun masa berlakunya belum berakhir, apabila SPS melanggar atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerjasama Perseroan-SPS dan Perseroan tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada SPS.
- Tanggung Jawab dan Kewajiban SPS : - SPS menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3.  
 - SPS melakukan pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan dengan tidak mencemari lingkungan dan berdasarkan pertimbangan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).  
 - Selama berada di lokasi proyek yang dilaksanakan oleh Perseroan, SPS harus mematuhi peraturan yang berlaku di lokasi proyek Perseroan.  
 - Selama berada di area Perseroan, SPS harus mengikuti dan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Perseroan.  
 - Semua personel SPS yang memasuki lingkungan Perseroan, melakukan pengambilan Limbah B3 wajib menggunakan alat pelindung diri yang ditentukan oleh Perseroan.

- SPS akan melaporkan limbah B3 dari Perseroan yang ditanganinya kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) atau Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sesuai dengan tatacara pelaporan pengelolaan limbah B3.
  - Segala kerugian yang ditimbulkan dari limbah B3 yang telah diserahkan oleh Perseroan kepada SPS setelah keluar dari lingkungan Perseroan menjadi tanggung jawab SPS yang akan di cover oleh Asuransi Lingkungan.
  - Segala kerugian akibat dari kegiatan pengangkutan selama masih dalam lingkup pekerjaan Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dari SPS maka segala kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab SPS, dan SPS harus memperbaiki dan mengganti semua kerugian yang timbul karena kelalaian tersebut sampai dengan tuntas.
- Tanggung Jawab dan Kewajiban Perseroan :
- Perseroan akan melakukan verifikasi lapangan dalam rangka evaluasi dan penilaian atas kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan oleh SPS.
  - Perseroan menyiapkan Forklift untuk kegiatan proses loading limbah B3 dengan kemasan atau wadah sesuai yang disiapkan dari Gudang TPS dan menyerahkan limbah B3 kepada SPS.
  - Perseroan tidak memperkenankan SPS untuk membuang dan meninggalkan limbah B3 dalam bentuk apapun dan atau sisanya di lokasi Perseroan atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Penyelesaian Perselisihan :
- Setiap sengketa, perbedaan pendapat ataupun tuntutan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Perseroan-SPS, Perseroan dan SPS sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah mufakat.
  - Bilamana musyawarah untuk mufakat tersebut tidak menghasilkan kata sepakat, Perseroan dan SPS setuju dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
  - Perseroan dan SPS sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- Force Majeure* :
- Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan sebagai berikut:
    - a. Gempa bumi besar, taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor dan kerusakan lingkungan yang berakibat langsung atau tidak langsung terhadap Perjanjian Kerjasama Perseroan-SPS.
    - b. Pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan kebijaksanaan pemerintah yang berakibat terhadap Perjanjian Kerjasama Perseroan-SPS.
  - Kejadian-kejadian tersebut di atas tidak dapat diperhitungkan sebagai pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak menurut Perjanjian Kerjasama Perseroan-SPS.

## F. PERJANJIAN PINJAM PAKAI

Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 13 Maret 2015 yang kemudian diubah berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 8 Desember 2019, keduanya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT. Inti Gama Nirmala (“**IGN**”) dan Emiten (“**Perjanjian Pinjam Pakai IGN-Emiten**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : IGN bermaksud meminjam-pakaian tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Mutiara Taman Palem Blok C 8/2, RT. 006, RW. 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Madya Jakarta Barat (“**Tanah dan Bangunan**”) kepada Perseroan sebagaimana Perseroan menerima dengan baik peminjaman Tanah dan Bangunan milik IGN untuk digunakan sebagai tempat pengolahan industri (pabrik) plastik atau tempat usaha Perseroan.
- Jangka Waktu Perjanjian : Untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2025.
- Nilai Perjanjian : Perjanjian Pinjam Pakai IGN-Perseroan dilakukan secara cuma-cuma tanpa pembayaran apapun juga.
- Hak dan Kewajiban Perseroan :
- Perseroan wajib atas biayanya sendiri memelihara dan merawat segala sesuatu yang dipinjamkan tersebut dengan sebaik-baiknya serta memperbaiki apabila terjadi kebocoran dan lain-lain yang dapat mengakibatkan kerusakan bangunan yang dipinjam pakai kan tersebut, melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  - Selambat-lambatnya sebelum 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai tersebut berakhir, Perseroan harus memberitahukan secara tertulis kepada IGN keinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Pinjam Pakai IGN-Perseroan, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila tidak diberitahukan maka dianggap tidak berkeinginan untuk memperpanjang sewa.
  - Apabila Perseroan akan menambah/merombak ruangan-ruangan dan lain-lain yang melekat pada bangunan tersebut wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IGN dan harus dikembalikan ke bentuk semula setelah masa pinjam berakhir atas beban Perseroan sendiri, kecuali IGN dapat menerima bentuk perubahan tersebut.
  - Dalam menggunakan Tanah dan Bangunan yang dipinjamkan, Perseroan wajib mentaati dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan oleh karenanya IGN memperkenankan dan mengizinkan Perseroan untuk dan atas biaya sendiri memperoleh segala perizinan yang diperlukan, antara lain namun tidak terbatas pada:
    - a. Surat Keterangan Domisili;
    - b. AMDAL dan Undang-Undang Gangguan;
    - c. Surat Izin Usaha dan Surat Tanda Daftar Perusahaan.
 Dari Pemerintah Kota Madya Jakarta Barat atas nama Perseroan dengan menggunakan alamat lokasi Tanah dan Bangunan milik IGN.
  - Perseroan diwajibkan memenuhi peraturan yang ada dan/atau akan diadakan oleh yang berwajib mengenai pemakaian bangunan tersebut dan tiap-tiap pelanggaran atas peraturan-peraturan tersebut menjadi tanggungan serta risikonya Perseroan dengan membebaskan IGN sepenuhnya.
  - Apabila jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai IGN-Perseroan telah berakhir, dan IGN tidak akan meminjamkan lagi Tanah dan Bangunan, maka Perseroan diwajibkan pada waktu Perjanjian Pinjam Pakai IGN-Perseroan berakhir menyerahkan kembali apa yang dipinjamkannya tersebut kepada IGN, seluruh bangunan dalam keadaan pemeliharaan yang baik dan kosong tanpa penggantian kerugian berupa apapun juga.

- Hal-Hal Yang Dilarang Dilakukan Oleh Perseroan : Perseroan selama Perjanjian Pinjam Pakai IGN-Perseroan berjalan tidak diperbolehkan mengoperkan hak pakainya dan/atau memberi izin kepada pihak lain untuk menjalankan usaha dirumah tersebut dan tidak dapat menuntut dikembalikannya uang pinjam tersebut apabila Perseroan mengakhiri Perjanjian Pinjam Pakai IGN-Perseroan secara sepihak sebelum berakhirnya Perjanjian Pinjam Pakai IGN-Perseroan.
- Domisili Hukum : Untuk segala akibat yang timbul dari Perjanjian Pinjam Pakai IGN-Perseroan, maka Perseroan dan IGN telah memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang di Tangerang.

## Perjanjian Asuransi

### Asuransi Terhadap Bangunan Gudang

1. Tipe Asuransi : Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.  
 Penanggung : PT Asuransi Tri Pakarta.  
 Nomor Polis : 20201012000003.  
 Periode Pertanggungan : Mulai dari tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan 22 Februari 2021, kedua tanggal tersebut pada pukul 12:00 siang waktu setempat dimana harta benda yang dipertanggungkan berada.  
 Tertanggung : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah (SKM) Bekasi QQ Emiten.  
 Objek Pertanggungan : 1 (satu) unit Mesin Electronic Shaft-8 Colour High Speed Rotogravure Printing merk Shan Zhang-SGF 1300WZ-D seri 216126.  
 Alamat Tertanggung : Jalan Jenderal Ahmad Yani (PEMDA, Stadion), Jawa Barat.  
 Letak/Lokasi Risiko : Kawasan Pergudangan 19 Blok A. 1 No. 1, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15570.  
 Jenis Pertanggungan : Kebakaran, Petir, Ledakan, dampak dan asap pesawat terbang (FLEXAS as PSAKI Standard).  
 Jumlah Premi : Rp. 54.930.600,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus Rupiah).  
 Nilai Pertanggungan : Total nilai pertanggungan atas 1 (satu) unit Mesin Electronic Shaft-8 Colour High Speed Rotogravure Printing merk Shan Zhang-SGF 1300WZ-D seri 216126 seluruhnya adalah sebesar Rp. 19.607.000.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus tujuh juta Rupiah).
  
2. Tipe Asuransi : Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.  
 Penanggung : PT Asuransi Tri Pakarta.  
 Nomor Polis : 20201012000004.  
 Periode Pertanggungan : Mulai dari tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan 22 Juli 2020, kedua tanggal tersebut pada pukul 12:00 siang waktu setempat dimana harta benda yang dipertanggungkan berada.  
 Tertanggung : PT. Era Prima Adi Cipta Kreasindo.  
 Objek Pertanggungan : 1 (satu) unit Mesin Slitting Impact and Smoke (FLEXAS as PSAKI Standard).  
 Alamat Tertanggung : Kawasan Pergudangan 19 Blok A. 1 No. 1, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15570.  
 Letak/Lokasi Risiko : Kawasan Pergudangan 19 Blok A. 1 No. 1, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15570.  
 Jenis Pertanggungan : Kebakaran, Petir, Ledakan, dampak dan asap pesawat terbang (FLEXAS as PSAKI Standard).  
 Jumlah Premi : Rp. 1.666.750,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).  
 Nilai Pertanggungan : Total nilai pertanggungan atas 1 (satu) unit Mesin Slitting Impact and Smoke (FLEXAS as PSAKI Standard) seluruhnya adalah sebesar

Rp. 1.416.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam belas juta Rupiah).

3. Tipe Asuransi : Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.  
 Penanggung : PT Asuransi Tri Pakarta.  
 Nomor Polis : 20201012000002.  
 Periode Pertanggungan : Mulai dari tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan 22 Februari 2021, kedua tanggal tersebut pada pukul 12:00 siang waktu setempat dimana harta benda yang dipertanggungkan berada.  
 Tertanggung : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah (SKM) Bekasi QQ Emiten.  
 Objek Pertanggungan : - Bahan Baku;  
 - Barang Jadi;  
 - Barang Dalam Proses.  
 Alamat Tertanggung : Jalan Jenderal Ahmad Yani (PEMDA, Stadion), Jawa Barat.  
 Letak/Lokasi Risiko : Kawasan Pergudangan 19 BlokA. 1 No. 1, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15570.  
 Jenis Pertanggungan : Kebakaran, Petir, Ledakan, dampak dan asap pesawat terbang (FLEXAS).  
 Jumlah Premi : Rp. 85.955.914,36 (delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat belas Rupiah tiga puluh enam sen).  
 Nilai Pertanggungan : - Bahan Baku : Rp. 31.250.809.580,00;  
 - Barang Jadi : Rp. 8.728.223.121,00;  
 - Barang Dalam Proses : Rp. 7.907.453.411,00;

Total nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp. 47.886.486.112,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas Rupiah).

4. Tipe Asuransi : Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia  
 Penanggung : PT Asuransi Tri Pakarta  
 Nomor Polis : 20201011900017  
 Periode Pertanggungan : Mulai dari tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 23 Mei 2020, kedua tanggal tersebut pada pukul 12:00 siang waktu setempat dimana harta benda yang dipertanggungkan berada  
 Tertanggung : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah (SKM) Bekasi QQ Perseroan  
 Objek Pertanggungan : Bangunan yang berkonstruksi kelas I (satu) yang dipergunakan sebagai gudang  
 Alamat Tertanggung : Jalan Jenderal Ahmad Yani (PEMDA, Stadion), Jawa Barat  
 Letak/Lokasi Risiko : Kawasan Pergudangan 19 BlokA. 1 No. 1 Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15570  
 Jenis Pertanggungan : Kebakaran, Petir, Ledakan, dampak dan asap pesawat terbang (FLEXAS as PSAKI Standard)  
 Jumlah Premi : Rp. 18.818.500,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah)  
 Nilai Pertanggungan : Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)

5. Tipe Asuransi : Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia  
 Penanggung : PT Asuransi Tri Pakarta  
 Nomor Polis : 20201011900028  
 Periode Pertanggungan : Mulai dari tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, kedua tanggal tersebut pada pukul 12:00 siang waktu setempat dimana harta benda yang dipertanggungkan berada  
 Tertanggung : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah (SKM) Bekasi QQ Perseroan

- Objek Pertanggungan : - Blowing Reinfenhauser : Rp. 14.500.000.000,-  
 - Mesin Extru Laminating : Rp. 12.300.000.000,-  
 - Mesin Sitting 2 unit : Rp. 2.500.000.000,-  
 - Mesin Dry Laminating : Rp. 6.000.000.000,-  
 - Mesin Extra Laminating : Rp. 35.300.000.000,-
- Alamat Tertanggung : Jalan Jenderal Ahmad Yani (PEMDA, Stadion), Jawa Barat  
 Letak/Lokasi Risiko : Kawasan Pergudangan 19 Blok A. 1 No. 1 Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15570
- Jenis Pertanggungan : Kebakaran, Petir, Ledakan, dampak dan asap pesawat terbang (FLEXAS as PSAKI Standard)
- Jumlah Premi : Rp. 88.457.500,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)
- Nilai Pertanggungan : Rp. 35.300.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus juta Rupiah)
6. Tipe Asuransi : Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia  
 Penanggung : PT Asuransi Tri Pakarta  
 Nomor Polis : 20201011900032  
 Periode Pertanggungan : Mulai dari tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan 16 Agustus 2020, kedua tanggal tersebut pada pukul 12:00 siang waktu setempat dimana harta benda yang dipertanggungkan berada
- Tertanggung : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah (SKM) Bekasi QQ Perseroan
- Objek Pertanggungan : Bangunan yang berkonstruksi kelas I yang dipergunakan sebagai gudang
- Jenis Risiko/Okupasi : High Exposure  
 Kelas Konstruksi : Class I  
 Kode Okupasi : Gudang Pribad (29371)  
 Alamat Tertanggung : Jalan Jenderal Ahmad Yani (PEMDA, Stadion), Jawa Barat  
 Letak/Lokasi Risiko : Kawasan Pergudangan 19 Blok A. 1 No. 1 Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15570
- Jenis Pertanggungan : Kebakaran, Petir, Ledakan, dampak dan asap pesawat terbang (FLEXAS as PSAKI Standard): 0,1% of TSI 5% of Claim (mana yang lebih tinggi)
- Jumlah Premi : Rp. 2.126.318,40 (dua juta seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan belas Rupiah empat puluh sen)
- Nilai Pertanggungan : Rp. 5.543.700.000,00 (lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah)
7. Tipe Asuransi : Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia  
 Penanggung : PT Asuransi Tri Pakarta  
 Nomor Polis : 20201011900031  
 Periode Pertanggungan : Mulai dari tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan 16 Agustus 2020, kedua tanggal tersebut pada pukul 12:00 siang waktu setempat dimana harta benda yang dipertanggungkan berada
- Tertanggung : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah (SKM) Bekasi QQ Perseroan
- Objek Pertanggungan : - Mesin Multi Function Bag Making/Shanghai Tong-FGB 600TGCD (2 Unit) : Rp. 2.848.100.000,00  
 - Mesin Center Sealing Bag Making/Shanghai Tong-FGB 600MP (1 Unit) : Rp. 1.951.400.000,00  
 - Mesin Inspection Forwade & Reserve Ir 1300Ne (2 Unit) : Rp. 744.200.000,00

Jenis Risiko/Okupasi	: High Exposure
Kelas Konstruksi	: Class I
Kode Okupasi	: Gudang Pribad (2341)
Alamat Tertanggung	: Jalan Jenderal Ahmad Yani (PEMDA, Stadion), Jawa Barat
Letak/Lokasi Risiko	: Kawasan Pergudangan 19 Blok A. 1 No. 1 Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15570
Jenis Pertanggungan	: Kebakaran, Petir, Ledakan, dampak dan asap pesawat terbang (FLEXAS as PSAKI Standard): 0,1% of TSI 5% of Claim (mana yang lebih tinggi)
Jumlah Premi	: Rp. 13.917.968,50
Nilai Pertanggungan	: Rp. 5.543.700.000,00

#### **PT. Asuransi Sinar Mas Syariah**

1. Tipe Asuransi	: Polis Asuransi Kebakaran
Penanggung	: PT Asuransi Sinar Mas Syariah
Nomor Polis	: SA.S01.2015.00415
Periode Pertanggungan	: 15 April 2015 sampai dengan 15 April 2020, kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12:00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada
Tertanggung	: PT. Bank BNI Syariah QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: 1 Unit mesin printing rotogravure 8 warna merek UFLEX Tahun 2015, Type Rotoflex 1300
Jenis Risiko/Okupasi	: High Exposure
Kode Okupasi	: 2532
Alamat Tertanggung	: Gedung Tempo Pavilion 1 Lantai 5, Jalan HARI. Rasuna Said Kav. 11 Jakarta 12950
Letak/Risiko	: Kawasan Pergudangan 19 Blok A. 1 No. 1 Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15570
Jenis Pertanggungan	: Kebakaran, Petir, Ledakan, kejatuhan pesawat dan asap: 10% dari klaim atau 0,5% dari Total Harga Pertanggungan (mana yang lebih besar)
Jumlah Premi	: Rp. 51.691.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)
Nilai Pertanggungan	: Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah)

Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Perseroan dan Surat Pernyataan Direksi tertanggal 13 April 2020, saat ini pertanggungan berdasarkan polis asuransi nomor SA.S01.2015.00415 saat ini masih dalam proses pengurusan perpanjangan.

#### **Sompo Insurance**

1. Tipe Asuransi	: Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia
Penanggung	: Sompo Insurance
Nomor Polis	: TG-FCF-0000420-00016-2019-07
Periode Pertanggungan	: 30 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2020, kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12:00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada
Tertanggung	: PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang SME Daan Mogot QQ Perseroan
Obyek Pertanggungan	: Ruko/Kantor (C.2934/2971)
Kode Okupasi	: 2934
Alamat Tertanggung	: Griya Niaga II, Jalan Wahid Hasyim Blok IV No. 3, Bintaro Jaya, Sektor VII, Tangerang

Letak/Lokasi Risiko : Kawasan Pergudangan 19 Blok A. 1 No. 1 Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15570

Jenis Pertanggungan : Kebakaran, Petir, Ledakan, kejatuhan pesawat dan asap: 5% dari klaim atau 0,1% dari Total Harga Pertanggungan (mana yang lebih besar)

Jumlah Premi : Rp. 1.546.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu Rupiah)

Nilai Pertanggungan : Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)

**Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor**

1. Penanggung : PT Asuransi Central Asia  
 Nomor Polis : 108020519110000711  
 Periode Pertanggungan : 18 November 2019 sampai dengan 18 November 2020  
 Tertanggung : PT Bank BNI Jakarta QQ Perseroan  
 Alamat Tertanggung : Mutiara Taman Palem Lestari C 8/2 RT: 06 RW: 14, Kota Jakarta  
 Merk Mobil/Tahun/ : Toyota New Avanza 1.3 G MT/2011/B 1771 BVJ;  
 No. Polisi : No. Rangka : MHKM1BA3JBK011341;  
 No. Mesin : DJ99741;  
 Jenis Pertanggungan : - Gabungan  
 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga  
 - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Bajir, Tanah Longsor  
 - Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi  
 - Huru hara  
 - Terorisme dan Sabotase  
 - Kecelakaan Diri Penumpang  
 - Kecelakaan Diri Pengemudi  
 - Fitur Tambahan.  
 Nilai Pertanggungan : - Gabungan : Rp. 101.000.000,-  
 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga : Rp. 50.000.000,-  
 - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor : Rp. 10.100.000,-  
 - Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi : Rp. 10.100.000,-  
 - Huru Hara : Rp. 101.000.000,-  
 - Terorisme dan Sabotase : Rp. 101.000.000,-  
 - Kecelakaan Diri Penumpang : Rp. 10.000.000,-  
 - Kecelakaan Diri Pengemudi : Rp. 10.000.000,-  
 - Fitur Tambahan : Rp. 101.000.000,-
  
2. Penanggung : PT Asuransi Central Asia  
 Nomor Polis : 108020519110000709  
 Periode Pertanggungan : 18 November 2019 sampai dengan 18 November 2020  
 Tertanggung : PT Bank BNI Jakarta QQ Perseroan  
 Alamat Tertanggung : Mutiara Taman Palem Lestari C 8/2 RT: 06 RW: 14, Kota Jakarta  
 Merek Mobil/Tahun : Toyota New Avanza 1.3 G MT/2011/B 1772 BVJ;  
 No. Polisi : No. Rangka : MHKM1BA3JBK012437;  
 No. Mesin : DK01565;  
 Jenis Pertanggungan : - Gabungan  
 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga  
 - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Bajir, Tanah Longsor  
 - Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi  
 - Huru hara  
 - Terorisme dan Sabotase  
 - Kecelakaan Diri Penumpang

- Kecelakaan Diri Pengemudi  
 - Fitur Tambahan.  
 Nilai Pertanggungan : - Gabungan : Rp. 101.000.000,-  
 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga : Rp. 50.000.000,-  
 - Angin Topan, Badai, Hujan Es : Rp. 10.100.000,-  
 Banjir, Tanah Longsor  
 - Gempa Bumi, Tsunami, : Rp. 10.100.000,-  
 Letusan Gunung Berapi  
 - Huru Hara : Rp. 101.000.000,-  
 - Terorisme dan Sabotase : Rp. 101.000.000,-  
 - Kecelakaan Diri Penumpang : Rp. 10.000.000,-  
 - Kecelakaan Diri Pengemudi : Rp. 10.000.000,-  
 - Fitur Tambahan : Rp. 101.000.000,-
3. Penanggung : PT Asuransi Central Asia  
 Nomor Polis : 108020519110000787  
 Periode Pertanggungan : 13 November 2019 sampai dengan 13 November 2020  
 Tertanggung : Perseroan  
 Alamat Tertanggung : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 01, Kelurahan Ds. Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kota Tangerang  
 Merek Mobil/Tahun/ No. Polisi : Mitsubishi Colt Diesel/2007/ B 9072 BRO;  
 No. Rangka : MHMFE73P27K001930;  
 No. Mesin : 4D34TC83966;  
 Jenis Pertanggungan : - Kerugian total semata  
 - Tanggung jawab hukum pihak ketiga  
 Nilai Pertanggungan : - Uang Pertanggungan : Rp. 85.000.000,-  
 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga : Rp. 10.000.000,-
4. Penanggung : PT Asuransi Central Asia  
 Nomor Polis : 108020519110000993  
 Periode Pertanggungan : 13 November 2019 sampai dengan 13 November 2020  
 Tertanggung : PT Bank BNI Jakarta QQ Perseroan  
 Alamat Tertanggung : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 01, Kelurahan Ds. Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kota Tangerang  
 Merek Mobil/Tahun/ No. Polisi : Daihatsu Xenia/2009/B 1293 TFR;  
 No. Rangka : MHKV1BA2J9K042908;  
 No. Mesin : DE53032;  
 Jenis Pertanggungan : - Gabungan  
 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga  
 Nilai Pertanggungan : - Gabungan : Rp. 70.000.000,-  
 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga : Rp. 10.000.000,-
5. Penanggung : PT Asuransi Sinar Mas.  
 Nomor Polis : 12.000.0000.54672.  
 Periode Pertanggungan : 14 Maret 2020 sampai dengan 14 Maret 2021, kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12:00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada.  
 Tertanggung : Emiten.  
 Alamat Tertanggung : Kp. Sungai Turi No. 11A, 11B, RT 002 RW 006, Laksana, Pakuhaji, Tangerang.  
 Merek Motor/Tahun/ No. Polisi : 1. Honda Revo 110/2015/B 4736 BCU;  
 Nomor Rangka : MH1JBK11KEK124395;  
 Nomor Mesin : JBK1E1124387;

2. Honda Spacy/2015/B 4732 BCU;  
 Nomor Rangka : MH1JFA11XFK228756;  
 Nomor Mesin : JFA1E1222472.
- Jenis Pertanggungan : Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir (*water damage only*) dan atau tanah longsor.
- Nilai Pertanggungan : 1. Kerugian Total:  
 Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir (*water damage only*) dan atau tanah longsor sebesar Rp. 7.200.000,00;  
 2. Kerugian Total:  
 Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir (*water damage only*) dan atau tanah longsor sebesar Rp. 7.200.000,00.
- Jaminan Standar : Pencurian: 10% dari Klaim min Rp. 500.000,00.
6. Penanggung : ACA Asuransi  
 Nomor Polis : 400276030819003880  
 Periode Pertanggungan : Mulai dari 07 Desember 2019 sampai dengan 07 Desember 2020  
 Tertanggung : Perseroan  
 Alamat Tertanggung : Mutiara Taman Palem Lestari C 8/2 RT 06 RW 14 Jakarta  
 Merek Mobil/Tahun/ : Suzuki Ertiga SDX AT/2014/B 1856 BIA  
 No. Polisi : No. Rangka : MHYKZE81SEJ216334;  
 No. Mesin : K14BT1119866;
- Jenis dan Nilai :  
 Pertanggungan : - Gabungan : Rp. 140.000.000  
 - Tanggung Jawab Hukum : Rp. 50.000.000,  
 Pihak Ketiga  
 - Angin Topan, Badan, Hujan Es : Rp. 14.000.000  
 Tanah Longsor  
 - Gempa Bumi, Tsunami : Rp. 14.000.000  
 Letusan Gunung Berapi  
 - Huru Hara : Rp. 140.000.000  
 - Terorisme dan Sabotase : Rp. 140.000.000  
 - Kecelakaan Diri Penumpang : Rp. 10.000.000  
 - Kecelakaan Diri Pengemudi : Rp. 10.000.000  
 - Fitur Tambahan : Rp. 140.000.000
- Premi : Rp. 4.228.000,00

### Perjanjian Sewa Menyewa Perseroan

1. Perjanjian Sewa-Menyewa Untuk Alat Kerja Forklift Battery No. 1254/KEU-HO/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Penyewa dan PT. Kharisma Esa Unggul (“KEU”) selaku Pemberi Sewa (“Perjanjian Sewa Forklift Perseroan-KEU”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Perseroan dengan ini sepakat untuk menyewa 1 unit Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 dari KEU dan KEU sepakat untuk menyewakan 1 unit Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 kepada Perseroan untuk ditempatkan di lokasi Perseroan.

Nilai Perjanjian : Harga Sewa 1 unit Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan Ppn 10% sehingga total dari nilai Perjanjian Sewa Forklift Perseroan-KEU adalah Rp. 8.250.000, - (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Jangka Waktu : Perjanjian Sewa Forklift Perseroan-KEU berlaku sejak 22 Mei 2019 sampai Perjanjian dengan 21 Mei 2020 dengan ketentuan Perseroan dan KEU akan melakukan review bersama setiap tahun Perjanjian Sewa Forklift Perseroan-KEU berjalan.

- Hak dan Kewajiban KEU :
- KEU berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan Perjanjian Sewa Forklift Perseroan-KEU.
  - KEU berkewajiban menanggung biaya perawatan dan perbaikan Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 dan berkewajiban memberikan jadwal tetap terhadap preventive maintenance Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 secara tertulis kepada Perseroan.
  - KEU berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan regular sesuai jadwal yang diserahkan kepada Perseroan dan seluruh perbaikan atas kerusakan Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121.
  - KEU berkewajiban menanggung semua biaya atas jasa pemeliharaan, periodik atau non periodik, termasuk setiap pekerjaan perbaikan Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121.
  - KEU berkewajiban merespon pengaduan kerusakan dari Perseroan dan memperbaikinya dalam waktu 2x24 jam dari pengaduan.
- Hak dan Kewajiban Perseroan :
- Perseroan berhak untuk menggunakan Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
  - Perseroan berhak untuk mendapatkan preventive maintenance Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121.
  - Perseroan berhak mendapatkan pemeliharaan rutin atas Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 yang dilakukan oleh KEU sesuai jadwal yang telah diterima oleh Perseroan.
  - Perseroan berhak mendapatkan perbaikan dalam hal terjadi kerusakan Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 dalam jangka waktu tidak lebih dari 2x24 jam sejak diterimanya pengaduan kerusakan dari KEU.
  - Perseroan bertanggung jawab atas Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 yang disewakan dari KEU termasuk mengenai spare part seperti controller, LCD, Lampu, DII, apabila ada kehilangan/human eror spare part dari unit maka Perseroan wajib mengganti spare part tersebut tanpa terkecuali.
  - Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran uang sewa.
  - Perseroan berkewajiban memberitahu KEU apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. Perseroan mengubah nama dan/atau alamat.
    - b. Perubahan tujuan utama pemakaian Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121.
- Jaminan Perseroan :
- Menggunakan Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 hanya untuk kepentingan Perseroan.
  - Tidak menyewakan atau meminjamkan Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 kepada pihak lain dengan alasan apapun tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari KEU.
  - Tidak mengubah bentuk asli Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 dan/atau menambah dan/atau memindahkan perlengkapan original dari Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121.
  - Membawa penumpang lain pada Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 kecuali operator.
  - Operator Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 tidak mengemudikan Alat Kerja Forklift Elektrik Reach Truck Brand SUMITOMO Model 8FB15PXII BIK-01121 dalam keadaan mabuk dan/atau dalam pengaruh obat-obatan terlarang.

Addendum atau Amandemen : Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Sewa Forklift Perseroan-KEU akan disepakati dan ditetapkan oleh Perseroan dan KEU dalam suatu addendum atau amandemen terhadap Perjanjian Sewa Forklift Perseroan-KEU. Addendum dan/atau amandemen tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Forklift Perseroan-KEU.

Penyelesaian Sengketa : - Perseroan dan KEU menyetujui bahwa setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Sewa Forklift Perseroan-KEU akan diselesaikan melalui musyawarah antara Perseroan dan KEU.  
 - Apabila penyelesaian dengan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Perseroan dan KEU dengan ini sepakat untuk menempuh penyelesaian secara hukum melalui pengadilan negeri yang berwenang.  
 - Perseroan dan KEU memilih domisili hukum bersama yang umum dan tidak berubah di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.

#### 14. PERJANJIAN ENTITAS ANAK

Perjanjian Lisensi Merek Dagang Epac tanggal 28 November 2019, dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Epac Holding LLC dan Epac Flexibles Asia Pte Ltd ("Perjanjian Lisensi", yang mengatur hal-hal sebagai berikut

Tujuan : Para pihak telah menandatangani Perjanjian Lisensi untuk tujuan menggunakan merek dan kekayaan intelektual berlisensi dari ePac untuk memproduksi dan menjual kemasan fleksibel yang dicetak secara digital, dan menyediakan layanan terkait ("Produk dan Layanan Berlisensi").

Untuk Tujuan Perjanjian Lisensi:

- (a) "Merek" didefinisikan sebagai merek ePac atau "ePac Flexible Packaging"; dan
- (b) "Kekayaan Intelektual Berlisensi" telah didefinisikan mencakup setiap dan semua hak dalam paten dan aplikasi, merek dagang dan logo, hak cipta, desain industri, informasi teknis, program komputer yang diterbitkan dan semua kekayaan intelektual atau hak industri dan kepemilikan lainnya.

Nilai : Perjanjian Lisensi menetapkan bahwa Perusahaan harus membayar royalti kepada ePac sebesar satu persen (1%) dari penjualan bersih dan biaya awal \$300.000 sehubungan dengan setiap fasilitas Perusahaan dan sub-penerima lisensi yang terlibat dalam produksi, pemasaran atau penjualan Produk dan Layanan Berlisensi.

Durasi : Tidak ada durasi atau jangka waktu tetap untuk Perjanjian Lisensi. Perjanjian Lisensi dimulai pada 9 Desember 2019 sampai pemutusnya oleh salah satu pihak.

Kewajiban Pemberiaan Lisensi : - Perjanjian Lisensi menyatakan bahwa ePac telah memberikan Perusahaan suatu lisensi eksklusif dengan royalti untuk menggunakan Merek ePac untuk pembuatan, promosi, periklanan, distribusi, dan penjualan Produk dan Layanan Berlisensi di Indonesia, Malaysia dan Thailand ("**Wilayah**").

Selanjutnya, ePac telah memberikan Perusahaan suatu lisensi eksklusif dengan royalti untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual dan mengimpor Produk dan Layanan Berlisensi di Territory.

- Pemeliharaan Registrasi  
 Perjanjian Lisensi mengharuskan ePac untuk mengelola setiap aplikasi atau pendaftaran untuk Kekayaan Intelektual Berlisensi dengan biaya sendiri. Perusahaan diharuskan, atas permintaan ePac dan dengan

biaya ePac, untuk memberikan semua bantuan yang diperlukan untuk pemeliharaan tersebut.

- Hak untuk Audit  
Perusahaan diharuskan untuk menyimpan buku dan catatan yang lengkap dan akurat terkait dengan penjualan bersih, perolehan royalti, biaya awal dan Produk dan Layanan Berlisensi, dan ePac memiliki hak untuk mengambil salinan atau ekstrak dari hal yang sama untuk keperluan audit dan inspeksi.
- Ganti Rugi  
Perjanjian Lisensi menyatakan bahwa Perusahaan akan mengganti rugi, mempertahankan, dan membebaskan ePac dari semua kerugian yang timbul dari atau akibat dari klaim, tindakan, atau proses pihak ketiga terkait atau yang muncul dari:
  - (a) Pelanggaran Perjanjian Lisensi oleh Perusahaan;
  - (b) Kelalaian, kesalahan yang disengaja atau pelanggaran hukum sehubungan dengan Perjanjian Lisensi di pihak Perusahaan;
  - (c) Pembuatan, promosi, iklan, distribusi, dan penjualan Produk dan Layanan Berlisensi; dan
  - (d) Tindakan atau kelalaian sub-lisensi.

- Pembatasan :
- Pembatasan untuk Menantang kepemilikan ePac atas Hak Kekayaan Intelektual Berlisensi  
Perusahaan dilarang membantah atau menantang, atau membantu orang lain dalam memperdebatkan atau menantang, hak ePac di dalam dan atas Kekayaan Intelektual Berlisensi, atau keabsahan dari Kekayaan Intelektual Berlisensi.  
Selanjutnya, Perusahaan dilarang melakukan tindakan apa pun, atau mengabaikan melakukan tindakan apa pun, yang dapat atau akan melemahkan Merek atau menodai niat baik yang terkait dengan Merek atau ePac, atau untuk mendaftarkan atau membantu mendaftarkan merek dagang atau nama dagang apa pun yang mirip dengan Merek.
  - Sitaan  
Perusahaan dilarang memberikan kepentingan keamanan apa pun dalam atau yang membebani Kekayaan Intelektual Berlisensi, atau mencatat kepentingan keamanan atau larangan apa pun terhadap aplikasi atau pendaftaran apa pun terkait dengan Kekayaan Intelektual berlisensi di Wilayah atau di mana pun di dunia.
  - Kerahasiaan  
Pihak yang menerima informasi rahasia (“Pihak Penerima”) setiap waktu harus:
    - (a) Menjaga informasi rahasia dengan sangat ketat;
    - (b) Menggunakan informasi rahasia hanya untuk tujuan yang memenuhi kewajiban Pihak Penerima dan menegakkan hak-hak Pihak Penerima di bawah Perjanjian Lisensi;
    - (c) Tidak mengungkapkan atau menyediakan akses ke informasi rahasia kepada pihak ketiga mana pun;
    - (d) Tidak, secara langsung atau tidak langsung, merekayasa balik atau berupaya mendapatkan kode sumber dari informasi rahasia; dan
    - (e) Segera memberikan informasi rahasia kepada pihak yang mengungkapkan informasi tersebut (“Pihak Pengungkap”), atau menghancurkan semua salinan nyata dari informasi rahasia atas permintaan Pihak Pengungkap.
 Untuk tujuan Perjanjian Lisensi, “informasi rahasia” berarti setiap dan semua informasi dalam bentuk apa pun yang dimiliki, dilisensikan, atau dikendalikan oleh Pihak Penerima dan disampaikan, diungkapkan atau dilengkapi sesuai dengan Perjanjian Lisensi kepada Pihak

Pengungkapan, yaitu ditandai atau dikomunikasikan sebagai “rahasia” atau “hak milik”, atau bahwa Pihak Penerima harus memahami secara wajar kerahasiaan atau hak milik.

- Pemutusan Perjanjian : Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Lisensi dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain jika:
- (a) Pihak lain gagal membayar jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Lisensi pada saat jatuh tempo dan tetap gagal selama lebih dari sepuluh (10) hari setelah diberitahukan secara tertulis untuk melakukan pembayaran tersebut;
  - (b) Pihak lain melanggar Perjanjian Lisensi dan jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah diberitahukan secara tertulis untuk melakukannya;
  - (c) Pihak lainnya:
    - i. menjadi bangkrut;
    - ii. menjadi subyek dari setiap proses hukum kebangkrutan dan kepailitan lokal atau asing, yang tidak sepenuhnya tinggal dalam tujuh (7) hari kerja;
    - iii. dibubarkan atau likuidasi;
    - iv. membuat penugasan umum untuk kepentingan kreditur; atau
    - v. memiliki penerima, wali amanat, atau agen serupa yang ditunjuk oleh perintah pengadilan; atau
  - (d) Sehubungan dengan pemutusan hanya oleh ePac, Perusahaan memantang keabsahan hake Pac untuk atau kepemilikan atas Kekayaan Intelektual Berlisensi.
- Hukum Yang Berlaku : Perjanjian Lisensi ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat.
- Resolusi Perselisihan : Perjanjian Lisensi menyatakan bahwa setiap tuntutan, tindakan atau proses hukum yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian Lisensi harus dilembagakan secara eksklusif di pengadilan federal Amerika Serikat atau pengadilan Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat.

## 15. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

### PERSEROAN

#### A. Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Perseroan

1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 76 m<sup>2</sup> (tujuh puluh enam meter persegi) yang berlokasi di Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00014/Kalibaru yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 2 Juli 2015 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.151/Kalibaru/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 1 Juli 2015 dengan tanggal berakhirnya hak pada tanggal 29 Juni 2043, Nomor Identifikasi Bidang: 28.04.17.09.00471 yang terdaftar atas nama Perseroan (“**SHGB No. 00014/Kalibaru**”).
2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 833 m<sup>2</sup> (delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00024/Kalibaru yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 3 Juni 2015 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.135/Kalibaru/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 07 Mei 2015 dengan tanggal berakhirnya hak pada tanggal 21 April

2046, Nomor Identifikasi Bidang: 28.04.17.09.00461 yang terdaftar atas nama Perseroan ("SHGB No. 00024/Kalibaru").

Keterangan:

Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 10945/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 64/2017 tanggal 18 September 2017, dibuat di hadapan Mohamad Amzad, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tangerang, diterangkan bahwa SHGB No. 00014/Kalibaru dan SHGB No. 00024/Kalibaru sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 4.497.700.000,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah) atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 022/BKM/PK-KMK/2017; Perjanjian Kredit Nomor: 023/BKM/PK-KMK/2017; Perjanjian Kredit Nomor: 024/BKM/PK-KMK/2017; Perjanjian Kredit Nomor: 025/BKM/PK-KMK/2017; Perjanjian Kredit Nomor: 026/BKM/PK-KMK/2017; Perjanjian Kredit Nomor: 027/BKM/PK-KMK/2017; Perjanjian Kredit Nomor: 028/BKM/PK-KMK/2017; Perjanjian Kredit Nomor: 029/BKM/PK-KMK/2017 tertanggal 16 Agustus 2017, yang seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan menguasai harta kekayaan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (gudang) sebagai berikut:

1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 2.027 m<sup>2</sup> (dua ribu dua puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00038/Kalibaru yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 28 Juni 2012 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.08/Kalibaru/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 25 Juni 2012 dengan tanggal berakhirnya hak pada tanggal 15 Februari 2047, Nomor Identifikasi Bidang: 28.04.17.09.00248 yang terdaftar atas nama Alex Budiarmo dan Insinyur YB Susanto Gani ("SHBG No. 38/Kalibaru").
2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 3.130 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang berlokasi di Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00039/Kalibaru yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 28 Juni 2012 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.07/Kalibaru/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 25 Juni 2012 dengan tanggal berakhirnya hak pada tanggal 15 Februari 2047, Nomor Identifikasi Bidang: 28.04.17.09.00223 yang terdaftar atas nama Alex Budiarmo dan Insinyur YB Susanto Gani ("SHBG No. 39/Kalibaru").

Keterangan:

Berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rita, S.H., M.Kn., PPAT di Jalan Raya Kampung Melayu Barat, RT. 004, RW. 009, No. 89 Kampung Melayu Barat, Teluk Naga, Tangerang, SHBG No. 38/Kalibaru dan SHBG No. 39/Kalibaru yang menerangkan bahwa kedua bidang tanah tersebut sedang dalam proses pengurusan peralihan hak/balik nama keatas nama PT. Era Prima Adi Cipta Kreasindo.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 13 April 2020, Perseroan menyatakan akan menyelesaikan proses balik nama atas SHBG No. 38/Kalibaru dan SHBG No. 39/Kalibaru tersebut dalam kurun waktu 6 bulan sejak tanggal surat pernyataan.

## B. Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki Oleh Perseroan

Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Perseroan memiliki dan menguasai kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan usahanya sebagai berikut:

No	Merk/Jenis	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas Nama
1.	Suzuki/Mobil Minibus	2014	B 1856 BIA	L.00667092	Perseroan
2.	Honda/Sepeda Motor	2015	B 4732 BCU	L.11883618	Perseroan
3.	Mitsubishi/Mobil Barang	2015	B 9072 BRO	L.08516417	Perseroan
4.	Honda/Sepeda Motor	2014	B 4736 BCU	L.11883617	Perseroan
5.	Daihatsu/Mobil Penumpang	2009	B 1293 TFR	K-10713596	Perseroan
6.	Toyota/Mobil Penumpang	2011	B 1771 BVJ	K-10713532	Perseroan
7.	Toyota/Mobil Penumpang	2011	B 1172 BVJ	K-10713531	Perseroan

Keterangan:

- Kendaraan dengan Merk/Jenis Daihatsu/Mobil Penumpang, dengan No. Polisi B 1293 TFR milik Perseroan diberikan Jaminan Fidusia kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta Rupiah) dalam jangka waktu 48 bulan yang terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 50 tanggal 19 September 2017, dibuat dihadapan Siti Femira Finarti A.A., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan.
- Kendaraan dengan Merk/Jenis Toyota/Mobil Penumpang, dengan No. Polisi B 1771 BVJ milik Perseroan diberikan Jaminan Fidusia kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta Rupiah) dalam jangka waktu 48 bulan yang terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 48 tanggal 19 September 2017, dibuat dihadapan Siti Femira Finarti A.A., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan.
- Kendaraan dengan Merk/Jenis Toyota/Mobil Penumpang, dengan No. Polisi B 1772 BVJ milik Perseroan diberikan Jaminan Fidusia kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta Rupiah) dalam jangka waktu 48 bulan yang terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 19 September 2017, dibuat dihadapan Siti Femira Finarti A.A., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan.

## C. MESIN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki dan/atau menguasai mesin yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan usahanya sebagai berikut:

No	Mesin	Jumlah	Dasar Kepemilikan
1.	Rotogravure Printing Machine	1	- Berdasarkan SGF1300D-WZ Electronic Shaft-8Colours-High Speed Rotogravure Printing Press Specification (Technical Contract) No. SZ/BM/2017/04/17 tanggal 17 April 2017, oleh dan antara Guangdong Shanzhang Machinery Co Ltd, selaku Penjual, dan Emiten, selaku Pembeli; - Berdasarkan SGF1300D-WZ Electronic Shaft-8Colours-High Speed Rotogravure Printing Press Specification (Technical Contract) No. SZ/BM/2018/04/15 tanggal 15 April 2018, oleh dan antara Guangdong Shanzhang Machinery Co Ltd, selaku Penjual, dan Emiten, selaku Pembeli.
2.	Blowing Reifenhauer	1	Berdasarkan Commercial Contract 112018-15/02.08 tanggal 02 Agustus 2015 oleh dan antara Emiten, selaku Pemesan, dan Reifenhauer Pte., Ltd., selaku Supplier, untuk mesin Blower model Evolution 113-490 sebanyak 1 buah

No	Mesin	Jumlah	Dasar Kepemilikan
3.	Mesin Extru Lami Ding Yuan	1	Berdasarkan Upgrade Equipment Specifications for Co-Extrusion Laminating Machine (Model: IEL-130A4) tanggal 5 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh PT. International Machinery.
4.	Mesin Slitting Ding Yuan – 2 unit	2	Berdasarkan Contract Agreement tertanggal 2 February 2015 oleh dan antara PT. Mandiri Pratama, selaku penjual, dan Emiten, selaku Pembeli, dengan mesin Slitting Machinery Ding Yuan SL 1200 (SL01 & SL02).
5.	Mesin Dry Lami Ding Yuan	1	Berdasarkan Contract Agreement tanggal 28 Januari 2015, oleh dan antara Emiten, selaku Pembeli, dan PT. Mandiri Pratama, selaku penjual.
6.	Mesin Slitting	1	Berdasarkan Slitting ISL 130MA4 2015 Upgrade tanggal 10 Maret 2015, oleh dan antara Emiten, selaku Pembeli, dan PT. International Machinery, selaku Penjual.
7.	Printing-Uflex	1	Berdasarkan Uflex Contract For Procurement and Construction of Machinery tanggal 25 Jul 2016, oleh dan antara Emiten, selaku Pembeli, dan PT. Uflex Limited, selaku Penjual.
8.	Rotogravure Printing Machine	1	Berdasarkan Pembelian Machine di tahun 2014; (PO)
9.	Bag Making I	1	Berdasarkan Pembelian Machine di tahun 2015; (PO)
10.	Bag Making II	1	Berdasarkan Pembelian Machine di tahun 2015; (PO)
11.	Central Seal Bag Making 9 Shanghai Tong FGB 600 MP	1	Berdasarkan Pembelian Machine di tahun 2015; (PO)
12.	Inspection Mesin Forwarde & Reserve Ir 1300Ne-2 Unit	2	Berdasarkan Pembelian Machine di tahun 2015; (PO)

## 16. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan Serta Komisaris dan Direksi tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata dan/atau perselisihan lain termasuk perselisihan di bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan administratif dengan pihak instansi Pemerintah yang berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan melalui badan arbitrase, serta tidak pernah dimohonkan dan/atau dinyatakan pailit dan/atau dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat mempengaruhi kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan Perseroan.

## B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. UMUM

PT Megalestari Epack Sentosaraya (“Perseroan”) adalah suatu badan hukum Indonesia yang berusaha dalam bidang Industri pengolahan, perdagangan dan aktivitas keuangan, berkedudukan di Kota Jakarta Barat yang telah secara sah berdiri, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang undangan negara Republik Indonesia. Dalam bidang industri jasa pengemasan, Perseroan sadar bahwa kepercayaan pelanggan adalah hal yang paling utama untuk meningkatkan penghasilan serta menumbuhkan rasa kepercayaan jangka panjang secara organik.

Visi Perseroan adalah:


Menjadi perusahaan terbaik dalam industri kemasan fleksibel baik lokal maupun global, dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi dan berorientasi pada teknologi modern dan mengutamakan kepuasan pelanggan.

Misi Perseroan adalah:

- Memberikan kualitas dan layanan terbaik dengan harga yang kompetitif kepada pelanggan
- Memberikan solusi inovatif kepada pelanggan

- Meningkatkan pelatihan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk kinerja berkelanjutan
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di semua bagian dan fokus pada lingkungan dan lingkungan

Berikut adalah rekam jejak penting Perseroan dan Entitas Anak:



## 2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan bergerak pada bidang usaha pengemasan untuk makanan dan untuk yang bukan makanan. Untuk pengemasan makanan dan non-makanan, Perseroan menggunakan bahan pengemasan flexible. Perseroan menyediakan kemasan fleksibel berkualitas untuk berbagai industri termasuk Panganan, Makanan Kering, Bumbu, Makanan Segar, Didinginkan dan Beku, Kopi, Teh dan Kantong Cair, Perawatan Pribadi dan Rumah, Kimia dan Pasar Khusus lainnya.

Kemasan merupakan suatu jasa yang dilakukan untuk melindungi atau membungkus, menghias ataupun mengevaluasi suatu barang dagangan. Di dalam setiap jenis barang dagangan, makanan maupun bukan makanan selalu terdapat kemasan yang melapisi produk untuk dijual. Dalam struktur sistem pengemasan terdapat tiga klasifikasi, yaitu: *Primary*, *Secondary*, dan *Tertiary*. *Primary Packaging* atau kemasan utama adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan isi produk. Contoh: botol, kaleng, amplop, bungkus permen, wrappers, dan sebagainya. *Secondary Packaging* adalah kemasan yang membungkus *Primary Packaging*. Ukuran kemasan ini lebih besar untuk memuat produk-produk *Primary packaging* sekaligus seperti contoh dibawah. Contoh lainnya adalah kardus. Terakhir adalah *Tertiary Packaging* yang digunakan untuk melindungi *Secondary Packaging* saat pengiriman atau saat pendistribusian. Contohnya adalah container, barrel, dan lain-lain.



**PRIMARY**

**SECONDARY**



**TERTIARY**

Industri kemasan sendiri terbagi atas beberapa tipe tetapi secara keseluruhan dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu tipe flexibel (*Flexible*) dan tipe kaku (*Rigid*). Kemasan Flexibel adalah kemasan yang terbuat dari bahan-bahan bersifat lentur seperti *PET* (*polyethylene terephthalate*), *PE* (*polyethylene*), dan lain-lain. Kemasan Flexibel diperuntukkan bagi produk makanan dan minuman seperti contoh dibawah ini.



Tipe kedua dari jenis kemasan adalah kemasan kaku atau *Rigid*. Kemasan ini adalah kemasan plastic kaku agar tidak mudah pecah dan biasanya digunakan untuk non-makanan. Contoh dari kemasan *rigid* adalah kaleng, bahan kemasan aluminium, botol plastic, dan lain-lain seperti gambar dibawah.



Kedepannya, para produsen diprediksi akan menggunakan kemasan flexibel lebih banyak untuk mengurangi biaya produksi. Sehingga, Perseroan pada saat ini hanya memiliki pabrik dan mesin untuk produsen yang membutuhkan kemasan flexibel.

Beberapa manfaat kemasan adalah:

1. Mencegah kerusakan selama proses pengiriman dan dapat mengawetkan produk dan melindungi dari sinar ultraviolet, panas matahari, benturan, dan lain-lain.
2. Suatu kemasan dapat digunakan untuk ciri-ciri dari produk dan ciri-khas untuk petunjuk konsumen.
3. Memperluas pemakaian dan pemasaran suatu produk.
4. Menambah daya tarik produk dan sebagai media informasi dan advertensi.
5. Dapat meningkatkan efisiensi dan fungsi produk. Contohnya memudahkan penghitungan suatu produk dengan satu kemasan berisi 10 lusin, 1 lusin atau 1 gross.


Perseroan pada saat ini memiliki pabrik berlokasi di Jl. Pergudangan Sungai Turi, Pakuhaji, Tangerang, Banten 15570, Indonesia. Kapasitas Pabrik yang dimiliki oleh Perseroan adalah 100-120 juta *running* meter / tahun.

### 3. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Ekonomi global melambat karena meningkatnya ketidakpastian sebagai akibat dari ketegangan perdagangan. Pertumbuhan PDB secara global menurun dari 3,6% pada 2018 menjadi 3,1% pada 2019 dan 3,2% pada 2020. Selain itu, impor barang-barang konsumsi berkelanjutan menurun, bahkan perdagangan dunia melemah lebih dari 4,3% pada tahun 2018 menjadi 1,8% pada tahun 2019 dan 2,3% pada tahun 2020 ([www.cpb.nl/en/forecasts](http://www.cpb.nl/en/forecasts)). Perlambatan pertumbuhan terutama disebabkan oleh konflik perdagangan, yang mengarah pada ketidakpastian kebijakan utama. Itu mendekati tenggat waktu Brexit pada akhir Oktober juga berkontribusi pada ketidakpastian. Selain itu, menurunnya dampak anggaran di Amerika Serikat, melemahnya struktural pertumbuhan Cina dan masalah di Indonesia industri mobil Jerman juga berperan. Konflik perdagangan utama adalah antara Amerika Serikat dan Cina. Pada bulan Mei, awal Agustus dan akhir Agustus, Amerika Serikat mengumumkan tarif yang lebih tinggi untuk impor Cina dan Pemerintah Tiongkok kemudian mengambil tindakan balasan. Berdasarkan tarif yang diumumkan saat ini, hampir 100% impor AS dari Tiongkok akan dikenakan tarif impor pada akhir tahun ini, dengan impor rata-rata tarif 24%, dibandingkan dengan 3% pada 2017.

Sementara pertumbuhan di Asia Tenggara tetap kuat, namun data dari paruh pertama 2019 menunjukkan pertumbuhannya lebih lambat dari yang diperkirakan.

Data Bank Pembangunan Asia (ADB) terbaru menunjukkan bahwa Asia Tenggara telah tumbuh kurang dari yang diantisipasi, menghasilkan sedikit revisi ke bawah untuk perkiraan pertumbuhan yang sekarang berdiri di 4,8 persen (2019) dan 4,9 persen (2020), turun dari 4,9 persen dan 5,0 persen, masing-masing. Sementara itu, inflasi regional untuk 2019 sekarang diperkirakan turun menjadi 2,4 persen dari perkiraan sebelumnya 2,6 persen.



Source: [theaseanpost.com](http://theaseanpost.com)

Untuk Indonesia, diperkirakan pertumbuhan GDP Indonesia pada tahun 2019 akan sama pada tahun 2018 dan cenderung konstan pada level 5.0% sampai dengan 5.3% dikarenakan kinerja ekspor impor masih cenderung negatif dan sebab lainnya lebih mengacu kepada pola hidup masyarakat Indonesia yang lebih menggunakan produk impor.




Selain itu, dengan perkiraan pertumbuhan penduduk sebesar 0.9% setiap tahunnya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai \$2.15 triliun pada tahun 2030. Pada saat ini, Indonesia sudah memimpin dibandingkan dengan negara tetangga lainnya dengan total pengeluaran rumah tangga mencapai \$0.6 triliun per 2018. Pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan dan minuman (selain restoran) pada triwulan I 2019 tumbuh 5,29% dibanding triwulan I tahun sebelumnya (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan total pengeluaran konsumsi masyarakat sebesar 5,01% (yoy), maupun pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07% (YoY) ([www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id)).

Meingingat pertumbuhan penduduk Indonesia dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan akan semakin pesat, pertumbuhan kebutuhan pangan akan semakin bertumbuh juga. Secara tidak langsung, semakin bertambahnya jenis dan konsumsi makanan-minuman akan meningkatkan bidang usaha pengemasan juga.


### PROSPEK INDUSTRI KEMASAN DAN KEMASAN FLEXIBLE

Industri kemasan berperan penting karena pertumbuhannya memiliki korelasi yang kuat terhadap setiap proses produksi lainnya. Jika industri kemasan mengalami penurunan, maka sektor perdagangan retail modern serta perdagangan *online* (*e-commerce*) akan terdampak juga. Namun, pada saat ini, sektor *online* dan retail modern mengalami peningkatan yang secara tidak langsung membuat industri kemasan pada akhir tahun 2019 diprediksi akan meningkat sebesar 6%-8%. Bisnis kemasan di Indonesia semakin berkembang pesat. Permintaan terus meningkat oleh sejumlah industri seperti makanan dan minuman, elektronik, farmasi, kosmetik dan sebagainya. Makanan dan minuman menyumbang 68% terhadap total nilai pasar kemasan di Indonesia. Di tengah majunya industri kemasan, terdapat pula tantangan untuk bertumbuh kedepannya. Pada saat ini, maraknya isu-isu penggunaan plastik dan perubahan gaya hidup menyebabkan dalam beberapa tahun industri kemasan bertumbuh hanya pada kisaran satu digit. Untuk kedepannya, industri kemasan harus berbasis pada 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, dan Recover*) untuk lingkungan yang lebih baik dan konsumen pun akan meningkat. Pada tahun 2018, nilai dari pasar industri kemasan sebesar Rp90 triliun dan pada tahun 2017 sebesar Rp87 triliun. Mayoritas omzet tersebut didukung oleh industri kemasan fleksibel seperti kemasan mi instan mencapai 45%. Selanjutnya kontributor terbesar adalah kemasan karton dan kertas menyumbang sebesar 28% diikuti oleh kemasan plastik kaku seperti kemasan air minum mencapai 15%. Sisa kontributor berasal dari kemasan kaleng, gelas dan kayu.




Seperti dapat dilihat pada grafik dibawah, pertumbuhan produk pengemasan flexibel terus bertumbuh secara konstan yaitu 5.5% per tahun. Dengan pertumbuhan tersebut, Perseroan optimis bahwa perkembangan prospek untuk industri pengemasan masih sangat luas dan kebutuhan di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman. Makanan dan minuman menyumbang kontribusi sebesar 6.77% dari total PDB Nasional atau 35.58% terhadap PDB Industri non-Migas.

### Flexible Packaging Growth



Wacana pelarangan plastik telah terjadi sejak 3 tahun lalu. Wacana ini mendapat tanggapan beragam dari para pengusaha dan mayoritas mengatakan bahwa beberapa komponen pada pengemasan tidak dapat tergantikan selain oleh plastik. Komponen plastik tetap harus ada untuk menjaga rasa, tahan lama, dan kualitas suatu produk terutama pada produk makanan ringan. Selain itu, perusahaan industri kemasan akan berinovasi untuk menciptakan dan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Untuk itu, wacana pelarangan plastik belum berdampak terhadap industri kemasan.

Berikut *piechart* yang menunjukkan besar nilai konsumen di Indonesia untuk Industri pengemasan flexibel.



Pangsa pasar yang dimiliki oleh kemasan flexibel berjumlah total 70 triliun Rupiah. Segmen terbagi menjadi 3 yaitu: Multi-National Companies (Perusahaan multinasional), Big Local Companies (Perusahaan lokal besar) serta Small and Medium enterprises (Usaha Kecil dan Menengah) dengan persentase masing-masing adalah 35,71%, 41,43% dan 22,86%.

## PROSPEK INDUSTRI DIGITAL PACKAGING

Digital Packaging merupakan suatu teknologi baru yang mengembangkan kecepatan serta mesin yang sangat flexibel untuk masalah design dan SKU (*Stock Keeping Unit*). Pada awal teknologi digital diluncurkan, para pengguna teknologi memasarkan produknya dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Tetapi, seiring berkembangnya teknologi yang semakin pesat serta ilmu pengetahuan yang semakin luas, permintaan pasar yang mengikuti dan bergerak mengikuti teknologi tersebut. Dengan teknologi Digital Packaging, pangsa pasar yang di target adalah pangsa pasar UMKM. Para pebisnis makanan ringan contohnya, tidak memiliki kemasan yang memadai atau memiliki design yang bagus. Pada saat ini, para pebisnis atau penjual makanan UMKM menggunakan kemasan *home-made* yang secara kualitas dibawah standard. Kualitas kemasan dapat berpengaruh terhadap isi dari produk yang dijual, seperti lamanya kadaluarsa, rasa, dan tekstur dari makanan yang dijual.

Melihat pangsa pasar yang besar di sektor UMKM, Perseroan akan mengembangkan teknologi Digital Packaging untuk membantu pertumbuhan UMKM serta memudahkan para pelaku usaha dalam operasionalnya. Harga yang ditawarkan oleh Digital Packaging memiliki harga yang sama dengan kemasan *home-made*, sehingga sangatlah menarik. Dengan harga yang sama, pelaku usaha dapat memiliki kualitas bahan serta rancangan yang bagus.

### 4. STRATEGI USAHA

- **Perseroan senantiasa mengembangkan produk pengemasan dengan bahan yang lebih inovatif, ramah lingkungan dan efisien.**

Pada saat ini wacana pelarangan plastik belum berdampak terhadap para pelaku usaha di industri kemasan dikarenakan bahan plastik yang tetap harus ada di suatu komponen pengemasan untuk menjaga suatu kualitas produk, ketahanan udara, dan lain-lain. Tetapi, Perseroan sadar bahwa untuk menjaga lingkungan yang lebih baik serta untuk pengurangan penggunaan plastik, kedepannya Perseroan akan mengembangkan produk pengemasan dengan bahan yang lebih ramah lingkungan tetapi memiliki fungsi yang sama dengan plastik.

- **Pengembangan dan perluasan pangsa pasar dengan teknologi kemasan digital.**

Teknologi yang semakin maju secara cepat, mengharuskan Perseroan untuk beradaptasi terhadap permintaan dan potensi pangsa pasar yang dapat diserap. Pertumbuhan UMKM di Indonesia yang sangat pesat membuat Perseroan melihat potensi pangsa pasar yang besar di sektor UMKM tersebut. Sehingga, kedepannya pengembangan teknologi Perseroan akan berfokus terhadap perluasan pangsa pasar dengan teknologi kemasan digital.

- **Fokus terhadap kemasan praktis dan nyaman**

Perubahan gaya hidup dan meningkatnya permintaan terhadap kualitas menjadikan Perseroan harus menyesuaikan teknologi agar dapat menciptakan suatu kemasan yang diminati oleh konsumen. Gaya hidup untuk kemasan yang cepat saji serta kenyamanan untuk membuka dan menutup kemasan dari makanan ringan menjadi pertimbangan untuk berfokus ke kemasan yang lebih modern.

### 5. PERSAINGAN USAHA

Industri pengemasan merupakan bidang usaha yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, sehingga persediaan juga harus banyak. Banyaknya persaingan di dalam bidang usaha industri pengemasan membuat Perseroan harus terus berinovasi dan selangkah lebih depan dibanding kompetitor. Saat ini belum ada sumber terpercaya yang dapat memberikan posisi Perseroan terhadap kompetitor.

Pelaku pasar di bisnis pengemasan berupa industri kecil, menengah dan besar dan kompetisi dari para kompetitor Perseroan dapat mempengaruhi tingkat permintaan terhadap produk yang ditawarkan. Keunggulan yang dimiliki Perseroan untuk menghadapi persaingan usaha tersebut antara lain:

- Memiliki relasi yang baik dengan pelanggan
- Teknologi untuk pengemasan digital yang canggih dan modern
- Memiliki pemasok yang terpercaya
- Memasuki sektor UMKM dengan kualitas internasional dan harga yang terjangkau

## **6. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)**

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan CSR, namun kedepannya Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan CSR dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga.

## **7. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM BEBAN, DAN HARGA SEWA SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN.**

Perseroan memiliki kecenderungan yang signifikan dalam beban dan harga jual sejak tahun buku terakhir yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, yaitu:

- Perseroan sadar akan ketatnya persaingan di industri pengemasan dan kualitas produk serta harga jual sangatlah mempengaruhi pangsa pasar. Tingginya persaingan dapat mempengaruhi harga jual produk Perseroan mengingat ketatnya kompetisi di dalam industri pengemasan
- Harga yang bersaing, hubungan relasi antara supplier bahan baku serta konsumen, dan kepuasan konsumen sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pendapatan Perseroan.

## **8. KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.**

Perseroan memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan dan komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang, yaitu:

- Perseroan saat ini memiliki kegiatan usaha dalam bidang pengemasan yang menggunakan bahan baku plastik dimana dalam jangka waktu yang panjang teknologi plastik akan ditinggalkan dan dibatasi oleh negara-negara. Ketergantungan Perseroan terhadap plastik cukup besar sehingga pembatasan atau penghilangan plastik dalam jangka waktu dekat dapat berdampak secara langsung terhadap kondisi keuangan dan pendapatan Perseroan.

**9. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN**

Terdapat penambahan sarana produksi yang penting berupa aset material yang dibeli di luar kegiatan usaha utama Perseroan yakni mesin dan peralatan produksi yang akan dibeli menggunakan dana hasil Penawaran Umum.

**10. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK DENGAN PELANGGAN**

Penjualan yang dilakukan Perseroan sebagian besar dilakukan berdasarkan pemesanan terlebih dahulu. Kontrak penjualan dilakukan Perseroan hanya dengan PT Mayora, dimana kontrak tersebut bersifat *quarterly*. Pergerakan harga bahan baku dapat melalui harga pemesanan selanjutnya kepada klien Perseroan.

**11. KEGIATAN PEMASARAN**


- **Daerah Pemasaran Produk**

Sampai dengan saat ini, Perseroan telah melakukan pemasaran di beberapa daerah antara lain Jabodetabek serta Palembang. Secara konsisten Perseroan menjalankan kegiatan pemasarannya ke berbagai daerah di Indonesia.

- **Sistem Penjualan, produksi dan distribusi**

Berikut ini sistem penjualan Perseroan di antaranya:

SISTEM PENJUALAN, PRODUKSI DAN DISTRIBUSI



---

- **Data Penjualan**

Berikut ini adalah pendapata usaha dari satu pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan:

<b>No.</b>	<b>Pelanggan</b>
1	PT Mayora Indah Tbk
2	PT Global Niaga Pratama
3	PT Multi Sari Sedap
4	PT Ultra Prima Abadi
5	CV Surya Agung

## IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Bambang Subagyo, S.E., CPA dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain terkait laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 di audit oleh auditor independen lain dan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini tanpa modifikasian.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham			
Modal dasar - 340.000 saham (31 Desember 2018 dan 2017 : 34.400 saham)			
Modal ditempatkan dan disetor: 152.670 saham (31 Desember 2018 dan 2017 : 34.400 saham)	152.670.000.000	34.400.000.000	34.400.000.000
Uang muka setoran modal	-	24.000.000.000	-
Tambahan modal disetor - pengampunan pajak	-	18.000.000.000	18.000.000.000
Cadangan lain-lain	-	3.880.376.125	-
Saldo laba (defisit)	84.550.649	(6.960.030.155)	(8.193.639.122)
Penghasilan komprehensif lain	132.940.922	262.178.973	(156.296.290)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	152.887.491.571	73.582.524.943	44.050.064.588
Kepentingan non-pengendali	(100.638.450)	-	-
<b>Total ekuitas</b>	<b>152.786.853.121</b>	<b>73.582.524.943</b>	<b>44.050.064.588</b>

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 7,57% (tujuh koma lima tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) per Saham.

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) atau sekitar 14,55% (empat belas koma lima lima persen) dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Saldo laba	Biaya Emisi	Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	Kepentingan nonpengendali	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2019	152.670.000.000		84.550.649		132.940.922	(100.638.450)	152.786.853.121
<b>Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2019, jika diasumsikan:</b>							
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 250.000.000 saham dengan harga penawaran Rp110,- per saham	12.500.000.000	15.000.000.000		(4.000.000.000)			23.500.000.000
<b>Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan</b>	<b>165.170.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>84.550.649</b>	<b>(4.000.000.000)</b>	<b>132.940.922</b>	<b>(100.638.450)</b>	<b>176.286.853.121</b>

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2022, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen.

## **XI. PERPAJAKAN**

### **1. PAJAK PENJUALAN SAHAM**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana.
- 3) Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0.50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

### **2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN**

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- 2) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
  - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
  - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
  - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
  - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

### 3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2017 pada tanggal 1 Agustus 2018 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 13 tanggal 9 Maret 2020, sehubungan Penawaran Umum Perdana Saham PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>			
1. PT Sinarmas Sekuritas	250.000.000	27.500.000.000	100
<b>Total</b>	<b>250.000.000</b>	<b>27.500.000.000</b>	<b>100</b>

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

### 2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp110,- juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 29 Mei – 12 Juni 2020 dengan kisaran harga penawaran Rp110,- sampai dengan Rp118,-, oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbulding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta industri pengemasan;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan
9. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

*Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek.*

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

**1. Akuntan Publik:** **Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan**  
 Prudential Tower, 17th Floor  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79  
 Jakarta 12910  
 Indonesia  
 Tel : +62 21 5795 7300  
 Fax : +62 21 5795 7301

Nama : Bambang Subagyo  
 No. STTD : STTD.AP-05/PM.223/2020  
 Tanggal STTD : 21 Januari 2020  
 Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)  
 No. Keanggotaan Asosiasi : AP-1642  
 Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)  
 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)  
 Surat Penunjukan Dari Perseroan : Surat No. 002/EPACK/DIR/I/2020 tanggal 27 Januari 2020

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi *signifikan* yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

**2. Konsultan Hukum :** **SHM Partnership**  
 Menara Rajawali 7th Floor  
 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1  
 Kawasan Mega Kuningan  
 Jakarta Selatan 12950, Indonesia  
 Tel: +62 21 5795 0601

Nama : Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H.  
 No. STTD : STTD.KH.211/PM.2/2018  
 Tanggal STTD : 18 September 2018  
 Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal  
 No. Keanggotaan Asosiasi : 200703

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal  
Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku  
Terutama di Bidang Pasar Modal

Surat Penunjukan Dari Perseroan : Surat No. 003/EPACK/DIR/I/2020 tanggal 27 Januari 2020

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

**3. Notaris :** **Yulia, S.H.**  
Multivision Tower, Lantai 3, Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B  
Indonesia

Nama : Yulia, S.H

No. STTD : STTD.N-1/PM.22/2018

Tanggal STTD : 7 Februari 2018

Asosiasi : 0039719720806 (IN)  
00009/01/260872 (IPPAT)

No. Keanggotaan Asosiasi : No. 052/Pengda/Suket/V/2009 Tanggal 11 mei 2009

Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Surat Penunjukan Dari Perseroan : Surat No. 004/EPACK/DIR/I/2020 tanggal 27 Januari 2020

Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

**4. Biro Administrasi Efek :** **PT Sinartama Gunita**  
Sinarmas Land Plaza Tower I, Lantai 9  
Jl. MH. Thamrin No.51  
Jakarta 10350, Indonesia  
Telp. +62 21 392 2332  
Faks. +62 21 392 3003

No. Izin Usaha : Kep-82/PM/1991

Tanggal Izin Usaha : 30 September 1991

Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia

No. Keanggotaan Asosiasi : ABI/IX/2008-007

Surat Penunjukan Dari Perseroan : Surat No. 005/EPACK/DIR/I/2020 tanggal 27 Januari 2020

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.**

## XIV KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor: 65 tanggal 18 Februari 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0014701.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020 yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096160 tanggal 19 Februari 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096165 tanggal 19 Februari 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0034270.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020 sebagai berikut:

### A. MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, Industri Barang Plastik Lembaran, Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia Dasar, Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar dan Aktivitas Perusahaan Holding.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana termaksud dalam kategori/kode atau kelompok bidang usaha dalam KBLUI sebagai berikut:
  - I. Kegiatan Usaha Utama:
    - a. Menjalankan usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain lain) (KBLUI 22220).
    - b. Menjalankan usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik dan plastik lembaran lainnya. Termasuk plate plastik, lembaran plastik, balok plastik, film, foil, potongan plastik dan lain lain (baik berpelekat atau tidak) (KBLUI 22291).
    - c. Menjalankan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain lain (KBLUI 46691).
    - d. Menjalankan usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar (KBLUI 46694).
  - II. Kegiatan Usaha Penunjang :

Aktivitas Perusahaan Holding yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLUI 64200).

## B. KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN MODAL

### Modal

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.340.000.000.000, (tiga ratus empat puluh miliar rupiah) terbagi atas 6.800.000.000 (enam miliar delapan ratus juta) saham, masing masing saham bernilai nominal Rp.50, (lima puluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 44,90 % (empat puluh empat koma sembilan puluh persen) atau sejumlah 3.053.400.000 (tiga miliar lima puluh tiga juta empat ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.152.670.000.000, (seratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham yang rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini.
3.
  - a. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - i. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS");
    - ii. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");
    - iii. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak dijamin dengan cara apapun juga.
  - b. Memperoleh persetujuan RUPS dengan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sesuai dengan 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
  - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - d. Dalam hal penyetoran berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan Terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan.
  - e. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
4. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan Persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal dan pengeluaran itu tidak dilakukan dengan harga di bawah harga nominal. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
5.
  - a. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka setiap dan seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan Direksi dengan memperhatikan keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal, akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut dapat disebut juga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, selanjutnya disebut "HMETD"), dalam jumlah sebanding (proporsional) dengan jumlah saham yang telah dimilikinya.
  - b. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia.
  - c. Direksi wajib mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  - d. Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

- e. Apabila dalam waktu yang ditentukan dalam Keputusan Direksi, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan Peraturan Bursa Efek di Indonesia. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:
- i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
  - ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut.

Pelaksanaan pengalokasian tersebut di atas dilakukan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan di bidang perbankan dan peraturan bursa efek di Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan (5) di atas secara mutatis mutandis juga berlaku, dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain, obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan ("Efek Bersifat Ekuitas") satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dan di bidang perbankan dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang undangan.
7. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dan di bidang perbankan.
8. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dan di bidang perbankan. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
  1. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
  2. Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
  3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
  4. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
9. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan maka ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4), (5), (6) dan (7) berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.
10. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. Penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS.
  - b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. –
  - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas.
  - d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris wajib mengubah kembali Anggaran Dasar dan menurunkan modal dasar sehingga modal ditempatkan dan disetor adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penurunan modal dasar tersebut.
  - e. Adanya Keputusan RUPS yang menyetujui penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas termasuk juga keputusan yang menyetujui penurunan kembali modal dasar tersebut guna melaksanakan ketentuan huruf d di atas.
12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penambahan modal dasar tersebut.

### **C. KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA**

#### **RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
  - a. RUPS Tahunan;
  - b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
4. Dalam RUPS Tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan :
    - laporan tahunan yang isinya mengacu pada ketentuan perundang undangan yang berlaku.
    - laporan tahunan yang disampaikan wajib ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris, untuk selanjutnya mendapat persetujuan RUPS;
    - laporan keuangan, untuk mendapat pengesahan RUPS.
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif;
  - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik;
  - d. Penetapan atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - e. Diputus mata acara lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
5. Persetujuan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar.
7. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

### **Tempat dan Pemanggilan RUPS**

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan, sepanjang masih termasuk dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan, melakukan pengumuman kepada para pemegang saham, paling kurang melalui media sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.

Pengumuman tersebut, paling kurang memuat :

  - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
  - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
  - d. tanggal pemanggilan RUPS.
4. RUPS dilaksanakan dengan melakukan pemanggilan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS yang harus dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS.
5. Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, agenda rapat dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukannya panggilan sampai dengan tanggal RUPS.
6. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris; Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi; Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam RUPS.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi; Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam RUPS.
8. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam agenda RUPS jika:
  - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.
  - b. telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang bersangkutan dikeluarkan;

- c. usul tersebut dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
  - a. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - b. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa :
    - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
    - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
  - c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang undangan.

#### **D. HAK, PREFERENSI DAN PEMBATASAN PADA MASING-MASING JENIS SAHAM**

##### **Saham**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari tiap tiap saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan hak atas 1 (satu) saham tidak dapat dibagi.
3. Apabila karena alasan apapun, 1 (satu) saham menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat (3) di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS berdasarkan saham tersebut, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk pada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dan bidang perbankan.
6. Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan penyelesaian, Perseroan mengeluarkan surat saham atau surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seseorang pemegang saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Nilai nominal saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
 Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

8. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal, dengan ketentuan pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
  - b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan ditunjuk atau diberi kuasa yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut.
  - c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi.
  - d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama.
  - e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang undangan dan ketentuan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek ditempat dimana saham saham Perseroan dicatatkan.
11. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti peraturan perundang undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dan perseroan terbatas

### **Pengganti Surat Saham**

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti dengan syarat, biaya dan tata cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi dengan memperhatikan Ketentuan Pasal ini dan peraturan perundang-undangan termasuk perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilih surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; dan
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan.
4. Surat saham yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
5. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
6. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang dan/atau rusak tersebut, tidak berlaku lagi kepada Perseroan.
7. Semua biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham, termasuk biaya pengumuman sebagaimana disebutkan dalam ayat (5) ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

8. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (7) *mutatis mutandis* berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (7) atau pengganti bukti kepemilikan pecahan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) huruf c.

### **Penitipan Kolektif**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening Efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.
11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dilakukan.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja -sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dan

seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau -berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada biro administrasi efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tangan, pengagunan, gadai, *cessie*, yang menyangkut saham Perseroan harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

### **Pemindahan Hak Atas Saham**

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan oleh pihak yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, harus berbentuk sebagaimana ditentukan, harus disetujui dan/atau dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari satu rekening dalam penitipan kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam penitipan kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah terpenuhi.
5. Pemindahan hak atas saham wajib mendapat persetujuan dari instansi terkait yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
6. Pemindahan hak dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.
7. Pemindahan hak atas saham baru berlaku terhadap Perseroan setelah dilakukannya pencatatan atas pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham
8. Direksi mencatat pemindahan hak atas saham yang diberitahukan atau dimintakan kepada Direksi untuk dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, kecuali apabila permintaan tersebut bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pemindahan hak atas saham tidak memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar dan atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan atau tidak memenuhi persetujuan dari pihak yang berwenang mengenai pemindahan hak atas saham, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan tersebut, Direksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan dan pasar modal.

## **E. DIREKSI**

### **Direksi**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, satu diantaranya akan ditunjuk sebagai Direktur Utama.
2. a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah, tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu waktu.  
b. Yang diangkat sebagai anggota Direksi wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowong harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowong tersebut dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan.
4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (7) dibawah ini, anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan pengunduran diri yang lebih awal dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya.
6. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dalam hal RUPS tersebut tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
8. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seseorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
9. Anggota Direksi diberi gaji dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
10. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
  - a. Jangka waktu jabatannya berakhir;
  - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal ini;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

### **Tugas dan Wewenang Direksi**

1. Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang nilainya melebihi jumlah (batasan nilai) yang sewaktu waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. membeli atau dengan cara lain memperoleh hak hak atas harta tetap;
  - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak hak atas harta tetap dan perusahaan perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;
  - e. mengikat Perseroan sebagai Penjamin;
 harus dengan persetujuan dari atau akta akta/surat surat yang berkenaan turut ditanda tangani Dewan Komisaris.
4. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
5. Untuk tindakan yang merupakan Transaksi Material dan/atau Benturan Kepentingan yang dimaksud dalam Peraturan OJK, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan OJK.
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
  - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
  - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
 yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Kuorum untuk penyelenggaraan RUPS tersebut wajib memenuhi ketentuan 1 ayat (7) Anggaran Dasar.
7.
  - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (7) di atas.

## F. KOMISARIS

### Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan

diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut, dengan ketentuan bahwa :

- i. Anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan telah diberitahu secara tertulis tidak kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keputusan tertulis para pemegang saham atas rencana pemberhentian; dan
  - ii. Anggota Dewan Komisaris tersebut telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal pemberitahuan. Jika anggota Dewan Komisaris tersebut tidak menyerahkan pembelaan dalam jangka 7 (tujuh) hari tersebut, anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap telah menerima pemberhentian tersebut.
- Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.
  6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
  7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kelowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi kelowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
  8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
  10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 7 dan 8 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
  11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
  12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
    - a. Meninggal dunia;
    - b. Masa jabatannya berakhir;
    - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
    - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal
    - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
    - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang undangan lainnya.

### **Tugas dan Wewenang Komisaris**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan

mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

4. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
6. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang undangan.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Para pemesan saham dapat melakukan pemesanan pembelian saham dengan prosedur sebagai berikut:

1. Para pemesan dalam melakukan pengajuan pemesanan saham dengan mengirimkan email ke alamat email ipo.epack@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
  - b. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00-12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada pemesan untuk melakukan proses pembayaran pemesanan saham di Bank.
  - c. Melampirkan foto KTP atau identitas diri lainnya.
  - d. Menyampaikan pesan pada badan email dalam format:  
 Nomor Sub Rekening Efek (SRE)<Spasi>Jumlah pemesanan(kelipatan seratus)<Spasi>Nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas diri lainnya yang dilampirkan.  
 Contoh: DH0018A1234567 1000 Agus
  - e. Mencantumkan rekening pribadi pemesan yang akan digunakan untuk pengembalian uang pemesanan dalam badan email yang menginformasikan nama pemilik rekening, nomor rekening, dan nama bank serta cabang bank dari rekening tersebut.  
 Contoh:  
 Nama Pemilik Rekening : Agus  
 Nomor Rekening : 1234567890  
 Bank/Cabang : Sinarmas Cabang Thamrin
2. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPPS yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas diri yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP, informasi rekening bank yang tidak lengkap, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan saham.
3. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum pada sub bab 8. Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPS yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPPS yang telah diisi lengkap wajib dikirim ke alamat email fpps.epack@gmail.com selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPS dan nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku.

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, **untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19)** dan melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan ini adalah final dan para pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut diatas. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

### 2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

### 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang akan ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2020 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
- b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.
- c. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.
- d. Setelah Penawaran Umum dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/Bank Kusodian yang telah ditunjuk.
- e. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan investor.
- f. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- g. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah bukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.
- h. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening di KSEI. Selanjutnya pemegang rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang saham yang menjadi nasabahnya.
- i. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
- j. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.
- k. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

### 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja dimulai pada pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB, yang mana jam kerja ini merupakan jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

#### **6. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020 mulai pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB setiap hari pelaksanaan.

#### **7. Tanggal Penjatahan**

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 29 Juni 2020.

#### **8. Syarat-Syarat Pembayaran**

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

**PT BANK SINARMAS TBK.  
Cabang KFO Thamrin, Jakarta  
Atas Nama: SINARMAS IPO EPACK  
No. Rek : 0053124089**

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran). Seluruh pembayaran harus diterima (*in good funds*) secara efektif pada tanggal 25 Juni 2020. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan Pemesan. Semua cek dan wesel berkaitan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS/DPPS-nya.

#### **9. Bukti Tanda Terima**

Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 (lima) dari FPPS atau 1 (satu) lembar fotokopi dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## 10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.

### i. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (Sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada poin i huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- c. Penjatahan pasti dilarang kepada pemesan sama yang terafiliasi, yaitu:
  - 1) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjaminan Emisi Efek atau agen penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
  - 2) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin i huruf c angka 1) dan angka 2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

### ii. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Penjatahan terpusat adalah sisa dari Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*). Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan mengenai penjatahan pasti maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi (pemesan yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut) dan terdapat sisa Efek dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan, maka:
  - i. Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
  - ii. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka ii huruf a menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - i. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan

- ii. Apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

#### 11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 13 tanggal 9 Maret 2020 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**") serta perubahannya, setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari OJK sampai dengan hari terakhir Masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan atau menunda Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

- a. Penawaran Umum dapat dibatalkan atau ditunda sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku, oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan pihak lain yang berwenang mengenai ditundanya Penawaran Umum, apabila:
  - 1) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
  - 2) Indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada Bapepam dan LK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b angka (1);
  - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b angka (1) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - 4) Jika Perseroan menunda masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin a angka 2), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a angka 2), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan informasi kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa

Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c angka (3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

## 12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan ditempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau dengan menggunakan Sistem Kliring Nasional ("SKN") ke rekening atas nama pemesan yang dicantumkan pada saat pengajuan pemesanan saham.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga yang berlaku untuk deposito Rupiah 1 (satu) bulan pada Bank Sinarmas yang dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

## 13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke dalam rekening efek tempat FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

## 14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum pada tanggal 25 Juni 2020 dapat diunduh melalui website Penjamin Emisi Efek **[www.sinarmassekuritas.co.id](http://www.sinarmassekuritas.co.id)** dan website Perseroan **[www.epack.co.id](http://www.epack.co.id)** serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum pada tanggal 25 Juni 2020 dengan cara mengirimkan email pengajuan pemesanan saham ke email **[ipo.epack@gmail.com](mailto:ipo.epack@gmail.com)**.

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK:**

**PT Sinarmas Sekuritas**  
Sinar Mas Land Plaza Tower III, Lantai 5  
Jl. MH Thamrin No. 51  
Jakarta 10350  
Tel. (021) 392 5550  
Fax. (021) 392 2269  
Website: [www.sinarmassekuritas.co.id](http://www.sinarmassekuritas.co.id)

**PENJAMIN EMISI EFEK**  
(akan ditentukan kemudian)

---

## **XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang telah disusun oleh Kantor Hukum SHM Partnership selaku Konsultan Hukum Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref. : 200/V/shmp/ltr/2020

Jakarta, 23 Juni 2020

Kepada Yth.

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK**  
Mutiara Taman Palem Blok C8 No. 2.  
Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng  
Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta  
Indonesia

**Perihal : PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum **SHM Partnership**, berkantor di Menara Rajawali 7<sup>th</sup> Floor, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-211/PM.2/2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: 200703 dan telah ditunjuk oleh PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk., suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Emiten**") sesuai dengan Surat Penunjukan No. 003/EPACK/DIR/I/2020 tanggal 27 Januari 2020, untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Emiten untuk melakukan penawaran umum perdana saham dengan menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 7,57% (tujuh koma lima tujuh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Emiten setelah Penawaran Umum Perdana Saham Emiten, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari Portepel Emiten ("Saham Baru") dengan Nilai Nominal Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp. 110,00 (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sejumlah Rp. 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Emiten telah menandatangani: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham antara Emiten dengan Penjamin Emisi Efek, PT Sinarmas Sekuritas, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk Nomor: 13 tanggal 9 Maret 2020 yang kemudian diubah berdasarkan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk Nomor: 49 tanggal 15 Juni 2020, keduanya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"); dan (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Emiten dan PT Sinartama Gunita sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Penawaran Umum Perdana Saham PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk Nomor: 14 tanggal 9 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**").

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dapat menjadi efektif, Emiten harus sudah menerima pemberitahuan dari OJK mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**") atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal diajukannya Pernyataan Pendaftaran yang telah diterima oleh OJK secara lengkap atau (ii) tanggal

No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK**

Hal.: -2-

dipenuhinya perubahan terakhir yang diajukan Emiten atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan Pendaftaran telah terpenuhi.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, para pemegang saham Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Emiten Nomor: 65 tanggal 18 Februari 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0014701.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020 yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096160 tanggal 19 Februari 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096165 tanggal 19 Februari 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0034270.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020, telah menyetujui rencana Penawaran Umum serta memberi kuasa kepada Direksi Emiten untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018, Emiten telah mengajukan surat permohonan ke Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. 003/MESR/DIR/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan Pencatatan Saham, yang mana atas permohonan tersebut telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Megalestari Epack Sentosaraya, Tbk No. S-02656/BEI.PP3/05-2020 tanggal 5 Mei 2020.

Sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan Surat Pernyataan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Emiten tertanggal 9 Maret 2020, dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Emiten, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan dialokasikan sebagai berikut:

1. Sekitar 76,06% akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin dan peralatan produksi. Site project digital Perseroan masih dalam tahap penyelesaian sampai dengan 80% (delapan puluh persen). Saat ini, Perseroan masih menunggu pembayaran settlement dan delivery atas Machinery dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Utama	Perkiraan nilai yang masih harus dibayarkan	Pemasok yang masih harus dibayarkan
Civil	785,000,000	PT Inti Gamanirmala (termasuk jasa M&E yang diberikan) (Milik pemegang saham minoritas Perseroan yaitu Yustinobonifasius Susanto Gani)
M&E	500,000,000	CV Daniswara Waskito; PT Yasa Harja Dipta
<b>Machinery</b>		
Super Simplex Solventless Lamination	4.050,000,000 <sup>1</sup>	Nordmecnica Italy
Generator Treatment	520,000,000 <sup>2</sup>	Enercon USA

No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK**

Hal.: -3-

Kategori Utama	Perkiraan nilai yang masih harus dibayarkan	Pemasok yang masih harus dibayarkan
Bag Making Line	4,600,000,000 <sup>3</sup>	Totani Japan
Slitter	1,959,000,000 <sup>4</sup>	Karlville/Intermac – Taiwan
Utilities	1,000,000,000	Still budgeted
Supporting Equipment	201,000,000	Still budgeted
Auxiliary	1,143,000,000	Still budgeted
Machines Installation	200,000,000	Still budgeted
Laboratory Equipment	2,222,401,000	Still budgeted
Office Equipment	640,000,000	Still budgeted
Consultant Fee	100,000,000	Still budgeted
IT Infrastructure & Others	2,230,000,000 <sup>5</sup>	Still budgeted
<b>Grand Total</b>	<b>20,150,401,000</b>	

**Keterangan:**

<sup>1</sup> Dalam mata uang Euro.

<sup>2</sup> Dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

<sup>3</sup> Dalam Mata Uang Yen.

<sup>4</sup> Dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

<sup>5</sup> Dalam mata uang Dollar Singapura dan Dollar Amerika Serikat.

*Nilai mata uang yang digunakan di atas menggunakan asumsi nilai kurs dibawah ini:*

*Nilai tukar menggunakan kurs berjalan, sesuai dengan kurs tengah pada saat terjadinya transaksi, dengan rincian sebagai berikut: (i) USD 1 = Rp 14.884; (ii) EUR 1 = Rp 16.111; (iii) SGD 1 = Rp 10.456; dan (iv) JPY 1 = Rp 139.*

2. Sekitar 23,94% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja.

**DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN**

Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Emiten, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Nomor: 186/V/shmp/ltr/2020 tanggal 13 Mei 2020 (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK**

Hal.: -4-

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Emiten terhitung sejak pendirian Emiten sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum, dan (2) Aspek Hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut "**Standar Hukum**").

Sehubungan dengan penyertaan Emiten pada perusahaan lain, Emiten memiliki kepemilikan saham secara langsung pada Anak Perusahaan yaitu EPAC Flexibles Pte Ltd dengan kepemilikan sebanyak 70% (tujuh puluh persen) (selanjutnya disebut sebagai "**EF Pte Ltd**") saham dan kepemilikan saham pada cucu perusahaan yaitu PT EPAC Flexibles Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**EFI**"), baik secara langsung dengan kepemilikan sebanyak 49% (empat puluh sembilan persen) dan kepemilikan secara tidak langsung melalui EPAC Flexibles Pte Ltd, dengan memberikan: (i) Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum atas EF Pte Ltd yang dilakukan oleh Firma Hukum Forte Law sebagaimana tertuang dalam Lampiran I; dan (ii) Laporan Pemeriksaan Hukum atas EFI sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Laporan Pemeriksaan Hukum; dan karenanya merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Pemeriksaan Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
  - (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
  - (ii) Dokumen-dokumen asli Emiten yang menurut pernyataan Emiten benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Emiten adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:
  - I. Pendirian Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia, berikut dengan perubahan-perubahannya, struktur permodalan dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia.
  - II. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia.

No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK**

Hal.: -5-

- III. Pemilikan harta kekayaan Emiten dan Anak-anak Perusahaan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia, yang kami anggap penting dan material.
  - IV. Pemenuhan kewajiban Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia untuk: (i) memperoleh nomor pokok wajib pajak (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Emiten sesuai dengan perizinan usaha Emiten dan Anak-anak Perusahaan.
  - V. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia dengan pihak ketiga, atau dimana harta kekayaan Emiten dan Anak-anak Perusahaan, yang kami anggap penting dan material terikat.
  - VI. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia dalam rangka Penawaran Umum Emiten.
  - VII. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Emiten di hadapan badan peradilan dimana Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia berkedudukan dan mempunyai fasilitas kegiatan usaha dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia.
  - VIII. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") pada badan peradilan di mana Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Emiten dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "UUPM") dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
  7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Hukum, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Emiten dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Emiten sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
  8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Emiten, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan

No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK**

Hal.: -6-

atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Emiten dalam suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Emiten, kewajiban-kewajiban Emiten kepada para krediturnya, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban di luar aspek hukum dan kontraktual atau kewajiban lain Emiten.

Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Hukum yang berlaku terhadap kami.

9. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Emiten dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

#### **DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA**

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Emiten dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Emiten yang menyangkut :

1. Anggaran Dasar Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia, serta perubahan-perubahannya sebagaimana diuraikan dalam, dan dilampirkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampiran-lampirannya yang merupakan dokumen publik.
2. Perizinan yang diperoleh Emiten dan/atau dan Anak Perusahaan Indonesia, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Emiten, dalam hal ini termasuk OJK, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut "Izin-izin"), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.
3. Harta kekayaan Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya.

No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK**

Hal.: -7-

4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas resiko-resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia, sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia, dimana Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Emiten dan Anak Perusahaan Indonesia, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Emiten dengan para pihak berafiliasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
6. Dokumen-dokumen korporasi Emiten, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Emiten.
7. Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019, 2018 Dan 2017 Dan Laporan Auditor Independen yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan**").
8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
  - (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; dan
  - (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.
10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Emiten di bidang hukum perburuhan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Emiten dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

#### **ASUMSI - ASUMSI**

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Emiten, Anak-anak Perusahaan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.

No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK**

Hal.: -8-

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Emiten, Anak-anak Perusahaan dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan mendasarkan pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini.

## **PENDAPAT HUKUM**

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Emiten dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Emiten dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Emiten telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 55 tanggal 18 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-33400.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0058312.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 75 tanggal 17 September 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 106800 ("Akta Pendirian").
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Emiten Nomor: 65 tanggal 18 Februari 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0014701.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020 yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096160 tanggal 19 Februari 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan

No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK**

Hal.: -9-

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096165 tanggal 19 Februari 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0034270.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020 ("Akta No. 65/2020").

Akta Pendirian dan perubahan anggaran dasar Emiten telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun terhadap pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk beberapa perubahan anggaran dasar, saat ini masih dalam proses pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sejak berlakunya UUPT kewenangan untuk melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian tidak ada konsekuensi hukum atas belum diumumkannya perubahan atas akta-akta Emiten tersebut, mengingat dalam UUPT tidak menyebutkan konsekuensi hukum atas tidak dilakukannya pengumuman atas perubahan anggaran dasar Emiten.

Anggaran Dasar Emiten telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Peraturan Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik. Selain itu Anggaran Dasar Emiten juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.

3. Emiten berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Maksud dan tujuan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, yaitu usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik.

Emiten dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Emiten dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur pemodalannya adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.800.000.000 (enam miliar delapan ratus juta) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp.152.670.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 3.053.400.000 (tiga miliar lima puluh tiga juta empat ratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah).

No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020  
PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK  
Hal.: -10-

Adapun susunan pemegang saham Emiten adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 50,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase (%)
Ryan Permana	777.200.000	38.860.000.000	25,45
Bahar	229.200.000	11.460.000.000	7,51
Djoto Martin	100.000.000	5.000.000.000	3,27
Nessy Sarinda	500.000.000	25.000.000.000	16,38
Nicky Gunhadi	129.760.000	6.488.000.000	4,25
Alex Budiarjo	114.600.000	5.730.000.000	3,75
Agustinus Suhendro Prasetya	40.000.000	2.000.000.000	1,31
Arthur Prakasa Bratanata	40.000.000	2.000.000.000	1,31
Ir. Yustinobonifasius Susanto Gani	37.800.000	1.890.000.000	1,24
Hadi Sutono Widayat	40.000.000	2.000.000.000	1,31
Widi Krastawan	19.440.000	972.000.000	0,63
Suhanda Wijaya	225.400.000	11.270.000.000	7,38
PT. Omni Multi Industrindo	800.000.000	40.000.000.000	26,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh</b>	<b>3.053.400.000</b>	<b>152.670.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.746.600.000</b>	<b>187.330.000.000</b>	

Berdasarkan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Emiten, telah terjadi perubahan pemilik manfaat pada Emiten, dari Sean William Henley menjadi Ryan Permana dan Nessy Sarinda yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Juni 2020 ("**Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Emiten**") serta dengan didukung oleh Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 2020 yang menyatakan bahwa Ryan Permana dan Nessy Sarinda adalah para pemegang saham yang memiliki kewenangan dalam:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasi dan keuangan Perseroan;
2. Mengarahkan Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Perseroan;
3. Bersama-sama dengan Direksi memutuskan kerjasama usaha penting dengan Pihak Ketiga;
4. Bersama-sama dengan Direksi memutuskan ekspansi usaha dan pendanaannya;
5. Melakukan evaluasi kinerja usaha Perseroan dan kinerja Direksi, 2 (dua) kali dalam setahun;

karenanya Ryan Permana dan Nessy Sarinda telah memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat (*Ultimate Beneficial Owner*) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") serta memenuhi kriteria sebagai pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 9/2018**").

No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK**

Hal.: -11-

Sehubungan dengan adanya pengeluaran saham baru yang berasal dari portepel pada nilai nominal sebagai hasil dari perubahan nilai nominal saham 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Emiten Nomor: 65 tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka setiap pihak yang memperoleh saham dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, dalam hal ini adalah Drs. Ryan Permana, Hadi Sutono Widayat, Widi Krastawan, Suhanda Wijaya, Nicky Gunhadi, Nesy Sarinda dan PT. Omni Multi Industrindo.

Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Emiten sejak pendirian hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Direksi Emiten telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

#### **DIREKSI**

Direktur Utama	:	Bahar
Wakil Direktur Utama	:	Hadi Sutono Widayat
Direktur	:	Alex Budiarjo
Direktur	:	Nicky Gunhadi

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama dan	:	
Komisaris Independen	:	Drs Abraham Bastari, MBA
Wakil Komisaris Utama	:	Nesy Sarinda
Komisaris	:	Drs. Ryan Permana

- (i) Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Emiten, anggota Direksi Emiten diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan ke-5 setelah, tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-sewaktu.
- (ii) Berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar Emiten, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk 1 periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 periode masa jabatan dimaksud dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-sewaktu.

No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020

PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK

Hal.: -12-

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Penunjukan Komite Audit PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk No. 001/MESR/DIR/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020, Emiten telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

#### **Komite Audit**

Ketua : Drs. Abraham Bastari, MBA  
Anggota : Elizabeth Rina Gunawan  
Anggota : Hana Britania

Sesuai dengan Surat Penunjukan Corporate Secretary PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk Nomor: 004/MESR/DIR/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, Emiten telah menunjuk Hadi Sutono Widayat, sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Penunjukan Unit Audit Internal PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk Nomor: 002/MESR/DIR/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, Emiten telah menetapkan Billy Japoetra sebagai Ketua Unit Audit Internal Emiten dan menetapkan Yulita sebagai anggota Audit Internal Emiten, sesuai dengan Piagam Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) tanggal 20 Februari 2020, Emiten telah membentuk Piagam Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Sesuai dengan Surat Penunjukan Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk Nomor: 003/MESR/DIR/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, Dewan Komisaris Emiten telah membentuk Komite Nominasi Dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

6. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Emiten telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang, yang diperlukan Emiten dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan perizinan-perizinan umum, izin lingkungan serta perizinan-perizinan usaha yang dimiliki Emiten tersebut masih berlaku. Emiten saat ini sedang memproses izin tempat penyimpanan sementara limbah B3, izin pembuangan limbah cair yang wajib untuk diperoleh, namun dengan telah diperolehnya Izin Lingkungan oleh Emiten, kami tidak melihat hambatan bagi Emiten untuk memperoleh izin-izin tersebut.
7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) mengenai dampak dari kegiatan Industri Film Plastik/OPP Film yang telah memperoleh rekomendasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 660/Kep.584-BLHD/2015 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 27 Agustus 2015 serta telah memperoleh Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, diterbitkan tanggal 27 Agustus 2015 oleh Walikota Kota Adm. Jakarta Barat, untuk lokasi usaha Emiten yang beralamat di Kawasan

No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020

PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK

Hal.: -13-

Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dengan Kode>Nama KBLI: 22220/Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

8. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan:

a. BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (**UU BPJS**), yang mewajibkan pemberi kerja secara bertahap untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan program jaminan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, dalam hal pemberi kerja belum mendaftarkan dan membayar iuran bagi pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja bertanggung jawab pada saat pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, pada tanggal pendapat hukum ini, dikarenakan masih terdapat karyawan Emiten di tempat fasilitas kegiatan usaha yang berlokasi di kabupaten Tangerang, masih menjadi anggota atau ikut serta pada asuransi kesehatan selain BPJS Kesehatan, maka Emiten belum mengikutsertakan seluruh karyawannya pada BPJS Kesehatan, oleh dan karenanya Emiten bertanggung jawab dalam hal karyawan Emiten yang belum ikut serta dalam BPJS Kesehatan membutuhkan pelayanan kesehatan. Terkait dengan keikutsertaan karyawan Emiten di tempat fasilitas kegiatan usaha yang berlokasi di Kabupaten Tangerang dalam BPJS Ketenagakerjaan, kecuali terhadap karyawan dalam masa percobaan, Emiten telah mengikut-sertakan karyawan-karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan.

b. Wajib Laport Ketenagakerjaan

Emiten telah melakukan pelaporan di bidang ketenagakerjaan untuk fasilitas kegiatan usaha Emiten yang berlokasi di Kabupaten Tangerang.

c. Peraturan Perusahaan

Emiten telah membuat peraturan perusahaan yang memuat persyaratan kerja dan hubungan perburuhan yang wajar antara Emiten dengan para karyawan Emiten di tempat fasilitas kegiatan usaha yang berlokasi di Kabupaten Tangerang.

d. Upah Minimum

Emiten telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah Kabupaten Tangerang Selatan di mana fasilitas kegiatan usaha Emiten berlokasi.

9. Emiten telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Emiten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal yang berlaku di dalam melakukan Penawaran Umum.

10. Pemilikan dan/atau penguasaan Emiten atas harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, pabrik beserta mesin-mesin, alat-alat berat, kendaraan bermotor, serta harta kekayaan lainnya yang kami anggap penting dan material telah dilindungi oleh dokumen pemilikan dan/atau dokumen penguasaan yang sah. Terhadap tanah-tanah yang telah dikuasai Emiten, namun belum tercatat atas nama Emiten, saat ini sedang dalam proses pengurusan balik nama menjadi atas nama Emiten. Harta kekayaan Emiten tersebut

No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK**

Hal.: -14-

yang dapat diasuransikan, telah dilindungi oleh asuransi untuk resiko-resiko yang penting dengan jangka waktu yang masih berlaku dan dalam nilai pertanggungan asuransi yang memadai. Terhadap satu polis asuransi yang pada tanggal pendapat hukum ini telah berakhir masa berakunya, saat ini Emiten sedang melakukan proses perpanjangan atas polis asuransi tersebut. Bahwa harta kekayaan Emiten tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa dan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah, kendaraan bermotor, mesin-mesin dan persediaan barang saat ini sedang dijaminkan kepada krediturnya dan penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harta kekayaan yang dijaminkan adalah merupakan sebagian besar dari harta kekayaan Emiten dan dalam hal jaminan tersebut dilakukan eksekusi oleh Kreditur Emiten, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan usaha/operasional Emiten.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten memiliki penyertaan saham pada:

(i) Anak Perusahaan yaitu **EPAC Flexibles Pte Ltd ("EF Pte Ltd")**

Emiten memiliki penyertaan saham secara langsung pada anak perusahaan, yaitu EF Pte Ltd, suatu perusahaan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan berdasarkan hukum negara Singapura dan berkedudukan di Singapura. Sesuai dengan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang diterbitkan oleh Firma Hukum Forte Law, selaku Konsultan Hukum yang melakukan uji tuntas terhadap EF Pte Ltd adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini, yaitu:

- a. EF Pte Ltd adalah suatu perusahaan didirikan secara sah berdasarkan hukum Singapura dan terdaftar di Singapura, dengan kantor terdaftarnya berlokasi di Singapura.
- b. Susunan Direksi EF Pte Ltd adalah sebagai berikut:  
Direktur : Hadi Sutono Widayat  
Direktur : Mr. Knott Il Jack Edward  
Direktur : See Yong Beng
- c. Susunan pemegang saham EF Pte Ltd adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Persentase (%)</b>
PT Eraprima Adi Cipta Kreasindo	70	70
EPAC	15	15
Bengawan Partners	15	25
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

- d. Bahwa EF Pte Ltd: (i) memiliki: a) kewenangan penuh untuk menjalankan atau melaksanakan bisnis atau aktivitas apa pun, melakukan tindakan apa pun, atau melakukan transaksi apa pun; dan b) hak penuh, kewenangan dan hak istimewa (ii) Pemegang Saham EF Pte Ltd adalah semua badan hukum korporasi yang terdaftar secara sah berdasarkan hukum yurisdiksi masing-masing; (iii) pada tanggal 10 Februari 2020, perusahaan tidak memiliki aset tetap atas namanya; (iv) EF Pte Ltd telah menandatangani Perjanjian Lisensi dengan Epac; (v) bahwa pada tanggal Uji Tuntas dan Pendapat Hukum EF Pte Ltd, EF Pte Ltd tidak aktif secara operasional.

No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK**

Hal.: -15-

(ii) Cucu Perusahaan yaitu **PT. Epac Flexibles Indonesia ("EFI")**

Emiten memiliki penyertaan saham pada EFI, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, melalui EF Pte Ltd, dan keterangan terkait EFI adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. EFI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 66 tanggal 16 Desember 2019, dibuat di hadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0067243.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0244380.AH.01.11.Tahun 2019 di tanggal 18 Desember 2019 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian EFI**").

Pendirian EFI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan EFI telah memperoleh status badan hukum, terhadap pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk akta pendirian EFI, saat ini masih dalam proses pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sejak berlakunya UUPT kewenangan untuk melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian tidak terdapat konsekuensi hukum atas belum diumumkannya perubahan atas Akta Pendirian EFI tersebut, mengingat dalam UUPT tidak menyebutkan konsekuensi hukum atas tidak dilakukannya pengumuman atas Akta Pendirian EFI.

- b. Susunan pengurus dan pengawas EFI berdasarkan Akta Pendirian EFI sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur : Bahar

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris : Alex Budiarmo

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris EFI tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Struktur permodalan EFI berdasarkan Akta Pendirian EFI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.

No. Ref.: 200/V/shmp/tr/2020  
PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK  
Hal.: -16-

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan EFI pada saat pendirian: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

- d. Susunan pemegang saham EFI berdasarkan Akta Risalah Umum Pemegang Saham Luar Biasa EFI Nomor: 67 tanggal 18 Februari 2020, dibuat di hadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Epac Flexibles Asia PTE. LTD	3.825	3.825.000.000	51
Emiten	3.675	3.675.000.000	49
<b>Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500.000.000</b>	

Peralihan saham serta susunan para pemegang saham EFI sejak pendirian hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan.

- e. Bahwa, EFI telah memperoleh dari instansi pemerintah yang berwenang, setiap dan seluruh perizinan yang diperlukan dalam rangka pendirian perseroan terbatas, dan mengingat EFI belum melakukan kegiatan usaha secara operasional, maka i) EFI belum memiliki dokumen-dokumen terkait dengan ketenagakerjaan; ii) sampai dengan saat ini belum memiliki dan/atau menguasai aset-aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor dan/atau hak atas kekayaan intelektual dan/atau harta kekayaan lainnya yang bersifat penting dan material; (iv) EFI tidak menerima fasilitas kredit dari para kreditur dan/atau fasilitas pembiayaan dari pihak ketiga; dan (v) EFI, anggota Direksi dan Dewan Komisaris EFI tidak terlibat dalam suatu perkara apapun yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha EFI dan rencana Penawaran Umum Emiten.
- f. EFI berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap EFI dan Anggaran Dasar EFI dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perjanjian tersebut masih berlaku dan karenanya perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya.
12. Emiten telah menandatangani dokumen-dokumen penting (kecuali didefinisikan lain dalam Pendapat Hukum ini istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan dibawah ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut) sebagai berikut: (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; dan (ii) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham adalah sah dan mengikat Emiten dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan memuat persyaratan dan

No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK**

Hal.: -17-

ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

13. Emiten berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Emiten dan setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana Emiten menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Emiten yang penting dan material terikat serta Anggaran Dasar Emiten dan pada tanggal Pendapat Hukum ini seluruh perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, Emiten telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Penawaran Umum yang dilakukan oleh Emiten tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak didalamnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan oleh Emiten, dan dalam rangka Penawaran Umum ini, Emiten telah memperoleh persetujuan dari para krediturnya, yaitu PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan (i) Rencana Penawaran Umum Emiten (ii) persetujuan serta pemberitahuan atas tindakan-tindakan korporasi yang akan dilakukan oleh Emiten, karenanya Rencana Penggunaan Dana hasil dari Penawaran Umum tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh Emiten. Sehubungan dengan pencabutan pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) terkait dengan pembagian dividen, perubahan modal, pemegang saham dan susunan pengurus yang terdapat dalam perjanjian kredit dengan PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Emiten telah memperoleh persetujuan dari PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) untuk pencabutan pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) tersebut, karenanya Emiten tidak memiliki hambatan dan/atau pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham.

14. Emiten, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Emiten.
15. Emiten tidak terdaftar dalam perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan/atau pembubaran Emiten sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
16. Emiten akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Emiten tersebut, merupakan transaksi material yang dikecualikan berdasarkan ketentuan dalam angka 3 huruf a

No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK**

Hal.: -18-

nomor 5) dan huruf a nomor 6) Peraturan Nomor: IX.E.2 dikarenakan peruntukan penggunaan dana tersebut digunakan langsung untuk kegiatan usaha utama dan digunakan langsung untuk proses produksi atau Kegiatan Usaha Utama Emiten dan/atau mendukung secara langsung kegiatan usaha utama Emiten.

Terdapat hubungan dari sisi kepemilikan dan sisi kepengurusan antara Emiten dengan salah satu pemasok, yaitu PT Inti Gamanirmala, pada rencana penggunaan dana Emiten, dimana salah satu pemegang saham minoritas Emiten, yaitu Ir. Yustinobonifasius Susanto Gani dengan kepemilikan saham sebesar 1,24% (satu koma dua empat persen), menjabat sebagai Direktur PT Inti Gamanirmala.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UU Pasar Modal**") disebutkan bahwa yang dimaksud dengan afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Berdasarkan definisi afiliasi tersebut di atas, maka apabila dilihat dari hubungan antara sisi kepemilikan dan sisi kepengurusan antara Emiten dengan PT Inti Gamanirmala sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa hubungan yang terdapat antara Emiten dengan PT Inti Gamanirmala bukanlah merupakan hubungan afiliasi sebagaimana didefinisikan berdasarkan UU Pasar Modal. Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Emiten tertanggal 13 April 2020, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Emiten dan para pemasok atau pihak penjual lainnya dalam rencana transaksi pembelian mesin tersebut, karenanya rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Emiten bukanlah merupakan transaksi afiliasi dan yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan IX.E.1.

Apabila dikemudian hari Emiten bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Emiten terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Emiten melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

17. Emiten tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
18. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.


No. Ref.: 200/V/shmp/ltr/2020

PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA, TBK

Hal.: -19-

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Emiten dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,  
**SHM PARTNERSHIP**



**Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H**  
STTD Nomor: STTD.KH-211/PM.2/2018  
Anggota HKHPM Nomor 200703

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
3. Yth. PT Bursa Efek Indonesia.
4. Yth. PT Sinarmas Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Halaman ini sengaja dikosongkan

---

## **XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Berikut merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) yang ditandatangani oleh Bambang Subagyo, S.E., CPA dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017  
PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO DAN ENTITAS ANAK (GRUP)/  
DIRECTORS' STATEMENT LETTER  
RELATING TO  
THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017  
PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO AND SUBSIDIARIES (GROUP)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

*We the undersigned:*

1. Nama/Name : Bahar  
Alamat kantor/Office address : Mutiara Taman Palem Blok C8 No.2  
RT 006 RW 014, Cengkareng Timur, Jakarta Barat  
Alamat domisili sesuai KTP/Domicile as : Taman Semanan Indah D.10/31.  
stated in ID Card RT 010 RW 012, Semanan, Kali Deres, Jakarta Barat  
Nomor Telepon/Phone Number : 021-29667017  
Jabatan/Position : Direktur Utama / President Director
2. Nama/Name : Nicky Gunhadi  
Alamat kantor/Office address : Mutiara Taman Palem Blok C8 No.2  
RT 006 RW 014, Cengkareng timur  
Jakarta Barat  
Alamat domisili sesuai KTP/Domicile as : Sutera Flamboyan II No. 15  
stated in ID Card RT 004 RW 011, Pondok Jagung, Serpong Utara  
Tangerang  
Nomor Telepon/Phone Number : 021-29667017  
Jabatan/Position : Direktur Keuangan / Finance Director

menyatakan bahwa:

*state that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup;
1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Group;*
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
2. *The Group consolidated financial statements have been prepared and presented in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
3. a. *All information contained in the Group consolidated financial statements is complete and correct;*
- b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- b. *The Group consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;*
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.
4. *We are responsible for the internal control system of Group.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement has been made truthfully.*

Jakarta, 9 April 2020 / 9 April 2020

Direktur Utama / President Director

Direktur Keuangan / Finance Director

  
Bahar

  
Nicky Gunhadi



Halaman ini sengaja dikosongkan

The original consolidated financial statements are in the Indonesian language

Ekshibit A

Exhibit A

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

	Catatan/ Notes	31/12/2019 Rp	31/12/2018 Rp	31/12/2017 Rp	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>					<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	2f, 2g, 5	33.211.891.825	3.382.518.566	7.348.275.418	Cash and cash equivalent
Kas dibatasi penggunaannya	2f, 2g, 5	7.638.736.616	4.047.800.149	1.596.632.489	Restricted cash
Piutang usaha	2f, 6, 33				Trade receivables
Pihak berelasi		14.521.649.084	2.723.623.454	1.133.550.935	Related parties
Pihak ketiga		36.997.017.631	42.499.319.851	35.460.488.500	Third parties
Piutang lain-lain	2f, 7, 33				Other receivables
Pihak berelasi		750.587.745	750.587.745	1.050.000.000	Related parties
Pihak ketiga		607.938.895	1.432.197.000	113.825.000	Third parties
Persediaan	2h, 8	33.178.162.942	21.155.413.327	23.573.483.572	Inventories
Pajak dibayar dimuka	2s, 16	-	-	364.761.154	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	2i, 9	525.524.003	1.127.389.439	206.126.919	Prepaid expenses and advances
<b>Total aset lancar</b>		<b>127.431.508.741</b>	<b>77.118.849.531</b>	<b>70.847.143.987</b>	<b>Total current assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Piutang jangka panjang	2f, 10	2.175.204.372	-	-	Long-term receivable
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 41.744.644.788 (31 Desember 2018 dan 2017: Rp 30.847.006.878 dan dan Rp 20.858.032.750)	2j, 11	157.686.783.260	147.868.665.310	145.751.493.651	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp 41,744,644,788 (31 December 2018 and 2017: Rp 30,847,006,878 and Rp 20,858,032,750)
Aset tak berwujud	2k, 12	4.206.313.233	-	-	Intangible asset
Aset pengampunan pajak	13	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	Tax amnesty asset
<b>Total aset tidak lancar</b>		<b>182.068.300.865</b>	<b>165.868.665.310</b>	<b>163.751.493.651</b>	<b>Total non-current assets</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>309.499.809.606</b>	<b>242.987.514.841</b>	<b>234.598.637.638</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying notes to consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as whole.

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

	Catatan/ Notes	31/12/2019 Rp	31/12/2018 Rp	31/12/2017 Rp	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Pinjaman jangka pendek	2m, 14	73.590.607.721	72.619.963.768	60.476.627.026	Short-term loans
Utang usaha	2m, 15				Trade payables
Pihak berelasi		4.259.360.536	970.448.835	1.980.616.261	Related parties
Pihak ketiga		37.252.534.395	48.768.053.293	41.803.779.000	Third parties
Uang muka penjualan	2r, 26	236.688.350	268.203.420	165.691.529	Sales advance
Utang pajak	2s, 16	1.061.624.629	373.010.012	1.127.433.230	Taxes payable
Beban akrual	2m, 17	1.246.197.773	976.710.582	1.196.205.051	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam setahun					Current maturities of long-term liabilities
Pinjaman bank	2m, 18	3.056.571.795	6.308.308.216	18.535.499.380	Bank loan
Liabilitas sewa pembiayaan	2p, 19	98.826.307	653.693.500	236.008.500	Finance lease liability
Total liabilitas jangka pendek		120.802.411.466	130.938.391.626	125.521.859.977	Total current liabilities
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Pinjaman jangka panjang dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun					Long-term loans - net of current maturity
Pinjaman bank	2m, 18	422.022.412	3.479.522.993	9.788.368.877	Bank loan
Liabilitas sewa pembiayaan	2p, 19	-	105.185.500	38.869.500	Finance lease liability
Utang lain-lain	2m, 20	30.030.209.675	30.449.938.937	51.413.738.676	Other payables
Liabilitas pajak tangguhan	2s, 16	2.840.112.862	2.567.109.368	1.933.451.830	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan pascakerja	2n, 21	2.618.200.070	1.864.841.474	1.852.284.190	Liabilities for post-employment benefits
Total liabilitas jangka panjang		35.910.545.019	38.466.598.272	65.026.713.073	Total non-current liabilities
Total liabilitas		156.712.956.485	169.404.989.898	190.548.573.050	Total liabilities
<b>EKUITAS</b>					<b>EQUITY</b>
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham					Share capital - Rp 1,000,000 par value per share
Modal dasar - 340.000 saham (31 Desember 2018 dan 2017 : 34.400 saham)					Authorized capital - 340,000 shares (31 December 2018 and 2017 : 34,400 shares)
Modal ditempatkan dan disetor - 152.670 saham (31 Desember 2018 dan 2017 : 34.400 saham)	2q, 22	152.670.000.000	34.400.000.000	34.400.000.000	Issued and paid-up capital - 152,670 shares (31 December 2018 and 2017: 34,400 shares)
Uang muka setoran modal	23	-	24.000.000.000	-	Advance paid-in capital
Tambahan modal disetor - pengampunan pajak	13	-	18.000.000.000	18.000.000.000	Additional paid in capital - tax amnesty
Cadangan lain-lain	24	-	3.880.376.125	-	Other reserves
Saldo laba (defisit)		84.550.649	(6.960.030.155)	(8.193.639.122)	Retained earnings (deficit)
Penghasilan komprehensif lain		132.940.922	262.178.973	(156.296.290)	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		152.887.491.571	73.582.524.943	44.050.064.588	Equity attributable to owners of the parent
Keuntungan non-pengendali	25	(100.638.450)	-	-	Non-controlling interests
Total ekuitas		152.786.853.121	73.582.524.943	44.050.064.588	Total equity
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>309.499.809.606</b>	<b>242.987.514.841</b>	<b>234.598.637.638</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying notes to consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as whole.

Jakarta, 9 April 2020 / 9 April 2020

Direktur Utama / President Director

Direktur Keuangan / Finance Director

  
Bahar

  
Nicky Gunhadi

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
PERJUALAN	2r, 26	200.541.507.747	208.663.989.444	186.517.587.828	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2r, 27	(160.925.110.010)	(178.205.306.087)	(163.215.740.504)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		31.616.397.737	30.458.683.357	23.301.847.324	GROSS PROFIT
Beban penjualan	2r, 28	(6.741.278.815)	(6.063.994.863)	(5.899.499.472)	Selling expenses
Beban administrasi	2r, 29	(6.183.052.751)	(5.535.846.419)	(5.801.046.343)	Administrative expenses
Beban keuangan	30	(13.246.777.258)	(13.555.304.597)	(8.814.853.295)	Finance costs
Pendapatan bunga		163.171.189	52.061.203	3.423.348	Interest income
Keuntungan dan kerugian lain-lain	2r, 31	(1.809.250.216)	(2.624.065.430)	12.667.389	Other gains and losses
LABA SEBELUM PAJAK		3.799.209.886	2.731.533.251	2.802.538.951	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	2s, 16	(1.358.816.837)	(1.497.924.284)	(1.776.581.681)	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		2.440.393.049	1.233.608.967	1.025.957.270	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					Item that will be reclassified subsequently to profit or loss
Penjabaran laporan keuangan		6.880.684	-	-	Financial statement translation
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan pascakerja	2n, 21	(178.739.373)	557.967.017	(250.775.261)	Actuarial gain (loss) on post-employment benefits liabilities
Penghasilan (beban) pajak terkait		44.684.843	(139.491.754)	62.693.815	Related tax income (expense)
Total penghasilan (kerugian) komprehensif lain		(127.173.644)	418.475.263	(188.081.446)	Total other comprehensive income (loss)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2.313.219.203	1.652.084.230	837.875.824	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		2.543.515.704	1.233.608.967	1.025.957.270	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	25	(103.122.655)	-	-	Non-controlling interests
Total		2.440.393.049	1.233.608.967	1.025.957.270	Total
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		2.414.277.653	1.652.084.230	837.875.824	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	25	(101.058.450)	-	-	Non-controlling interests
Total		2.313.219.203	1.652.084.230	837.875.824	Total
LABA PER SAHAM	31				EARNING PER SHARE
Dasar		1,81	1,79	1,49	Basic
Dilusi		-	0,68	0,57	Diluted

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying notes to consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as whole.

Jakarta, 9 April 2020 / 9 April 2020

Direktur Utama / President Director

  
Bahar

Direktur Keuangan / Finance Director

  
Nicky Gunhandi

## Ekshibit C

## Exhibit C

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

Catatan/ Notes	Modal disetor dan ditempatkan/ Issued and paid-up capital	Tambahannya modal disetor/ Additional paid-in capital	Uang muka setoran modal/ Advance paid-in capital	Cadangan lain-lain / Other reserve	Saldo laba (defisit)/ Retained earning (deficit)	Penghasilan komprehensif lain / Other comprehensive income			Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Total ekuitas/ Total equity	
						Selisih penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	Imbalan kerja / Employee benefits	Total/ Total				
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo per 01/01/2017	34.400.000.000	18.000.000.000	-	-	(9.219.596.392)	-	31.785.156	31.785.156	43.212.188.764	-	43.212.188.764	Balance as of 01/01/2017
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	1.025.957.270	-	-	-	1.025.957.270	-	1.025.957.270	Income for the year
Kerugian komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	(188.081.446)	(188.081.446)	(188.081.446)	-	(188.081.446)	Other comprehensive loss for the year
<b>Total penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>	-	-	-	-	1.025.957.270	-	(188.081.446)	(188.081.446)	837.875.824	-	837.875.824	<b>Total comprehensive income for the year</b>
Saldo Per 31/12/2017	34.400.000.000	18.000.000.000	-	-	(8.193.639.122)	-	(156.296.290)	(156.296.290)	44.050.064.588	-	44.050.064.588	Balance as of 31/12/2017
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	1.233.608.967	-	-	-	1.233.608.967	-	1.233.608.967	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	418.475.263	418.475.263	418.475.263	-	418.475.263	Other comprehensive income for the year
<b>Total kerugian komprehensif tahun berjalan</b>	-	-	-	-	1.233.608.967	-	418.475.263	418.475.263	1.652.084.230	-	1.652.084.230	<b>Total comprehensive loss for the year</b>
Cadangan lain-lain	24	-	-	3.880.376.125	-	-	-	-	3.880.376.125	-	3.880.376.125	Other reserves
Reklasifikasi utang lain-lain ke uang muka setoran modal	23	-	24.000.000.000	-	-	-	-	-	24.000.000.000	-	24.000.000.000	Reclassification other payables to advance paid in capital
Saldo Per 31/12/2018	34.400.000.000	18.000.000.000	24.000.000.000	3.880.376.125	(6.960.030.155)	-	262.178.973	262.178.973	73.582.524.943	-	73.582.524.943	Balance as of 31/12/2018
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	2.543.515.704	-	-	-	2.543.515.704	(103.122.655)	2.440.393.049	Income for the year
Kerugian komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	4.816.479	(134.054.530)	(129.238.051)	(129.238.051)	2.064.205	(127.173.846)	Other comprehensive loss for the year
<b>Total penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>	-	-	-	-	2.543.515.704	4.816.479	(134.054.530)	(129.238.051)	2.414.277.653	(101.058.450)	2.313.219.203	<b>Total comprehensive income for the year</b>
Peningkatan uang muka setoran modal	22	-	26.970.000.000	-	-	-	-	-	26.970.000.000	-	26.970.000.000	Increase in advance paid-in capital
Peningkatan modal disetor	22	118.270.000.000	(18.000.000.000)	(50.970.000.000)	-	-	-	-	49.300.000.000	-	49.300.000.000	Increase in paid-up capital
Penambahan cadangan lain-lain	24	-	-	620.688.975	-	-	-	-	620.688.975	-	620.688.975	Additional other reserve
Reklasifikasi cadangan lain-lain ke saldo laba	24	-	-	(4.501.065.100)	4.501.065.100	-	-	-	-	-	-	Reclassification other reserves to retained earning
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.000	420.000	Non-controlling interest
Saldo per 31/12/2019	152.670.000.000	-	-	-	84.550.649	4.816.479	128.124.443	132.940.922	152.887.491.571	(100.638.450)	152.786.853.121	Balance as of 31/12/2019

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E  
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying notes to consolidated financial statements on Exhibit E  
which are an integral part of  
the consolidated financial statements taken as whole.

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan		190.237.574.739	200.137.597.464	186.510.648.580	Cash receipts from customers
Pembayaran pada pemasok		(175.619.206.363)	(157.372.334.942)	(150.471.098.336)	Cash paid to suppliers
Pembayaran pada karyawan		(16.609.257.703)	(17.301.764.665)	(14.452.055.921)	Cash paid to employee
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi		(1.990.889.327)	25.463.497.857	21.587.494.323	Cash generated from (used in) operations
Pembayaran pajak penghasilan		(1.074.343.704)	(1.978.297.178)	(626.888.734)	Income tax paid
Pembayaran beban keuangan		(11.902.770.013)	(11.963.768.350)	(9.240.799.200)	Finance cost paid
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(14.968.003.044)	11.521.432.329	11.719.806.389	Net cash provided by (used in) operating activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Peningkatan kas dibatasi penggunaannya		(3.590.936.467)	(2.451.167.660)	(1.596.632.489)	Increase in restricted cash
Perolehan aset tetap	11	(20.715.755.859)	(14.644.011.049)	(31.333.386.489)	Acquisition of fixed assets
Penjualan aset tetap	11	-	1.458.800.000	-	Sale of fixed assets
Kas entitas anak yang diakuisisi	4	1.400.000	-	-	Cash of the acquisition of subsidiary
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(24.305.292.326)	(15.636.378.709)	(32.930.018.978)	Net cash flows used in investing activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan setoran modal saham		68.770.000.000	-	-	Receipt of share capital
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi		11.600.000.000	42.271.819.439	22.582.820.957	Receipt of loans from third parties
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek		126.959.121.141	144.627.055.554	178.138.918.328	Proceeds from short-term bank loans
Penerimaan utang sewa pembiayaan		-	818.931.500	-	Proceeds from of finance lease
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang		-	-	54.808.220.544	Proceeds from long-term bank loans
Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi		(5.258.107.442)	(35.977.486.673)	(12.129.600.000)	Payment of loans from shareholders
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek		(125.972.777.189)	(132.594.239.653)	(162.649.084.314)	Payments of short-term bank loan
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang		(6.325.200.000)	(18.552.000.000)	(51.852.539.237)	Payments of long-term bank loans
Pembayaran utang sewa pembiayaan		(660.052.693)	(461.402.500)	(896.321.800)	Payments of finance lease
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		69.112.983.817	132.677.667	28.002.414.478	Net cash provided by financing activities
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		<b>29.839.688.447</b>	<b>(3.982.268.713)</b>	<b>6.792.201.889</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>		<b>3.382.518.566</b>	<b>7.348.275.418</b>	<b>536.234.704</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF THE YEAR</b>
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing terhadap bank		(10.315.188)	16.511.861	19.838.825	Effect of foreign exchange rate changes on cash in banks
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>38</b>	<b>33.211.891.825</b>	<b>3.382.518.566</b>	<b>7.348.275.418</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF THE YEAR</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying notes to consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as whole.

Ekshibit E

Exhibit E

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo ("Perusahaan") dan entitas anak (bersama-sama "Grup") didirikan di Jakarta berdasarkan akta No. 55 tanggal 18 Juni 2013 dari Poppie Savitri Martosuhardjo Pharmato, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-33400.AH.01.01 Tanggal 19 Juni 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 78 tanggal 19 Desember 2019 dari Wiwik Condro, S.H., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar perseroan. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0379263 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang perindustrian kemasan plastik.

Perusahaan berdomisili di Mutiara Taman Palem Blok C8 No.2 RT 006 RW 014, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Perusahaan melakukan usaha di Komplek Pergudangan 19 Blok A1 No.1 Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2013.

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi Perusahaan yang merupakan manajemen kunci adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	
Komisaris Utama	Nessy Sarinda	Alex Budiarjo	Alex Budiarjo	President Commissioner
Komisaris	Arthur Prakasa Bratanata	Hadi Sutono Widayat	-	Commissioner
Direktur Utama	Alex Budiarjo	Bahar	Bahar	President Director
Direktur	Djoto Martin Nicky Gunhadi Bahar	Djoto Martin Nicky Gunhadi -	Djoto Martin Nicky Gunhadi -	Directors

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo (The "Company") and its subsidiaries (together the "Group") was established based on the deed No. 55 dated 18 June 2013 of Poppie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-33400.AH.01.01 dated 19 June 2013. Such articles of association have been amended several times, most recently by notary deed No. 78 dated 19 December 2019 from Wiwik Condro, S.H., notary in Jakarta, regarding increase in authorized capital. This change was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the letter No. AHU-AH.01.03-0379263 Tahun 2019 dated 30 December 2019.

In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the scope of its activities is plastic packaging industry.

The Company is domiciled in Mutiara Taman Palem Blok C8 No.2 RT 006 RW 014, in Cengkareng Timur, Jakarta Barat, while its operation is in Warehouse Complex 19 Bock A1 No.1 Kalibaru Village, Sub-distict Pakuhaji, District Tangerang, Banten. The Company started its commercial operation in 2013.

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

The members of the Company's Directors and Commisioners which is key management personnel are as follows:

## Ekshibit E/2

## Exhibit E/2

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

## 1. UMUM (Lanjutan)

## b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (Lanjutan)

Pada tanggal 18 Februari 2020, susunan anggota Komisaris dan Direksi Perusahaan telah mengalami perubahan (Catatan 39).

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	
Ketua	Drs. Abraham Bastari, MBA	-	-	Chairman
Anggota	Elizabeth Rina Gunawan	-	-	Members
	Hana Britania	-	-	

Grup memiliki 243 karyawan (31 Desember 2018 dan 2017: 255 karyawan dan 237 karyawan) (tidak diaudit).

## c. Struktur Grup

Perusahaan mengendalikan entitas anak berikut, yang semuanya berdomisili di Indonesia dan Singapura:

Entitas anak/Subsidiaries	Bidang usaha/ Type of business	Domisili/ Domicile	Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Persentase pemilikan efektif/Effective percentage of ownership			Total aset sebelum eliminasi/Total assets before elimination		
				31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
							Rp	Rp	Rp
Epac Flexibles Asia Pte Ltd 1)	Tidak aktif / Dormant	Singapore	Tidak aktif / Dormant	70%	-	-	4.420.649.318	-	-
PT Epac Flexibles Indonesia 2)	Tidak aktif / Dormant	Indonesia	Tidak aktif / Dormant	51%	-	-	111.445.985	-	-

1) Diakuisisi efektif pada tanggal 26 Desember 2019 (Catatan 4)

2) Kepemilikan tidak langsung melalui Epac Flexibles Asia Pte Ltd

Perusahaan bersama-sama dengan entitas anak selanjutnya akan disebut "Grup".

Pada akhir periode pelaporan, entitas induk terakhir yang mengendalikan Perusahaan adalah PT Indosterling Omni Kapita. Pemegang saham pengendali terakhir Perusahaan adalah Sean William Henley (2018 dan 2017: Drs. Ryan Permana).

## 1. GENERAL (Continued)

## b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees (Continued)

On 18 February 2020, the members of the Company's Directors and Commissioners has changed (Note 39).

The composition of the Audit Committee are as follows:

The Group had 243 employees (31 December 2018 and 2017: 255 employees and 237 employees) (unaudited).

## c. The Group's structure

The Company has control of the following subsidiaries which are domiciled in Indonesia and Singapore:

1) Effective acquisition on 26 December 2019 (Note 4)

2) Indirect ownership through Epac Flexibles Asia Pte Ltd

The Company and its subsidiaries will be herein after referred to as the "Group".

At the end reporting period, the ultimate entity controlling of the Company is PT Indosterling Omni Kapita. The ultimate Shareholder controlling of the Company is Sean William Henley (2018 and 2017: Drs. Ryan Permana).

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

**a. Dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi - Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia - Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, telah disusun berdasarkan akuntansi basis akrual.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian Grup disajikan dalam mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran seperti diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya historis pada umumnya berdasarkan nilai wajar yang digunakan pada saat pertukaran aset.

Nilai wajar merupakan harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mentransfer liabilitas pada transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas dari apakah harga yang langsung dapat diobservasi atau diestimasi dengan menggunakan teknik penilaian lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**a. Basis of preparation and measurement of consolidated financial statements**

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which includes the standards and interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board - Institute of Accountants in Indonesia - Institute of Accountants in Indonesia, and regulation from the capital market regulations for the entities under its control, among others, regulation No. VIII.G.7 dated 25 June 2012 regarding guidelines for presentation and disclosures Financial Statement of Issuer or Public Company.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on accrual basis of accounting.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The consolidated financial statements of the Group are presented in Rupiah (Rp) which is the Company's functional currency.

The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. Historical cost is generally based on the fair value of consideration given in exchange for assets.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique.

Ekshibit E/4

Exhibit E/4

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**a. Dasar penyusunan dan pengukuran laporan  
keuangan konsolidasian (Lanjutan)**

**a. Basis of preparation and measurement of  
consolidated financial statements  
(Continued)**

Dalam mengestimasi nilai wajar aset atau liabilitas, Grup memperhitungkan karakteristik dari aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan menggunakan karakteristik tersebut dalam perhitungan ketika menilai aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk keperluan pengukuran dan/atau pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian ditentukan secara seperti itu, kecuali untuk pengukuran yang memiliki beberapa kesamaan dengan nilai wajar tetapi bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi bersih persediaan dalam PSAK 14 (Catatan 2h) atau nilai pakai dalam PSAK 48 (Catatan 2l).

*In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these consolidated financial statements is determined on such a basis, except for measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realisable value of inventories in PSAK 14 (Note 2h) or value in use in PSAK 48 (Note 2l).*

Input yang digunakan dalam menentukan pengukuran nilai wajar dikategorikan dalam level berbeda berdasarkan bagaimana diobservasi input yang digunakan dalam teknik penilaian yang digunakan (hirarki nilai wajar):

*Inputs used in determining fair value measurements are categorised into different levels based on how observable the inputs used in the valuation technique utilised are (fair value hierarchy):*

- Level 1: Harga kuotasian di pasar aktif untuk pos yang identik (tanpa penyesuaian)
- Level 2: Input yang dapat diobservasi baik langsung maupun tidak selain input level 1
- Level 3: Input yang tidak dapat diobservasi (seperti tidak berasal dari data pasar)

- *Level 1: Quoted prices in active markets for identical items (unadjusted)*
- *Level 2: Observable direct or indirect inputs other than Level 1 inputs*
- *Level 3: Unobservable inputs (i.e. not derived from market data)*

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan asumsi dan estimasi akuntansi kritis tertentu. Manajemen juga diharuskan membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang membutuhkan pertimbangan lebih atau kompleks, atau area yang asumsi dan estimasinya signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian dijelaskan pada Catatan 3.

*The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.*

Ekshibit E/5

Exhibit E/5

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan konsolidasian (Lanjutan)

a. Basis of preparation and measurement of consolidated financial statements (Continued)

Kebijakan akuntansi yang diadopsi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian diatur di bawah. Kebijakan ini diterapkan secara konsisten dengan semua periode penyajian, kecuali disebutkan lain.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are set out below. The policies have been consistently applied to all the periods presented, unless otherwise stated.

Standar baru, amandemen, revisi, penyesuaian dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan efektif 1 Januari 2019

New Standards, Amendments, Improvements and Interpretations of Financial Accounting Standards effective from 1 January 2019

Standar baru, amandemen, revisi, penyesuaian dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019 namun tidak berdampak secara substansial terhadap kebijakan akuntansi Group dan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

New standards, amendments, improvements and interpretations issued and effective for the financial year at or after 1 January 2019 which do not have substantial changes to the Group's accounting policies and had material impact on the consolidated financial statement are as follows:

- ISAK 33 "Transaksi valuta asing dan imbalan dimuka"

- ISAK 33 "Foreign currency transactions and advance consideration"

Standar ini mengklarifikasi bagaimana penentuan tanggal transaksi dengan tujuan untuk menentukan kurs yang digunakan dalam pengakuan awal ketika entitas membayar atau menerima imbalan di muka terkait asset, beban dan penghasilan dalam valuta asing. Intepretasi ini menjelaskan tanggal transaksi dengan tujuan untuk menentukan kurs yang digunakan dalam pengakuan awal asset, beban atau penghasilan terkait (atau bagian darinya) adalah tanggal di mana entitas pertama kali mengakui asset non-moneter atau liabilitas non-moneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan imbalan di muka. Dalam arti kata, terkait dengan penghasilan, beban atau asset tidak diukur kembali untuk perubahan kurs yang terjadi antara tanggal pengakuan awal imbalan di muka dan tanggal pengakuan suatu transaksi.

The standard clarifies how to determine the date of transaction for the purpose of determining the spot exchange rate used to translate foreign currency transactions on initial recognition in circumstances when an entity pays or receives some or all of the foreign currency consideration in advance of the recognition of the related asset, expense or income. The interpretation states that the date of the transaction for the purpose of determining the exchange rate to use on initial recognition of the related asset, expense or income (or part of it) is the date on which an entity initially recognises the nonmonetary asset or non-monetary liability arising from the payment or receipt of advance consideration. In other words, the related income, expense or asset should not be remeasured for changes in exchange rates occurring between the date of initial recognition of the advance consideration and the date of recognition of the transaction to which that consideration relates.

Ekshibit E/6

Exhibit E/6

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**a. Dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan konsolidasian (Lanjutan)**

**a. Basis of preparation and measurement of consolidated financial statements (Continued)**

- ISAK 34 “Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan”

- ISAK 34 “Uncertainty over income tax treatments”

Standar ini memberikan panduan akuntansi untuk pajak penghasilan kini dan aset atau liabilitas pajak tangguhan ketika terdapat ketidak pastian dalam perlakuan pajak penghasilan. Interpretasi ini mensyaratkan:

*The standard provides guidance on the accounting for current and deferred tax liabilities and assets in circumstances in which there is uncertainty over income tax treatments. The Interpretation requires:*

- a) Entitas menentukan apakah perlakuan pajak tidak pasti harus dipertimbangkan secara terpisah atau bersamaan, berdasarkan pendekatan mana yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik.

- a) *The entity to determine whether uncertain tax treatments should be considered separately, or together as a group, based on which approach provides better predictions of the resolution;*

- b) Entitas menentukan apakah besar kemungkinan badan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti; dan

- b) *The entity to determine if it is probable that the tax authorities will accept the uncertain tax treatment; and*

- c) Jika besar kemungkinan perlakuan pajak tidak pasti tidak akan diterima, pengukuran ketidakpastian pajak berdasarkan jumlah yang paling mungkin atau nilai ekspektasian, bergantung pada metode mana yang dapat memprediksi penyelesaian ketidakpastian dengan lebih baik. Pengukuran ini mengasumsikan bahwa otoritas perpajakan akan memeriksa jumlah yang berhak untuk diperiksa dan otoritas tersebut memiliki pengetahuan penuh atas seluruh informasi terkait ketika melakukan pemeriksaan tersebut.

- c) *If it is not probable that the uncertain tax treatment will be accepted, measure the tax uncertainty based on the most likely amount or expected value, depending on whichever method better predicts the resolution of the uncertainty. This measurement is required to be based on the assumption that each of the tax authorities will examine amounts they have a right to examine and have full knowledge of all related information when making those examinations.*

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018) “Kombinasi bisnis”

- PSAK 22 (Amendment 2018), “Business Combination”

Amandemen ini menjelaskan ketika salah satu pihak dalam suatu pengaturan bersama (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 66: Pengaturan Bersama) memperoleh pengendalian atas bisnis yang merupakan suatu operasi bersama, dan memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas terkait dengan operasi bersama tersebut sesaat sebelum tanggal akuisisi, transaksi tersebut adalah kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap.

*The amendment explains when one party in a joint arrangement (as defined in PSAK 66: Joint Arrangements) obtains the control over a business that is a joint operation, and has rights on the assets and liabilities for liabilities related to the joint operation before to the acquisition date, this transaction is a business combination that is carried out in stages.*

Ekshibit E/7

Exhibit E/7

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**a. Dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan konsolidasian (Lanjutan)**

**a. Basis of preparation and measurement of consolidated financial statements (Continued)**

Pihak pengakuisisi menerapkan persyaratan untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, termasuk pengukuran kembali kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama. Dengan demikian, pihak pengakuisisi mengukur kembali seluruh kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama tersebut.

*The acquirer applies the requirements for a business combination that is carried out in stages, including the re-measurement of previously owned interests in joint operations. Therefore, the acquirer re-measures all the interests previously held in the joint operation. The adoption of this amendment has no impact on the Company's financial statements.*

- PSAK 24 (Amandemen 2018), "Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program";

- PSAK 24 (Amendment 2018), "Employee Benefits regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement"

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menggunakan asumsi yang diperbarui untuk menentukan biaya jasa kini dan bunga bersih untuk sisa periode setelah amandemen rencana, kurtailmen, atau penyelesaian. Ini juga mensyaratkan entitas untuk mengakui laba atau rugi sebagai bagian dari biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian penyelesaian, setiap pengurangan surplus, bahkan jika surplus itu sebelumnya tidak diakui karena dampak dari batas atas asset

*The amendment requires entity to use updated assumptions to determine current service cost and net interest for the remainder of the period after a plan amendment, curtailment, or settlement. It also requires an entity to recognise profit or loss as part of past service cost, or a gain or loss on settlement, any reduction in a surplus, even if that surplus was not previously recognised because of the impact of the asset ceiling*

- PSAK 26 (Penyesuaian 2018), "Biaya Pinjaman";

- PSAK 26 (Improvements 2018), "Borrowing costs";

Amandemen ini mengklarifikasi tentang pengecualian atas tarif kapitalisasi biaya pinjaman. Pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai dapat dikapitalisasi seluruhnya. Namun jika pinjaman khusus belum dilunasi setelah aset kualifikasian siap untuk digunakan atau dijual, itu menjadi bagian dari pinjaman umum.

*The amendment clarify exceptions of borrowing costs in calculating of capitalization rates. Borrowing obtained specifically for obtaining qualifying asset until substantially all activities required to prepare qualifying asset is ready for its intended use or sale can be fully capitalized. If a specific borrowing remains outstanding after the related qualifying asset is ready for its intended use or sale, it becomes part of general borrowings.*

- PSAK 46 (Penyesuaian 2018), "Pajak Penghasilan - Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi";

- PSAK 46 (Improvements 2018), "Income Taxes - Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses";

Ekshibit E/8

Exhibit E/8

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan konsolidasian (Lanjutan)

a. Basis of preparation and measurement of consolidated financial statements (Continued)

Amandemen tersebut mengklarifikasi konsekuensi pajak penghasilan dari dividen. Entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan di mana Entitas awalnya mengakui transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut. Persyaratan ini berlaku untuk semua konsekuensi pajak penghasilan dari dividen.

*The amendment clarifies that the income tax consequences of dividends. Entity recognized consequences of dividends in statements of profit or loss and other comprehensive income or equity according to where initial Entity recognized that past transactions or events. These requirements apply to all income tax consequences of dividends.*

- PSAK 66 (Penyesuaian 2018), "Pengaturan Bersama";

- PSAK 66 (Improvements 2018), "Joint Arrangement";

Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas suatu operasi bersama dapat memperoleh pengendalian bersama atas operasi bersama, dalam hal aktivitas operasi bersama yang merupakan suatu bisnis, tidak boleh mengukur kembali kepentingan yang sebelumnya dimiliki dalam operasi bersama.

*The amendment clarify that party participating, but not having joint control over a joint operation, can obtain joint control over joint operations, in the case of joint operating activities which are a business, should not re-measure its previously held interest in the joint operation.*

Standar baru, interpretasi dan amandemen yang belum efektif.

New standard, interpretasi, and amendment that are not yet effective.

Terdapat sejumlah standar dan interpretasi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - IAI yang efektif dalam periode akuntansi masa datang dan Group telah memutuskan untuk tidak mengadopsi penerapan dini.

*There are a number of standards and interpretations which have been issued by the Financial Accounting Standards Board - IAI that are effective in future accounting periods that the group has decided not to adopt early.*

- PSAK 71 Instrumen Keuangan;
- PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan; dan
- PSAK 73 Sewa.
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak asuransi"
- ISAK 35 "Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba"
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan" dan PSAK 25 "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan"

- PSAK 71 Financial Instruments;
- PSAK 72 Revenue from Contracts with Customers; and
- PSAK 73 Leases.
- Amendment PSAK 62 "Insurance contract's"
- ISAK 35 "Presentation of non-profit oriented entities financial statements"
- Amendment to PSAK 1 "Presentation of financial statement" and PSAK 25 "Accounting policies, changes in accounting estimates and errors"

Ekshibit E/9

Exhibit E/9

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**a. Dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan konsolidasian (Lanjutan)**

**a. Basis of preparation and measurement of consolidated financial statements (Continued)**

Standar baru, interpretasi dan amandemen standar berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2020, Entitas dalam penerapan dini atas standar baru, interpretasi dan amandemen standar tersebut diperkenankan, sementara penerapan dini atas PSAK 73 diperkenankan jika telah menerapkan dini PSAK 72.

*New standards, interpretation and amendments to standards are effective for the financial year beginning 1 January 2020, Entity have early adoption of the above new standards, interpretation and amendments to standards is permitted, while early adoption of PSAK 73 is permitted only upon early adoption also of PSAK 72.*

**b. Dasar konsolidasian**

**b. Basis of consolidation**

Ketika Perusahaan mengendalikan investee, akan diklasifikasikan sebagai entitas anak. Perusahaan mengendalikan investee jika ketiga unsur berikut ini dipenuhi: (a) kekuasaan atas investee, (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari investee, dan (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi imbal hasil. Pengendalian dinilai kembali jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap setiap unsur pengendalian.

*Where the Company has control over an investee, it is classified as a subsidiary. The Company controls an investee if all three of the following elements are present: (a) power over the investee, (b) exposure to variable returns from the investee, and (c) the ability of the investor to use its power to affect those variable returns. Control is reassessed whenever facts and circumstances indicate that there may be a change in any of these elements of control.*

Pengendalian de facto terdapat pada situasi ketika Perusahaan memiliki kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas yang relevan dari *investee* tanpa memegang hak suara mayoritas.

*De facto control exists in situations where the Company has the practical ability to direct the relevant activities of the investee without holding the majority of the voting rights.*

Dalam penentuan terdapatnya pengendalian de facto, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan termasuk: ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif baik ukuran dan penyebaran pihak lain yang memegang hak suara, hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan dan oleh pihak lain, pengaturan kontraktual lain, dan pola kehadiran dalam pemilihan hak suara.

*In determining whether de facto control exists, the Company considers all relevant facts and circumstances including: the size of the Company's voting rights relative to both the size and dispersion of other parties who hold voting rights, substantive potential voting rights held by the Company and by other parties, other contractual arrangements, and historic patterns in voting attendance.*

Laporan keuangan konsolidasian menyajikan kinerja dari Perusahaan dan entitas anaknya seolah-olah Perusahaan dan entitas anaknya membentuk satu kesatuan usaha. Transaksi dan saldo antara entitas-entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh.

*The consolidated financial statements present the results of the Company and its subsidiaries as if the Company and its subsidiaries formed a single entity. Intercompany transactions and balances between Group's entities are therefore eliminated in full.*

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**b. Dasar konsolidasian (Lanjutan)**

Penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan Perusahaan.

Konsolidasian entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan dihentikan pada saat Perusahaan kehilangan pengendalian entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan dengan pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Total penghasilan komprehensif entitas anak tersebut diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali bahkan jika hasilnya mengakibatkan kepentingan non-pengendali menjadi saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Grup dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak.

Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka keuntungan atau kerugian pelepasan diakui dalam laba rugi dan dihitung dari perbedaan antara (a) nilai wajar seluruh pembayaran yang diterima dan nilai wajar dari kepentingan yang tersisa dan (b) nilai tercatat sebelumnya atas aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak serta setiap kepentingan non-pengendali.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**b. Basis of consolidation (Continued)**

*Adjustments are made to the financial statements of the subsidiary to bring the accounting policies used in line with those used by the Company.*

*Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.*

*Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the parent and to the non-controlling interests. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of parent and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.*

*Changes in the Group's interests in subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interests and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in its relative interests in the subsidiaries.*

*Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to owners of the parent.*

*When the Group loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognised in profit or loss and is calculated as the difference between (a) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (b) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interests.*

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Dasar konsolidasian (Lanjutan)

Seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak tersebut dicatat seolah olah Grup telah langsung melepas aset dan liabilitas terkait dari entitas anak (misalnya reklasifikasi ke laba rugi atau transfer ke kategori lain ekuitas sesuai dengan standar yang berlaku).

Nilai wajar sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK 55, atau jika sesuai, biaya perolehan saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

c. Kombinasi bisnis

Akuisisi bisnis Grup dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan atau imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang meliputi nilai wajar aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih dan instrumen ekuitas yang diterbitkan, ditambah jumlah kepentingan non-pengendali yang diakuisisi ditambah, jika kombinasi bisnis secara bertahap, nilai wajar kepentingan ekuitas yang ada pada pihak yang diakuisisi.

Imbalan kontijensi termasuk dalam biaya perolehan sebesar nilai wajar pada saat tanggal akuisisi dan, dalam kasus pertimbangan kontingen diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan, diukur kemudian melalui laba rugi. Biaya langsung akuisisi diakui segera sebagai beban.

Pada saat tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur berdasarkan standar akuntansi yang relevan.

*Goodwill* dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud dengan setiap penurunan nilai tercatat dibebankan pada laba rugi.

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Basis of consolidation (Continued)

All amounts previously recognised in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as permitted by applicable standard).

The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

c. Business combinations

The Group's acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. Cost or the consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is comprises the fair value of assets given, liabilities assumed and equity instruments issued, plus the amount of any non-controlling interests in the acquiree plus, if the business combination is achieved in stages, the fair value of the existing equity interest in the acquiree.

Contingent consideration is included in cost at its acquisition date fair value and, in the case of contingent consideration classified as a financial liability, remeasured subsequently through profit or loss. Direct costs of acquisition are recognised immediately as an expense.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognised at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

*Goodwill* is capitalised as an intangible asset with any impairment in carrying value being charged to profit or loss.

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**c. Kombinasi bisnis (Lanjutan)**

Jika nilai wajar aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi melebihi nilai wajar imbalan yang dibayarkan, selisih tersebut dikreditkan secara penuh ke laba atau rugi pada saat tanggal akuisisi.

Grup memiliki pilihan, atas suatu transaksi berdasarkan basis transaksi, untuk pengakuan awal kepentingan non-pengendali pada pihak pengakuisisi yang merupakan kepentingan kepemilikan dan memberikan hak kepada pemegangnya bagian secara proporsional aset bersih entitas baik dalam hal likuidasi maupun nilai wajar pada saat tanggal akuisisi atau, pada proporsi instrumen kepemilikan dalam jumlah yang diakui dari aset bersih teridentifikasi.

Komponen lain kepentingan non-pengendali seperti opsi saham yang beredar umumnya diukur pada nilai wajar. Grup tidak memilih untuk mengambil opsi untuk menggunakan nilai wajar dalam akuisisi yang telah selesai sampai dengan saat ini. Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas.

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**c. Business combinations (Continued)**

*Where the fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities exceed the fair value of consideration paid, the excess is credited in full to the profit or loss on the acquisition date.*

*The Group has the choice, on a transaction by transaction basis, to initially recognise any non-controlling interest in the acquiree which is a present ownership interest and entitles its holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation at either acquisition date fair value or, at the present ownership instruments' proportionate share in the recognised amounts of the acquiree's identifiable net assets.*

*Other components of non-controlling interest such as outstanding share options are generally measured at fair value. The group has not elected to take the option to use fair value in acquisitions completed to date. When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.*

*Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.*

*The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity.*

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**c. Kombinasi bisnis (Lanjutan)**

**c. Business combinations (Continued)**

Imbalan kontingen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan dengan mengakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi.

*Contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to reporting dates in accordance with the relevant accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognised in profit or loss.*

Apabila akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

*If the initial accounting for business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group report provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognised, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognised as of that date.*

**d. Penjabaran mata uang non-fungsional**

**d. Non-functional currency translation**

Laporan keuangan individu dari setiap entitas di dalam Grup disajikan dalam mata uang lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Mata uang fungsional Grup dalam mata uang Rupiah (Rp), kecuali Epac Flexibles Asia Pte. Ltd. Untuk tujuan laporan keuangan konsolidasian, kinerja dan posisi keuangan dari setiap entitas dinyatakan dalam Rp, yang merupakan mata uang fungsional dari Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

*The individual financial statements of each entity within the Group are presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The Group's functional currency is Rupiah (Rp), except for Epac Flexibles Asia Pte. Ltd. For the purpose of the consolidated financial statements, the results and financial position of each entity are expressed in Rp, which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the consolidated financial statements.*

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap entitas dalam Grup, transaksi dalam mata uang non-fungsional (mata uang asing) dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos non-moneter yang diukur menggunakan nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan kembali untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal pengukuran nilai wajar tersebut dilakukan. Pos-pos non-moneter yang diukur berdasarkan biaya historis dan merupakan mata uang asing tidak dijabarkan kembali.

*In preparing the financial statements of each Group entity, transaction in currencies other than the entity's functional currency (foreign currency) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting date, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.*

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**d. Penjabaran mata uang non-fungsional (Lanjutan)**

**d. Non-functional currency translation (Continued)**

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas Epac Flexibles Asia Pte. Ltd. pada tanggal pelaporan dijabarkan ke dalam mata uang Rp dengan menggunakan kurs yang berlaku masing-masing pada tanggal akhir periode pelaporan. Pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata pada periode tersebut, jika kurs tidak berfluktuasi signifikan selama periode tersebut, dalam hal berfluktuasi demikian kurs pada tanggal transaksi digunakan. Selisih kurs yang timbul, jika ada, yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah (diatribusikan pada kepentingan non-pengendali secara memadai).

For the purpose of presenting the consolidated financial statements, assets and liabilities of Epac Flexible Asia Pte. Ltd. at reporting date are translated into Rp using the exchange rates prevailing at the end of each reporting period. Income and expenses are translated using the average rates of exchange for the period, unless exchange rates fluctuate significantly during that period, in which case the exchange rates at the dates of the transaction are used. Exchange differences arising, if any, are recognized in other comprehensive income and accumulated in the separate equity (attributed to non-controlling interest as appropriate).

Kurs konversi yang digunakan mengacu pada kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia, kurs pada akhir periode pelaporan tersebut adalah sebagai berikut:

The conversion rates used refer to middle rate from transaction rate of Bank Indonesia, the rates at the end of reporting period is as follows:

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	
	Rp	Rp	Rp	
Dolar Amerika Serikat (USD)	13.901	14.481	13.548	U.S. Dollar (USD)

**e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

**e. Transactions with related parties**

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor).

A related party is a person or entity that is related to the Company (reporting entity).

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

- (1) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- (2) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- (3) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

- (1) has control or joint control over the reporting entity;
- (2) has significant influence over the reporting entity; or
- (3) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi  
(Lanjutan)**

**e. Transactions with related parties  
(Continued)**

- (1) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- (2) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (3) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (4) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (5) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (6) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (7) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (8) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

- (1) the entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- (2) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member).
- (3) both entities are joint ventures of the same third party.
- (4) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (5) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (6) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- (7) a person identified in (a) (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
- (8) the entity, or any member of a group which it is a part, provide key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Lanjutan)**

Transaksi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut dapat sama atau tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan laporan keuangan konsolidasian.

**f. Aset keuangan**

Aset keuangan diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen keuangan.

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini: (i) aset keuangan nilai wajar melalui laba rugi, (ii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, (iii) pinjaman yang diberikan dan piutang dan (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung pada sifat dan tujuan perolehan aset keuangan dan ditentukan pada saat pengakuan awal. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuan tersebut, dan apabila diperbolehkan, klasifikasi ditelaah kembali pada setiap akhir tahun.

Pada akhir periode pelaporan, Grup memiliki aset keuangan pinjaman yang diberikan dan piutang. Kebijakan akuntansi Grup untuk kategori tersebut adalah sebagai berikut:

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset ini merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset ini timbul terutama melalui penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan (misalnya piutang usaha), tetapi juga termasuk jenis kontrak aset moneter. Aset pada awalnya diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung pada saat akuisisi atau penerbitan, dan selanjutnya dinyatakan pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek yang pengakuan bunga tidak material.

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**e. Transactions with related parties (Continued)**

*Transactions are made based on terms agreed by the parties, where such terms may or may not be the same as those of the transactions between third parties.*

*All significant transactions with related parties have been disclosed in the notes to consolidated financial statements.*

**f. Financial assets**

*Financial assets are recognised in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Group becomes a party to the contractual provisions of the financial instrument.*

*The Group classifies its financial assets into the following categories: (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) held-to-maturity investment, (iii) loans and receivables and (iv) available-for-sale financial assets. The classification depends on the nature and purpose for which these financial assets were acquired. The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition, and when allowed, reviews the classification of such financial assets at each year-end.*

*At the end of reporting period, the Group has loans and receivables financial assets. The Group's accounting policy for such categories are as follows:*

*Loans and receivables*

*These assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They arise principally through the provision of goods and services to customers (e.g. trade receivables), but also incorporate other types of contractual monetary asset. They are initially recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to their acquisition or issue, and are subsequently carried at amortised cost using the effective interest rate method, less provision for impairment. Interest income is recognized by applying the effective interest rate method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.*

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**f. Aset keuangan (Lanjutan)**

**f. Financial assets (Continued)**

Penyisihan penurunan nilai diakui pada saat terdapat bukti obyektif (seperti kesulitan keuangan yang signifikan pada bagian dari rekanan atau wanprestasi atau penundaan yang signifikan pembayaran) yang berakibat Grup akan tidak dapat menagih jumlah piutang jatuh tempo sesuai persyaratan, jumlah penyisihan tersebut merupakan perbedaan antara nilai tercatat bersih dan nilai kini arus kas masa datang diharapkan terkait dengan piutang yang mengalami penurunan nilai.

*Impairment provisions are recognised when there is objective evidence (such as significant financial difficulties on the part of the counterparty or default or significant delay in payment) that the Group will be unable to collect all of the amounts due under the terms receivable, the amount of such a provision being the difference between the net carrying amount and the present value of the future expected cash flows associated with the impaired receivables.*

Untuk piutang usaha, yang dilaporkan bersih, penyisihan penurunan nilai tersebut dicatat dalam akun penyisihan secara terpisah dan kerugian diakui dalam laba rugi. Pada saat dikonfirmasi bahwa piutang usaha tidak akan dapat tertagih, jumlah tercatat bruto dari aset tersebut dihapus buku dengan penyisihan yang bersangkutan.

*For trade receivables, which are reported net, such provisions are recorded in a separate allowance account with the loss being recognised within profit or loss. On confirmation that the trade receivables will not be collectable, the gross carrying value of the asset is written off against the associated provision.*

Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

*Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance impairment losses. Changes in the carrying amount of the allowance of impairment losses are recognised in profit or loss.*

Pinjaman yang diberikan dan piutang Grup meliputi bank dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang jangka panjang.

*The Group's loans and receivables comprise of cash in banks and cash equivalent, restricted cash, trade receivables, other receivables and long-term receivables.*

**Penghentian pengakuan aset keuangan**

**Derecognition of financial assets**

Penghentian pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau saat mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Penghentian pengakuan aset keuangan Grup, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau saat mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

*A financial asset is derecognised, only if, the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. The Group derecognises a financial asset, only if, the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity.*

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**f. Aset keuangan (Lanjutan)**

**f. Financial assets (Continued)**

Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

*If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Group recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.*

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah yang diterima serta piutang, diakui pada laba atau rugi.

*On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivables, is recognised in profit or loss.*

Pada saat penghentian pengakuan sebagian aset keuangan (sebagai contoh ketika Grup memegang opsi untuk membeli kembali bagian dari aset yang ditransfer) Grup mengalokasikan nilai tercatat sebelumnya dari aset keuangan antara bagian berkelanjutan yang diakui dalam keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui dengan menggunakan nilai wajar relatif dari bagian tersebut pada tanggal transfer.

*On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g. when the Group retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognise under continuing involvement, and the part it no longer recognises on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer.*

Perbedaan antara nilai tercatat yang dialokasikan dengan bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari penerimaan dari bagian yang tidak lagi diakui, diakui dalam laba atau rugi.

*The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognised and the sum of the consideration received for the part no longer recognized, is recognised in profit or loss.*

**g. Kas dan setara kas**

**g. Cash and cash equivalent**

Kas dan setara kas meliputi kas, bank, dan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya serta tidak dijamin sebagai jaminan utang diklasifikasikan sebagai bagian kas dan setara kas karena memiliki jatuh tempo kurang dari 3 bulan setelah akhir periode pelaporan.

*Cash and cash equivalent include cash on hand, cash in banks and time deposits that are unrestricted and not pledged as collateral to loan is classified as part of cash and cash equivalent due to the maturities of less than 3 months after the end of reporting period.*

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Kas dan setara kas (Lanjutan)

Rekening yang dibatasi penggunaannya dan atau digunakan sebagai jaminan diklasifikasi sebagai bagian aset lancar karena jatuh temponya kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan (Catatan 5).

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

i. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset meliputi harga perolehan termasuk bea impor dan pajak dan biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai tujuan penggunaan.

Grup menerapkan model biaya setelah pengakuan awal untuk aset tetap. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Year</u>	<u>Tarif/Rates</u>	
Bangunan dan infrastruktur	20	5%	<i>Buildings and infrastructure</i>
Mesin dan peralatan	5-20	5% - 20%	<i>Machinery and equipment</i>
Inventaris kantor	5	20%	<i>Furniture and fixture</i>
Kendaraan	5	20%	<i>Vehicles</i>

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Cash and cash equivalent (Continued)

*Current accounts which are restricted and or used as security is classified as part of current assets due to the maturities of less than 12 months after the end of reporting period (Note 5).*

h. Inventories

*Inventories are stated at cost or net realisable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted-average method.*

i. Prepaid expenses

*Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.*

j. Fixed assets

*Fixed assets are carried at cost, less accumulated depreciation and any impairment in value, if any.*

*The initial cost of fixed assets consists of its purchase price including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the fixed assets to its working condition and location for its intended use.*

*The Group applies the cost model in subsequent recognition for its fixed assets. Depreciation are computed on a straight-line basis over the fixed assets useful lives as follows:*

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**j. Aset tetap (Lanjutan)**

**j. Fixed assets (Continued)**

Aset tetap sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap pemilikan langsung. Namun, apabila terdapat kepastian yang tidak beralasan bahwa pemilikan aset tetap tidak akan diperoleh pada akhir masa sewa, aset tetap disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

*Fixed assets held under finance lease are depreciated based on the same estimated useful life with direct acquisition fixed assets. However, when there is no reasonable certainty that ownership of fixed assets will be obtained by the end of the lease term, fixed assets are depreciated over the shorter of the lease term and their useful lives.*

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai sisa selama masa manfaat aset. Estimasi masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan direviu minimum setiap akhir tahun buku, dengan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

*Depreciation is recognised so as to write off the cost of assets less their residual values over their useful lives. The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.*

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada saat terjadinya. Biaya lain yang terjadi setelah pengakuan awal untuk menambah, mengganti sebagian atau memperbaiki aset diakui aset tetap jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang berkenaan dengan aset akan mengalir ke Grup dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

*The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add, to replace part of or service an item of fixed assets, are recognised as asset if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably.*

Jika aset tetap baik ditarik maupun dilepaskan, keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penarikan aset tetap ditentukan sebagai perbedaan antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset tetap dan diakui di dalam laba rugi.

*When assets are retired or otherwise disposed of, the gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of other fixed assets is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in profit or loss.*

**k. Aset tak berwujud**

**k. Intangible asset**

Aset tidak berwujud merupakan lisensi dengan pertimbangan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis dimasa datang. Lisensi dikapitalisasi berdasarkan biaya yang terjadi untuk memperoleh dan mempersiapkan aset hingga siap digunakan. Lisensi akan diamortisasi menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi manfaat 20 tahun.

*Licence is recognized as intangible assets to the extent that such assets will generate future economic benefits. Licence is capitalized on the basis of the cost incurred to acquire and to prepare the assets for intended use. The licence will be amortized using the straight-line method over the estimated useful life of 20 years.*

## Ekshibit E/21

## Exhibit E/21

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**1. Penurunan nilai aset non-keuangan (tidak termasuk persediaan)**

**1. Impairment of non-financial assets (excluding inventories)**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mereviu nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah yang dapat dipulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (apabila ada). Apabila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah yang dapat dipulihkan atas suatu aset individu, Grup mengestimasi jumlah yang dapat dipulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

*At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amounts of its non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.*

Apabila dasar alokasi yang rasional dan konsisten dapat diidentifikasi, aset korporat juga dialokasikan ke unit penghasil kas individu, atau jika alokasi dinyatakan ke kelompok terkecil dari unit penghasil kas yang merupakan dasar alokasi yang rasional dan konsisten dapat diidentifikasi.

*When a reasonable and consistent basis of allocation can be identified, corporate assets are also allocated to individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to the smallest group of cash-generating units for which a reasonable and consistent allocation basis can be identified.*

Jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menyatakan nilai pakai, estimasi arus kas masa datang didiskontokan ke nilai kini menggunakan tarif diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar terkini dari nilai waktu uang dan spesifik risiko aset dimana estimasi arus kas masa datangnya belum disesuaikan.

*Recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.*

Jika jumlah terpulihkan dari suatu aset (atau unit penghasil kas) diperkirakan kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (atau unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Rugi penurunan nilai diakui langsung dalam laba rugi.

*If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit) is estimated to be less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is recognised immediately in profit or loss.*

Jika rugi penurunan nilai kemudian dibalik, nilai tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditambahkan menjadi estimasi jumlah terpulihkan setelah revisi, tetapi kenaikan nilai tercatat tidak melebihi nilai tercatat yang telah ditetapkan sebelum rugi penurunan nilai diakui atas aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui langsung dalam laba rugi.

*Where an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognised for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognised immediately in profit or loss.*

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**m. Liabilitas keuangan**

**m. Financial liabilities**

Liabilitas keuangan diakui di dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen keuangan.

*Financial liabilities are recognized in the statement of financial position if, and only if, the Group becomes a party to the contractual provisions of the financial instrument.*

Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal liabilitas keuangan atas kategori (i) liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi (ii) liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

*The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition categorized as (i) liability at amortised cost (ii) liability at fair value through profit or loss.*

Seluruh liabilitas keuangan Grup diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang pada awalnya dinilai berdasarkan nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan *yield* efektif, kecuali liabilitas jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material. Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman.

*The Group's financial liabilities are classified into financial liabilities which are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis, except for short term liabilities where the recognition of interest would be immaterial. Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings.*

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Perbedaan antara nilai tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan pembayaran dan jumlah terutang diakui pada laba rugi.

*The Group derecognises financial liabilities if, and only if, the Group's obligations are discharged, cancelled or they expire. The difference between the carrying amount of financial liability derecognised and consideration paid and payable is recognised in the profit or loss.*

Liabilitas keuangan Grup tersebut meliputi, pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, pinjaman bank, liabilitas sewa pembiayaan dan utang lain-lain.

*The Group's financial liabilities comprise of short-term loans, trade payables, accrued expenses, bank loan, finance lease liability and other payables.*

**n. Imbalan kerja pascakerja**

**n. Post-employment benefits**

Grup memberikan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan terkait imbalan pascakerja ini.

*The Group provides defined benefit post-employment benefits to its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. No funding has been made to this defined benefit plan.*

Perhitungan program imbalan pascakerja pasti ditentukan dengan menggunakan Metode *Projected Unit Credit* yang perhitungan aktuariannya dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan.

*The cost of providing post-employment defined benefits is determined using the Projected Unit Credit Method with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting period.*

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**n. Imbalan kerja pascakerja (Lanjutan)**

**n. Post-employment benefits (Continued)**

Keuntungan dan kerugian aktuarial dari kewajiban imbalan kerja pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode saat terjadi dan dicerminkan secara langsung pada saldo laba (defisit) dan tidak akan direklasifikasi pada laba rugi. Biaya jasa diakui dalam laba rugi, dan termasuk juga biaya jasa kini dan biaya jasa lalu maupun keuntungan dan kerugian atas kurtailmen dan penyelesaian.

*Actuarial gains and losses of the defined benefit obligation are recognised directly within other comprehensive income in the period in which they occur and is reflected immediately in retained earnings (deficits) and will not be reclassified to profit or loss. Service costs is recognised in profit or loss, and include current and past service cost as well as gains and losses on curtailments and settlement.*

Biaya bunga diakui dalam laba rugi, dan dihitung dengan menggunakan suku bunga diskonto yang digunakan untuk mengukur kewajiban imbalan pasti pada awal periode tahunan atas saldo kewajiban imbalan pasti, dengan mempertimbangkan pengaruh dari pembayaran imbalan kerja dalam periode berjalan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan skema imbalan kerja atau skema kurtailmen diakui langsung dalam laba rugi.

*Interest expense is recognised in profit or loss, and is calculated by applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation at the beginning of the annual period to the balance of the defined benefit obligation, considering the effects of benefit payments during period. Gains or losses arising from changes to scheme benefits or scheme curtailment are recognised immediately in profit or loss.*

**o. Provisi dan kontinjensi**

**o. Provisions and contingencies**

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dilakukan.

*Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

Jumlah diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dan pertimbangan yang diperlukan untuk penyelesaian kewajiban pada akhir periode pelaporan, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada kewajiban. Provisi diukur menggunakan estimasi arus kas penyelesaian kewajiban kini dengan nilai tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.

*The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.*

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomis untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan dapat diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

*When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, the receivables is recognised as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivables can be measured reliably.*

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**o. Provisi dan kontinjensi (Lanjutan)**

Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil. Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis mengalir ke dalam entitas.

**p. Sewa**

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Grup sebagai lessee

Grup memiliki sewa operasi dimana secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa tidak ditransfer kepada Grup. Jumlah sewa yang terutang atas sewa operasi dibebankan pada laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis yang lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu penggunaan dari manfaat aset sewa yang dinikmati pengguna. Keseluruhan manfaat dari insentif sewa diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa selama masa sewa dengan dasar garis lurus. Rental kontinjen diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**o. Provisions and contingencies (Continued)**

*Contingent liabilities are not recognised in the consolidated financial statements. They are disclosed in the notes to consolidated financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognised in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to consolidated financial statements when an inflow of economic benefits is probable.*

**p. Lease**

*The determination of whether an arrangement is or contains a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases that transfer to the lessee substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as finance leases. Leases which do not transfer to the lessee substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.*

The Group as a lessee

*The Group enters into operating lease where substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of a leased asset are not transferred to the Group. The total rentals payable under the lease are charged to profit or loss on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. The aggregate benefit of lease incentives is recognised as a reduction of the rental expense over the lease term on a straight-line basis. Contingent rentals are recognised as expenses in the periods in which they are incurred.*

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**p. Sewa (Lanjutan)**

**p. Lease (Continued)**

Grup juga memiliki aset pada sewa pembiayaan yang dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Grup yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas sewa pembiayaan. Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan bagian pengurang dari liabilitas sewa sehingga mencapai suku bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas.

*The Group also has assets held under finance leases which are initially recognized as assets of the Group at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the statement of financial position as a finance lease obligation. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability.*

Aset yang dijual berdasarkan transaksi jual dan sewa-balik yang merupakan sewa pembiayaan, selisih lebih hasil penjualan diatas nilai tercatat, tidak segera diakui sebagai pendapatan tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

*For assets sold under sale and leaseback transactions which is classified as finance lease, any excess of sales proceeds over the carrying amount of the asset is deferred and amortized over the lease term.*

Untuk sewa pembiayaan, jika nilai wajar aset pada saat transaksi jual dan sewa-balik lebih rendah daripada nilai tercatatnya, nilai tercatat diturunkan ke jumlah yang dapat dipulihkan.

*For finance leases, if the fair value at the time of a sale and leaseback transaction is less than the carrying amount of the asset, the carrying amount is reduced to recoverable amount.*

**q. Instrumen ekuitas**

**q. Equity instrument**

Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai ekuitas hanya jika tidak memenuhi definisi liabilitas keuangan atau aset keuangan. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

*Financial instruments issued by the Group are classified as equity only to the extent that they do not meet the definition of a financial liability or financial asset. An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.*

Modal saham Grup diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas.

*The Group's shares capital are classified as equity instruments.*

**r. Pengakuan pendapatan dan beban**

**r. Revenue and expense recognition**

Pendapatan

Revenue

Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal Grup. Pendapatan disajikan neto setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai, retur, potongan harga dan diskon dan setelah mengeliminasi penjualan dalam Grup.

*Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable for the sale of goods and services in the ordinary course of the Group's activities. Revenue is shown net of Value Added Tax, returns, rebates and discounts and after eliminating sales within the Group.*

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**r. Pengakuan pendapatan dan beban (Lanjutan)**

**r. Revenue and expense recognition  
(Continued)**

Grup mengakui pendapatan ketika jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan akan mengalir kepada entitas dan kriteria tertentu telah dipenuhi untuk setiap aktivitas Grup, mengakui penjualan pada umumnya pada saat barang dikirim ke pelanggan. Pendapatan yang diterima atau piutang sebelum periode berakhir dalam periode yang akan datang, ditangguhkan.

*The Group recognises revenue when the amount of revenue can be reliably measured it is probable that future economic benefits will flow to the entity; and when specific criteria have been met for each of the Group's activities, the Group generally recognize sales when the goods are delivered to the customer. Revenue received or receivable prior to the period end in respect of future periods, is deferred.*

Beban diakui pada periode saat terjadinya (*accrual basis*).

*Expenses are recognized in the period in which they are incurred (accrual basis).*

**s. Perpajakan**

**s. Taxation**

Beban pajak meliputi pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali pajak tersebut terkait dengan pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak juga diakui masing-masing dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung di ekuitas.

*The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.*

Pajak kini

Current tax

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

*The current tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date.*

Aset dan/atau liabilitas pajak kini meliputi kewajiban, atau klaim dari, otoritas pajak terkait dengan periode pelaporan saat ini atau sebelumnya, yang belum dibayar pada akhir setiap tanggal periode pelaporan. Pajak dihitung sesuai dengan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku pada periode fiskal terkait, berdasarkan laba kena pajak untuk periode tersebut. Semua perubahan aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen beban pajak dalam laba rugi.

*Current tax assets and/or liabilities comprise those obligations to, or claims from, tax authorities relating to the current or prior reporting period, that are unpaid at the end of each reporting period date. They are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal periods to which they relate, based on the taxable profit for the period. All changes to current tax assets or liabilities are recognized as a component of tax expense in profit or loss.*

Ekshibit E/27

Exhibit E/27

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

s. Perpajakan (Lanjutan)

s. Taxation (Continued)

Pajak tangguhan

Deferred tax

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui pada saat nilai tercatat suatu aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya, kecuali untuk perbedaan yang timbul dari: pengakuan awal *goodwill*, pengakuan awal suatu aset atau liabilitas dalam suatu transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak, dan investasi pada entitas anak, asosiasi dan ventura bersama dimana Grup mampu mengendalikan pembalikan perbedaan temporer dan kemungkinan besar perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa datang yang dapat diperkirakan.

*Deferred tax assets and liabilities are recognised where the carrying amount of an asset or liability in the consolidated statement of financial position differs from its tax base, except for differences arising on; the initial recognition of goodwill, the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting or taxable profit, and investments in subsidiaries, associates and joint ventures where the Group is able to control the timing of the reversal of the difference and it is probable that the difference will not reverse in the foreseeable future.*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan di-*offset* apabila Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk meng-*offset* aset pajak dan liabilitas pajak ini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak yang dipungut otoritas pajak yang sama maupun; laba kena pajak yang sama entitas grup, atau entitas grup yang berbeda yang bermaksud menyelesaikan aset dan liabilitas pajak ini secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan, dalam setiap periode masa datang di mana aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

*Deferred tax assets and liabilities are offset when the Group has a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and the deferred tax assets and liabilities relate to taxes levied by the same tax authority on either; the same taxable group company, or different group entities which intend either to settle current tax assets and liabilities on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.*

t. Laba per saham

t. Earning per shares

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan.

*Basic earning per share is computed by dividing profit for the year attributable to owners of the Company by the weighted-average number of shares outstanding during the year.*

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

*Diluted earning per share is computed by dividing profit for the year attributable to owners of the Company by the weighted-average number of shares outstanding as adjusted for the effect of all dilutive potential ordinary shares.*

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**u. Informasi segmen**

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direviu oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja Grup terfokus pada kategori dari setiap produk, yang menyerupai informasi segmen usaha yang dilaporkan di periode sebelumnya.

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN, ESTIMASI DAN ASUMSI**

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi Grup, seperti dijelaskan dalam Catatan 2, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi mengenai nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi terkait berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor lain yang dipertimbangkan menjadi relevan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Estimasi dan asumsi yang mendasarinya direviu secara berkelanjutan. Perubahan atas estimasi akuntansi diakui pada periode terjadinya perubahan estimasi, bila perubahan mempengaruhi hanya pada periode tersebut, atau pada periode perubahan dan periode masa datang bila perubahan mempengaruhi masa kini dan periode masa datang.

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**u. Segment information**

*Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.*

*An operating segment is a component of an entity:*

- a) that engages in business activities which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);*
- b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and*
- c) for which discrete financial information is available.*

*Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each product, which is similar to the business segment information reported in the prior periods.*

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

*In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2, management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.*

*The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.*

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN, ESTIMASI  
DAN ASUMSI (Lanjutan)**

**a. Pertimbangan yang dibuat dalam penerapan  
kebijakan akuntansi**

Tidak terdapat pertimbangan kritis, selain dari yang berkaitan dengan keterlibatan estimasi (lihat 3b dibawah), yang dilakukan manajemen pada saat proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang berpengaruh paling signifikan pada jumlah yang diakui di laporan keuangan konsolidasian.

**b. Estimasi dan asumsi**

Informasi asumsi utama mengenai masa datang dan sumber utama dari estimasi lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

Pengukuran nilai wajar

Beberapa aset dan liabilitas yang termasuk dalam laporan keuangan Grup memerlukan pengukuran, dan/atau pengungkapan pada nilai wajar.

Pengklasifikasi pos ke level 1, 2 dan 3 didasarkan pada level terendah dari input yang digunakan yang memiliki pengaruh signifikan pada pengukuran nilai wajar pos. Transfer pos antara level diakui pada saat periode tersebut terjadi. Grup telah menyusun prosedur untuk menentukan teknik penilaian dan input untuk pengukuran nilai wajar.

Dalam mengestimasi nilai wajar liabilitas, Grup menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sejauh itu tersedia. Jika input Level 1 tidak tersedia, Perusahaan melibatkan penilai yang memenuhi syarat untuk melakukan penilaian.

Apabila Grup bekerja sama dengan penilai eksternal untuk menetapkan teknik penilaian yang sesuai dan input untuk model, Grup melaporkan temuan penilaian kepada direksi Grup untuk menjelaskan penyebab fluktuasi nilai wajar aset dan liabilitas. Informasi tentang teknik penilaian dan input yang digunakan dalam penentuan nilai wajar liabilitas diungkapkan dalam Catatan 20 dan 36. Manajemen yakin bahwa teknik penilaian yang dipilih dan asumsi yang digunakan sudah tepat dalam penentuan nilai wajar liabilitas tersebut.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES  
AND ASSUMPTIONS (Continued)**

**a. Judgments made in applying accounting  
policies**

*There are no critical judgments, apart from those involving estimations (see 3b below), that managements have made in the process of applying the Group's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in the consolidated financial statements.*

**b. Estimation and assumptions**

*The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have the significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below.*

Fair value measurement

*A number of assets and liabilities included in the Group's financial statements require measurement at, and/or disclosure of fair value.*

*The classification of an item into 1, 2 and 3 levels is based on the lowest level of the inputs used that has a significant effect on the fair value measurement of the item. Transfers of items between levels are recognized in the period they occur. The Group has set up procedures to determine the valuation techniques and inputs for fair value measurements.*

*In estimating the fair value of a liability, the Group uses market-observable data to the extent it is available. Where Level 1 input are not available, the Company engages qualified valuers to perform the valuation.*

*When the Group works closely with the valuers to establish the appropriate valuation techniques and inputs to the model, the Group will report the valuation findings to the management to explain the cause of fluctuations in the fair value of assets and liabilities. Information about the valuation techniques and inputs used in determining the fair value of liabilities are disclosed in Notes 20 and 36. Management believes that chosen valuation techniques and assumptions used are appropriate in determination of fair value of such liabilities.*

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN, ESTIMASI  
DAN ASUMSI (Lanjutan)**

**b. Estimasi dan asumsi (Lanjutan)**

Rugi penurunan nilai piutang

Grup menilai penurunan nilai piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa datang yang direvisi secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat piutang diungkapkan dalam Catatan 6,7 dan 10.

Penurunan nilai persediaan

Grup membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang digunakan pada masa datang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Perusahaan. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 8.

Taksiran masa manfaat aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direvisi secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan diatas. Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 11.

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES  
AND ASSUMPTIONS (Continued)**

**b. Estimates and assumptions (Continued)**

Impairment losses on receivables

The Group assess its receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amounts of receivables are disclosed in Notes 6,7 and 10.

Decline in value of inventories

The Group provides allowance for decline in value of inventories based on estimated future usage of such inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which ultimately will impact the result of the Company's operations. The carrying amount of inventories is disclosed in Note 8.

Estimated useful lives of fixed assets

The useful life of each of the item of the Group's fixed assets are estimated based on the period over which the asset is expected to be used. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. The aggregate carrying value of fixed assets is disclosed in Note 11.

## Ekshibit E/31

## Exhibit E/31

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN, ESTIMASI  
DAN ASUMSI (Lanjutan)**

**b. Estimasi dan asumsi (Lanjutan)**

Liabilitas imbalan pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil realisasi yang berbeda dari asumsi akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa datang.

Walaupun asumsi dianggap telah sesuai dan memadai, namun perubahan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan terhadap asumsi akan berpengaruh material terhadap liabilitas imbalan pascakerja. Informasi selanjutnya termasuk nilai tercatat terdapat dalam Catatan 21.

Provisi pajak penghasilan

Grup memiliki eksposur pajak penghasilan terkait dengan pertimbangan signifikan dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Grup melaporkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment* dan mengakui liabilitas bagi isu perpajakan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah pajak tambahan akan jatuh tempo. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila hasil perpajakan final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang semula diakui, maka jumlah tersebut akan berdampak pada pajak kini dan pajak tangguhan pada periode dimana penentuan tersebut dibuat. Nilai tercatat pajak dibayar dimuka dan liabilitas pajak kini Grup diungkapkan dalam Catatan 16.

**4. KOMBINASI BISNIS**

Seperti dijelaskan pada Catatan 1c, berdasarkan perjanjian jual beli saham tanggal 26 Desember 2019 Perusahaan, telah membeli 70 saham atau setara dengan 70% kepemilikan saham di Epac Flexibles Asia Pte. Ltd. (EPAC) dari Hadi Sutono Widayat, pemegang saham minoritas Perusahaan dengan harga pembelian USD 70 setara Rp 980.000.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES  
AND ASSUMPTIONS (Continued)**

**b. Estimates and assumptions (Continued)**

Liabilities for post-employment benefits

The determination of liabilities for post-employment benefits is dependent on selection of assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from assumptions will be affected the recognised expense and recorded liabilities in future periods.

While it is believed that assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the liabilities for post-employment benefit. Information including carrying value is included in Note 21.

Provision for income taxes

The Group has exposure to income taxes in relation to the significant judgment to determine the provision for income taxes. The Group submits tax returns on the basis of *self-assessment* and recognises liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitation under the prevailing regulations.

Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognised, such differences will impact the current tax and deferred tax in the period in which such determination is made. The carrying amount of the Group's prepaid tax and current tax liabilities are disclosed in Note 16.

**4. BUSINESS COMBINATIONS**

As described in Note 1c, based on share sale-purchase agreement dated 26 December 2019, the Company have purchased 70 shares, or equivalent to 70% ownership in Epac Flexibles Asia Pte. Ltd. (EPAC) from Hadi Sutono Widayat, minority shareholder of the Company with purchase price of USD 70 equivalent to Rp 980,000.

## Ekshibit E/32

## Exhibit E/32

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

## 4. KOMBINASI BISNIS (Lanjutan)

Pada tanggal akuisisi EPAC memiliki entitas anak PT Epac Flexibles Indonesia dengan kepemilikan 51% (Catatan 1c). Sejak tanggal akuisisi sampai dengan 31 Desember 2019, EPAC dan entitas anak belum beroperasi komersial.

Tabel berikut ini merupakan rangkuman harga perolehan yang dibayar atas akuisisi EPAC, nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih pada tanggal 26 Desember 2019 (tanggal akuisisi) sebagai berikut:

	Nilai wajar diakui pada tanggal akuisisi/ <i>Fair value recognised on acquisition date</i>	
	Rp	
Kas	1.400.000	<i>Cash on hand</i>
Aset tidak berwujud	4.206.313.233	<i>Intangible assets</i>
Utang lain-lain	(4.206.313.233)	<i>Other payable</i>
Aset neto pada tanggal akuisisi	1.400.000	<i>Net assets at acquisition date</i>
Kepentingan non-pengendali	(420.000)	<i>Non-controlling interest</i>
Total harga perolehan	980.000	<i>Total consideration paid</i>
Kas	1.400.000	<i>Cash on hand</i>
Pembayaran melalui utang	(980.000)	<i>Deferred consideration</i>
Arus kas masuk bersih dari akuisisi	1.400.000	<i>Net cash flow in from acquisition</i>

Nilai tercatat aset dan liabilitas teridentifikasi, mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam waktu jangka pendek dan transaksi dilakukan menjelang akhir periode pelaporan.

Biaya transaksi terkait dengan akuisisi sebesar Rp 88 juta telah diakui didalam "Beban administrasi" pada laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

Dari tanggal akuisisi, EPAC telah berkontribusi pada penurunan laba setelah pajak sebesar Rp 237.641.630. Jika penggabungan telah dilakukan pada awal tahun, laba setelah pajak Grup akan menjadi sebesar Rp 2.440.393.049.

## 4. BUSINESS COMBINATIONS (Continued)

At the acquisition date, EPAC had a subsidiary, PT Epac Flexibles Indonesia, with 51% ownership (Note 1c). From acquisition date until 31 December 2019, EPAC and its subsidiaries have not yet started commercial operations.

The following table summarise the consideration paid for the acquisition of EPAC, the fair value of the identifiable assets acquired and the liabilities amount assumed as of 26 December 2019 (the acquisition date) as follow:

The carrying value of identifiable assets and liabilities, approximate their fair values due to their short-term maturities and the transaction are made by the end of reporting period.

Transaction costs related to the acquisition of Rp 88 million have been recognised in the "Administrative expenses" line item in the Group's profit or loss for the year ended 31 December 2019.

From the date of acquisition, EPAC has contributed to decrease profit net of tax amounting to Rp 237,641,630. If the combination had taken place at the beginning of the year, the Group's profit net of tax would have been Rp 2,440,393,049.

## Ekshibit E/33

## Exhibit E/33

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

## 5. KAS DAN SETARA KAS

## 5. CASH AND CASH EQUIVALENT

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
Kas	9.680.872	10.000.000	10.004.000	Cash on hand
Bank				Cash in banks
Rupiah				Rupiah
PT Bank UOB Indonesia	10.998.425.055	4.061.407.051	1.950.154.019	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	950.908.345	710.716.332	2.891.941.044	PT Bank Central Asia Tbk
Standard Chartered Bank	280.449.050	4.311.250	11.317.950	Standard Chartered Bank
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	254.083.898	2.316.303.314	1.596.120.348	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah	68.833.739	10.584.911	34.475.569	PT Bank BNI Syariah
PT Bank QNB Kesawan Tbk	41.020.888	425.347	40.739.037	PT Bank QNB Kesawan Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	56.057.991	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Rabobank International Indonesia	-	4.233.573	10.366.591	PT Rabobank International Indonesia
Dollar Amerika Serikat				U.S. Dollar
PT Bank UOB Indonesia	228.840.290	235.387.786	5.266.243	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank BNI Syariah	14.086.167	14.673.887	13.728.460	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Central Asia Tbk	4.300.137	6.217.273	2.380.794.646	PT Bank Central Asia Tbk
Sub-total bank	12.840.947.569	7.420.318.715	8.934.903.907	Sub-total bank
Setara kas - deposito berjangka				Cash equivalent- time deposits
Rupiah				Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	10.000.000.000	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	18.000.000.000	-	-	PT Bank Victoria International Tbk
Sub-total setara kas	28.000.000.000	-	-	Sub-total cash equivalent
Kas dibatasi penggunaannya				Restricted cash
Rupiah				Rupiah
PT Bank UOB Indonesia	(7.638.736.616)	(4.047.800.149)	(1.596.632.489)	PT Bank UOB Indonesia
Bersih	33.211.891.825	3.382.518.566	7.348.275.418	Net
Suku bunga deposito berjangka per tahun	4,5% - 7,5%	-	-	Interest rate per annum on time deposits

Nilai tercatat bank dan deposito berjangka mendekati nilai wajarnya.

The carrying value of cash in banks and time deposit approximates fair value.

Penempatan kas pada PT Bank UOB Indonesia sebesar Rp 7.638.736.616 (31 Desember 2018 dan 2017: Rp 4.047.800.149 dan Rp 1.596.632.489) digunakan sebagai jaminan pinjaman pada bank yang sama (Catatan 14).

The placement of cash on PT Bank UOB Indonesia amounting to Rp 7,638,736,616 (31 December 2018 and 2017: Rp 4,047,800,149 and Rp 1,596,632,489) is used as collateral of loan from the same bank (Note 14).

## Ekshibit E/34

## Exhibit E/34

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

## 6. PIUTANG USAHA

## 6. TRADE RECEIVABLES

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
<b>Pihak berelasi (Catatan 33)</b>				<b>Related parties (Note 33)</b>
PT Benteng Sarana Sukses	12.171.808.963	-	-	PT Benteng Sarana Sukses
PT Global Niaga Pratama	2.349.840.121	2.723.623.454	1.133.550.935	PT Global Niaga Pratama
Sub-total	<u>14.521.649.084</u>	<u>2.723.623.454</u>	<u>1.133.550.935</u>	Sub-total
<b>Pihak ketiga</b>				<b>Third parties</b>
PT Ultra Prima Abadi	6.190.862.319	3.188.440.519	1.700.396.424	PT Ultra Prima Abadi
PT Mayora Indah Tbk	4.187.252.294	6.560.448.590	1.114.333.000	PT Mayora Indah Tbk
PT Eastern Pearl Flour Mills	2.136.365.000	5.503.330.000	2.380.493.500	PT Eastern Pearl Flour Mills
PT Tiga Pilar Sejahtera	1.827.253.500	3.562.031.262	2.849.981.200	PT Tiga Pilar Sejahtera
PT Multistrada Arah Sarana	1.161.464.975	6.999.290.840	2.175.182.900	PT Multistrada Arah Sarana
PT Pundi Kencana	115.500.000	2.361.866.000	1.104.675.000	PT Pundi Kencana
PT Poly Meditra Indonesia	-	-	7.121.295.852	PT Poly Meditra Indonesia
PT Artha Karya Utama	-	-	2.849.886.693	PT Artha Karya Utama
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari total)	21.378.319.543	14.323.912.640	14.164.243.931	Others (each below 5% of total)
Sub-total	<u>36.997.017.631</u>	<u>42.499.319.851</u>	<u>35.460.488.500</u>	Sub-total
Total	<u>51.518.666.715</u>	<u>45.222.943.305</u>	<u>36.594.039.435</u>	Total

Nilai tercatat piutang usaha yang diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang mendekati nilai wajarnya terkait dengan sifat jangka pendek piutang tersebut.

Sebelum menerima suatu pelanggan, Grup menilai kualitas kredit pelanggan yang potensial tersebut. Grup mereviu keadaan masing-masing individu piutang ini secara berkala untuk meminimalisasi risiko konsentrasi kredit.

Pada tahun 2019, Grup mereklasifikasi sebagian piutang usaha kepada PT Tiga Pilar Sejahtera sebesar Rp 2.796.856.100 menjadi piutang jangka panjang (Catatan 10).

Jangka waktu rata-rata kredit pendapatan jasa adalah 60 hari. Piutang usaha sebesar Rp 25.440.498.613 (31 Desember 2018 dan 2017: Rp 19.321.814.767 dan Rp 14.884.554.375) telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai terkait dengan tidak terdapat riwayat gagal bayar pelanggan tersebut. Analisa umur piutang ini adalah sebagai berikut:

The carrying value of trade receivables classified as loans and receivables approximates their fair value due to the short-term nature of such receivables.

Before accepting any new customer, the Group assesses the potential customer's credit quality. The Group reviews the individual status of receivables regularly to minimize the concentration of credit risk.

In 2019, the Group reclassified part of trade receivables from PT Tiga Pilar Sejahtera amounting to Rp 2,796,856,100 into long-term receivables (Note 10).

The average credit period on the sale of services is 60 days. Trade receivables amounting to Rp 25,440,498,613 (31 December 2018 and 2017: Rp 19,321,814,767 and Rp 14,884,554,375) were past due but not impaired. They relate to the customers with no default history. The aging analysis of these receivables is as follows:

## Ekshibit E/35

## Exhibit E/35

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

## 6. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

## 6. TRADE RECEIVABLES (Continued)

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
Belum jatuh tempo:	26.078.168.102	25.901.128.538	21.709.485.060	Not Yet due:
Lewat jatuh tempo:				Past due:
1 - 60 hari	20.270.755.843	12.863.517.369	6.603.384.041	1 - 60 days
61 - 90 hari	2.209.984.543	865.975.881	1.060.439.518	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	2.959.758.227	5.592.321.517	7.220.730.816	more than 90 days
Total	51.518.666.715	45.222.943.305	36.594.039.435	Total

Berdasarkan penelaahan atas status individu piutang pada akhir periode, manajemen Grup memutuskan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit dan semua piutang usaha dapat tertagih sehingga penyisihan penurunan nilai piutang tidak dibentuk.

Based on the review of the status of the individual receivables at the end of reporting period, the Group's management determined that there was no significant change in the credit quality and all trade receivables are collectible, accordingly, allowance of impairment losses was not provided.

Piutang digunakan sebagai jaminan pinjaman jangka pendek dan pinjaman bank kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Rabobank International Indonesia dan PT KlikCair Magga Jaya. (Catatan 14 dan 18).

Trade receivable are pledged as collateral to the short-term loans and the bank loan from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Rabobank International Indonesia and PT KlikCair Magga Jaya. (Notes 14 and 18).

## 7. PIUTANG LAIN-LAIN

## 7. OTHER RECEIVABLES

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
<b>Pihak berelasi (Catatan 33)</b>				<b>Related parties (Note 33)</b>
PT Samindo Mandiri Pratama	750.587.745	750.587.745	1.050.000.000	PT Samindo Mandiri Pratama
<b>Pihak Ketiga</b>				<b>Third parties</b>
Karyawan	546.602.001	1.428.597.000	113.825.000	Employees
Lain-lain	61.336.894	3.600.000	-	Others
Sub-total	607.938.895	1.432.197.000	113.825.000	Sub-total
Total	1.358.526.640	2.182.784.745	1.163.825.000	Total

Piutang lain-lain merupakan pinjaman sementara yang diberikan oleh Grup. Grup tidak memiliki jaminan atas saldo-saldo piutang ini dan tidak dikenakan bunga. Seluruh piutang telah berumur lebih dari 60 hari, namun tidak mengalami penurunan nilai terkait manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat perubahan kualitas kredit dan semua piutang lain-lain dapat tertagih sehingga penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain tidak dibentuk.

Other receivables are temporary loans provided by the Group. The Group does not hold any collateral over these balances and not subject to interest. All receivables are aged more than 60 days, but not impaired due to management's in opinion of that there was no significant change in the credit quality and all other receivables are collectible, accordingly, allowance of impairment losses was not provided.

## Ekshibit E/36

## Exhibit E/36

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**7. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)**

Nilai tercatat piutang lain-lain yang diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang mendekati nilai wajarnya terkait dengan sifat jangka pendek piutang tersebut.

Piutang kepada PT Samindo Mandiri Pratama merupakan piutang sehubungan pembayaran biaya terlebih dahulu yang telah dilunasi pada Februari 2020.

**7. OTHER RECEIVABLES (Continued)**

The carrying value of other receivables classified as loans and receivables approximates their fair value due to the short-term nature of such receivables

Receivables from PT Samindo Mandiri Pratama represents receivables in relation to payment of expenses in advance which fully paid in February 2020.

**8. PERSEDIAAN**

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp		
Bahan baku	8.826.745.257	7.447.455.212	11.902.612.788	Raw materials
Barang dalam proses	11.223.753.845	7.908.099.931	8.748.503.350	Work in progress
Barang jadi	12.148.515.570	4.309.771.618	1.590.692.516	Finished goods
Bahan pembantu	979.148.270	1.490.086.566	1.331.674.918	Supporting materials
<b>Total</b>	<b>33.178.162.942</b>	<b>21.155.413.327</b>	<b>23.573.483.572</b>	<b>Total</b>

Berdasarkan hasil penelaahan atas nilai realisasi bersih dan keadaan fisik persediaan pada akhir tahun, Perusahaan berkeyakinan bahwa semua persediaan dapat dijual atau digunakan, sehingga penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai persediaan tidak diperlukan.

Persediaan diasuransikan pada PT Asuransi Tri Pakarta terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 47.886.486.112 (31 Desember 2018 dan 2017: Rp 46.894.000.000 and Rp 13.000.000.000).

Persediaan digunakan sebagai jaminan pinjaman jangka pendek dan pinjaman bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 14 dan 18).

**8. INVENTORIES**

Based on the review of net realizable value and physical condition of the inventories at the end of the year, the Company believes that all of the above inventories are saleable or usable, thus an allowance for obsolescence and impairment of inventories value is considered not necessary.

Inventories were insured with PT Asuransi Tri Pakarta against fire, theft and other possible risks with total coverage value amounting to Rp 47,886,486,112 (31 December 2018 and 2017: Rp 46,894,000,000 and Rp 13,000,000,000).

Inventories are pledged as collateral to short-term loans and to the bank loan from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Notes 14 and 18).

**9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA**

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
Uang muka pembelian	175.748.803	718.023.914	48.207.320	Advance for purchase
Biaya dibayar dimuka				Prepaid expenses
Asuransi	112.911.446	127.627.919	148.550.346	Insurance
Sewa	-	79.951.660	-	Rent
lain-lain	236.863.754	201.785.946	9.369.253	Others
<b>Total</b>	<b>525.524.003</b>	<b>1.127.389.439</b>	<b>206.126.919</b>	<b>Total</b>

**9. PREPAID EXPENSES AND ADVANCE**

## Ekshibit E/37

## Exhibit E/37

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

## 10. PIUTANG JANGKA PANJANG

## 10. LONG-TERM RECEIVABLE

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
PT Tiga Pilar Sejahtera	2.796.856.100			PT Tiga Pilar Sejahtera
Cadangan penurunan nilai (Catatan 31)	(621.651.728)	-	-	Allowance for impairment losses (Note 31)
Bersih	2.175.204.372	-	-	Net

Piutang usaha PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) direklasifikasi menjadi piutang jangka panjang (Catatan 6), sehubungan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg pada tanggal 24 Agustus 2018, terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh TPS. Pada tanggal 20 Mei 2019, Perusahaan menerima rencana perdamaian pelunasan atas kewajiban pembayaran utang TPS yang akan dibayarkan secara bertahap mulai tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 31 Desember 2025.

Trade receivables from PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) are reclassified as long-term receivables (Note 6), in accordance with Putusan Pengadilan Niaga on Pengadilan Negeri Semarang No. 18/Pdt.Sus-PKPU /2018/PN.Niaga.Smg on 24 August 2018, In relation to the Suspension of Obligation Payment of Liability (PKPU) by TPS. On 20 May 2019, the Company received restructuring plan for the settlement of the obligations payment of liability of TPS which will be paid gradually, starting 30 June 2021 until 31 December 2025.

Piutang ini tidak dikenakan bunga. Selanjutnya, manajemen mengevaluasi penyisihan penurunan nilai piutang kepada TPS dan menetapkan penyisihan sebesar Rp 621.651.728 (Catatan 31). Manajemen berkeyakinan penyisihan penurunan nilai piutang tersebut telah memadai. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar piutang jangka panjang adalah sebesar Rp 2.175.204.372.

These receivables are not subject to interest. Furthermore, management evaluated allowance for impairment losses of receivables from TPS and determined such impairment losses of Rp 621,651,728 (Note 31). Management believes that the allowance of impairment losses is adequate. As of 31 December 2019, fair value of long-term receivable is Rp 2,175,204,372.

Jadwal pembayaran piutang jangka panjang sebagai berikut:

The payment schedule for long-term receivables are as follow:

	<u>Jumlah pembayaran/ Payment amount</u>	
	Rp	Year:
Tahun:		
2021	77.313.940	2021
2022	773.139.400	2022
2023	804.064.976	2023
2024	819.527.764	2024
2025	322.810.020	2025
Total	<u>2.796.856.100</u>	Total

Ekshibit E/38

Exhibit E/38

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

	01/01/2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31/12/2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
<u>Harqa perolehan</u>						
<u>Pemilikan langsung:</u>						
Bangunan dan infrastruktur	15.896.606.570	63.600.000	-	-	15.960.206.570	Building and infrastructure
Mesin dan peralatan	155.623.294.359	20.470.037.853	-	2.664.361.342	178.757.693.554	Machinery and equipment
Inventaris kantor	2.049.359.917	182.118.007	-	-	2.231.477.924	Furniture and fixture
Kendaraan	1.023.250.000	-	-	-	1.023.250.000	Vehicle
<u>Sewa pembiayaan:</u>						
Mesin	4.123.161.342	-	-	(2.664.361.342)	1.458.800.000	Finance lease: Machinery
<b>Total</b>	<b>178.715.672.188</b>	<b>20.715.755.860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>199.431.428.048</b>	<b>Total</b>
<u>Akumulasi penyusutan</u>						
<u>Pemilikan langsung:</u>						
Bangunan dan infrastruktur	1.836.889.076	868.805.234	-	-	2.705.694.310	Building and infrastructure
Mesin dan peralatan	26.711.071.401	9.570.827.006	-	243.473.863	36.525.372.270	Machinery and equipment
Inventaris kantor	1.055.472.246	332.399.295	-	-	1.387.871.541	Furniture and fixture
Kendaraan	992.100.000	30.275.000	-	-	1.022.375.000	Vehicle
<u>Sewa pembiayaan:</u>						
Mesin	251.474.155	95.331.375	-	(243.473.863)	103.331.667	Finance lease: Machinery
<b>Total</b>	<b>30.847.006.878</b>	<b>10.897.637.910</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.744.644.788</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai tercatat</b>	<b>147.868.665.310</b>				<b>157.686.783.260</b>	<b>Net carrying amount</b>

	01/01/2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31/12/2018	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
<u>Harqa perolehan</u>						
<u>Pemilikan langsung:</u>						
Bangunan dan infrastruktur	15.360.203.000	536.403.570	-	-	15.896.606.570	Building and infrastructure
Mesin dan peralatan	145.976.865.361	12.184.294.260	2.537.865.262	-	155.623.294.359	Machinery and equipment
Inventaris kantor	1.584.846.698	464.513.219	-	-	2.049.359.917	Furniture and fixture
Kendaraan	1.023.250.000	-	-	-	1.023.250.000	Vehicle
<u>Sewa pembiayaan:</u>						
Mesin	2.664.361.342	1.458.800.000	-	-	4.123.161.342	Finance lease: Machinery
<b>Total</b>	<b>166.609.526.401</b>	<b>14.644.011.049</b>	<b>2.537.865.262</b>	<b>-</b>	<b>178.715.672.188</b>	<b>Total</b>
<u>Akumulasi penyusutan</u>						
<u>Pemilikan langsung:</u>						
Bangunan dan infrastruktur	1.009.064.555	827.824.521	-	-	1.836.889.076	Building and infrastructure
Mesin dan peralatan	18.405.800.491	8.789.533.635	484.262.725	-	26.711.071.401	Machinery and equipment
Inventaris kantor	719.342.704	336.129.542	-	-	1.055.472.246	Furniture and fixture
Kendaraan	723.825.000	268.275.000	-	-	992.100.000	Vehicle
<u>Sewa pembiayaan:</u>						
Mesin	-	251.474.155	-	-	251.474.155	Finance lease: Machinery
<b>Total</b>	<b>20.858.032.750</b>	<b>10.473.236.853</b>	<b>484.262.725</b>	<b>-</b>	<b>30.847.006.878</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai tercatat</b>	<b>145.751.493.651</b>				<b>147.868.665.310</b>	<b>Net carrying amount</b>

## Ekshibit E/39

## Exhibit E/39

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

## 11. ASET TETAP (Lanjutan)

## 11. FIXED ASSETS (Continued)

	01/01/2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
<u>Harqa perolehan</u>						<u>Acquisition cost</u>
Pemilikan langsung:						Direct acquisition:
Bangunan dan infrastruktur	8.926.727.000	6.433.476.000	-	-	15.360.203.000	Building and infrastructure
Mesin dan peralatan	118.915.795.024	24.696.121.075	-	2.364.949.262	145.976.865.361	Machinery and equipment
Inventaris kantor	1.381.057.284	203.789.414	-	-	1.584.846.698	Furniture and fixture
Kendaraan	966.250.000	-	157.500.000	214.500.000	1.023.250.000	Vehicle
Sewa pembiayaan:						Finance lease:
Kendaraan	214.500.000	-	-	(214.500.000)	-	Vehicle
Mesin	5.029.310.604	-	-	(2.364.949.262)	2.664.361.342	Machinery
<b>Total</b>	<b>135.433.639.912</b>	<b>31.333.386.489</b>	<b>157.500.000</b>	<b>-</b>	<b>166.609.526.401</b>	<b>Total</b>
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
Pemilikan langsung:						Direct acquisition:
Bangunan dan infrastruktur	486.273.721	522.790.834	-	-	1.009.064.555	Building and infrastructure
Mesin dan peralatan	10.502.123.875	7.637.619.824	-	266.056.792	18.405.800.491	Machinery and equipment
Inventaris kantor	448.722.075	270.620.629	-	-	719.342.704	Furniture and fixture
Kendaraan	612.375.000	107.525.000	99.750.000	103.675.000	723.825.000	Vehicle
Sewa pembiayaan:						Finance lease:
Kendaraan	103.675.000	-	-	(103.675.000)	-	Vehicle
Mesin	266.056.792	-	-	(266.056.792)	-	Machinery
<b>Total</b>	<b>12.419.226.463</b>	<b>8.538.556.287</b>	<b>99.750.000</b>	<b>-</b>	<b>20.858.032.750</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai tercatat</b>	<b>123.014.413.449</b>				<b>145.751.493.651</b>	<b>Net carrying amount</b>

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
Beban pokok penjualan	10.683.517.136	9.970.175.036	8.227.553.508	Cost of goods sold
Beban penjualan (Catatan 28)	30.275.000	268.275.000	107.525.000	Selling expenses (Note 28)
Beban administrasi (Catatan 29)	183.845.774	234.786.817	203.477.779	Administrative expenses (Note 29)
<b>Total</b>	<b>10.897.637.910</b>	<b>10.473.236.853</b>	<b>8.538.556.287</b>	<b>Total</b>

Pengurangan aset tetap tahun 2018, merupakan mesin yang dijual dan disewa kembali (Catatan 19). Pengurangan aset tetap tahun 2017 merupakan penghapusan aset tetap sebesar Rp 57.750.000 dengan rincian sebagai berikut:

The deduction of fixed assets in 2018, represents the sale and leaseback of machine (Note 19). The deduction of fixed assets in 2017, represents write-off of fixed assets amounting to Rp 57,750,000 with the detail as follow:

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
Hasil penjualan aset tetap	-	1.458.800.000	-	Proceeds from sales of fixed assets
Nilai tercatat bersih	-	2.053.602.537	-	Net carrying value
Rugi penjualan aset tetap (Catatan 31)	-	(594.802.537)	-	Loss sales of fixed assets (Note 31)

## Ekshibit E/40

## Exhibit E/40

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**11. ASET TETAP (Lanjutan)**

Manajemen berpendapat bahwa pada tanggal pelaporan tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap yang dinyatakan dalam biaya perolehan.

Aset tetap telah diasuransikan kepada PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Central Asia dan PT Sampo Insurance Indonesia, terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lainnya dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 88.426.550.000 (2018 dan 2017: Rp 81.124.050.000 dan Rp 76.115.950.000). Manajemen akan mengevaluasi nilai pertanggungan tersebut agar dapat menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Aset tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek dan pinjaman bank dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 14 dan 18).

**11. FIXED ASSETS (Continued)**

Management believes that there are no events or changes in circumstances as of reporting date which may indicate impairment in value of fixed assets carried at cost.

Fixed assets were insured with PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Central Asia and PT Sampo Insurance Indonesia against fire, theft and other possible risk with a total coverage value amounting to Rp 88,426,550,000 (2018 and 2017: Rp 81,124,050,000 and Rp 76,115,950,000). Management will evaluate the insurance coverage in order to be able to cover possible losses on the assets insured.

The fixed assets were used as collateral for short-term loans and bank loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk credit facility (Notes 14 and 18).

**12. ASET TAK BERWUJUD**

Aset tak berwujud merupakan biaya lisensi awal untuk menggunakan merek dan kekayaan intelektual untuk memproduksi dan menjual kemasan fleksibel yang dicetak secara digital dalam format *roll stock* dan *pouch* serta label yang dicetak secara digital, dan menyediakan layanan, termasuk, namun tidak terbatas pada, *prepress*, laminasi, *pouching* dan layanan digital *printing* (Catatan 34).

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tak berwujud pada akhir periode pelaporan.

**12. INTANGIBLE ASSET**

The intangible asset is the initial license fee to use brands and intellectual property to produce and sell digitally printed flexible packaging in roll stock and pouch formats and digitally printed labels, and provide services, including, but not limited to, *prepress*, lamination, *pouching* and digital printing services (Note 34).

Management believes that there was no impairment in the value of intangible assets at the end of the reporting period.

**13. ASET PENGAMPUNAN PAJAK**

Pada tanggal 27 September 2016, Perusahaan melaporkan Surat Pernyataan Harta (SPH) kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP), berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Perusahaan melaporkan aset berupa tanah sebesar Rp 18.000.000.000 pada SPH. Tidak terdapat liabilitas pengampunan pajak

Perusahaan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) pada tanggal 28 September 2016 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Regional DJP Jakarta Khusus. Perusahaan mengakui aset pengampunan pajak pada aset tidak lancar dan kenaikan aset pengampunan pajak dicatat sebagai tambahan modal disetor.

**13. TAX AMNESTY ASSET**

On 27 September 2016, the Company submitted the Statement Letter of Assets (SPH) to Directorate General of Taxation (DJP), related to Law No. 11 Year 2016 concerning with tax amnesty. The Company reported its asset such land amounted to Rp 18,000,000,000 in SPH. There is no tax amnesty liabilities recorded.

The Company received the Certificate of Tax Amnesty (SKPP) on 28 September 2016 from Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Regional Office DJP Jakarta Khusus. The Company recognizes the tax amnesty assets as non-current assets and increase in tax amnesty asset recorded as additional paid-in capital.

## Ekshibit E/41

## Exhibit E/41

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

## 13. ASET PENGAMPUNAN PAJAK (Lanjutan)

Aset pengampunan pajak merupakan tanah yang berlokasi di Kp Kalibaru, Pakuhaji, Banten dengan luas tanah 5.157m<sup>2</sup> dengan sertifikat HGB No. 00039 dan No. 00038, dan tanggal berakhirnya hak pada tanggal 15 februari 2047. Sampai dengan 31 Desember 2019, Perusahaan belum mengukur kembali aset pengampunan pajak tersebut.

## 13. TAX AMNESTY ASSET (Continued)

The tax amnesty asset constitutes land, which is located in Kp Kalibaru, Pakuhaji, Banten with an area of 5,157m<sup>2</sup> with certificate of HGB No. 00039 and No. 00038, and the expiry date of the rights on 15 February 2047. As of 31 December 2019, the Company has not yet remeasured the tax amnesty assets.

## 14. PINJAMAN JANGKA PENDEK

## 14. SHORT-TERM LOANS

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
<b>Pihak ketiga</b>				<b>Third parties</b>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	47.752.842.200	47.797.023.460	47.857.432.930	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank UOB Indonesia	24.079.982.189	12.451.948.386	3.917.761.026	PT Bank UOB Indonesia
PT KlikCair Magga Jaya	2.000.000.000	-	-	PT KlikCair Magga Jaya
PT Rabobank International Indonesia	-	9.707.643.791	9.038.470.580	PT Rabobank International Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	2.889.864.800	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
<b>Total</b>	<b>73.832.824.389</b>	<b>72.846.480.437</b>	<b>60.813.664.536</b>	<b>Total</b>
Biaya transaksi belum diamortisasi	(242.216.668)	(226.516.669)	(337.037.510)	Unamortized transaction cost
<b>Total - bersih</b>	<b>73.590.607.721</b>	<b>72.619.963.768</b>	<b>60.476.627.026</b>	<b>Total - net</b>
Suku bunga per tahun	5,5%-12,75%	5,5%-12,75%	11%-12,75%	Interest rate per annum

## a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Pada tanggal 15 Agustus 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) yang merupakan pinjaman jangka panjang (Catatan 18) dari BNI dengan rincian sebagai berikut:

- KMK dengan maksimum pinjaman Rp 37.920.000.000 yang digunakan untuk *take over* fasilitas KMK BNI Syariah dan modal kerja usaha industri kemasan fleksibel.
- KMK (baru) dengan maksimum pinjaman Rp 10.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja usaha industri kemasan fleksibel.

Pada tanggal 13 Agustus 2019, BNI telah menyetujui perpanjangan jatuh tempo fasilitas kredit ini hingga 15 Agustus 2020.

Fasilitas KMK akan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan dan dikenakan suku bunga 11,5% sampai dengan 12,75% per tahun. Pinjaman tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan, kendaraan, persediaan, piutang, dan jaminan pribadi atas nama Komisaris dan Direksi.

## a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

On 15 August 2017, the Company obtained Working Capital Credit (KMK) and Investment Credit (KI) consist of long-term loan (Note 18) facilities from BNI with details as follows:

- KMK with the maximum loan of Rp 37,920,000,000 is used to take over KMK facility from BNI Syariah and additional working capital for flexible packaging.
- KMK (baru) with the maximum loan of Rp 10,000,000,000 is used to additional working capital for flexible packaging.

On 13 August 2019, BNI have agreed to extend the maturities of these credit facilities until 15 August 2020.

KMK Facility will be paid in 12 months and bear interest at 11.50% up to 12.75% per annum. The loans are secured by land and buildings, vehicles, inventories, receivables, and personal guarantees by the Commissioners and Directors.

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**14. PINJAMAN JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

Sehubungan dengan perjanjian ini, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan: (a) rasio lancar minimum 1 kali, (b) *debt equity ratio* maksimal 2,5 kali, dan (c) *debt service coverage ratio* minimal 100%. Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan tersebut.

Perusahaan diharuskan BNI untuk memenuhi batasan yang sama dengan pinjaman jangka panjang seperti diungkapkan pada Catatan 18.

**b. PT Bank UOB Indonesia (UOB)**

Pada tanggal 13 September 2017, Perusahaan mendapatkan kredit Fasilitas Kombinasi (FK) untuk modal kerja Perusahaan maksimal Rp 15.000.000.000 dengan ketentuan jumlah pinjaman terutang FK secara bersama-sama tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan. Pada tanggal 3 Oktober 2019, FK mengalami perubahan jumlah maksimal kredit menjadi Rp 25.000.000.000. Dengan rincian fasilitas FK sebagai berikut:

- Fasilitas *Letter of Credit (LC)* / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) - Maksimum pinjaman Rp 25.000.000.000 digunakan untuk pembiayaan bahan baku.
- Fasilitas *Trust Receipt (TR)* - Maksimum pinjaman Rp 25.000.000.000 digunakan untuk pembiayaan bahan baku.
- Fasilitas *Clean Trust Receipt (CTR)* - Maksimum pinjaman Rp 17.000.000.000 digunakan untuk pembiayaan bahan baku.
- Fasilitas *Invoice Financing (IF)* - Maksimum pinjaman Rp 25.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja.

Perusahaan juga diharuskan untuk *take over* fasilitas kredit pada Rabobank. Pada tanggal 4 Oktober 2019, FK digunakan untuk *take over* fasilitas kredit dari Rabobank (Catatan 14d).

**14. SHORT-TERM LOANS (Continued)**

*In relation to this agreement, the Company is required to comply with the following financial ratios: (a) minimum current ratio of 1 time, (b) maximal debt-to-equity ratio of 2.5 times and (c) minimum debt service coverage ratio of 100%. At the end of reporting period, the Company has complied with all of the covenants.*

*The Company is required by BNI to meet the same restrictions as long-term loans as disclosed in Note 18.*

**b. PT Bank UOB Indonesia (UOB)**

*On 13 September 2017, the Company obtained Combination Facility (FK) credit for the Company's working capital maximum Rp 15,000,000,000 provided that the aggregate amount of those FK shall not exceed the determined amount. On 3 October 2019, there is a change in the maximum loan plafond to Rp 25,000,000,000. The details of FK facilities are as follows:*

- *Letter of Credit (LC) / Documented Domestic Letter of Credit Facility (SKBDN) - The maximum loan of Rp 25,000,000,000 is used to funding of raw materials.*
- *Trust Receipt Facility (TR) - The maximum loan of Rp 25,000,000,000 is used to funding of raw materials.*
- *Clean Trust Receipt Facility (CTR) - The maximum loan of Rp 17,000,000,000 is used to funding of raw materials.*
- *Invoice Financing Facility (IF) - The maximum loan of Rp 25,000,000,000 is used to working capital.*

*The Company is also required to take over credit facilities from Rabobank. On 4 October 2019, FK was used for refinancing the credit facility from Rabobank (Note 14d).*

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**14. PINJAMAN JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

**14. SHORT-TERM LOANS (Continued)**

FK akan dibayar maksimum 180 hari dari ekspektasi dokumen dan tidak dapat diperpanjang. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga 5,5% dan 11,5% per tahun dan dijamin dengan jaminan kas berupa *cash collateral* (Catatan 5) dan jaminan pribadi dari pemegang saham.

*FK will be paid in maximum 180 days from document acceptance and cannot be extended. The loans bear interest at 5,5% and 11,5% per annum and guaranteed by cash collateral (Note 5) and personal guarantees from shareholder of the issued shares.*

Fasilitas ini telah mengalami beberapa addendum, pada tanggal 3 Oktober 2019 UOB menyetujui perpanjangan jatuh tempo fasilitas kredit ini menjadi 13 September 2020.

*These facilities have several addendums, including amendment on 3 October 2019, wherein UOB have agreed to extend the maturities of these credit facilities until 13 September 2020.*

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio piutang usaha ditambah persediaan harus lebih besar dari pinjaman jangka pendek ditambah utang usaha. Perusahaan akan dikenakan denda sebesar USD 500 untuk setiap pelanggaran persyaratan. Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan tidak memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan sehingga Perusahaan mengakui pencadangan denda.

*The Company has to comply with the ratio of trade receivable plus inventories must be greater than the term loans plus trade payables. The Company will be fined with USD 500 for any breach of covenant. At the end of the reporting period, the Company did not comply the financial ratio required thus the Company recognized a fine.*

Tanpa persetujuan dari UOB, Perusahaan tidak boleh melakukan perubahan anggaran dasar; perubahan karakteristik dan sifat operasi; membubarkan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga; melakukan penggabungan usaha, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha; dan mengikat diri sebagai penjamin/ penanggung yang baru kepada pihak ketiga.

*Without approval by UOB, the Company should not changes the articles of association; changes the characteristics and nature of business operations; disband or submit a request for bankruptcy or suspension of payment through the Commercial Court; merge business, consolidate, acquisition with companies or other parties and separate business; and binding themselves as a new guarantor/ guarantor to third parties.*

**c. PT KlikCair Magga Jaya (KlikCair)**

**c. PT KlikCair Magga Jaya (KlikCair)**

Pada tanggal 13 November 2019, Perusahaan memperoleh pinjaman dari KlikCair sebesar Rp 1 miliar dengan jangka waktu pinjaman 133 hari, yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2020. Pinjaman ini ditujukan untuk penggunaan modal kerja.

*On 13 November 2019, the Company has obtained a loan from KlikCair amounting to Rp 1 billion with term of 133 days, which will mature on 24 March 2020. The proceeds of this loan was used for working capital.*

Pada tanggal 17 Desember 2019, Perusahaan kembali memperoleh pinjaman dari KlikCair sebesar Rp 1 miliar dengan jangka waktu pinjaman 133 hari, yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2020. Pinjaman ini ditujukan untuk penggunaan modal kerja.

*On 17 December 2019, the Company obtained a loan from KlikCair amounting to Rp 1 billion with term of 133 days, which will mature on 30 April 2020. The proceeds of this loan was used for working capital.*

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**14. PINJAMAN JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

**14. SHORT-TERM LOANS (Continued)**

Pinjaman ini dikenakan suku bunga 15% per tahun dan dijamin dengan piutang kepada PT Eastern Pearl Flour Mills sejumlah Rp 1.224.531.000 dan cek sejumlah Rp 1.224.531.000.

*This loan bears interest at 15% per annum and is collateralized with receivables from PT Eastern Pearl Flour Mills invoices amounting to Rp 1,224,531,000 and cheque amount to Rp 1,224,531,000.*

Sehubungan dengan pinjaman ini Perusahaan diwajibkan untuk menerima dana melalui platform KlikCair, menghubungi KlikCair apabila terdapat kemungkinan keterlambatan pengembalian, jika barang yang dijaminakan dipindah tangankan dengan cara apapun kepada pihak lain harus dengan persetujuan KlikCair, dan diperkenankan melakukan pembayaran seluruh pinjaman lebih cepat dengan melakukan pemberitahuan tertulis paling lambat tiga hari sebelumnya dan dikenakan denda maksimum sebesar 0,5% dari total nilai pinjaman.

*Related with this loan the Company is required to receive funds held through the KlikCair platform, must contact KlikCair if there is a possibility of late repayment, when items that are guaranteed are transferred in any way to another party must be approved by KlikCair's, and allowed to make payments of all loans earlier than the specified time by making written notice not later than three days before the planned date and will be fined a maximum of 0.5% of the total loan value.*

**d. PT Bank Rabobank International Indonesia**

**d. PT Bank Rabobank International Indonesia**

Pada tanggal 3 Oktober 2017, Perusahaan mendapatkan kredit untuk modal kerja Perusahaan hingga jumlah pokok sebesar Rp 10.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan suku bunga 11,5% per tahun. Pinjaman tersebut dijaminakan dengan piutang usaha dan jaminan pribadi dari Komisaris dan Direksi.

*On 3 October 2017, the Company obtained credit facility for the Company's working capital up to Rp 10,000,000,000. This loan bearing interest at 11.5% per annum. The loans are secured by trade receivables and personal guarantees of the Commissioners and Directors.*

Pada tanggal 4 Oktober 2019, fasilitas pinjaman telah dilunasi dengan pinjaman dari PT Bank UOB Indonesia (Catatan 14b).

*On 4 October 2019, the credit facility has been paid with loan from PT Bank UOB Indonesia (Note 14b).*

**e. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)**

**e. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)**

Pada tanggal 30 Juli 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari CIMB dengan limit kredit sebesar Rp 2.900.000.000, yang akan jatuh tempo tanggal 30 Juli 2019 dan diperpanjang menjadi 30 Juli 2020. Pinjaman ini dikenakan suku bunga 7,5% sampai dengan 9% per tahun. Pinjaman tersebut dijaminakan dengan jaminan pribadi dari Direksi.

*On 30 July 2018, the Company obtained a bank account loan facility (PRK) from CIMB with credit limit amounting to Rp 2,900,000,000, which will mature on 30 July 2019. Maturity of the loan is extended to 30 July 2020. This loan bearing interest at 7.5% up to 9% per annum. The loans are secured by personal guarantees of the Directors.*

Pada tanggal 31 Desember 2019 pinjaman ini telah dilunasi.

*On 31 December 2019, this loan was fully paid.*

Pada setiap akhir periode pelaporan manajemen berkeyakinan seluruh persyaratan dalam perjanjian telah dipenuhi. Manajemen juga telah mereviu prosedur penyelesaian Grup atas pembayaran utang, dan memastikan keadaan tersebut tidak akan melanggar perjanjian.

*At the end of each reporting period, management believes that all the terms of the agreements have been met. Management has also reviewed the Group's settlement procedures in paying loans, and ensured such circumstances did not breach of such agreements.*

Ekshibit E/45

Exhibit E/45

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**14. PINJAMAN JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

Nilai tercatat pinjaman jangka pendek yang diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya karena sifat jangka pendek pinjaman tersebut.

**14. SHORT-TERM LOANS (Continued)**

The carrying value of short-term loans classified as financial liabilities measured at amortised cost approximates fair value due to the short-term nature of such loans.

**15. UTANG USAHA**

**15. TRADE PAYABLES**

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
<b>Pihak berelasi (Catatan 33)</b>				<b>Related party (Note 33)</b>
<b>Rupiah</b>				<b>Rupiah</b>
PT Global Niaga Pratama	4.259.360.536	970.448.835	1.980.616.261	PT Global Niaga Pratama
<b>Pihak ketiga</b>				<b>Third parties</b>
<b>Rupiah</b>				<b>Rupiah</b>
PT Mitsui Indonesia	8.682.662.122	-	-	PT Mitsui Indonesia
PT Marubeni Indonesia	3.712.807.529	-	-	PT Marubeni Indonesia
PT Henkel Indonesia	3.507.411.549	4.946.790.589	4.661.228.279	PT Henkel Indonesia
PT Siegwark Indoneisa	3.044.955.995	3.336.344.289	2.576.494.847	PT Siegwark Indoneisa
PT Colorpak Indonesia	2.782.953.510	3.633.517.910	981.572.900	PT Colorpak Indonesia
PT Megasetia Agung Kimia	2.760.063.870	-	-	PT Megasetia Agung Kimia
PT Tirta Surya Raya	2.179.482.800	-	-	PT Tirta Surya Raya
PT Victory Indah Pelangi	-	2.972.280.808	-	PT Victory Indah Pelangi
PT Scientex Indonesia	-	6.029.451.331	-	PT Scientex Indonesia
PT Buana Chandra Mandiri	-	-	4.766.563.003	PT Buana Chandra Mandiri
PT Hi-Tech Ink Indonesia	-	-	3.916.732.065	PT Hi-Tech Ink Indonesia
PT Indoplast Makmur Fortuna	-	-	2.791.372.790	PT Indoplast Makmur Fortuna
PT Warna Prima Kimiatama	-	-	2.172.965.267	PT Warna Prima Kimiatama
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari total)	10.552.587.890	27.849.668.366	19.936.849.849	Others (each below 5% of total)
<b>Dollar Amerika Serikat</b>				<b>U.S. Dollar</b>
Grand Benefit (HK) Ltd	29.609.130	-	-	Grand Benefit (HK) Ltd
Sub-total	37.252.534.395	48.768.053.293	41.803.779.000	Sub-total
<b>Total</b>	41.511.894.931	49.738.502.128	43.784.395.261	<b>Total</b>

Nilai tercatat utang usaha yang diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya karena sifat jangka pendek utang tersebut.

The carrying value of trade payables classified as financial liabilities measured at amortised cost approximates fair value due to the short-term nature of such payables.

Analisa umur utang usaha sebagai berikut:

The aging analysis trade payables are as follows:

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
Belum jatuh tempo:	21.778.249.597	28.178.452.200	19.830.357.905	Not Yet due:
Lewat jatuh tempo:				Past due:
1 - 60 hari	8.532.017.200	10.398.798.283	10.736.082.827	1 - 60 days
61 - 90 hari	1.154.913.623	2.463.418.474	2.148.892.751	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	10.046.714.511	8.697.833.171	11.069.061.778	more than 90 days
<b>Total</b>	41.511.894.931	49.738.502.128	43.784.395.261	<b>Total</b>

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**16. PERPAJAKAN**

**16. TAXATION**

**a. Pajak dibayar dimuka**

**a. Prepaid taxes**

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	364.761.154	Value Added Tax
Total	-	-	364.761.154	Total

**b. Utang pajak**

**b. Taxes payables**

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
Pajak penghasilan				Income tax
PPh pasal 21	89.547.597	54.293.997	28.432.970	Article 21
PPh pasal 23	3.389.287	8.720.151	-	Article 23
PPh pasal 25	64.752.242	91.583.355	-	Article 25
PPh pasal 29	17.774.235	24.158.326	1.099.000.260	Article 29
Pajak Pertambahan Nilai	886.161.268	194.254.183	-	Valued add tax
Total	1.061.624.629	373.010.012	1.127.433.230	Total

**c. Pajak penghasilan**

**c. Income tax**

Beban pajak Grup terdiri dari sebagai berikut:

*Tax expense of the Group consist of the following:*

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
Pajak kini	1.041.128.500	1.003.758.500	1.268.040.250	Current tax
Pajak tangguhan	317.688.337	494.165.784	508.541.431	Deferred tax
Beban pajak	1.358.816.837	1.497.924.284	1.776.581.681	Tax expense

**Pajak kini**

**Current tax**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak, yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laba pajak sebagai berikut:

*The reconciliation between profit before tax, as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and tax loss are as follow:*

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
Laba konsolidasian sebelum pajak	3.799.209.886	2.731.533.251	2.802.538.951	Consolidated profit before tax
Rugi sebelum pajak - entitas anak	192.169.964	-	-	Loss before tax-subsiidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	3.991.379.850	2.731.533.251	2.802.538.951	Profit before tax of the Company
Imbalan pascakerja	574.619.223	570.524.301	652.076.614	Post-employment benefits
Penyusutan aset tetap	(3.100.155.352)	(2.130.740.154)	(2.341.860.411)	Depreciation of fixed assets
Sewa pembiayaan	633.131.050	(416.447.278)	(344.381.933)	Finance lease
Cadangan penurunan nilai piutang	621.651.728	-	-	Allowance for impairment of receivables
Beban (penghasilan) tidak dapat dikurangkan:				Non-deductible expenses (income):
Hiburan, jamuan, sumbangan	130.839.871	465.450.967	701.350.275	Entertainment, meal and donation
Pajak	98.542.614	192.003.917	118.861.095	Taxes
Pendapatan bunga	(163.171.189)	(52.061.203)	(3.423.348)	Interest income
Beban bunga utang lain-lain	1.377.676.988	622.243.620	-	Interest expenses of other payables
Penghapusan persediaan	-	2.032.527.577	3.487.000.000	Write-off of inventory
Laba pajak tahun berjalan	4.164.514.784	4.015.034.998	5.072.161.243	Taxable profit for the year

## Ekshibit E/47

## Exhibit E/47

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

## 16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

## 16. TAXATION (Continued)

## c. Pajak penghasilan (Lanjutan)

## c. Income tax (Continued)

Berikut ini perhitungan beban pajak kini dan utang pajak penghasilan:

Following is the computation of current tax expenses and income tax payable:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Beban pajak kini dengan tarif yang berlaku				Current tax expenses at prevailing tax rate
Perusahaan	1.041.128.500	1.003.758.500	1.268.040.250	The Company
Entitas anak	-	-	-	Subsidiary
Total	1.041.128.500	1.003.758.500	1.268.040.250	Total
Dikurangi pembayaran pajak dimuka				Less prepayment tax
Perusahaan	1.023.354.265	979.600.174	169.039.990	The Company
Entitas anak	-	-	-	Subsidiary
Total	1.023.354.265	979.600.174	169.039.990	Total
Utang pajak penghasilan - bersih	17.774.235	24.158.326	1.099.000.260	Income tax payables - net

Laba kena pajak dan utang pajak kini Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Taxable income and current tax payable of the Company for the year ended 31 December 2018 and 2017, are consistent with the annual tax returns (SPT) submitted to the Tax Service Office.

Pajak tangguhanDeferred tax

Rincian liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

The Group's deferred tax liabilities are as follows:

	01/01/2019 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit and loss Rp	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited comprehensive income Rp	31/12/2019 Rp	
Aset tetap	(2.767.624.934)	(775.038.838)	-	(3.542.663.772)	Fixed assets
Sewa pembiayaan	(265.694.803)	158.282.763	-	(107.412.040)	Finance lease
Piutang jangka panjang	-	155.412.932	-	155.412.932	Long-term receivables
Liabilitas imbalan pascakerja	466.210.369	143.654.806	44.684.843	654.550.018	Post - employment benefits
Total	(2.567.109.368)	(317.688.337)	44.684.843	(2.840.112.862)	Total
	01/01/2018 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit and loss Rp	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income Rp	31/12/2018 Rp	
Aset tetap	(2.234.939.895)	(532.685.039)	-	(2.767.624.934)	Fixed assets
Sewa pembiayaan	(161.582.983)	(104.111.820)	-	(265.694.803)	Finance lease
Liabilitas imbalan pascakerja	463.071.048	142.631.075	(139.491.754)	466.210.369	Post - employment benefits
Total	(1.933.451.830)	(494.165.784)	(139.491.754)	(2.567.109.368)	Total

## Ekshibit E/48

## Exhibit E/48

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

## 16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

## 16. TAXATION (Continued)

## c. Pajak penghasilan (Lanjutan)

## c. Income tax (Continued)

	01/01/2017	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit and loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset tetap	(1.649.474.793)	(585.465.102)	-	(2.234.939.895)	Fixed assets
Sewa pembiayaan	(75.487.500)	(86.095.483)	-	(161.582.983)	Finance lease
Liabilitas imbalan pascakerja	237.358.079	163.019.154	62.693.815	463.071.048	Post - employment benefits
Total	(1.487.604.214)	(508.541.431)	62.693.815	(1.933.451.830)	Total

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Reconciliation between the tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rate to profit before tax is as follows:

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	3.799.209.886	2.731.533.251	2.802.538.951	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak dengan tarif yang berlaku (25%)	(949.802.472)	(682.883.313)	(700.634.738)	Tax expense at prevailing tax rate (25%)
Pengaruh atas: Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	40.792.797	13.015.301	855.837	Effects of: Interest income subject to final income tax
Beban tidak dapat diperhitungkan	(449.807.162)	(828.056.272)	(1.076.802.780)	Non-deductible expenses
Beban pajak	(1.358.816.837)	(1.497.924.284)	(1.776.581.681)	Tax expense

## d. Administrasi pajak dan pajak penghasilan final

## d. Tax administration and final income tax

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Dirjen Pajak dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, companies within the Group which are domiciled in Indonesia calculate and pay tax on the basis of self-assessment. The Tax Office may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

## 17. BEBAN AKRUAL

## 17. ACCRUED EXPENSES

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
Gaji dan tunjangan	554.446.750	100.000.000	723.385.817	Salaries and allowances
Beban bunga dan provisi Lain-lain	628.216.525	806.710.582	412.819.234	Interest expenses and provision
	63.534.498	70.000.000	60.000.000	Others
Total	1.246.197.773	976.710.582	1.196.205.051	Total

Nilai tercatat beban akrual yang diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya karena sifat jangka pendek liabilitas tersebut.

The carrying value of accrued expense classified as financial liabilities measured at amortised cost approximates fair value due to the short-term nature of such liabilities.

## Ekshibit E/49

## Exhibit E/49

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**18. PINJAMAN BANK**

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.489.000.000	9.814.200.000	28.366.200.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Biaya transaksi belum diamortisasi	(10.405.833)	(26.368.791)	(42.331.743)	Unamortized transaction cost
Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(3.056.571.755)	(6.308.308.216)	(18.535.499.380)	Current maturities
Bagian jangka panjang - bersih	422.022.412	3.479.522.993	9.788.368.877	Long-term portion - net
Suku bunga per tahun	11,75% - 12,75%	11,75% - 12,75%	12,75%	Interest rate per annum

Jadual pembayaran kembali pinjaman bank adalah sebagai berikut:

The schedule of bank loans repayment is as follows:

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
Tidak lebih dari satu tahun	3.489.000.000	6.325.200.000	18.552.000.000	Not later than one year
Lebih dari satu tahun dan tidak lebih dari lima tahun	-	3.489.000.000	9.814.000.000	Later than one year and not later than five years
Total	3.489.000.000	9.814.200.000	28.366.000.000	Total

Pada tanggal 15 Agustus 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang merupakan pinjaman jangka pendek (Catatan 14a) dan Kredit Investasi (KI) dari BNI dengan rincian sebagai berikut:

On 15 August 2017, the Company obtained Working Capital Credit (KMK) consisting of short-term loan (Note 14a) and Investment Credit (KI) facilities from BNI with details as follows:

- KMK Aflopend dengan maksimum pinjaman Rp 4.325.000.000 digunakan untuk modal kerja usaha industri kemasan fleksibel. Fasilitas ini telah dilunasi pada 15 Oktober 2018.
- KMK Aflopend with the maximum loan of Rp 4,325,000,000 is used for additional working capital for flexible packaging. This facility has been settled on 15 October 2018.
- KI (Take Over) dengan maksimum pinjaman Rp 13.660.000.000 digunakan untuk take over BNI Syariah atas pembelian tanah/bangunan pabrik di Kawasan Pergudangan Pakuhaji, Tangerang. Fasilitas ini telah dilunasi pada 15 Oktober 2018.
- KI (Take Over) with the maximum loan of Rp 13,660,000,000 is used to take over the debt from BNI Syariah for the purchase of land/building on Kawasan Pergudangan Pakuhaji, Tangerang. This facility has been settled on 15 October 2018.
- KI (Take Over) dengan maksimum pinjaman Rp 2.795.000.000 digunakan untuk take over BNI Syariah atas pembelian mesin kemasan fleksibel. Fasilitas ini jatuh tempo pada 18 Agustus 2021.
- KI (Take Over) with the maximum loan of Rp 2,795,000,000 is used to take over the debt from BNI Syariah for the purchase of flexible packaging machinery. The maturity date of the facility is 18 August 2021.
- KI (Take Over) dengan maksimum pinjaman Rp 520.000.000 digunakan untuk take over BNI Syariah atas pembelian mesin kemasan fleksibel. Fasilitas ini jatuh tempo pada 29 Juli 2020.
- KI (Take Over) with the maximum loan of Rp 520,000,000 is used to take over the debt from BNI Syariah for the purchase of flexible packaging machinery. The maturity date of the facility is 29 July 2020.
- KI (Take Over) dengan maksimum pinjaman Rp 9.185.000.000 digunakan untuk take over BNI Syariah atas pembelian mesin kemasan fleksibel. Fasilitas ini telah dilunasi pada 30 Juli 2020.
- KI (Take Over) with the maximum loan of Rp 9,185,000,000 is used to take over the debt from BNI Syariah for the purchase of flexible packaging machinery. The maturity date of the facility is 30 July 2020.

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**18. PINJAMAN BANK (Lanjutan)**

- KI (*Take Over*) dengan maksimum pinjaman Rp 6.135.000.00 digunakan untuk *take over* BNI Syariah atas pembelian mesin kemasan fleksibel. Fasilitas ini jatuh tempo pada 27 April 2020.

Fasilitas KI akan dibayar secara cicilan selama 14-48 bulan dan dikenakan suku bunga 11,5% sampai dengan 12,75% per tahun yang ditinjau secara periodik. Pinjaman tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan, kendaraan, persediaan, piutang, dan jaminan pribadi atas nama Komisaris dan Direksi.

Sehubungan dengan perjanjian ini, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan: (a) rasio lancar minimum 1 kali, (b) *debt equity ratio* maksimal 2,5 kali, dan (c) *debt service coverage ratio* minimal 100%. Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan tersebut.

Tanpa persetujuan dari BNI, Perusahaan tidak diperkenankan: mengubah bentuk atau status hukum Perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali peningkatan modal) memindah-tangankan resipis atau perubahan *ultimate shareholder*, akuisisi/ pengambilalihan aset milik pihak ketiga, mengubah susunan pengurus Perusahaan, melakukan investasi penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain, mengizinkan pihak lain menggunakan Perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain, menjual dan/atau menyewakan harta Perusahaan atau menjaminkan kepada pihak lain, melunasi seluruh atau sebagian utang pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi, membagikan dividen dalam bentuk apapun, memberikan pinjaman kepada siapapun termasuk kepada para pemegang saham, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha, menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya, melakukan investasi yang melebihi *proceed* Perusahaan, mengambil lease dari perusahaan leasing, mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain, menjual dan/atau menyewakan harta atau barang jaminan, membubarkan dan meminta dinyatakan pailit, menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan di luar usaha, menggadaikan atau mempertanggungkan saham Perusahaan kepada pihak manapun, mengubah bidang usaha,

**18. BANK LOAN (Continued)**

- KI (*Take Over*) with the maximum loan of Rp 6,135,000,000 is used to take over the debt from BNI Syariah for the purchase of flexible packaging machinery. The maturity date of the facility is 27 April 2020.

KI Facility will be paid in installments for 14-48 months and bear interest at 11.5% up to 12.75% per annum which is renewed periodically. The loans are secured by land and buildings, vehicles, inventories, receivables, and personal guarantees of the Commissioners and Directors.

In relation to this agreement, the Company is required to comply with the following financial ratios: (a) minimum current ratio of 1 time, (b) maximal debt-to-equity ratio of 2.5 times and (c) minimum debt service coverage ratio of 100%. At the end of reporting period, the Company has complied with all of the covenants.

Without approval by BNI, the Company should not: changing the form or status of the Company's law, changing the articles of association (except increasing the capital) transferring shares either or changes in the ultimate shareholder, acquisition/take over of assets belonging to third parties, change the composition of management, investing in capital or take over shares in other companies, allow other parties to use the Company for the business activities of other parties, sell and/or lease the Company assets or collateral items to other parties, paying off all or part of the payables to shareholders and / or affiliated companies that have not been or have been placed as subordinated loans, distribute dividends in any form, give loans to anyone, including shareholders, unless the loan is provided in the context of a commercial transaction that is directly related to the business, receiving loans from other parties (including issuing bonds), unless the loan is received in the context of a trade transaction that is directly related to the business, invest in excess of the Company's proceed, take a lease from a leasing company, binding themselves as guarantor, guaranteeing assets in any form and purpose to other parties, selling and/or renting out assets or collateral, disband and request bankruptcy, use the Company funds for non-business purposes, mortgaging or otherwise insuring the Company's shares to any party, changing business fields,

## Ekshibit E/51

## Exhibit E/51

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

## 18. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

melakukan *interfinancing* dengan perusahaan afiliasi, membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, menyerahkan atau mengalihkan hak dan/atau kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kredit BNI dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain, dan menunggak kewajiban kepada BNI serta kewajiban lainnya.

Pada setiap akhir periode pelaporan manajemen berkeyakinan seluruh persyaratan dalam perjanjian telah dipenuhi. Manajemen juga telah mereviu prosedur penyelesaian Grup atas pembayaran utang, dan memastikan keadaan tersebut tidak akan melanggar perjanjian.

Nilai tercatat pinjaman bank yang diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diperkirakan sama dengan nilai wajarnya karena instrumen menggunakan suku bunga mengambang yang di *reprice* ke bunga pasar pada atau menjelang periode pelaporan.

## 18. BANK LOAN (Continued)

*interfacing with affiliated companies, making agreements and unnatural transactions, submit or transfer all or part of the Company's rights and/or obligations arising under the BNI Credit Agreement and/or guarantee documents to other parties, arrears to the BNI obligations as well as other obligations.*

*At the end of each reporting period, management believes that all the terms of the agreements have been met. Management has also reviewed the Group's settlement procedures in paying loans, and ensured such circumstances did not breach of such agreements.*

*The carrying value of bank loan classified as financial liabilities measured at amortised cost are reasonable approximation of fair value, as such long-term loans are floating rate instruments that are repriced to market interest on or near the end of reporting period.*

## 19. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
PT BFI Finance Indonesia Tbk	98.826.307	758.879.000	274.878.000	PT BFI Finance Indonesia Tbk
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(98.826.307)	(653.693.500)	(236.008.500)	Current maturities within one year
Liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun	-	105.185.500	38.869.500	Long-term financial lease liabilities net of current maturities
Suku bunga per tahun	19%	19%	19%	Interest rate per annum

## 19. FINANCE LEASE PAYABLE

Pada tanggal 28 April 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian jual dan sewa balik dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk untuk mesin dan peralatan, nilai pembiayaan Rp 1,5 miliar, dengan jangka waktu selama 36 bulan.

Pada tanggal 2 Agustus 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian jual dan sewa balik dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk untuk mesin dan peralatan, nilai pembiayaan Rp 1.458.800.000, dengan jangka waktu selama 24 bulan.

*On 28 April 2016, the Company entered into a sale and leaseback agreement with PT BFI Finance Indonesia Tbk for machinery and equipment of Rp 1.5 billion, with a loan term of 36 months*

*On 2 August 2018, the Company entered into a sale and leaseback agreement with PT BFI Finance Indonesia Tbk for machinery and equipment of Rp 1,458,800,000, with a loan term 24 months.*

## Ekshibit E/52

## Exhibit E/52

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

20. UTANG LAIN-LAIN	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
<b>Utang kepada pemegang saham</b> (Catatan 33)				<b>Shareholders loans (Note 33)</b>
Bahar	11.000.000.000	11.000.000.000	18.905.991.676	Bahar
Alex Budiarjo	-	-	7.707.747.000	Alex Budiarjo
Theresia	-	-	800.000.000	Theresia
Sub-total	<u>11.000.000.000</u>	<u>11.000.000.000</u>	<u>27.413.738.676</u>	Sub total
<b>Uang muka setoran modal</b> (Catatan 23, 33)				<b>Advance paid-in capital</b> (Note 23, 33)
Drs. Ryan Permana	-	-	10.800.000.000	Drs. Ryan Permana
Bahar	-	-	3.600.000.000	Bahar
Djoto Martin	-	-	3.000.000.000	Djoto Martin
Nicky Gunhadi	-	-	1.800.000.000	Nicky Gunhadi
Alex Budiarjo	-	-	1.800.000.000	Alex Budiarjo
Agustinus Suhendro Prasetya	-	-	1.800.000.000	Agustinus Suhendro Prasetya
Arthur Prakarsa Bratanata	-	-	1.200.000.000	Arthur Prakarsa Bratanata
Sub-total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24.000.000.000</u>	Sub total
<b>Surat utang konversi jangka panjang</b> <b>Pihak berelasi (Catatan 33)</b>				<b>Long-term convertible notes</b> <b>Related parties (Note 33)</b>
Alex Budiarjo	7.800.000.000	9.500.000.000	-	Alex Budiarjo
Bahar	4.900.000.000	7.408.071.442	-	Bahar
Theresia	2.550.000.000	2.800.000.000	-	Theresia
Sub-total	<u>15.250.000.000</u>	<u>19.708.071.442</u>	<u>-</u>	Sub total
<b>Pihak ketiga</b>				<b>Third parties</b>
Ng Seh Fen	3.300.000.000	3.000.000.000	-	Ng Seh Fen
Awadhesh Kumar Ram Lawat Singh	3.000.000.000	-	-	Awadhesh Kumar Ram Lawat Singh
Sub-total	<u>6.300.000.000</u>	<u>3.000.000.000</u>	<u>-</u>	Sub total
Biaya yang belum diamortisasi	<u>(2.519.790.325)</u>	<u>(3.258.132.505)</u>	<u>-</u>	Unamortized cost
Sub-total	<u>19.030.209.675</u>	<u>19.449.938.937</u>	<u>-</u>	Sub-total
Bersih	<u>30.030.209.675</u>	<u>30.449.938.937</u>	<u>51.413.738.676</u>	Net

**Utang kepada pemegang saham****a. Bahar**

Pada tanggal 3 Januari 2016, Perusahaan dan Bahar menandatangani Perjanjian Kredit. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 9 miliar, tanpa bunga. Jangka waktu pinjaman adalah 2 tahun. Pada tanggal 3 Januari 2018, pinjaman ini telah dilunasi.

Pada tanggal 19 Januari 2016, Perusahaan dan Bahar menandatangani Perjanjian Kredit. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 10 miliar, tanpa bunga. Jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun. Pada tanggal 8 Mei 2018, pinjaman ini telah dilunasi.

Pada tanggal 2 Januari 2018, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Bahar sebesar Rp 11 miliar dan jatuh tempo 2 Januari 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga 15,6% per tahun dan tanpa jaminan.

**b. Alex Budiarjo**

Pada tanggal 20 Januari 2017, Perusahaan dan Alex Budiarjo menandatangani Perjanjian Kredit. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 10 miliar, tanpa bunga. Jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun. Pada 5 September 2018, pinjaman ini telah dilunasi.

**Shareholders loans****a. Bahar**

On 3 January 2016, the Company and Bahar signed Credit Agreement. The Company obtained a credit facility amounting to Rp 9 billion, without interest. The loan period is 2 years. On 3 January 2018, the credit facility has been paid.

On 19 January 2016, the Company and Bahar signed Credit Agreement. The Company obtained a credit facility amounting to Rp 10 billion, without interest. The loan period is 3 years. On 8 May 2018, the credit facility has been paid.

On 2 January 2018, the Company obtained a loan from Bahar of Rp 11 billion and will mature on 2 January 2021. This loan bear interest at 15.6% per annum and without guarantee.

**b. Alex Budiarjo**

On 20 January 2017, the Company and Alex Budiarjo signed Credit Agreement. The Company obtained a credit facility amounting to Rp 10 billion, without interest. The loan period is 3 years. On 5 September 2018, the credit facility has been paid.

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**20. UTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)**

**c. Theresia**

Pada tanggal 4 Januari 2016, Perusahaan dan Theresia menandatangani Perjanjian Kredit. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 3 miliar, tanpa bunga. Jangka waktu pinjaman adalah 2 tahun. Pada tanggal 10 Oktober 2018, pinjaman ini telah dilunasi.

**Uang muka setoran modal**

Merupakan uang muka setoran modal yang diterima sebelum 1 Januari 2017 dengan pelaksanaan konversi menjadi modal saham dilakukan pada tanggal 15 Mei 2019 (Catatan 22). Pada tanggal 31 Desember 2018, uang muka setoran modal telah direklasifikasi ke bagian ekuitas (Catatan 23).

**Surat utang konversi jangka panjang**

Mutasi surat utang konversi jangka panjang adalah sebagai berikut:

Pemegang surat utang konversi jangka panjang/ <i>Long-term convertible notes holders</i>	31/12/2018	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	31/12/2019
	Rp	Rp	Rp	Rp
Alex Budiarmo	9.500.000.000	800.000.000	(2.500.000.000)	7.800.000.000
Bahar	7.408.071.442	-	(2.508.071.442)	4.900.000.000
Ng Seh Fen	3.000.000.000	300.000.000	-	3.300.000.000
Awadhesh Kumar Ram Lawat Singh	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000
Theresia	2.800.000.000	-	(250.000.000)	2.550.000.000
<b>Total/ Total</b>	<b>22.708.071.442</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>(5.258.071.442)</b>	<b>21.550.000.000</b>
Biaya yang belum diamortisasi/ <i>Unamortized cost</i>	(3.258.132.505)	(1.178.403.342)	1.916.745.522	(2.519.790.325)
Bersih/ <i>Net</i>	<b>19.449.938.937</b>	<b>2.921.596.658</b>	<b>(3.341.325.920)</b>	<b>19.030.209.675</b>

**a. Alex Budiarmo (AB)**

Pada tanggal 5 September 2018, Perusahaan dan AB menandatangani Surat Utang Konversi Jangka Panjang. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 15 miliar, tanpa bunga dan memberikan hak kepada AB untuk konversi *partial* atau seluruh pinjaman yang diberikan dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Masa konversi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dan jangka waktu pinjaman 3 tahun.

**b. Bahar**

Pada tanggal 8 Mei 2018, Perusahaan dan Bahar menandatangani Surat Hutang Konversi Jangka Panjang. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 7,5 miliar, tanpa bunga dan memberikan hak kepada Bahar untuk konversi *partial* atau seluruh pinjaman yang diberikan dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Masa konversi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dan jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun.

**20. OTHER PAYABLES (Continued)**

**c. Theresia**

On 4 January 2016, the Company and Theresia signed Credit Agreement. The Company obtained a credit facility amounting to Rp 3 billion, without interest. The loan period is 2 years. On 10 October 2018, the credit facility has been paid.

**Advance paid-in capital**

Represents advance paid-in capital received before 1 January 2017 with the execution of the conversion to capital stock on 15 May 2019 (Note 22). On 31 December 2018, advance paid-in capital has been reclassified to part of equity (Note 23).

**Long-term convertible notes**

The movement of long-term convertible notes are as follows:

**a. Alex Budiarmo (AB)**

On 5 September 2018, the Company and AB signed a Long-Term Convertible Notes. The Company obtained a loan facility with a plafond of Rp 15 billion, without interest and gave AB the right to partially or as a whole convert the loans granted with a par value of Rp 1,000,000 per share. The conversion period is until 31 December 2019, and the loan period is 3 years.

**b. Bahar**

On 8 May 2018, the Company and Bahar signed a Long-Term Convertible Notes. The Company obtained a loan facility with a plafond of Rp 7.5 billion, without interest and giving the right to Bahar to partially or as a whole convert the loans granted with a par value of Rp 1,000,000 per share. The conversion period is until 31 December 2019, and the loan period is 3 years.

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**20. UTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)**

**20. OTHER PAYABLES (Continued)**

**c. Ng Seh Fen**

Pada tanggal 10 Januari 2018, Perusahaan dan Ng Seh Fen menandatangani Perjanjian Kredit. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 3,5 miliar, tanpa bunga. Jangka waktu pinjaman adalah 2 tahun. Pada tanggal 10 Oktober 2018, pinjaman ini telah dilunasi.

Pada tanggal 3 Januari 2019, Perusahaan dan Ng Seh Fen menandatangani Surat Hutang Konversi Jangka Panjang. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 3,5 miliar, tanpa bunga dan memberikan hak kepada Ng Seh Fen untuk konversi *partial* atau seluruh pinjaman yang diberikan dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Masa konversi sampai dengan 31 Desember 2019, dan jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun.

**d. Awadhesh Kumar Ram Lawat Singh**

Pada tanggal 15 November 2019, Perusahaan dan Awadhesh Kumar Ram Lawat Singh menandatangani Perjanjian Pembelian Surat Hutang Konversi. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 3 miliar, tanpa bunga dan memberikan hak kepada Awadhesh Kumar Ram Lawat Singh untuk konversi *partial* atau seluruh pinjaman yang diselesaikan dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Masa konversi adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dan jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun.

**e. Theresia**

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Perusahaan dan Theresia menandatangani Surat Hutang Konversi Jangka Panjang. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 2,8 miliar tanpa bunga dan memberikan hak untuk konversi *partial* atau seluruh pinjaman yang diselesaikan dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Masa konversi adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun.

Sampai dengan 31 Desember 2019, surat utang konversi jangka panjang telah dilunasi sebagian dan para pemegang surat utang tidak menggunakan hak konversinya. Oleh karena itu, perbedaan antara penerimaan dari surat utang konversi jangka panjang dan nilai wajar komponen utang yang diakui pada cadangan lain-lain telah direklasifikasi ke saldo laba.

**c. Ng Seh Fen**

*On 10 January 2018, the Company and Ng Eh Fen signed Credit Agreement. The Company obtained a credit facility of Rp 3.5 billion, without interest. The loan period is 2 years. On 10 October 2018, the credit facility has been paid.*

*On 3 January 2019, the Company and Ng Seh Fen signed a Long-Term Convertible Notes. The Company obtained a loan facility with a plafond of Rp 3.5 billion, without interest and giving the right to Ng Seh Fen to partially or as a whole convert the loans granted with a par value of Rp 1,000,000 per share. The conversion period is until 31 December 2019, and the loan periods is 3 years.*

**d. Awadhesh Kumar Ram Lawat Singh**

*On 15 November 2019, the Company and Awadhesh Kumar Ram Lawat Singh signed a Convertible Notes Purchase Agreement. The Company obtained a loan with a plafond of Rp 3 billion, without interest and granting the right to Awadhesh Kumar Ram Lawat Singh to partially or as a whole convert the loans granted with a par value of Rp 1,000,000 per share. The conversion period is until 31 December 2019, and the loan period is 3 years.*

**e. Theresia**

*On 10 October 2018, the Company and Theresia signed a Long-Term Convertible Notes. The Company obtained a loan with a plafond of Rp 2.8 billion without interest and granting the right to Theresia to partially or whole conversion of loans settled with a par value of Rp 1,000,000 per share. The conversion period is until 31 December 2019 and the loan period is 3 years.*

*Until 31 December 2019, the long-term convertible notes have been partially paid and the holders of the convertible notes did not exercise their conversion rights. Therefore, the difference between the proceeds from the long-term convertible notes and the fair value of the debt component which are recognized in other reserves are reclassified to retained earnings.*

## Ekshibit E/55

## Exhibit E/55

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

20. **UTANG LAIN-LAIN** (Lanjutan)

Nilai wajar utang lain-lain yang diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diungkapkan di bawah dan diklasifikasi sebagai level 3 dalam hirarki nilai wajar:

20. **OTHER PAYABLES** (Continued)

The fair value of the other payables classified as financial liabilities at amortised cost is disclosed below and is classified as level 3 in the fair value hierarchy.

	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Utang kepada pemegang saham	11.000.000.000	10.445.946.973	11.000.000.000	9.556.313.447	27.413.738.676	25.798.190.236	Shareholders loans
Surat utang konversi jangka panjang	21.550.000.000	19.079.327.313	22.708.071.442	18.074.052.717	-	-	Long-term convertible notes

21. **LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA**

Grup membukukan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja adalah 134 karyawan (31 Desember 2018 dan 2017: 130 dan 131 karyawan).

Perhitungan imbalan pascakerja dilakukan oleh aktuaris independen, PT Sakura Aktualita Indonesia dengan laporan tanggal 26 Desember 2019 (2018 dan 2017: 20 Februari 2019 dan 15 Februari 2018).

Rekonsiliasi untuk mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

21. **LIABILITIES FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS**

The Group provides post-employment benefits for its qualifying employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. The number of employees entitled to the post-employment benefits is 134 employees (31 December 2018 and 2017: 130 and 131 employees).

The cost of providing post-employment benefits is calculated by independent actuary, PT Sakura Aktualita Indonesia with the report dated 26 December 2019 (2018 and 2017: 20 February 2019 and 15 February 2018).

Reconciliation of mutation of liabilities for post-employment benefits is as follows:

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
Saldo awal tahun	1.864.841.474	1.852.284.190	949.432.315	Balance at beginning of the year
Biaya jasa kini	428.952.776	448.533.593	548.974.670	Current service cost
Biaya bunga	145.666.447	121.990.708	103.101.944	Interest cost
Termasuk dalam laba rugi	574.619.223	570.524.301	652.076.614	Included in profit or loss
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang timbul dari:				Actuarial (gain) loss from:
Perubahan asumsi keuangan penyesuaian atas pengalaman	178.739.373	(557.967.017)	250.775.261	Changes on financial assumption adjustment of experience
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain	178.739.373	(557.967.017)	250.775.261	Included in other comprehensive income
Saldo akhir tahun	2.618.200.070	1.864.841.474	1.852.284.190	Balance at end of the year

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**21. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)**

**21. LIABILITIES FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS  
(Continued)**

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2019	2018	2017	
Tingkat diskonto per tahun	8,00%	8,50%	7,30%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,00%	9,00%	9,00%	Salary increment rate per annum
Tingkat kematian	100%/TMI3	100%/TMI3	100%/TMI3	Mortality rate
Tingkat kecacatan	5%/TMI3	5%/TMI3	5%/TMI3	Level of disability
Tingkat pengunduran diri	5% per tahun hingga usia 30 tahun, lalu menurun secara linier sampai 0% pada usia 55 tahun/ 10% per annum until 30 years old, then decreasing linearly to 0% in 55 years old	5% per tahun hingga usia 30 tahun, lalu menurun secara linier sampai 0% pada usia 55 tahun/ 10% per annum until 30 years old, then decreasing linearly to 0% in 55 years old	5% per tahun hingga usia 30 tahun, lalu menurun secara linier sampai 0% pada usia 55 tahun/ 10% per annum until 30 years old, then decreasing linearly to 0% in 55 years old	Resignation rate

Program imbalan pascakerja imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko tingkat bunga dan risiko tingkat gaji.

Defined benefit program for post-employment benefits have the Company's exposure to interest rate risk and the risk level of salary.

**Risiko tingkat bunga**

**Interest rate risk**

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

The present values of the defined benefit liabilities for post-employment benefits are calculated using a discount rate determined by reference to yields on high quality corporate bonds. A decrease in bond interest would increase the liabilities of the program.

**Risiko tingkat gaji**

**Risk level of salary**

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa datang peserta program. Kenaikan gaji para peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

The present values of the defined benefit liabilities for post-employment benefits are calculated by reference to the future salary of the program participants. A salary increase of the program participants would increase the liabilities of the program.

Pengaruh nilai liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan yang dapat kemungkinan terjadi atas satu asumsi aktuarial, dengan anggapan seluruh asumsi lainnya tetap, disajikan di bawah ini:

The impact to the value of the defined benefit liabilities of a reasonably possible change to one actuarial assumption, holding all other assumption constant, is presented in the below:

Asumsi aktuarial/ Actuarial assumption	Perubahan/ Change	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017	
		Liabilitas imbalan pascakerja/ Liabilities for post-employment benefits		Liabilitas imbalan pascakerja/ Liabilities for post-employment benefits		Liabilitas imbalan pascakerja/ Liabilities for post-employment benefits	
		Kenaikan/ increase	Penurunan/ decrease	Kenaikan/ increase	Penurunan/ decrease	Kenaikan/ increase	Penurunan/ decrease
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Tingkat diskonto/ Discount rate	(+/- 1%)	(149.241.963)	165.775.416	(104.896.704)	116.517.459	(101.158.378)	112.364.991
Tingkat kenaikan gaji/Salary increment rate	(+/- 1%)	153.209.992	(141.085.460)	107.685.683	(99.163.797)	103.847.964	(95.629.781)

## Ekshibit E/57

## Exhibit E/57

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

## 22. MODAL SAHAM

Susunan kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

## 22. SHARE CAPITAL

The compositions of shares ownership of the Company is as follows:

Nama pemegang saham/ Name of shareholders	31/12/2019		
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership %	Total modal ditempatkan dan disetor/ Total paid-up capital Rp
PT Omni Multi Industrindo	40.000	26,20%	40.000.000.000
Drs Ryan Permana	38.860	25,45%	38.860.000.000
Nessy Sarinda (Komisaris utama/ <i>President commissioner</i> )	25.000	16,38%	25.000.000.000
Bahar (Direktur/ <i>Director</i> )	11.460	7,51%	11.460.000.000
Suhanda Wijaya	11.270	7,38%	11.270.000.000
Nicky Gunhadi (Direktur/ <i>Director</i> )	6.488	4,25%	6.488.000.000
Alex Budiarto (Direktur utama/ <i>President director</i> )	5.730	3,75%	5.730.000.000
Djoto Martin (Direktur/ <i>Director</i> )	5.000	3,28%	5.000.000.000
Hadi Sutono Widayat	2.000	1,31%	2.000.000.000
Agustinus Suhendro Prasetya	2.000	1,31%	2.000.000.000
Arthur Prakarsa Bratanata (Komisaris/ <i>commissioner</i> )	2.000	1,31%	2.000.000.000
Ir Yustinus Bonifasius Susanto Gani	1.890	1,24%	1.890.000.000
Widi Krastawan	972	0,63%	972.000.000
Total/Total	152.670	100,00%	152.670.000.000

Berdasarkan akta No. 16 tanggal 8 April 2015, pemegang saham telah menempatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 34.400.000.000.

Based on deed No. 16 dated 8 April 2015, shareholders have placed issued and paid up capital of Rp 34,400,000,000.

Susunan kepemilikan saham Perusahaan per 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan perubahan pemegang saham terakhir pada akta No. 10 tanggal 6 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

The compositions of shares ownership of the Company as of 31 December 2018 and 2017 based on the latest shareholder change on the deed No. 10 dated 6 December 2017 are as follows:

Nama pemegang saham/ Name of shareholders	31/12/2018 dan / and 31/12/2017		
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership %	Total modal ditempatkan dan disetor/ Total paid-up capital Rp
Drs Ryan Permana	13.760	40,00%	13.760.000.000
Bahar (Direktur utama/ <i>President director</i> )	5.160	15,00%	5.160.000.000
Djoto Martin (Direktur/ <i>Director</i> )	4.300	12,50%	4.300.000.000
Nicky Gunhadi (Direktur/ <i>Director</i> )	2.580	7,50%	2.580.000.000
Alex Budiarto (Komisaris utama/ <i>President commissioner</i> )	2.580	7,50%	2.580.000.000
Agustinus Suhendro Prasetya	2.580	7,50%	2.580.000.000
Arthur Prakarsa Bratanata	1.720	5,00%	1.720.000.000
Ir Yustinus Bonifasius Susanto Gani	1.720	5,00%	1.720.000.000
Total/Total	34.400	100,00%	34.400.000.000

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**22. MODAL SAHAM (Lanjutan)**

**22. SHARE CAPITAL (Continued)**

Rincian mutasi kepemilikan saham pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

*The detail of movement of shares ownership in 2019 is as follows:*

- Berdasarkan akta No 78. tanggal 19 Desember 2019 dari Wiwik Condro, S.H., Perusahaan telah menerbitkan 40.000 saham baru dengan nominal Rp 1.000.000 per saham, yang seluruhnya diambil oleh PT Omni Multi Industrindo. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0251864.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019.
  - Berdasarkan akta No. 6 tanggal 2 Desember 2019 dari Wiwik Condro, S.H., Perusahaan telah menerbitkan 26.970 saham baru dan konversi utang menjadi modal sejumlah 7.500 saham baru, masing-masing dengan nominal Rp 1.000.000 per saham, saham baru tersebut diambil oleh Nesy Sarinda sejumlah 15.700 saham yang terdiri dari 7.500 saham dari konversi utang menjadi modal dan 8.200 saham secara tunai dan Suhanda Wijaya sejumlah 11.270 saham secara tunai.
  - Penjualan 4.550 saham Djoto Martin dan 1.820 saham Arthur Prakarsa Bratanata kepada Drs. Ryan Permana. Penjualan saham 3.730 saham Agustinus Suhendro Prasetya kepada Nicky Gunhadi 758 saham, Hadi Sutono Widayat 2.000 saham dan Widi Krastawan 972 saham. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0106332.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019.
  - Berdasarkan akta No. 29 tanggal 15 Mei 2019 dari Wiwik Condro, S.H., notaris di Jakarta, diratifikasi akta No. 16 tanggal 4 Maret 2020 dari Wiwik Condro, S.H., para pemegang saham menyetujui untuk mengkonversi modal tambahan sebesar Rp 42.000.000.000 yang terdiri dari uang muka setoran modal dan tambahan modal disetor dan hak bagian Ir Yustino Bonifasius Susanto Gani atas konversi saham tersebut sebesar 730 saham diberikan kepada Drs Ryan Permana. Sehingga pembagiannya menjadi sebagai berikut:
- *Based on deed No. 78 dated 19 December 2019 of Wiwik Condro, S.H., the Company has issued 40,000 new shares, with a nominal value of Rp 1,000,000 per share, all of which shares will be taken by PT Omni Multi Industrindo. This deed was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in the Decision Letter No. AHU-0251864.AH.01.11.Tahun 2019 dated 30 Desember 2019.*
  - *Based on deed No. 6 dated 2 December 2019 from Wiwik Condro, SH, the Company has issued 26,970 new shares and converted other payable to 7,500 new shares, each with a nominal value of Rp 1,000,000 per share, new shares made by Nesy Sarinda amounting to 15,700 shares, consist of 7,500 shares converted into capital and 8,200 shares in cash. Suhanda Wijaya contributed 11,270 shares in cash.*
  - *The sale of shares by Djoto Martin and Arthur Prakarsa Bratanata each amounted to 4,550 shares and 1,820 shares to Drs. Ryan Permana. The sale of shares by Agustinus Suhendro Prasetya was 3,730 shares to Nicky Gunhadi 758 shares, Hadi Sutono Widayat 2,000 shares and Widi Krastawan 972 shares. The amendment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0106332.AH.01.02.Tahun 2019 date 18 December 2019.*
  - *Based on notarial deed No. 29 dated 15 May 2019 from Wiwik Condro, S.H., notary in Jakarta, ratified by notarial deed No. 16 dated 4 March 2020 from Wiwik Condro, S.H., shareholders agreed to convert additional capital of Rp 42,000,000,000 consisting of the advance paid-in capital and additional paid-in capital and the rights of Ir Yustino Bonifasius Susanto Gani for shares conversion of 730 shares given to Drs Ryan Permana. The details of allocation be as follows:*

## Ekshibit E/59

## Exhibit E/59

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

## 22. MODAL SAHAM (Lanjutan)

## 22. SHARE CAPITAL (Continued)

Nama pemegang saham/ <i>Name of shareholders</i>	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Total modal/ <i>Total capital</i> Rp
Drs Ryan Permana	18.730	18.730.000.000
Bahar (Direktur/ <i>Director</i> )	6.300	6.300.000.000
Nicky Gunhadi (Direktur/ <i>Director</i> )	3.150	3.150.000.000
Alex Budiarjo (Direktur Utama/ <i>President Director</i> )	3.150	3.150.000.000
Djoto Martin (Direktur/ <i>Director</i> )	5.250	5.250.000.000
Agustinus Suhendro Prasetya	3.150	3.150.000.000
Arthur Prakarsa Bratanata (Komisaris/ <i>Commissioner</i> )	2.100	2.100.000.000
Ir Yustinus Bonifasius Susanto Gani	170	170.000.000
Total/ <i>Total</i>	<u>42.000</u>	<u>42.000.000.000</u>

Menyetujui masuknya Nesy Sarinda sebagai pemegang saham baru dengan setoran tunai 9.300 saham. Serta meningkatkan modal dasar Perusahaan menjadi 340.000 saham dan modal ditempatkan dan disetor menjadi 85.700 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 per saham. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0106332.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019.

Approve the entry of Nesy Sarinda as a new shareholder with a cash deposit for 9,300 shares. The Company also increased its authorized capital to 340,000 shares and issued and paid-up capital to 85,700 shares, with a nominal value of Rp 1,000,000 per share, respectively. The amendment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0106332.AH.01.02. Tahun 2019 on 18 December 2019.

## 23. UANG MUKA SETORAN MODAL

## 23. ADVANCE PAID-IN CAPITAL

Uang muka setoran modal merupakan setoran dari pemegang saham yang akan dikonversi menjadi modal setelah modal dasar ditingkatkan dengan rincian sebagai berikut:

Advances paid-in capital are advance from shareholders which will be converted into shares after the authorized capital is increased with the following details:

	31/12/2018 Rp	Periode penerimaan/ <i>Period of receipt</i>	
Drs. Ryan Permana	10.800.000.000	16/02/2015	Drs. Ryan Permana
Bahar	3.600.000.000	25/02/2015 - 30/12/2016	Bahar
Djoto Martin	3.000.000.000	16/02/2015 - 08/05/2015	Djoto Martin
Nicky Gunhadi	1.800.000.000	22/02/2016 - 29/09/2016	Nicky Gunhadi
Alex Budiarjo	1.800.000.000	22/08/2016 - 14/12/2016	Alex Budiarjo
Agustinus Suhendro Prasetya	1.800.000.000	22/02/2016 - 17/10/2016	Agustinus Suhendro Prasetya
Arthur Prakarsa Bratanata	1.200.000.000	16/02/2015	Arthur Prakarsa Bratanata
Total	<u>24.000.000.000</u>		Total

Pada tanggal 31 Desember 2017, uang muka setoran modal disajikan sebagai utang lain-lain (Catatan 20). Pada tanggal 15 Mei 2019, uang muka setoran modal telah di konversi menjadi modal saham (Catatan 22).

On 31 December 2017, advance paid-in capital are presented as other payables (Note 20). On 15 May 2019, the advance paid-in capital has been converted to capital stock (Note 22).

Ekshibit E/60

Exhibit E/60

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

24. CADANGAN LAIN-LAIN

24. OTHER RESERVES

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
Selisih atas nilai wajar surat utang konversi jangka panjang:				Fair value difference of long-term convertible notes:
Saldo awal tahun	3.880.376.125	-	-	Balance at beginning of the year
Penambahan tahun berjalan	620.688.975	3.880.376.125	-	Addition for the year
Reklasifikasi cadangan lain-lain ke saldo laba	(4.501.065.100)	-	-	Reclassification from other reserve to retained earning
Saldo akhir tahun	-	3.880.376.125	-	At end of the year

Pada tanggal 31 Desember 2019 seluruh hak konversi pada surat utang konversi jangka panjang telah jatuh tempo, dan tidak ada yang menggunakan hak konversi (Catatan 20) sehingga Perusahaan mereklasifikasi cadangan lain-lain ke saldo laba.

As of 31 December 2019, all conversion rights on long-term convertible notes are due, and no holder exercised the conversion rights (Note 20), thus the Company reclassifies other reserves to the retained earning.

25. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

25. NON-CONTROLLING INTEREST

	Kepentingan Non pengendali atas aset bersih/ Non-controlling interest in net assets			Kepentingan Non pengendali atas rugi bersih/ Net loss attributable to Non-controlling interest			
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Epac Flexibles Asia Pte. Ltd	(100.638.450)	-	-	(101.058.450)	-	-	Epac Flexibles Asia Pte. Ltd

Ringkasan informasi keuangan terkait kepentingan non-pengendali Epac Flexibles Asia Pte. Ltd. adalah sebagai berikut:

Summarized financial information in respect of material non-controlling interest Epac Flexibles Asia Pte. Ltd. is set out below:

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
Aset lancar	214.336.084	-	-	Current assets
Aset tidak lancar	4.206.313.234	-	-	Non-current assets
Liabilitas jangka pendek	4.650.010.264	-	-	Current liabilities
Ekuitas	(229.360.946)	-	-	Equity
Total kerugian komprehensif tahun berjalan	(192.169.964)	-	-	Total comprehensive loss for the year
Kas masuk (keluar) bersih dari:				Net cash inflow (outflow) from:
Aktivitas operasi	(192.169.964)	-	-	Operating activities
Aktivitas investasi	(4.206.313.234)	-	-	Investing activities
Aktivitas pendanaan	1.400.000	-	-	Financing activities

26. PENJUALAN

26. SALES

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
Penjualan				Revenue
Pihak ketiga	167.456.853.015	199.862.632.942	175.262.755.015	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 33)	33.084.654.732	8.801.356.502	11.254.832.813	Related parties (Note 33)
Total	200.541.507.747	208.663.989.444	186.517.587.828	Total

## Ekshibit E/61

## Exhibit E/61

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

## 26. PENJUALAN (Lanjutan)

Berikut ini pendapatan usaha dari satu pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan.

## 26. SALES (Continued)

Following is the revenue from customers that represents 10% of total revenues.

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
PT Mayora Indah Tbk	34.233.575.201	22.916.505.041	-	PT Mayora Indah Tbk
PT Global Niaga Pratama	22.019.373.857	-	-	PT Global Niaga Pratama
PT Multi Sari Sedap	11.908.955.700	21.270.093.153	20.295.070.746	PT Multi Sari Sedap
PT Ultra Prima Abadi	8.515.765.370	21.995.023.438	-	PT Ultra Prima Abadi
CV Surya Agung	6.915.483.997	-	19.489.330.025	CV Surya Agung
<b>Total</b>	<b>83.593.154.124</b>	<b>66.181.621.632</b>	<b>39.784.400.771</b>	<b>Total</b>

Pendapatan yang diterima atau piutang sebelum periode berakhir dalam periode yang akan datang, ditangguhkan. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Grup memiliki uang muka penjualan sebagai berikut:

Revenue received or receivable prior to the period end in respect of future periods, is deferred. On 31 December 2019, 2018 and 2017, the Group has sales advance are as follows:

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
PT Mainetti Packaging Solution	148.500.000	-	-	PT Mainetti Packaging Solution
PT Karya Mandiri Servindo	63.188.350	63.683.420	-	PT Karya Mandiri Servindo
PT Tiga Pilar Sejahtera	-	183.466.000	-	PT Tiga Pilar Sejahtera
Rustam	-	-	53.303.882	Rustam
lain-lain	25.000.000	21.054.000	112.387.647	Others
<b>Total</b>	<b>236.688.350</b>	<b>268.203.420</b>	<b>165.691.529</b>	<b>Total</b>

## 27. BEBAN POKOK PENJUALAN

## 27. COST OF GOODS SOLD

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
<u>Bahan baku</u>				<u>Raw material</u>
Persediaan awal	7.447.455.212	11.902.612.788	6.797.925.241	Beginning inventories
Pembelian	147.714.560.515	143.508.828.070	141.548.242.476	Purchase
Persediaan akhir	(8.826.745.257)	(7.447.455.212)	(11.902.612.788)	Ending inventories
Pemakaian bahan baku	146.335.270.470	147.963.985.646	136.443.554.929	Raw material usage
Upah langsung dan tunjangan Staff karyawan bulanan lokal dan tunjangan	10.541.290.596	10.041.920.169	9.022.436.598	Direct labour and allowance Staff employees and local monthly allowance
Biaya konversi lain	21.174.805.224	19.513.171.583	16.893.275.920	Other conversion cost
<b>Total beban produksi</b>	<b>180.079.507.876</b>	<b>180.083.981.770</b>	<b>164.590.969.897</b>	<b>Total manufacturing cost</b>
<u>Barang dalam proses</u>				<u>Work in process</u>
Persediaan awal	7.908.099.931	8.748.503.350	5.280.614.246	Beginning inventories
Persediaan akhir	(11.223.753.845)	(7.908.099.931)	(8.748.503.350)	Ending inventories
Beban pokok produksi	176.763.853.962	180.924.385.189	161.123.080.793	Cost of goods manufactured
<u>Barang jadi</u>				<u>Finished goods</u>
Persediaan awal	4.309.771.618	1.590.692.516	3.683.352.227	Beginning inventories
Persediaan akhir	(12.148.515.570)	(4.309.771.618)	(1.590.692.516)	Ending inventories
Harga pokok penjualan	168.925.110.010	178.205.306.087	163.215.740.504	Cost of good sold

## Ekshibit E/62

## Exhibit E/62

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

## 27. BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan)

## 27. COST OF GOODS SOLD (Continued)

Berikut ini pembelian dari satu pemasok yang melebihi 10% dari jumlah pembelian.

Following is the purchase from suppliers that represents 10% of total purchase.

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
PT Mitsui Indonesia	22.029.322.613	-	-	PT Mitsui Indonesia
PT Global Niaga Pratama	15.062.658.684	11.264.893.810	14.405.476.113	PT Global Niaga Pratama
PT Buana Chandra Mandiri	7.021.716.415	14.894.055.115	18.381.414.773	PT Buana Chandra Mandiri
PT Colorpak Flexible Indonesia	4.775.884.740	16.906.711.304	12.381.414.773	PT Colorpak Flexible Indonesia
Total	48.889.582.452	43.065.660.229	45.168.305.659	Total

Rincian beban konversi lain adalah sebagai berikut:

The details of other conversion cost are as follows :

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
Penyusutan (Catatan 11)	10.683.517.136	9.970.175.036	8.227.553.508	Depreciation (Note 11)
Energi	4.918.218.176	4.976.923.236	3.935.802.621	Energy
Perlengkapan pabrik dan kantor	2.184.269.349	2.230.966.364	2.290.082.968	Factory and office supplies
Reparasi dan pemeliharaan	1.742.250.236	1.788.581.026	1.949.642.533	Repair and maintenance
Outsourcing	956.022.155	-	63.733.090	Outsourcing
Sewa	280.487.000	227.000.000	124.670.000	Rent
Asuransi	228.807.121	197.049.678	185.487.367	Insurance
Transportasi	113.122.664	67.846.091	76.072.022	Transportation
lain-lain	68.111.387	54.630.152	40.231.811	Others
Total	21.174.805.224	19.513.171.583	16.893.275.920	Total

## 28. BEBAN PENJUALAN

## 28. SELLING EXPENSES

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
Gaji dan tunjangan	2.110.998.343	1.903.190.060	1.609.913.088	Salary and allowance
Biaya penjualan lokal	1.478.985.117	1.936.994.974	2.006.363.106	Selling local expenses
Pemasaran	932.723.974	1.276.260.429	1.207.676.165	Marketing
Keperluan kantor	922.148.314	12.376.496	27.919.900	Office expenses
Sewa	587.578.056	264.645.000	360.673.050	Rent
Transportasi	332.115.837	146.514.406	296.847.906	Transportation
Perlengkapan kantor	178.367.488	61.833.665	89.226.367	Office supplies
Perjalanan dinas	106.583.475	42.535.994	106.326.076	Travelling
Penyusutan (Catatan 11)	30.275.000	268.275.000	107.525.000	Depreciation (Note 11)
Reparasi dan pemeliharaan	28.995.076	105.419.798	24.699.066	Repair and maintenance
Komunikasi dan informasi	16.048.808	17.794.411	41.769.028	Communication and Information
Asuransi	14.553.771	16.862.725	12.860.720	Insurance
Penelitian dan pengembangan	1.905.556	11.291.905	7.700.000	Research and development
Total	6.741.278.815	6.063.994.863	5.899.499.472	Total

Tidak terdapat beban yang berasal dari pihak tertentu yang melebihi 10% dari beban langsung.

There were no expenses from a specific party that exceeded 10% of the total direct costs.

## Ekshibit E/63

## Exhibit E/63

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**29. BEBAN ADMINISTRASI****29. ADMINISTRATIVE EXPENSES**

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
Gaji dan tunjangan	3.300.522.528	2.663.401.288	2.237.489.796	Salary and allowance
Keperluan kantor	631.316.747	346.422.010	792.512.521	Office expenses
Imbalan pascakerja (Catatan 21)	574.619.223	570.524.301	652.076.614	Employee benefit expenses (Note 21)
Konsultan	564.898.826	1.029.158.347	760.817.400	Consultant
Pajak	203.904.595	224.195.612	118.861.095	Tax expenses
Penyusutan (Catatan 11)	183.845.774	234.786.817	203.477.779	Depreciation (Note 11)
Administrasi bank	181.117.570	66.305.112	57.607.322	Bank administration
Jamuan dan sumbangan	134.938.966	14.059.580	37.393.796	Representation and entertainment
Komunikasi dan informasi	100.240.293	64.860.094	118.526.057	Communication and information
Perlengkapan kantor	80.785.843	71.628.160	324.534.587	Office supplies
Transportasi	59.697.722	88.400.772	136.304.061	Transportation
Reparasi dan pemeliharaan	55.301.548	1.068.000	142.356.606	Repair and maintenance
Iuran dan perizinan	43.600.000	116.057.478	48.658.632	Dues and licensing
Perjalanan dinas	32.146.322	9.674.966	43.493.495	Travelling
Asuransi	21.718.252	15.659.872	3.304.969	Insurance
Pelatihan dan pendidikan	12.580.645	4.500.000	24.000.000	Training and education
Iklan	1.817.897	2.775.000	3.927.925	Advertising
Sewa	-	12.369.010	69.106.275	Rent
Lain-lain	-	-	26.597.413	Others
<b>Total</b>	<b>6.183.052.751</b>	<b>5.535.846.419</b>	<b>5.801.046.343</b>	<b>Total</b>

**30. BEBAN KEUANGAN****30. FINANCE COST**

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
Pinjaman jangka pendek	9.666.423.068	8.702.335.887	5.716.968.293	Short-term loans
Pinjaman bank	842.901.423	2.276.828.083	3.007.171.940	Bank loan
Liabilitas sewa pembiayaan	73.592.470	70.912.055	90.713.062	Finance lease liabilities
Utang lain-lain	2.663.860.297	2.505.228.572	-	Other payables
<b>Total</b>	<b>13.246.777.258</b>	<b>13.555.304.597</b>	<b>8.814.853.295</b>	<b>Total</b>

**31. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN LAIN-LAIN****31. OTHER GAIN AND LOSSES**

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing	211.482	(31.258.750)	7.936.417	Gain (loss) foreign exchange
Rugi penghapusan piutang	(1.122.101.534)	-	-	Write-off of receivable
Rugi penghapusan persediaan	-	(2.032.527.577)	-	Write-off of inventory
Penurunan nilai piutang jangka panjang	(621.651.728)	-	-	Impairment of long-term receivable
Rugi penjualan aset sewa dan jual balik	-	(594.802.537)	-	Loss on sales and leaseback transaction
Rugi penghapusan aset tetap	-	-	(57.750.000)	Loss from assets sales
Lain-lain	(65.708.436)	34.523.434	62.480.972	Others
<b>Total</b>	<b>(1.809.250.216)</b>	<b>(2.624.065.430)</b>	<b>12.667.389</b>	<b>Total</b>

## Ekshibit E/64

## Exhibit E/64

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**32. LABA PER SAHAM**

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.543.515.704	1.233.608.967	1.025.957.270
Rata-rata tertimbang saham yang digunakan dalam laba per saham dasar	1.403.678.356	688.000.000	688.000.000
Penyesuaian dari efek berpotensi saham yang bersifat dilutif	-	1.116.000.000	1.116.000.000
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian	1.403.678.356	1.804.000.000	1.804.000.000
	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp
Laba per saham (dalam nilai penuh)			
Dasar	1,81	1,79	1,49
Dilusian	-	0,68	0,57

\*) Disajikan kembali terkait dengan perubahan nilai nominal saham sesuai dengan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan tanggal 18 Februari 2020 (Catatan 39).

**32. EARNING PER SHARE**

The computation of basic earning per share is based on following data:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.543.515.704	1.233.608.967	1.025.957.270	Profit attributable to owner of the parent
Rata-rata tertimbang saham yang digunakan dalam laba per saham dasar	1.403.678.356	688.000.000	688.000.000	Weighted-average number of ordinary shares used in earning per shares
Penyesuaian dari efek berpotensi saham yang bersifat dilutif	-	1.116.000.000	1.116.000.000	Adjustment of effect of dilutive share
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian	1.403.678.356	1.804.000.000	1.804.000.000	Weighted-average number of shares used for computation of dilutive income
	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Laba per saham (dalam nilai penuh)				Profit per share (in full amount)
Dasar	1,81	1,79	1,49	Basic
Dilusian	-	0,68	0,57	Diluted

\*) As restated in relation to the changes in par value of the share in accordance with the Company's Shareholders Resolution Statement dated 18 February 2020 (Note 39).

**33. SIFAT RELASI DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI****Sifat relasi**

- Nessy Sarinda, Bahar, Nicky Gunhadi, Alex Budiarto, Djoto Martin dan Arthur Prakarsa Bratanata adalah pemegang saham Perusahaan.
- Theresia adalah keluarga dekat Arthur Prakarsa Bratanata.
- Personil manajemen kunci adalah Direksi dan Komisaris Grup.
- PT Benteng Sarana Sukses, PT Global Niaga Pratama, PT Bengawan Partners dan PT Samindo Mandiri Pratama memiliki manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.

**Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan mengadakan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

**33. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES****Nature of relationship**

- Nessy Sarinda, Bahar, Nicky Gunhadi, Alex Budiarto, Djoto Martin and Arthur Prakarsa Bratanata are the Company's shareholders.
- Theresia is a close family member of Arthur Prakarsa Bratanata.
- Key management personnel are Directors and Commissioners of the Group.
- PT Benteng Sarana Sukses, PT Global Niaga Pratama, PT Bengawan Partners and PT Samindo Mandiri Pratama, have the same key management with the Company.

**Transactions with related parties**

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties. These transactions include the following:

## Ekshibit E/65

## Exhibit E/65

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**33. SIFAT RELASI DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-  
PIHAK BERELASI (Lanjutan)**

**33. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS  
WITH RELATED PARTIES (Continued)**

- a. Penjualan kepada pihak berelasi (Catatan 26) pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Sales to related parties (Note 26) for the years ended 31 December 2019, 2018 and 2017:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
PT Global Niaga Pratama	22.019.373.857	8.801.356.502	11.254.832.813	PT Global Niaga Pratama
PT Benteng Sarana Sukses	11.065.280.875	-	-	PT Benteng Sarana Sukses
Total	<u>33.084.654.732</u>	<u>8.801.356.502</u>	<u>11.254.832.813</u>	Total
Presentase dari total penjualan	16,50%	4,22%	6,03%	Percentage to total sales

- Piutang usaha (Catatan 6) yang timbul dari penjualan tersebut adalah sebagai berikut:

- Trade receivables (Note 6) arising from such sales are as follows:

	31/12/2019 Rp	31/12/2018 Rp	31/12/2017 Rp	
PT Benteng Sarana Sukses	12.171.808.963	-	-	PT Benteng Sarana Sukses
PT Global Niaga Pratama	2.349.840.121	2.723.623.454	1.133.550.935	PT Global Niaga Pratama
Total	<u>14.521.649.084</u>	<u>2.723.623.454</u>	<u>1.133.550.935</u>	Total
Presentase dari total aset	4,15%	0,95%	0,42%	Percentage to total assets

- b. Piutang lain-lain (Catatan 7) yang timbul dari pemberian pinjaman sementara adalah sebagai berikut:

- b. Other receivables (Note 7) arising from temporary loans are such follows:

	31/12/2019 Rp	31/12/2018 Rp	31/12/2017 Rp	
PT Samindo Mandiri Pratama	750.587.745	750.587.745	1.050.000.000	PT Samindo Mandiri Pratama
Presentase dari total aset	0,24%	0,31%	0,45%	Percentage to total assets

- c. Pembelian dari pihak berelasi pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

- c. Purchases from related party for the years ended 31 December 2019, 2018 and 2017 are as follows:

	31/12/2019 Rp	31/12/2018 Rp	31/12/2017 Rp	
PT Global Niaga Pratama	15.859.382.155	11.264.893.810	14.405.476.113	PT Global Niaga Pratama
Presentase dari total pembelian	11,35%	7,62%	8,88%	Percentage to total purchases

- Utang usaha (Catatan 15) timbul dari pembelian persediaan adalah sebagai berikut:

- Trade payables (Note 15) arising from purchase of inventory are such follows:

	31/12/2019 Rp	31/12/2018 Rp	31/12/2017 Rp	
PT Global Niaga Pratama	4.259.360.536	970.448.835	1.980.616.261	PT Global Niaga Pratama
Presentase dari total liabilitas	2,20%	0,44%	0,95%	Percentage of total liabilities

## Ekshibit E/66

## Exhibit E/66

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**33. SIFAT RELASI DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)**

**33. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)**

- d. Grup mendapatkan utang lain-lain yang merupakan utang kepada pemegang saham, uang muka setoran modal dan surat utang konversi jangka panjang (Catatan 20) sebagai berikut:

- d. The Group obtained other payables consisting of shareholders loans, advance paid in capital and long-term convertible notes (Note 20) as follows:

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
Bahar	15.900.000.000	18.408.071.442	22.505.991.676	Bahar
Alex Budiarmo	7.800.000.000	9.500.000.000	9.507.747.000	Alex Budiarmo
Theresia	2.550.000.000	2.800.000.000	800.000.000	Theresia
Drs. Ryan Permana	-	-	10.800.000.000	Drs. Ryan Permana
Djoto Martin	-	-	3.000.000.000	Djoto Martin
Nicky Gunhadi	-	-	1.800.000.000	Nicky Gunhadi
Agustinus Suhendro Prasetya	-	-	1.800.000.000	Agustinus Suhendro Prasetya
Arthur Prakarsa Bratanata	-	-	1.200.000.000	Arthur Prakarsa Bratanata
<b>Total</b>	<b>26.250.000.000</b>	<b>30.708.071.442</b>	<b>51.413.738.676</b>	<b>Total</b>
Presentasi dari total liabilitas	16,75%	18,13%	26,98%	Percentage of total liabilities

- e. Kompensasi yang dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris sebesar Rp 1.550.000.000 (2018 dan 2017: Rp 1.500.000.000).

- e. Compensations to Directors and Commissioners amounted to Rp 1,550,000,000 (2018 and 2017: Rp 1,500,000,000).

**34. IKATAN DAN PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN**

**34. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS**

- a. Pada tanggal 28 November 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian *joint venture* dengan ePac Holdings, LLC (ePac US) dengan kesepakatan mendirikan perusahaan *joint venture* di Asia dengan nama Epac Flexibles Asia Pte. Ltd., (ePac Asia) dan mendirikan perusahaan afiliasi di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Pendirian ePac Asia ditujukan untuk menjadi perusahaan induk dari satu atau lebih perusahaan afiliasi percetakan digital. Perusahaan afiliasi percetakan digital tersebut akan menjadi perusahaan setara dengan perusahaan percetakan digital yang dioperasikan oleh ePac US di Amerika Serikat, yang memiliki kesetaraan dalam pembelian peralatan dan pengaturan pembiayaan dengan pemasok mesin.
- b. ePac Asia Pte. Ltd, entitas anak akan membayar royalti kepada ePac US sebesar presentase tertentu dari penjualan bersih, royalti yang dibayarkan dicatat ketika produk dan layanan berlisensi ditagih, dibayar atau dikirim.

- a. On 28 November 2019, the Company signed a *joint venture agreement* with ePac Holdings, LLC (ePac US) with an agreement to establish a *joint venture* in Asia under the name Epac Flexibles Asia Pte. Ltd., (ePac Asia) and established affiliated companies in Indonesia, Malaysia and Thailand. The establishment of ePac Asia is intended to be the holding company of one or more digital printing affiliated companies. The digital printing affiliated company will become the equivalent of a digital printing company operated by US ePac in the United States, which has equality in equipment purchases and financing arrangements with machinery suppliers.
- b. ePac Asia Pte. Ltd, subsidiary will pay royalties to ePac US for certain percentage of net sales, royalties payable will be recorded when licensed products and services are billed, paid or shipped.

## Ekshibit E/67

## Exhibit E/67

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
 DAN ENTITAS ANAK  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
 AND ITS SUBSIDIARIES  
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEARS ENDED  
 31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

## 35. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka tujuan alokasi sumber daya dan penilaian kinerja Grup lebih spesifik terfokus pada kategori dari setiap produk, yang menyerupai informasi segmen usaha yang dilaporkan di periode sebelumnya.

Saat ini, kegiatan utama Grup dalam bidang manufaktur *packaging*. Seluruh aktivitas Grup mendukung operasi manufaktur *packaging* tersebut dan keberhasilan sebagai perusahaan manufaktur *packaging* yang berkualitas sangat penting bagi perkembangan yang berkelanjutan dari Grup. Oleh karena itu, pengambil keputusan operasional menganggap Grup beroperasi dalam satu segmen material, sebagai manufaktur *packaging*.

Seluruh pendapatan usaha berasal dari kegiatan utama Grup di Indonesia. Informasi berikut menunjukkan distribusi dari penjualan konsolidasi Grup berdasarkan pasar geografis:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pulau Jawa	185.216.954.285	187.425.782.584	176.250.462.128	Java Island
Pulau Sumatera	5.481.121.962	6.054.150.510	675.183.000	Sumatera Island
Pulau Sulawesi	9.843.431.500	15.184.056.350	9.591.942.700	Sulawesi Island
<b>Total</b>	<b>200.541.507.747</b>	<b>208.663.989.444</b>	<b>186.517.587.828</b>	<b>Total</b>

Berikut ini pendapatan usaha dari satu pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan.

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
PT Mayora Indah Tbk	34.233.575.201	22.916.505.041	-	PT Mayora Indah Tbk
PT Global Niaga Pratama	22.019.373.857	-	-	PT Global Niaga Pratama
PT Multi Sari Sedap	11.908.955.700	21.270.093.153	20.295.070.746	PT Multi Sari Sedap
PT Ultra Prima Abadi	8.515.765.370	21.995.023.438	-	PT Ultra Prima Abadi
CV Surya Agung	6.915.483.997	-	19.489.330.025	CV Surya Agung
<b>Total</b>	<b>83.593.154.124</b>	<b>66.181.621.632</b>	<b>39.784.400.771</b>	<b>Total</b>

Seluruh aset tidak lancar Grup, tidak termasuk aset tak berwujud berada di Indonesia.

## 35. SEGMENT INFORMATION

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances. Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each product, which is similar to the business segment information reported in the prior periods

Currently, the Group's principal activity is in the operation of manufactur packaging. All of the activities Group support the operation of such manufactur packaging and its success as a qualified manufactur packaging is a critical to the Group's sustainable development. Consequently, the chief operating decision maker considers the Group as operating in one material segment, being the operation of a manufactur packaging.

All business revenues are derived from the Group's principal activities. The following information shows the distribution of consolidated sales of the Group by geographical market:

Following is the revenue from customers that represents 10% of total revenues.

All non-current assets of the Group, excluding intangible asset, are located in Indonesia.

## Ekshibit E/68

## Exhibit E/68

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**36. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Grup terekspos terhadap risiko keuangan seperti nilai wajar atau risiko arus kas atas suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko kredit dalam menghadapi operasinya. Secara umum dengan semua bisnis lainnya, Grup menghadapi risiko yang timbul dari penggunaan instrumen keuangan. Catatan ini menggambarkan tujuan Grup, kebijakan dan proses untuk mengelola risiko-risiko dan metode yang digunakan untuk mengukurnya. Informasi kuantitatif lebih lanjut sehubungan dengan risiko ini disajikan melalui laporan keuangan konsolidasian ini.

Tidak terdapat perubahan secara substansial dalam eksposur risiko instrumen keuangan Grup, tujuan, kebijakan dan proses untuk mengelola risiko-risiko atau metode yang digunakan untuk mengukurnya dari periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain dalam catatan ini.

**a. Instrumen keuangan utama**

Instrumen keuangan utama yang digunakan Grup, dari instrumen keuangan yang mana risiko timbul, meliputi bank dan setara kas, kas dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang jangka panjang, pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, pinjaman bank, liabilitas sewa pembiayaan dan utang lain-lain.

**b. Kelompok instrumen keuangan**

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
<b>Aset keuangan</b>				<b>Financial assets</b>
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				<u>Loans and receivables</u>
Bank dan setara kas	33.202.210.953	3.372.518.566	7.338.271.418	Cash in banks and cash equivalent
Kas dibatasi penggunaannya	7.638.736.616	4.047.800.149	1.596.632.489	Restricted cash
Piutang usaha	51.518.666.715	45.222.943.305	36.594.039.435	Trade receivables
Piutang lain-lain	1.358.526.640	2.182.784.745	1.163.825.000	Other receivables
Piutang jangka panjang	2.175.204.372	-	-	Long-term receivable
<b>Total</b>	<b>95.893.345.296</b>	<b>54.826.046.765</b>	<b>46.692.768.342</b>	<b>Total</b>

**36. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

The Group is exposed through its operations to the financial risks such as fair value or cash flow interest rate risk, liquidity risk and credit risk. In common with all other businesses, the Group is exposed to risks that arise from its use of financial instruments. This note describes the Group's objectives, policies and processes for managing those risks and the methods used to measure them. Further quantitative information in respect of these risks is presented throughout these consolidated financial statements.

There have been no substantive changes in the Group's exposure to financial instrument risks, its objectives, policies and processes for managing those risks or the methods used to measure them from previous periods unless otherwise stated in this note.

**a. Principal financial instruments**

The principal financial instruments used by the Group, from which financial instrument risk arises, consist of cash in banks and cash equivalent, restricted cash, trade receivables, other receivables, long-term receivable, short-term loans, trade payables, accrued expenses, bank loans, finance lease liabilities and other payables.

**b. Categories of financial instruments**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**36. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (Lanjutan)**

**36. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK  
MANAGEMENT (Continued)**

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
<b>Liabilitas keuangan</b>				<b>Financial liabilities</b>
<u>Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				<u>Financial liabilities at amortised cost</u>
Pinjaman jangka pendek	73.590.607.721	72.619.963.768	60.476.627.026	Short-term loans
Utang usaha	41.511.894.931	49.738.502.128	43.784.395.261	Trade payables
Beban akrual	1.246.197.773	976.710.582	1.196.205.051	Accrued expenses
Pinjaman bank	3.478.594.167	9.787.831.209	28.323.868.257	Bank loans
Liabilitas sewa pembiayaan	98.826.307	758.879.000	274.878.000	Finance lease liabilities
Utang lain-lain	30.030.209.675	30.449.938.937	51.413.738.676	Other payables
<b>Total</b>	<b>149.956.330.574</b>	<b>164.331.825.624</b>	<b>185.469.712.271</b>	<b>Total</b>

Nilai tercatat atas aset keuangan yang tercermin di atas merupakan eksposur maksimum risiko kredit Grup.

The carrying amount of financial assets reflected above represent the Group's maximum exposure to credit risk.

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar secara berulang meliputi bank dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang jangka panjang, pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, pinjaman bank, liabilitas sewa pembiayaan dan utang lain-lain.

Financial instruments not measured at fair value on recurring basis includes cash in banks and cash equivalent, trade receivables, other receivables, long-term receivables, short-term loans, trade payables, accrued expenses, bank loans, finance lease liabilities and other payables.

**c. Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar secara berulang (tetapi nilai wajar diharuskan diungkapkan)**

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut diatas yang diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali utang lain-lain (Catatan 20) mendekati nilai tercatatnya karena jatuh temponya dalam jangka pendek atau karena instrumen menggunakan suku bunga mengambang yang di-reprice ke bunga pasar pada atau menjelang akhir periode pelaporan.

**c. Financial instruments not measured at fair value on recurring basis (but fair value disclosures are required)**

The fair values of such above financial assets and financial liabilities measured at amortized cost in the consolidated financial statements, except for other payables (Note 20) approximate their fair values because of their short-term maturities or they are floating rate instruments that are repriced to market interest on or near the end of reporting period.

Untuk rincian hirarki nilai wajar, teknik penilaian dan input signifikan yang tidak terobservasi terkait dengan penentuan nilai wajar pinjaman jangka panjang yang diklasifikasi pada hirarki nilai wajar level 3 dapat dirujuk ke Catatan 20.

For detail of the fair value hierarchy, valuation technique and significant unobservable input related to determining the fair value of long-term loan, which are classified in level 3 of the fair value hierarchy, refer to Notes 20.

**d. Instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar secara berulang**

Grup tidak memiliki instrument keuangan yang diukur pada nilai wajar secara berulang pada akhir periode pelaporan.

**d. Financial instruments measured at fair value on recurring basis**

The Group did not have financial instrument measured at fair value on recurring basis at the end reporting period.

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**36. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**e. Tujuan manajemen risiko keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Grup adalah risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit. Eksposur Grup terhadap risiko pasar khususnya meliputi risiko nilai tukar mata uang dan risiko tingkat bunga. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Grup menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Grup. Direksi telah menelaah kebijakan manajemen risiko keuangan secara berkala.

Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

Manajemen risiko pasar

Risiko pasar timbul dari penggunaan Grup instrumen keuangan dalam mata uang asing. Nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan kurs mata uang asing. Grup memiliki instrumen keuangan dalam jumlah yang tidak signifikan dalam mata uang asing, oleh karena itu risiko mata uang tidak akan signifikan. Pada akhir periode pelaporan Grup hanya memiliki mata uang asing sebagai berikut:

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	
	USD	USD	USD	
Kas dan setara kas	17.785	17.698	177.132	Cash and cash equivalent
Utang usaha	2.130	-	-	Trade payables

Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Grup. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan dan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

**36. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

**e. Financial risk management objectives**

The main risks arising from the Group's financial instruments are market risk, liquidity risk, and credit risk. The Group's exposure to market risk particularly comprise of currency exchange rate risk and interest rate. The management reviews and agrees policies for managing each of these risks. The Group applies the financial risk management policies to minimize the impact of the unpredictability of financial markets on the Group's financial performance. The Directors review the financial risk management policies periodically.

The summary of the financial risk management policies are as follows:

Market risk management

Market risk arises from the Group's use of denominated in foreign currency financial instruments. It is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in denominated in foreign currency. The Group had an insignificant amount of financial instruments in foreign currency, therefore the currency risk is not significant. At the end of reporting period the Group only have foreign currencies as follows:

Liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the board of directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves and reserve borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

## Ekshibit E/71

## Exhibit E/71

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

## 36. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

## 36. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Tabel berikut merupakan analisis liabilitas keuangan Grup berdasarkan jatuh tempo dari tanggal pelaporan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan nilai tercatat, kecuali pinjaman jangka panjang, karena seluruh liabilitas keuangan jatuh tempo dalam 12 bulan, sehingga pengaruh pendiskontoan arus kas tidak signifikan. Grup menggunakan suku bunga rata-rata tertimbang 11,8% per tahun untuk pinjaman jangka panjang.

The following table analyses the Group's financial liabilities based on maturity groupings from the reporting date to the contractual maturity date. The amounts disclosed in table are their carrying balances, except for long-term loans, as all financial liabilities due within 12 months, therefore the impact of discounting cash flows is not significant. The Group used the weighted average interest rate at 11.8% per annum for long-term loans.

	31/12/2019				
	Kurang dari tiga bulan/ <i>Less than three months</i>	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>Three month to one year</i>	Satu sampai dengan lima tahun/ <i>One to five years</i>	Total/ <i>Total</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pinjaman jangka pendek	44.489.161.852	29.101.445.869	-	73.590.607.721	Short-term loans
Utang usaha	31.465.180.568	8.766.748.991	1.279.965.372	41.511.894.931	Trade payables
Beban akrual	1.246.197.773	-	-	1.246.197.773	Accrued expenses
Pinjaman bank	1.649.583.200	1.552.059.233	440.849.933	3.642.492.366	Bank loan
Liabilitas sewa pembiayaan	45.079.500	53.746.807	-	98.826.307	Finance lease liability
Utang lain-lain	-	-	30.030.209.675	30.030.209.675	Other payables
<b>Total</b>	<b>78.895.202.893</b>	<b>39.474.000.900</b>	<b>31.751.024.980</b>	<b>150.120.228.773</b>	<b>Total</b>
	31/12/2018				
	Kurang dari tiga bulan/ <i>Less than three months</i>	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>Three month to one year</i>	Satu sampai dengan lima tahun/ <i>One to five years</i>	Total/ <i>Total</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pinjaman jangka pendek	34.476.342.402	38.143.621.366	-	72.619.963.768	Short-term loans
Utang usaha	40.469.204.322	6.661.832.228	2.607.465.578	49.738.502.128	Trade payables
Beban akrual	976.710.835	-	-	976.710.835	Accrued expenses
Pinjaman bank	1.054.200.000	5.271.000.000	4.221.510.209	10.546.710.209	Bank loan
Liabilitas sewa pembiayaan	138.610.000	515.083.500	105.185.500	758.879.000	Finance lease liability
Utang lain-lain	-	-	30.449.938.937	30.449.938.937	Other payables
<b>Total</b>	<b>77.115.067.559</b>	<b>50.591.537.094</b>	<b>37.384.100.224</b>	<b>165.090.704.877</b>	<b>Total</b>
	31/12/2017				
	Kurang dari tiga bulan/ <i>Less than three months</i>	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>Three month to one year</i>	Satu sampai dengan lima tahun/ <i>One to five years</i>	Total/ <i>Total</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pinjaman jangka pendek	17.927.118.317	42.549.508.709	-	60.476.627.026	Short-term loans
Utang usaha	32.877.149.454	4.473.712.211	6.433.533.596	43.784.395.261	Trade payables
Beban akrual	1.196.205.052	-	-	1.196.205.052	Accrued expenses
Pinjaman bank	3.571.200.000	14.980.000.000	10.047.546.257	28.598.746.257	Bank loan
Liabilitas sewa pembiayaan	79.600.000	156.408.500	38.869.500	274.878.000	Finance lease liability
Utang lain-lain	-	-	51.413.738.676	51.413.738.676	Other payables
<b>Total</b>	<b>55.651.272.823</b>	<b>62.159.629.420</b>	<b>67.933.688.029</b>	<b>185.744.590.272</b>	<b>Total</b>

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**36. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (Lanjutan)**

Manajemen risiko kredit

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank dan piutang. Grup menempatkan rekening bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya (Catatan 5).

Grup bertujuan memperoleh pertumbuhan pendapatan dengan eksposur risiko kredit yang minimal.

Grup memiliki kebijakan untuk bertransaksi dengan pelanggan yang bereputasi dan sejarah kredit yang baik dan memonitor penagihan piutang secara tepat waktu.

Piutang usaha Grup dilakukan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi baik dan telah bertransaksi dengan Grup.

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

---

**37. MANAJEMEN PERMODALAN**

Grup mengelola permodalan ditujukan untuk memastikan kemampuan Perusahaan melanjutkan usaha secara berkelanjutan dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Untuk memelihara atau mencapai struktur modal yang optimal, Grup dapat menyesuaikan jumlah pembayaran deviden, pengurangan modal, penerbitan saham baru, mendapatkan pinjaman baru atau menjual aset untuk mengurangi pinjaman.

Struktur permodalan Grup terdiri dari utang yang dikenakan bunga, kas dan setara kas dan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan kepentingan non-pengendali sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari reviu ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

*Gearing ratio* pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**36. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK  
MANAGEMENT (Continued)**

Credit risk management

The Group's credit risk is primarily attributable to its cash in banks and receivables. The Group place its bank balances with credit worthy financial institutions (Note 5).

The Group is aiming to obtain revenue growth with minimal credit risk exposure.

The Group has policies to deal with customers who have good reputation and good credit history and perform timely monitoring of receivables' collection.

Accounts receivables of the Group were conducted with companies that have good reputation and have been dealing with the Group.

The carrying value of loan and receivables in the consolidated financial statements net of allowance for impairment losses reflects the Group's exposure to credit risk.

---

**37. CAPITAL MANAGEMENT**

The Group manages its capital to ensure that it will be able to continue as going concern while maximising the return to stakeholders through the optimisation of the debt and equity balance. In order to maintain or achieve an optimal capital structure, the Group may adjust the amount of dividend payment, return capital to shareholders, issue new shares, obtain new borrowings or sell assets to reduce borrowings.

The Group's capital structure consists of debts that bear interest, cash and cash equivalent and equity attributable to the owners of the Company and non-controlling interest as described in the consolidated financial statements.

The Board of Directors of the Company periodically reviewed the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considered the cost of capital and related risk.

The gearing ratio as of the reporting date are as follows:

## Ekshibit E/73

## Exhibit E/73

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

## 37. MANAJEMEN PERMODALAN (Lanjutan)

## 37. CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
Pinjaman	107.198.237.870	113.616.612.914	140.489.111.959	Debt
Kas dan setara kas	33.211.891.825	3.382.518.566	7.348.275.418	Cash and cash equivalent
Pinjaman - bersih	73.986.346.045	110.234.094.348	133.140.836.541	Net debt
Ekuitas	156.461.853.121	73.582.524.943	44.050.064.588	Equity
Rasio pinjaman - bersih terhadap ekuitas	47,29%	149,81%	302,25%	Net debt to equity ratio

## 38. CATATAN PENDUKUNG LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

## 38. NOTES SUPPORTING CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASHFLOW

## Kas dan setara kas

## Cash and cash equivalent

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas setelah dikurangi cerukan. Tidak terdapat cerukan pada akhir periode pelaporan.

For the purposes of the consolidated statement of cash flows cash and cash equivalent is net of outstanding bank overdrafts. There is no bank overdraft at the end of reporting period.

Kas dan setara kas pada akhir periode pelaporan seperti diungkapkan dalam laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

Cash and cash equivalents at the end of the reporting period as shown in the consolidated statement of cash flows is as follows:

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Rp	Rp	Rp	
Kas	9.680.874	10.000.000	10.000.004	Cash on hand
Bank	12.840.947.567	7.420.318.715	8.934.907.903	Cash in banks
Setara kas	28.000.000.000	-	-	Cash equivalent
Total	40.850.628.441	7.430.318.715	8.944.907.907	Total

## Transaksi non-kas

## Non-cash transactions

Grup melakukan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

The Group entered into non-cash investing and financing activities which are not reflected in the consolidated statements of cash flows with details as follows:

	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
Penambahan aset tetap melalui sewa guna usaha	-	1.458.800.000	-	Additional fixed asset through finance lease
Peningkatan modal disetor:				Increasing paid-in capital:
- melalui konversi surat utang	7.500.000.000	-	-	- through conversion of term notes
- konversi tambahan modal disetor	18.000.000.000	-	-	- conversion of additional paid-in capital
- konversi uang muka disetor	24.000.000.000	-	-	- conversion of advance paid-in capital

Berikut ini transaksi kas non-kas dari aktivitas pendanaan yang ditunjukkan dalam rekonsiliasi liabilitas dari transaksi pendanaan.

Following is the cash and non-cash transactions from financing activities which are showed in the reconciliation of liabilities from financing activities.

## Ekshibit E/74

## Exhibit E/74

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017

## 38. CATATAN PENDUKUNG LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

## 38. NOTES SUPPORTING CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASHFLOW (Continued)

	Pinjaman jangka panjang/Long-term loans				Total/ Total	
	Pinjaman jangka pendek/ Short-term loans	Pinjaman bank/ Bank loans	Liabilitas sewa pembiayaan/ Finance lease liabilities	Utang lain-lain/ Other payables		
			Rp	Rp		
01/01/2019	72.619.963.768	9.787.831.209	758.879.000	30.370.506.054	113.537.180.031	01/01/2019
Arus kas	316.643.953	(6.325.200.000)	(660.052.693)	6.323.282.725	(345.326.015)	Cash flows
Non-arus kas						Non-cash flows
Amortisasi biaya transaksi	654.000.000	15.962.958	-	-	669.962.958	Amortization finance cost
Konversi utang menjadi modal	-	-	-	(7.500.000.000)	(7.500.000.000)	Conversion of payable to shares
Penyesuaian nilai wajar	-	-	-	(1.178.403.342)	(1.178.403.342)	Fair value adjustment
Amortisasi nilai wajar	-	-	-	1.694.243.506	1.694.243.506	Amortization of fair value
31/12/2019	73.590.607.721	3.478.594.167	98.826.307	29.709.628.943	106.877.657.138	31/12/2019

## 39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

## 39. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- a. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan status darurat kesehatan global karena wabah jenis virus baru (COVID-19) dan beresiko terhadap komunitas internasional karena virus tersebut menyebar secara global dari titik awal asal virus. Pada Maret 2020, WHO mengklasifikasi wabah COVID-19 sebagai pandemic terkait dengan peningkatan dampak secara global yang cepat dan merekomendasikan tindakan pengendalian dan mitigasi di seluruh dunia. Setelah tanggal 31 Desember 2019, wabah COVID-19 telah menyebar ke Indonesia. Wabah COVID-19 berdampak menyeluruh dan berkelanjutan sampai dengan tanggal laporan ini. Dalam rangka pengendalian virus ini, banyak negara telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan strategi antara lain, membatasi perjalanan masuk dan keluar dari suatu negara, *lockdown* area tertentu, menunda acara dan pertemuan, mempersempit pergerakan orang. Inisiatif ini telah memperlambat ekonomi secara umum dan berdampak buruk pada operasi banyak entitas. Kondisi ini dapat mengakibatkan ketidakpastian terhadap kondisi keuangan, likuiditas dan hasil dari operasi Grup di masa datang.

Manajemen menyadari kondisi ini dan mengambil langkah untuk menghadapinya dengan mengelola sumber daya dan operasi Grup secara hati-hati melalui rewiu dan mitigasi semaksimal mungkin dampak terhadap kelangsungan usaha, kepatuhan terhadap kontrak, rantai pasokan, kesehatan dan keselamatan dan teknologi.

- a. On 30 January 2020, the World Health Organization (WHO) announced a global health emergency because of a new strain of coronavirus (COVID-19) and the risks to the international community as the virus spreads globally beyond its point of origin. In March 2020, the WHO classified the COVID-19 outbreak as a pandemic, based on the rapid increase in exposure globally and recommended containment and mitigation measures worldwide. Subsequent to 31 December 2019, the outbreak of COVID-19 has spread to Indonesia. The full impact of the COVID-19 outbreak continues to evolve as of the date of this report. In order to contain the virus, many countries have adopted precautionary measures and strategies among others, such as limiting travels in and out of the countries, lock down of selected areas, postponing events and gatherings and discouraging movements of people. These initiatives have slowed down the economy in general and adversely affected the operations of many entities. These conditions might be resulted the uncertainty to the Group's financial condition, liquidity, and future results of operations.

The management is aware of this conditions and have taken steps to address this by managing its resources and Group operations prudently by reviewing and mitigating as much as possible impact on sustainability, contract compliance, supply chain, health and safety and technology.

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN  
(Lanjutan)**

**39. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)**

Melihat perkembangan dari hari ke hari wabah COVID-19 dan tanggapan global, dan langkah dan tindakan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diungkapkan pada Catatan 39b untuk menghentikan penyebarannya, Grup belum dapat mengestimasi pengaruh menyeluruh wabah COVID-19 terhadap operasi, kondisi keuangan atau likuiditas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Meskipun Grup tidak dapat mengestimasi sejauh mana atau beratnya dampak wabah COVID-19 untuk saat ini, jika pandemik berlanjut, hal ini akan berdampak terhadap hasil usaha, posisi keuangan, dan likuiditas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

*Given the daily evolution of the COVID-19 outbreak and the global responses, and steps and actions of the Government of the Republic of Indonesia as disclosed in Note 39 b to curb its spread, the Group is not able to estimate the overall effects of the COVID-19 outbreak on its results of operations, financial condition, or liquidity for the year ending 31 December 2020. Although the Group cannot estimate the length or gravity of the impact of the COVID-19 outbreak at this time, if the pandemic continues, it may have a effect on the Group's results of operations, financial position, and liquidity for the year ending 31 December 2020.*

- b. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PERPU) Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dengan membuat kebijakan dibidang perpajakan, belanja negara termasuk bidang keuangan daerah dan pembiayaan juga kebijakan stabilitas sistem keuangan. PERPU ini berlaku tanggal 31 Maret 2020 sehingga beberapa Undang-Undang terkait dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara berdasarkan peraturan ini.

- b. *On 31 March 2020, the President of the Republic of Indonesia established Government Regulations (PERPU) in lieu of Republic of Indonesia Law No. 1 Year 2020 concerning State Financial Policies and Financial System Stability for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or in the Context of Facing Harmful Threats National Economy and/or Financial System Stability by making policies in the field of taxation, state expenditure including the area of regional finance and financing as well as financial system stability policies. The PERPU came into force on 31 March 2020 so that several related Laws were declared invalid as long as it relates to state financial policies based on this regulation.*

PERPU ini, termasuk antara lain, penyesuaian tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap sebagai berikut:

*This PERPU, includes among others, the adjustments to income tax rates for domestic corporate taxpayers and permanent establishments as follows:*

- Penurunan pasal 17 ayat (1) huruf b Undang Undang Pajak Penghasilan menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% yang berlaku pada tahun pajak 2022.
- Wajib pajak dalam negeri (perusahaan publik dengan jumlah total saham disetor yang diperdagangkan di bursa Indonesia minimal 40% dan memenuhi persyaratan tertentu), dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah atau 19% pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan 17% pada tahun pajak 2022. Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu diatur oleh atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- *Decrease in article 17 paragraph (1) letter b of the Income Tax Law become into 22% that applies for tax years 2020 and 2021 and 20% applicable for tax year 2022.*
- *Domestic taxpayers (publicly-listed companies with a total number of paid-up shares traded on the Indonesian stock exchange at least 40% and meeting certain requirements), can obtain tariffs of 3% lower or 19% for tax years 2020 and 2021 and 17% for tax year 2022. Further provisions regarding certain conditions are regulated by or based on the Government Regulation.*

## Ekshibit E/76

## Exhibit E/76

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN  
(Lanjutan)**

**39. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)**

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020, Pemerintah menyediakan empat insentif pajak meliputi pajak penghasilan pasal 21, pasal 22 atas pajak impor, pasal 25 dan pajak pertambahan nilai sebagai langkah untuk membantu para pembayar pajak yang terkena dampak dari wabah COVID-19 yang mulai efektif pada 1 April 2020.

Furthermore, based on the Regulation of Ministry of Finance of Republic Indonesia No. 23 Year 2020, the Government provides four incentives comprising of income tax article 21, article 22 on import tax, article 25 and value added tax as a step to help taxpayers affected by the COVID-19 outbreak which is effective from 1 April 2020.

Pemerintah akan menanggung pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan dengan penghasilan bruto tetap dan teratur, yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 200 juta dalam setahun, pajak penghasilan pasal 22 atas impor yang dibebaskan dalam melalui retribusi untuk usaha yang memenuhi kriteria tertentu (berdampak oleh COVID-19). Pemerintah juga menyediakan insentif untuk mengurangi pajak penghasilan pasal 25 angsuran sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terhutang dan menyediakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk pembayar pajak tertentu.

The government will cover the income tax article 21 for employees with fixed and regular gross income, which is amounting to no more than Rp 200 million for the year, income tax article 22 for imports through the exemption of this levy for businesses that meet certain criteria (impacted by Covid-19). The government also provides incentives to reduce installment of income tax article 25 by 30 percent of installments that should be owed and provide preliminary refunds of overpaid value added tax for certain taxpayers.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari peraturan ini.

As at the issuance of the consolidated financial statements, the management is still evaluating the potential impact of these new regulations.

- c. Pada tanggal 15 Januari 2020, PT Epac Flexibles Indonesia, entitas anak menandatangani perjanjian sewa dengan pihak ketiga atas sewa 4 bangunan gudang. Jangka waktu sewa selama 5 tahun dan total biaya sewa sebesar Rp 3.200.000.000.
- d. Grup telah menandatangani kontrak pembelian mesin dan peralatan dengan jumlah kontrak dalam mata uang Rupiah dan beberapa mata uang asing dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 54 miliar dan telah membayar uang muka pembelian sebesar Rp 15 miliar dengan rincian kontrak sebagai berikut:

- c. On 15 January 2020, PT Epac Flexibles Indonesia, a subsidiary, signed a lease agreement with third party for lease of 4 warehouses. The lease period is 5 years and the total rental fee is Rp 3,200,000,000.
- d. The Group has signed a contract for the purchase of machinery and equipment with a number of contracts denominated in Rupiah and several foreign currencies with a total amount of Rp 54 billion and has paid an advance of purchase of Rp 15 billion with the contract details as follows:

Tanggal/ Date	No. perjanjian/ No. contract	Pemasok/ Supplier	Spesifikasi mesin/ Specification machine
28-Jan-20	001/SPJB/HPI-20000/1/20	PT Samafitro	HP Indigo 20.000 Press
21-Jan-20	2020-140-1	Nordmeccanica spa	Nordmec Laminator
22-Mar-20	155445	Enercon Industries Corporation	Enercon Treater
08-Jan-20	JP010820A1	Karville Development LLC	Karville Slitter
03-Feb-20	TPSC00280	Totani Asia Pacific Pte Ltd	Totani Bag Making

Ekshibit E/77

Exhibit E/77

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN  
(Lanjutan)**

**39. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)**

e. Pada tanggal 3 Februari 2020, PT Epac Flexibles Indonesia, entitas anak telah menerima setoran modal sebesar Rp 7.500.000.000.

e. On 3 February 2020, PT Epac Flexibles Indonesia, a subsidiary has received paid-in capital amounting to Rp 7,500,000,000.

f. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan dalam akta No. 65 tanggal 18 Februari 2020 dari Yulia, S.H. notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain sebagai berikut:

f. Based on the Company's Shareholders' Resolution Statement as stated in notarial deed No. 65 dated 18 February 2020 of Yulia S.H. a notary in Jakarta, the Company's shareholders approved among others as follows:

(1) Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk;

(1) The change of name the Company to PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk;

(2) Perubahan nilai nominal saham Perusahaan yang semula Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 50 per saham;

(2) Change in the par value of the Company's shares amounting to Rp 1,000,000 per share to Rp 50 per share;

(3) Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia serta mengubah status dari Perusahaan tertutup menjadi perseroan terbuka atau disingkat (Tbk);

(3) The Company's plan to conduct an Initial Public Offering of the Company's shares and to register the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange and change of status from a closed company to an open company or (Tbk);

(4) Menerbitkan saham baru melalui Penawaran Umum, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 300 juta saham dengan nilai nominal Rp 50 per saham;

(4) Issue new shares through a Public Offering, in the maximum amount of 300 million shares with a nominal value of Rp 50 per share;

(5) Mencatatkan seluruh saham Perusahaan, pada Bursa Efek Indonesia, serta mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;

(5) Registering all of the Company's shares, on the Indonesia Stock Exchange and registering the Company's shares in Collective Deposit in accordance with the Kustodian Sentral Efek Indonesia Regulations;

(6) Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana.

(6) Provision of power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to carry out all actions related to Initial Public Offering.

(7) Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum Saham dan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perusahaan setelah selesainya proses Penawaran Saham.

(7) Provision of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the certainty of the shares to be issued in the Public Offering of Shares and provision of power and authority with the right of substitution to change the Company's capital structure after the completion of the Share Offering process.

Ekshibit E/78

Exhibit E/78

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN  
(Lanjutan)**

**39. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)**

(8) Merubah dan maksud serta kegiatan Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017.

(8) Amend and the purpose and activities of the Company to be adjusted to the Statistic Agency Regulation No. 19 Tahun 2017.

(9) Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan mengangkat anggota direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

(9) Discharge of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners and appoint members of the Board of Directors and Board of Commissioners as follows:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Drs Abraham Bastari	:	President Commissioner and Independent Commissioner
Wakil Komisaris Utama	:	Nessy Sarinda	:	Vice President
Komisaris	:	Drs Ryan Permana	:	Commissioner
Direktur Utama	:	Bahar	:	President Director
Wakil Direktur Utama	:	Hadi Sutono Widayat	:	Vice Director
Direktur	:	Alex Budiarjo	:	Director
Direktur	:	Nicky Gunhadi	:	Director

(10) Merubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan perubahan status Perusahaan menjadi Tbk.

(10) Amend and reorganize the entire Company's Articles of Association in connection with the change in the status of the Company to Tbk.

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0014701.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020.

The amendment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0014701.AH.01.02.Tahun 2020 dated 19 February 2020.

g. Berdasarkan akta No. 67 tanggal 18 Februari 2020 dari Setiawan, S.H. notaris di Jakarta, Perusahaan telah membeli 3.675 saham setara 49% kepemilikan saham PT Epac Flexibles Indonesia dari PT Bengawan Partners, sehingga secara tidak langsung Perusahaan memiliki 100% kepemilikan PT Epac Flexibles Indonesia. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0039372.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020.

g. Based on the notarial deed No. 67 dated 18 February 2020 of Setiawan, S.H., the Company has purchased 3,675 shares equal to 49% shares ownership of PT Epac Flexibles Indonesia from PT Bengawan Partners, therefore the Company directly and indirectly owned 100% ownership of PT Epac Flexibles Indonesia. This Deed was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in the Decision Letter No. AHU-0039372.AH.01.11.Tahun 2020 dated 27 February 2020.

**40. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**40. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

Sebelumnya, Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 pada tanggal 9 Maret 2020.

Previously, the Company has issued the consolidated financial statements for the years ended 31 December 2019, 2018 and 2017 dated 9 March 2020.

Ekshibit E/79

Exhibit E/79

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**40. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

**40. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

Terkait dengan Penawaran Umum Perdana Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dengan beberapa perubahan dan penambahan yang tidak material pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan pengungkapan pada Catatan 1, 4, 7, 10, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 33 dan 39 atas laporan keuangan konsolidasian, dengan rincian sebagai berikut:

*In connection with the Initial Public Offering of the Company, the Company has reissued the consolidated financial statements for the years ended 31 December 2019, 2018 and 2017, with several immaterial changes and additions which comprises of the consolidated statement of financial position, consolidated statements of changes in equity, consolidated statement of cash flows and disclosure in Notes 1, 4, 7, 10, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 33 dan 39 of consolidated financial statements, with details as follows:*

- a. Perubahan saldo laba menjadi saldo laba (defisit) dan penambahan Catatan 2r, 26 uang muka penjualan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.
- b. Penyajian saldo laba/rugi komprehensif lain yang dipisahkan dari akumulasi saldo laba (defisit) pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian.
- c. Reklasifikasi penerimaan kas dari pelanggan ke pembayaran pada pemasok sebesar Rp 621.651.728 pada laporan arus kas konsolidasian.
- d. Penambahan pengungkapan cakupan manajemen kunci pada Catatan 1b.
- e. Penambahan pengungkapan entitas induk terakhir Perusahaan pada Catatan 1c.
- f. Penambahan pengungkapan kontribusi EPAC dari tanggal akuisisi pada Catatan 4.
- g. Penyajian piutang lain-lain dari setoran modal pada entitas anak yang belum disetor disajikan secara bersih dengan bagian kepentingan non-pengendali pada Catatan 7 dan 25.
- h. Penambahan pengungkapan jadwal pembayaran piutang jangka panjang pada Catatan 10.
- i. Penambahan pengungkapan pembatasan masing-masing fasilitas pinjaman dan tingkat bunga pada Catatan 14, 18 dan 20.
- j. Penambahan pengungkapan analisa umur utang usaha pada Catatan 15.

- a. *Changes of retained earning to retained earning (deficit) and addition Notes 2r, 26 sales advance on the consolidated statements of financial position.*
- b. *Presentation the balances of other comprehensive income/loss are separated from the balance of accumulated retained earning (deficit) on consolidated statements of changes in equity.*
- c. *Reclassification cash receipts from customers to cash paid to suppliers amounting to Rp 621,651,728 on consolidated statements of cash flows.*
- d. *Addition disclosure scope of key management personnel on Note 1b.*
- e. *Addition disclosure ultimate parent of the Company on Note 1c.*
- f. *Addition disclosure contributed EPAC from the date acquisition on Note 4.*
- g. *Presentation other receivables from paid-up capital in subsidiaries that has not been paid-up are presented net of non-controlling interests in Notes 7 and 25.*
- h. *Addition disclosure to schedule of payment long-term receivables on Note 10.*
- i. *Addition disclosure restrictions of each loan facility owned and interest rate on Notes 14, 18 and 20.*
- j. *Addition disclosure aging analysis trade payables on Note 15.*

Ekshibit E/80

Exhibit E/80

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2019, 2018 AND 2017**

**40. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

**40. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

- k. Penyajian uang muka setoran modal per 31 Desember 2017 sebagai utang lain-lain pada Catatan 20 dan 23.
- l. Penambahan pengungkapan akta atas modal saham per 31 Desember 2018 dan 2017 pada Catatan 22.
- m. Penambahan pengungkapan periode/tanggal penerimaan uang muka setoran modal pada Catatan 23.
- n. Penambahan pengungkapan pemakaian bahan baku dalam jumlah bruto, pembelian dari supplier yang lebih dari 10% dari total pembelian dan rincian biaya konversi lain pada Catatan 27.
- o. Perbaikan penyajian piutang usaha pihak berelasi PT Benteng Sarana Sukses pada 31 Desember 2018 dan 2017 pada Catatan 33.
- p. Penambahan penyajian detail perjanjian pembelian mesin dan penambahan pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan pada Catatan 39.
- q. Menambahkan pengungkapan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian pada Catatan 40 dan 41.

- k. *Presentation of advances for paid-in capital as of 31 December 2017 as other payables in Notes 20 and 23.*
- l. *Addition disclosure the deed for shares capital as of 31 December 2018 dan 2017 on Note 22.*
- m. *Addition disclosure period/date receipt of advance paid in capital on Note 23.*
- n. *Additional disclosure on raw material usage is presented in gross amounts, purchase from suppliers more than 10% of the total purchase and detail of other conversion costs on Note 27.*
- o. *Improvement disclosure to trade receivable from related party PT Benteng Sarana Sukses as of 31 December 2018 and 2017 on Note 33.*
- p. *Additional disclosure to details of agreement and added disclosure of event after reporting period on Note 39.*
- q. *Added disclosure of reissuance of consolidated financial statements in Notes 40 and 41.*

**41. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN OTORISASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**41. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND AUTHORIZATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

Laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan dengan tujuan untuk disertakan dalam Surat Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan.

*These consolidated financial statements have been issued for inclusion in the Registration Statement in connection with the Initial Public Offering of the Company.*

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 9 April 2020.

*The preparation and fair presentation of the consolidated reissued financial statements were the responsibilities of the management and were authorized by the Board of Directors for issue on 9 April 2020.*

Halaman ini sengaja dikosongkan

*The original report is in the Indonesian language*

No. : 00388/2.1068/AU.1/04/1642-1/1/IV/2020  
Hal : Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun  
yang berakhir 31 Desember 2019

No. : 00388/2.1068/AU.1/04/1642-1/1/IV/2020  
Re : *Consolidated financial statements for the year  
ended 31 December 2019*

#### Laporan Auditor Independen

#### *Independent Auditors' Report*

Pemegang saham, Dewan Komisaris dan  
Direksi  
PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo

*The Stockholders, Board of Commissioners and  
Directors  
PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo*

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

*We have audited the accompanying consolidated financial statement of PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2019, and the related consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

#### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

#### *Management's responsibility for the consolidated financial statements*

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

#### Tanggung jawab auditor

#### *Auditors' responsibility*

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

*Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.*

**Tanggung jawab auditor (Lanjutan)**

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo dan entitas anak tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Hal lain**

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, yang disajikan sebagai angka komparatif terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi dalam laporan keuangan tersebut pada tanggal 10 Januari 2020.

Laporan ini diterbitkan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

**Auditors' responsibility (Continued)**

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

**Opinion**

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo and its subsidiaries as of 31 December 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Other matters**

*The financial statements for the years ended 31 December 2018 and 2017, which are presented as comparative figures to the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019, were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on such financial statements on 10 January 2020.*

*This report has been prepared in connection with the proposed Initial Public Offering Shares of PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo in Indonesia Stock Exchange and is not intended to be and should not be used for any other purposes.*

## Hal lain (Lanjutan)

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00166/2.1068/AU.1/04/1642-1/1/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 atas laporan keuangan konsolidasian PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dengan opini tanpa modifikasian. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo seperti dijelaskan pada Catatan 40 atas laporan keuangan konsolidasian, PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dengan beberapa perbaikan pada laporan keuangan konsolidasian terdahulu.

*Other matters (Continued)*

*We have issued previously an independent auditors' report No. 00166/2.1068/AU.1/04/1642-1/1/III/2020 dated 9 March 2020 on the consolidated financial statements of PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo and its subsidiaries for the year ended 31 December 2019 expressed an unmodified opinion on the statements. In connection with the Limited Public Offering of PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo as discussed in Note 40 to consolidated financial statements, PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo has reissued the consolidated financial statements for the years ended 31 December 2019, 2018 and 2017, with several improvements to the previous consolidated financial statements.*

Kantor Akuntan Publik  
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Bambang Subagyo, S.E., CPA  
NIAP AP.1642/License No. AP.1642

9 April 2020 / 9 April 2020

Halaman ini sengaja dikosongkan

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Laporan No: 00009/3.0357/AU.1/04/0751-3/1/2020

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo (Entitas), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.

Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Report No: 00009/3.0357/AU.1/04/0751-3/1/2020

**Stockholders, Board of Commissioners and Directors  
PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO**

We have audited the accompanying financial statements of PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo (Entity), which comprise of the statement of financial position as of December 31, 2018, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

**Management's responsibility for the financial statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

**Auditors' responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with standards on auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of risks of material misstatement of the financial statements whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.

An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the presentation of financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Hal Lain**

Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan auditor independen No.00550/3.0357/AU.1/04/0751/1/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 atas laporan keuangan Entitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan opini wajar tanpa modifikasian. Sehubungan dengan rencana Entitas melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen telah menyajikan kembali beberapa akun sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 30 atas Laporan Keuangan dan menerbitkan kembali laporan keuangan Entitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi opini sehubungan dengan hal tersebut.

**Opinion**

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respect, the financial position of the financial position of PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo as of December 31, 2018, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Other Matter**

*Previously we have issued an Independent Auditors' Report No. 00550/3.0357/AU.1/04/0751/1/VIII/2019 dated August 20, 2019 on the financial statements of the Entity for the year ended December 31, 2018 with unmodified opinion. In connection with the plan to conduct an Initial Public Offering of the Entity, the Management has restated certain accounts as disclosed in Note 30 to Financial Statements, and reissued the financial statements of the Entity for the year ended December 31, 2018. Our opinion is not modified in this regard.*

**KANAKA PURADIREJJA, SUHARTONO****Adeyana Widjaja, CPA**

Nomor Izin Akuntan Publik No. AP. 0751

License of Public Accountant No. AP. 0751

10 Januari 2020/ January 10, 2020

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Laporan No: 00008/3.0357/AU.1/04/0751-2/1/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo (Entitas), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.

Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Report No: 00008/3.0357/AU.1/04/0751-2/1/2020

Stockholders, Board of Commissioners and Directors  
**PT ERA PRIMA ADI CIPTA KREASINDO**

We have audited the accompanying financial statements of PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo (Entity), which comprise of the statement of financial position as of December 31, 2017, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

**Management's responsibility for the financial statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

**Auditors' responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with standards on auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of risks of material misstatement of the financial statements whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.

An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the presentation of financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo (Entitas) tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Hal Lain**


Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. R-439/EPAC-KPS/ADW01/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 atas laporan keuangan Entitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan opini wajar tanpa modifikasian. Sehubungan dengan rencana Entitas melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen telah menyajikan kembali beberapa akun sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 30 atas Laporan Keuangan dan menerbitkan kembali laporan keuangan Entitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi opini sehubungan dengan hal tersebut.

**Opinion**

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respect, the financial position of the financial position of PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo (Entity) as of December 31, 2017, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Other Matter**

*Previously we have issued an Independent Auditors' Report No. R-439/EPAC-KPS/ADW01/VII/2018 dated July 20, 2018 on the financial statements of the Entity for the year ended December 31, 2017 with unmodified opinion. In connection with the plan to conduct an Initial Public Offering (IPO) of the Entity, the Management has restated certain accounts as disclosed in Note 30 to Financial Statements, and reissued the financial statements of the Entity for the year ended December 31, 2017. Our opinion is not modified in this regard.*

**KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO****Adeyana Widjaja, CPA**

Nomor Izin Akuntan Publik No. AP. 0751

License of Public Accountant No. AP. 0751

10 Januari 2020/ January 10, 2020